FILSAFAT HUKUM PIDANA:

LANDASAN FILOSOFIS, KEADILAN, PEMIDANAAN, DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA

SINOPSIS

Buku ini membahas secara komprehensif konsep, prinsip, dan perkembangan filsafat hukum pidana sebagai landasan dalam memahami hakikat keadilan, pemidanaan, dan pembaruan hukum pidana. Hukum pidana tidak hanya dipandang sebagai seperangkat norma yang mengatur larangan dan ancaman sanksi, tetapi juga sebagai refleksi filosofis mengenai nilai, moralitas, dan tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat, menghormati hak asasi manusia, serta mewujudkan keadilan.

Pembahasan dalam buku ini mencakup landasan filosofis hukum pidana, berbagai perspektif keadilan, teori pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, serta dinamika pembaruan hukum pidana di Indonesia, termasuk implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Buku ini juga mengkaji tantangan penerapan hukum pidana di era modern yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, teknologi, dan globalisasi, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada kemanfaatan hukum.

Buku ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi hukum, pembentuk kebijakan, dan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pengembangan hukum pidana, serta mendorong terwujudnya sistem hukum pidana Indonesia yang berkeadilan, berkepastian, dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

PT Andalas Global Research Center

Jl. Mulia 2, No. 52A, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta 55581
+62 811 7488 066
globalpublisherofficial@gmail.com
www.andalaspress.com

FILSAFAT HUKUM PIDANA:

LANDASAN FILOSOFIS, KEADILAN, PEMIDANAAN, DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA

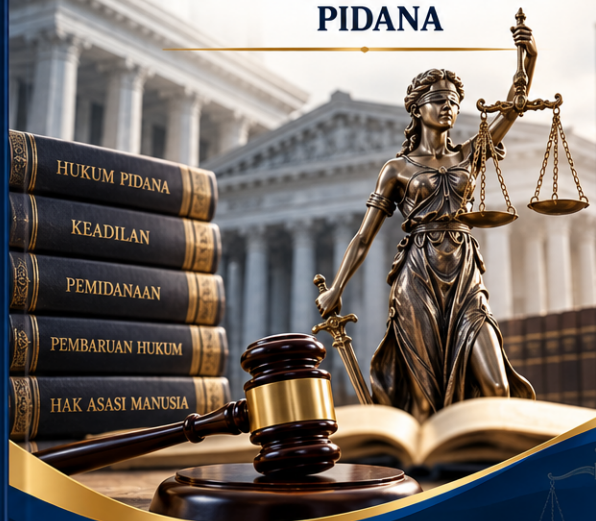
Prof. Dr. Sahuri Lasmadi, S.H, M.Hum.
Angga Aldilla Gussman, S.H, M.H.

Andalas Global Research Center

FILSAFAT HUKUM PIDANA:

LANDASAN FILOSOFIS, KEADILAN, PEMIDANAAN, DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA

PT Andalas Global Research Center



Prof. Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.
Angga Aldilla Gussman, S.H., M.H.

FILSAFAT HUKUM PIDANA: LANDASAN FILOSOFIS, KEADILAN, PEMIDANAAN, DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA

Prof. Dr Sahuri Lasmadi S.H., M.Hum
Angga Aldilla Gussman,S.H.,M.H

Penerbit PT Andalas Global Research Center

Judul	: **Filsafat Hukum Pidana: Landasan Filosofis, Keadilan, Pemidanaan, Dan Pembaruan Hukum Pidana**
Penulis	: Sahuri L, Angga A.G
Editor	: Fitri Arianti Saputri, S.H.
Ilustator	: Eric Krisna Sandi, S.Kom.
Penerbit	: **PT Andalas Global Research Center** Jl. Mulia 2, No. 52A, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta 55581
Telp	: +62 811 7488 066

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
xi + 359 halaman; 14,8 cm x 21 cm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh PT Andalas Global Research Center, Yogyakarta, 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku **FILSAFAT HUKUM PIDANA: LANDASAN FILOSOFIS, KEADILAN, PEMIDANAAN, DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA** dapat disusun sebagai kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia. Buku ini hadir untuk mengkaji hukum pidana tidak semata-mata sebagai seperangkat norma yang mengatur larangan dan ancaman sanksi, tetapi juga sebagai refleksi filosofis mengenai hakikat keadilan, legitimasi kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana, perlindungan hak asasi manusia, serta tujuan pemidanaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui pendekatan filosofis, pembaca diajak memahami bahwa setiap kebijakan hukum pidana mengandung nilai, prinsip moral, dan tanggung jawab konstitusional yang harus dipertimbangkan secara mendalam.

Pembahasan dalam buku ini diarahkan pada hubungan antara landasan filosofis hukum pidana, berbagai perspektif keadilan, teori pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, dan dinamika pembaruan hukum pidana nasional. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menuntut hukum pidana untuk tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga

memperhatikan pencegahan kejahatan, pemulihan keseimbangan sosial, perlindungan korban, rehabilitasi pelaku, serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi momentum penting untuk menelaah kembali kesesuaian norma pidana dengan nilai Pancasila, prinsip negara hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat modern. Oleh sebab itu, buku ini diharapkan mampu memberikan kerangka pemikiran kritis dalam menilai arah pembentukan, penerapan, dan pembaruan hukum pidana secara adil, proporsional, dan bertanggung jawab.

Penulis menyadari bahwa pengembangan filsafat hukum pidana merupakan proses intelektual yang terus terbuka terhadap kritik, perdebatan, dan penyempurnaan seiring dengan perubahan pemikiran hukum serta dinamika kehidupan sosial. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi hukum, pembentuk kebijakan, dan seluruh kalangan yang memiliki perhatian terhadap pembangunan sistem hukum pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan karya ini pada masa mendatang. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi

perkembangan ilmu hukum, memperkaya khazanah pemikiran filsafat hukum pidana, serta mendorong terwujudnya pembaruan hukum pidana Indonesia yang tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Yogkarta, 07 Oktober 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB 1 FONDASI FILSAFAT HUKUM PIDANA **1**

1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Filsafat Hukum Pidana 2

1.2 Hubungan Filsafat, Hukum, dan Hukum Pidana 5

1.3 Hakikat Hukum Pidana dalam Perspektif Filosofis 8

1.4 Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Hukum Pidana 11

1.5 Hukum Pidana, Moralitas, dan Etika 14

1.6 Legitimasi Negara dalam Menjatuhkan Pidana ... 17

1.7 Batas-Batas Kekuasaan Negara dalam Kriminalisasi 20

1.8 Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum Pidana 23

BAB 2 ALIRAN PEMIKIRAN DAN TEORI DALAM FILSAFAT HUKUM PIDANA **30**

2.1 Hukum Alam dan Hukum Pidana 32

2.2 Positivisme Hukum 42
2.3 Utilitarianisme dalam Hukum Pidana 50
2.4 Teori Keadilan dan Hukum Pidana 59
2.5 Mazhab Klasik dalam Hukum Pidana 68
2.6 Mazhab Positif dan Perkembangannya 76
2.7 Perspektif Sosiologis terhadap Hukum Pidana ... 85
2.8 Pemikiran Hukum Progresif dan Relevansinya terhadap Hukum Pidana Indonesia 93
Rangkuman 102

BAB 3 FILSAFAT KEJAHATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 105

3.1 Hakikat Kejahatan dalam Perspektif Filsafat 106
3.2 Perbuatan Pidana dan Kesalahan 117
3.3 Kebebasan Kehendak dan Determinisme 126
3.4 Konsep Kesalahan dan Pertanggungjawaban Moral 137
3.5 Kesengajaan dan Kealpaan dalam Perspektif Filosofis 144
3.6 Kemampuan Bertanggung Jawab 152
3.7 Individualisasi Pertanggungjawaban Pidana 160

3.8 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Filosofis..... 168

BAB 4 FILSAFAT PEMIDANAAN DAN KEADILAN 180

4.1 Hakikat dan Tujuan Pemidanaan..... 180

4.2 Teori Absolut atau Retributif 190

4.3 Teori Relatif atau Utilitarian..... 199

4.4 Teori Gabungan Pemidanaan 207

4.5 Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial..... 214

4.6 Keadilan Retributif, Restoratif, dan Rehabilitatif 222

4.7 Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana..... 229

4.8 Hak Asasi Manusia dan Batas Pemidanaan..... 237

4.9 Restorative Justice dalam Perspektif Filsafat Hukum Pidana 245

BAB 5 FILSAFAT PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA 255

5.1 Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Nasional.... 256

5.2 Politik Hukum Pidana dan Nilai Filosofis Pancasila 263

5.2.1 Ketegangan antara Universalisme dan Partikularisme Nilai 266

5.2.2 Politik Hukum Pidana sebagai Refleksi Konfigurasi Politik..... 268

5.2.3 Nilai Pancasila dalam Rumusan Asas-Asas Umum KUHP Nasional 269

5.3 Pergeseran Paradigma Hukum Pidana Indonesia 271

5.3.1 Living Law dan Pluralisme Hukum sebagai Elemen Paradigma Baru 276

5.3.2 Dari Positivisme Legalistik Menuju Interpretasi Teleologis 277

5.3.3 Pergeseran dari Kepastian Absolut Menuju Kepastian yang Diperhalus..... 279

5.4 Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Modern..... 280

5.4.1 Kritik terhadap Diskresi Berlebihan: Pelajaran dari Sentencing Guidelines..... 284

5.4.2 Individualisasi dan Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum..... 286

5.4.3 Individualisasi bagi Kelompok Rentan: Anak, Perempuan, dan Penyandang Disabilitas Mental 287

5.5 Keseimbangan Kepentingan Pelaku, Korban, Masyarakat, dan Negara 289

5.5.1 Keadilan Prosedural sebagai Elemen Keseimbangan 293

5.5.2 Restitusi dan Kompensasi sebagai Jembatan Kepentingan Korban 294

5.5.3 Kepentingan Negara: Antara Kedaulatan dan Akuntabilitas 296

5.6 Filosofi Pemidanaan dalam KUHP Nasional 297

5.6.1 Teori Absolut (Retributif) 298

5.6.2 Teori Relatif (Utilitarian/Tujuan) 299

5.6.3 Teori Gabungan (Verenigingstheorie) 300

5.6.4 Teori Integratif dalam KUHP Nasional 300

5.6.5 Model Packer sebagai Kerangka Evaluasi Filosofi Pemidanaan..... 302

5.6.6 Kritik terhadap Teori Integratif: Bahaya Eklektisisme Tanpa Prinsip 304

5.6.7 Studi Kasus: Penerapan Pedoman Pemidanaan dalam Perkara Narkotika..... 305

5.7 Keadilan Restoratif dan Masa Depan Sistem Peradilan Pidana 307

5.7.1 Model-Model Praktik Keadilan Restoratif... 310

5.7.2 Bukti Empiris Efektivitas Keadilan Restoratif 312

5.7.3 Batas-Batas Keadilan Restoratif: Kejahatan yang Tidak Dapat Direstorasi 313

5.8 Tantangan Hukum Pidana di Era Digital dan Artificial Intelligence 315

5.8.1 Regulasi Kecerdasan Buatan: Perbandingan Pendekatan Global 320

5.8.2 Kejahatan Berbasis Blockchain dan Aset Kripto 321

5.8.3 Kejahatan Siber terhadap Infrastruktur Kritis dan Keamanan Nasional 322

5.9 Arah Masa Depan Filsafat Hukum Pidana Indonesia 324

5.9.1 Harmonisasi dengan Standar Hukum Pidana Internasional dan Regional 327

5.9.2 Menuju Ilmu Hukum Pidana Indonesia yang Otentik 329

5.9.3 Refleksi Penutup: Hukum Pidana sebagai Cermin Peradaban 330

5.9.5 Filsafat Hukum Pidana dan Pendidikan Hukum ke Depan 331

5.9.4 Rekomendasi Arah Kebijakan 334

DAFTAR PUSTAKA 337

BAB 1
FONDASI FILSAFAT HUKUM PIDANA

Hukum pidana adalah cabang hukum yang paling keras di antara seluruh cabang hukum yang dikenal manusia, sebab ia memberi wewenang kepada negara untuk merampas kemerdekaan, harta, bahkan nyawa warganya sendiri. Wewenang sedemikian besar tidak dapat dibiarkan berdiri tanpa dasar pembenar filosofis; ia menuntut pertanggungjawaban rasional atas pertanyaan paling mendasar: mengapa negara berhak menghukum, apa yang boleh dijadikan kejahatan, dan keadilan macam apa yang hendak ditegakkan melalui penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada manusia lain. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi wilayah kerja filsafat hukum pidana, sebuah disiplin yang berdiri di persimpangan antara filsafat, ilmu hukum, dan kebijakan kriminal.

Bab ini diletakkan sebagai fondasi bagi keseluruhan buku. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai keadilan, teori pemidanaan, dan pembaruan hukum pidana pada bab-bab berikutnya, perlu terlebih dahulu dibangun kerangka pemahaman mengenai apa sesungguhnya filsafat hukum pidana itu, bagaimana ia berelasi dengan filsafat dan hukum secara umum, apa hakikat hukum pidana itu sendiri, serta bagaimana

pertanyaan-pertanyaan ontologis, epistemologis, dan aksiologis menyusun bangunan berpikirnya. Bab ini juga akan menelusuri pertautan hukum pidana dengan moralitas, dasar legitimasi negara dalam menjatuhkan pidana, batas-batas kekuasaan negara dalam melakukan kriminalisasi, serta garis besar perkembangan pemikiran filsafat hukum pidana dari masa klasik hingga era kontemporer.

1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Filsafat Hukum Pidana

Secara etimologis maupun tradisi keilmuan, filsafat hukum (rechtsfilosofie, philosophy of law) merupakan cabang filsafat yang melakukan refleksi kritis, sistematis, dan mendasar atas hakikat, dasar berlaku, serta tujuan hukum[1]. Filsafat hukum tidak berhenti pada deskripsi norma sebagaimana adanya (das Sein), melainkan menembus lapisan dogmatik untuk mempertanyakan mengapa norma tersebut harus ada dan bagaimana seharusnya norma itu dibentuk (das

[1]Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007); lihat juga Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008).

Sollen)[2]. Filsafat hukum pidana (strafrechtsfilosofie) merupakan spesifikasi dari filsafat hukum yang memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan fundamental hukum pidana: apa yang membenarkan negara menjatuhkan derita kepada warganya, apa yang layak dijadikan objek kriminalisasi, dan keadilan macam apa yang hendak diwujudkan melalui pemidanaan.

Sudarto menegaskan bahwa hukum pidana tidak dapat dipahami semata sebagai teknik penegakan tertib sosial, melainkan harus dipahami dalam kaitannya dengan kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan sosial dan kebijakan kriminal, yang keduanya berpijak pada pertimbangan nilai[3]. Barda Nawawi Arief melanjutkan gagasan ini dengan menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana (penal policy) pada hakikatnya adalah bagian dari kebijakan sosial yang rasional untuk melindungi masyarakat, sehingga hukum pidana tidak dapat

[2]Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: Kencana, 2009), bab I.

[3]Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 1 dst.

dirumuskan tanpa terlebih dahulu menjawab pertanyaan filosofis mengenai fungsi dan batas-batasnya[4].

Ruang lingkup filsafat hukum pidana dapat dipetakan melalui pembedaan objek forma dan objek materia. Objek materia filsafat hukum pidana adalah hukum pidana itu sendiri, baik dalam arti hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana[5], sedangkan objek formanya adalah cara pandang filosofis itu sendiri, yakni telaah kritis-radikal yang mempertanyakan dasar, hakikat, dan nilai dari objek materia tersebut. Dengan demikian, ruang lingkup filsafat hukum pidana meliputi sekurang-kurangnya tiga wilayah pertanyaan besar: pertanyaan ontologis mengenai apa hakikat hukum pidana, pertanyaan epistemologis mengenai bagaimana kita mengetahui dan mengesahkan apa yang pantas dipidana, dan pertanyaan aksiologis mengenai nilai-nilai yang hendak dilindungi dan diwujudkan melalui hukum pidana—ketiganya akan dibahas lebih lanjut pada subbab 1.4.

---

[4]Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 23-30.

[5]Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1-8.

Filsafat hukum pidana juga perlu dibedakan dari dogmatik hukum pidana dan kriminologi. Dogmatik hukum pidana bekerja pada tataran positif, menafsirkan dan mensistematisasi norma yang berlaku, sedangkan kriminologi mengkaji sebab-musabab kejahatan dan reaksi sosial atasnya secara empiris. Filsafat hukum pidana berdiri di atas keduanya sebagai meta-refleksi yang mempertanyakan validitas dan legitimasi keseluruhan bangunan tersebut[6]. H.L.A. Hart, misalnya, mengingatkan bahwa memahami hukum semata sebagai perintah yang didukung ancaman (command backed by threats) tidak memadai untuk menjelaskan mengapa suatu sistem hukum, termasuk hukum pidana, dianggap mengikat secara normatif dan bukan sekadar dipatuhi karena rasa takut[7].

1.2 Hubungan Filsafat, Hukum, dan Hukum Pidana

Hubungan antara filsafat dan hukum bersifat organik: filsafat menyediakan kerangka berpikir kritis yang memungkinkan hukum mempertanyakan dasar keberlakuannya sendiri, sementara hukum menyediakan

[6]Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 45-52.

[7]H.L.A. Hart, The Concept of Law (Oxford: Clarendon Press, 1961), bab II-IV.

materi konkret yang menguji daya jelajah filsafat pada persoalan-persoalan praktis kehidupan bersama[8]. Sepanjang sejarah pemikiran hukum, sekurang-kurangnya tiga aliran besar filsafat hukum saling bersaing dalam menjelaskan hakikat hukum, dan ketiganya membawa implikasi berbeda bagi hukum pidana.

Aliran hukum alam (natural law) berpandangan bahwa hukum positif hanya sah apabila selaras dengan tatanan moral yang lebih tinggi; lex iniusta non est lex, hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Implikasinya bagi hukum pidana adalah bahwa norma pidana tidak boleh sekadar produk kehendak penguasa, melainkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral[9]. Aliran positivisme hukum, sebaliknya, memisahkan secara tegas antara hukum sebagaimana adanya (law as it is) dan hukum sebagaimana seharusnya (law as it ought to be); validitas norma pidana bersumber dari prosedur pembentukannya yang sah, bukan dari kesesuaiannya

[8]Friedrich Carl von Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (1814), sebagaimana diulas dalam Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, op. cit., hlm. 60-70.

[9]John Finnis, Natural Law and Natural Rights (Oxford: Clarendon Press, 1980), bab I dan VII.

dengan moralitas[10]. Adapun aliran sociological jurisprudence dan realisme hukum menekankan bahwa hukum, termasuk hukum pidana, harus dipahami sebagai instrumen sosial yang hidup dan bekerja di tengah masyarakat, bukan sekadar sistem norma yang tertutup[11].

Hukum pidana merupakan titik temu paling tajam antara ketiga aliran tersebut karena taruhannya adalah kebebasan dan martabat manusia. Joel Feinberg menegaskan bahwa setiap pembenaran atas kriminalisasi suatu perbuatan pada akhirnya harus kembali pada pertanyaan filosofis mengenai batas moral kekuasaan negara untuk campur tangan dalam kehidupan warganya[12]. Dalam konteks Indonesia, Andi Hamzah mengingatkan bahwa dogmatik hukum pidana yang berkembang pesat dalam praktik peradilan tidak boleh terputus dari akar filosofisnya, sebab tanpa itu

[10]Hans Kelsen, General Theory of Law and State, terj. Anders Wedberg (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945), hlm. 110-122.

[11]Roscoe Pound, Social Control Through Law (New Haven: Yale University Press, 1942), hlm. 15-25.

[12]Joel Feinberg, The Moral Limits of the Criminal Law, Vol. 1: Harm to Others (New York: Oxford University Press, 1984), hlm. 3-14.

penerapan hukum pidana kehilangan arah dan mudah tergelincir menjadi sekadar teknik kekuasaan[13]. Istilah strafrechtsfilosofie sendiri, yang lazim digunakan dalam tradisi hukum pidana Belanda dan diwariskan ke Indonesia, secara eksplisit menempatkan refleksi filosofis sebagai bagian tidak terpisahkan dari ilmu hukum pidana[14].

1.3 Hakikat Hukum Pidana dalam Perspektif Filosofis

Hakikat hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa ia merupakan wujud paling konkret dari klaim negara atas monopoli kekerasan yang sah (das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit). Max Weber menegaskan bahwa negara modern dicirikan justru oleh klaim tunggal ini: hanya negaralah yang berwenang menggunakan paksaan fisik secara sah di dalam wilayahnya, dan hukum pidana adalah instrumen

[13]Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 8-15.

[14]Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, terj. Tristam Moeliono (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 1-10.

normatif utama dari klaim tersebut[15]. Konsekuensinya, hukum pidana tidak dapat diperlakukan sebagai cabang hukum biasa; ia adalah wilayah di mana kekuasaan negara berhadapan langsung dengan kebebasan individu dalam bentuknya yang paling telanjang.

Karena daya paksanya yang demikian besar, tradisi pemikiran hukum pidana Indonesia sejak lama menegaskan prinsip ultimum remedium: hukum pidana hendaknya menjadi upaya terakhir (the last resort), bukan alat pertama yang digunakan negara untuk mengatur perilaku warganya[16]. Namun demikian, para filsuf berbeda pandangan mengenai hakikat pemidanaan itu sendiri. Immanuel Kant memandang pemidanaan sebagai tuntutan keadilan kategoris (categorical imperative): pelaku kejahatan harus dipidana semata-mata karena ia telah berbuat jahat, bukan demi tujuan lain, sebab memperlakukan manusia sebagai sarana bagi tujuan sosial—sekalipun tujuan itu baik—berarti

[15]Max Weber, "Politics as a Vocation" (1919), dalam H.H. Gerth dan C. Wright Mills (ed. dan terj.), From Max Weber: Essays in Sociology (New York: Oxford University Press, 1946), hlm. 77-78.

[16]Sudarto, op. cit., hlm. 33-40; Barda Nawawi Arief, op. cit., hlm. 137-145.

mengingkari martabatnya sebagai makhluk rasional[17]. Sebaliknya, Jeremy Bentham memandang pemidanaan semata sebagai kalkulasi kemanfaatan: derita yang ditimbulkan pemidanaan hanya dapat dibenarkan sejauh ia mencegah derita yang lebih besar di masa depan, yakni melalui pencegahan kejahatan[18].

Émile Durkheim menawarkan perspektif ketiga yang bersifat sosiologis-filosofis: hukum pidana bukan sekadar instrumen kalkulasi untung-rugi, melainkan ekspresi dari kesadaran kolektif (conscience collective) masyarakat. Pemidanaan berfungsi menegaskan kembali solidaritas sosial yang terguncang akibat pelanggaran norma bersama, sehingga hukum pidana pada masyarakat dengan solidaritas mekanis cenderung represif dan simbolik[19]. Antony Duff, dalam tradisi filsafat hukum pidana kontemporer, menyintesiskan unsur

[17]Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals, terj. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1996 [1797]), hlm. 105-108.

[18]Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (Oxford: Clarendon Press, 1907 [1789]), bab XIII-XIV.

[19]Émile Durkheim, The Division of Labour in Society, terj. W.D. Halls (New York: Free Press, 1984 [1893]), hlm. 31-87.

retributif dan komunikatif tersebut melalui teori pemidanaan sebagai komunikasi moral: pemidanaan adalah cara masyarakat menyampaikan celaan (censure) kepada pelaku sekaligus mengajaknya untuk bertanggung jawab dan berdamai kembali dengan komunitas[20]. Hakikat hukum pidana, dengan demikian, tidak dapat direduksi pada satu penjelasan tunggal; ia senantiasa berada dalam ketegangan antara keadilan retributif, kemanfaatan sosial, dan makna simbolik-moral bagi masyarakat.

1.4 Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Hukum Pidana

Tiga cabang utama filsafat—ontologi, epistemologi, dan aksiologi—memberikan kerangka sistematis untuk membedah hukum pidana secara filosofis. Ontologi hukum pidana mempersoalkan hakikat keberadaan hukum pidana: apakah ia entitas normatif yang berdiri sendiri (sebagaimana norma dasar/Grundnorm dalam teori Kelsen)[21], ataukah ia

[20]R.A. Duff, Punishment, Communication, and Community (New York: Oxford University Press, 2001), hlm. 79-91.

[21]Hans Kelsen, Pure Theory of Law, terj. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 193-205.

semata konstruksi sosial yang dikenali lewat aturan pengakuan (rule of recognition) sebagaimana dikemukakan Hart[22], ataukah ia mencerminkan tatanan moral objektif yang melekat pada kodrat manusia, sebagaimana diyakini para pemikir hukum kodrat modern[23]. Ketiga jawaban ontologis ini membawa konsekuensi berbeda: jika hukum pidana dipandang murni sebagai produk prosedural, maka validitasnya tidak bergantung pada kandungan moralnya; sebaliknya, jika ia dipandang sebagai pengejawantahan tatanan moral, maka norma pidana yang secara ekstrem tidak adil dapat dipersoalkan keabsahannya.

Epistemologi hukum pidana mempersoalkan bagaimana kita dapat mengetahui dan membenarkan secara rasional apa yang layak dijadikan objek kriminalisasi serta bagaimana kebenaran suatu proposisi hukum pidana diuji. Dalam tradisi penelitian hukum, hal ini melahirkan metode dogmatis (normatif) yang menelusuri koherensi sistem norma, metode sosiologis-empiris yang menguji efektivitas norma di lapangan, dan metode filosofis-kritis yang mempertanyakan dasar

[22]H.L.A. Hart, op. cit., hlm. 100-110.

[23]John Finnis, op. cit., hlm. 23-49.

pembenar norma itu sendiri[24]. Ketiga metode ini saling melengkapi dan diperlukan agar hukum pidana tidak terjebak menjadi sekadar logika formal yang terputus dari realitas maupun nilai.

Aksiologi hukum pidana, pada gilirannya, mempersoalkan nilai-nilai yang hendak diwujudkan melalui hukum pidana. Gustav Radbruch merumuskan tiga nilai dasar hukum yang saling berketegangan: keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtssicherheit), dan kemanfaatan/tujuan (Zweckmäßigkeit)[25]. Pasca pengalaman rezim otoriter, Radbruch merumuskan formula terkenalnya bahwa hukum positif yang secara mencolok bertentangan dengan keadilan sedemikian rupa sehingga tidak tertahankan lagi (unerträglich) kehilangan karakter hukumnya—rumusan yang secara langsung relevan bagi hukum pidana yang pernah digunakan sebagai alat

[24]Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 24-35.

[25]Gustav Radbruch, "Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht" (1946), diterjemahkan sebagai "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law" oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, Oxford Journal of Legal Studies 26, no. 1 (2006): 1-11.

kekuasaan represif[26]. John Rawls menambahkan dimensi aksiologis lain melalui konsepsi keadilan sebagai fairness, yang menuntut bahwa aturan-aturan dasar masyarakat, termasuk hukum pidana, harus dapat dibenarkan di hadapan setiap orang yang berada dalam posisi setara untuk menilainya secara rasional dan tidak memihak[27]. Ketiga cabang filsafat ini—ontologi, epistemologi, aksiologi—dengan demikian membentuk kerangka analitis yang akan terus dipakai pada bab-bab selanjutnya, khususnya dalam membahas keadilan dan teori pemidanaan.

1.5 Hukum Pidana, Moralitas, dan Etika

Persoalan hubungan hukum pidana dengan moralitas merupakan salah satu perdebatan paling produktif dalam filsafat hukum pidana modern, yang paling tajam terumus dalam perdebatan antara Patrick Devlin dan H.L.A. Hart pada dekade 1960-an. Devlin berpendapat bahwa masyarakat terikat oleh moralitas bersama (shared morality) yang menjadi perekat kohesi sosial, sehingga negara berhak menggunakan hukum pidana untuk menegakkan moralitas tersebut sekalipun

[26]Gustav Radbruch, ibid., hlm. 6-7.

[27]John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), hlm. 3-53.

perbuatan yang bersangkutan tidak menimbulkan kerugian langsung kepada pihak ketiga[28]. Pandangan ini dikenal sebagai legal moralism.

Hart menyanggah pandangan tersebut dengan berpijak pada prinsip kerugian (harm principle) yang dirumuskan John Stuart Mill: kekuasaan dapat dilaksanakan secara sah terhadap anggota masyarakat yang beradab hanya untuk mencegah kerugian terhadap orang lain, dan bukan untuk memaksakan gagasan tentang kebajikan atau moralitas kepada individu yang tidak merugikan siapa pun selain—mungkin—dirinya sendiri[29]. Hart menegaskan bahwa memaksakan moralitas semata-mata demi menjaga keseragaman moral masyarakat merupakan bentuk tirani mayoritas yang tidak dapat dibenarkan dalam masyarakat liberal[30].

Joel Feinberg memperhalus perdebatan tersebut dengan memilah beberapa prinsip pembenar kriminalisasi secara lebih rinci: prinsip kerugian

---

[28]Patrick Devlin, The Enforcement of Morals (London: Oxford University Press, 1965), hlm. 7-25.

[29]John Stuart Mill, On Liberty (London: John W. Parker and Son, 1859), bab I.

[30]H.L.A. Hart, Law, Liberty, and Morality (Stanford: Stanford University Press, 1963), hlm. 17-24, 30-48.

terhadap orang lain (harm to others), prinsip keonaran terhadap orang lain (offense to others), paternalisme hukum (legal paternalism, kriminalisasi demi melindungi pelaku dari kerugian atas dirinya sendiri), dan moralisme hukum (legal moralism, kriminalisasi semata demi menegakkan moralitas tanpa kerugian nyata)[31]. Feinberg sendiri menolak moralisme hukum sebagai prinsip pembenar yang berdiri sendiri, namun mengakui bahwa prinsip kerugian terhadap orang lain tetap menjadi dasar paling kokoh bagi kriminalisasi dalam masyarakat plural.

Persoalan ini juga melahirkan pembedaan klasik antara mala in se (perbuatan yang secara inheren jahat menurut moralitas, seperti pembunuhan) dan mala prohibita (perbuatan yang jahat semata karena dilarang undang-undang, seperti pelanggaran administratif tertentu)[32]. Dalam konteks Indonesia, hubungan hukum pidana dan moralitas tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai norma dasar etis bangsa. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana nasional harus berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, yang memuat sekaligus dimensi religius,

[31]Joel Feinberg, The Moral Limits of the Criminal Law, empat jilid (New York: Oxford University Press, 1984-1988), khususnya Vol. 1 hlm. 10-16 dan Vol. 4 hlm. 3-4.

[32]Andi Hamzah, op. cit., hlm. 45-50.

kemanusiaan, dan keadilan sosial, sehingga hukum pidana Indonesia tidak dapat sepenuhnya netral secara moral sebagaimana diandaikan positivisme murni, namun juga tidak boleh menjadi alat pemaksaan moralitas partikular kelompok tertentu[33].

1.6 Legitimasi Negara dalam Menjatuhkan Pidana

Pertanyaan mengapa negara berhak menjatuhkan pidana (ius puniendi) merupakan salah satu pertanyaan tertua dalam filsafat politik dan hukum. Teori kontrak sosial memberikan salah satu jawaban paling berpengaruh. Thomas Hobbes berpandangan bahwa dalam keadaan alamiah (state of nature) manusia hidup dalam perang semua melawan semua (bellum omnium contra omnes), sehingga demi keamanan bersama, manusia menyerahkan sebagian kebebasannya kepada penguasa berdaulat (Leviathan) yang berwenang menetapkan dan menegakkan hukum, termasuk hukum pidana[34]. John Locke memberikan versi yang lebih moderat: manusia menyerahkan kepada masyarakat politik hanya wewenang untuk menghukum pelanggaran

[33]Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, op. cit., hlm. 66-80.

[34]Thomas Hobbes, Leviathan (London: Andrew Crooke, 1651), bab XIII-XVIII, XXVIII.

hukum alam yang sebelumnya dimiliki setiap individu, sehingga kekuasaan negara untuk menghukum pada dasarnya bersifat delegatif dan karenanya terbatas oleh hak-hak alamiah yang tidak dapat dilepaskan[35].

Jean-Jacques Rousseau menambahkan dimensi demokratis: kekuasaan negara, termasuk kekuasaan menghukum, hanya legitim sepanjang bersumber dari kehendak umum (volonté générale) rakyat sebagai pemegang kedaulatan, bukan kehendak sepihak penguasa[36]. Cesare Beccaria menerjemahkan gagasan kontrak sosial ini secara langsung ke ranah hukum pidana: hak untuk menghukum bersumber dari sekeping kecil kebebasan yang diserahkan setiap individu kepada kedaulatan bersama demi terselenggaranya ketertiban; karena itu, hukuman yang melampaui apa yang diperlukan untuk mempertahankan kontrak sosial tersebut—misalnya hukuman yang kejam, sewenang-wenang, atau tidak diatur oleh undang-undang yang jelas—kehilangan legitimasinya[37].

---

[35]John Locke, Second Treatise of Government (London, 1689), bab II, VII.

[36]Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social (Amsterdam, 1762), buku I bab VI-VII, buku II bab IV.

[37]Cesare Beccaria, Dei Delitti e Delle Pene (Livorno, 1764), diterjemahkan sebagai On Crimes and Punishments

Legitimasi ius puniendi tidak berhenti pada dasar filosofis abstrak, tetapi juga menuntut pemenuhan syarat formal-prosedural. Lon L. Fuller merumuskan delapan prinsip moralitas internal hukum (inner morality of law)—antara lain generalitas, promulgasi, non-retroaktivitas, kejelasan, non-kontradiksi, keterlaksanaan, stabilitas, dan kongruensi antara aturan dan penerapannya—yang menurutnya harus dipenuhi agar suatu sistem norma layak disebut hukum, dan pelanggaran sistematis atas prinsip-prinsip ini niscaya meruntuhkan legitimasi hukum pidana yang dihasilkannya[38]. Dalam kerangka Kelsenian, validitas norma pidana konkret pada akhirnya ditelusuri hingga norma dasar (Grundnorm) yang menjadi basis keseluruhan tata hukum, sehingga legitimasi ius puniendi negara juga bergantung pada keteraturan hierarkis pembentukan norma tersebut[39]. Muladi dan Barda Nawawi Arief merumuskan hal ini dalam konteks Indonesia melalui gagasan keseimbangan monodualistik,

---

oleh Richard Davies (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), bab II, VI, XII.

[38]Lon L. Fuller, The Morality of Law, edisi revisi (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 33-94.

[39]Hans Kelsen, Pure Theory of Law, op. cit., hlm. 193-205.

yakni bahwa legitimasi pemidanaan mensyaratkan keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara, bukan dominasi salah satu atas yang lain[40].

1.7 Batas-Batas Kekuasaan Negara dalam Kriminalisasi

Jika legitimasi menjelaskan dasar kewenangan negara untuk menghukum, maka pertanyaan tentang batas-batas kriminalisasi menjelaskan hingga sejauh mana kewenangan itu boleh digunakan. Prinsip legalitas (nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali), yang secara historis dirumuskan tegas oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach, menuntut bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana dan tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan tanpa didasarkan pada undang-undang yang berlaku terlebih dahulu[41]. Prinsip ini berfungsi sebagai batas formal pertama atas kekuasaan kriminalisasi negara: sekalipun negara berwenang

[40]Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 1-20.

[41]Paul Johann Anselm von Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts (Giessen, 1801), sebagaimana diulas dalam Andi Hamzah, op. cit., hlm. 32-40.

menghukum, ia tidak boleh melakukannya secara retroaktif atau sewenang-wenang.

Prinsip kerugian (harm principle) Mill dan elaborasinya oleh Feinberg berfungsi sebagai batas substantif: hanya perbuatan yang secara nyata merugikan atau mengancam kepentingan orang lain yang layak dijadikan objek kriminalisasi, sedangkan perbuatan yang semata dianggap tidak bermoral tanpa kerugian nyata seharusnya berada di luar jangkauan hukum pidana[42]. Andrew Simester dan Andreas von Hirsch memperluas kerangka ini dengan menawarkan seperangkat prinsip kriminalisasi yang lebih rinci: bahaya (harm), kesalahan (wrongdoing/culpability), serta pembatasan lebih lanjut berupa prinsip minimalisasi (kriminalisasi hanya digunakan bila cara lain tidak memadai) dan prinsip proporsionalitas[43].

Douglas Husak mengajukan kritik tajam terhadap kecenderungan overcriminalization—perluasan hukum pidana yang berlebihan pada masyarakat kontemporer—dengan mengusulkan bahwa kriminalisasi hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir (last resort) setelah

[42]Joel Feinberg, op. cit., Vol. 1, hlm. 10-16.

[43]A.P. Simester dan Andreas von Hirsch, Crimes, Harms, and Wrongs: On the Principles of Criminalisation (Oxford: Hart Publishing, 2011), hlm. 19-42.

terbukti bahwa sarana non-pidana tidak memadai untuk melindungi kepentingan yang hendak dijaga[44], sekaligus menegaskan bahwa setiap perluasan kriminalisasi harus dapat dipertanggungjawabkan melalui pembuktian empiris atas kerugian yang dicegahnya, bukan sekadar simbolisme politik[45]. Andrew Ashworth dan Lucia Zedner mencatat kecenderungan serupa dalam hukum pidana kontemporer yang bergeser ke arah preventive justice—kriminalisasi perbuatan pada tahap yang jauh sebelum kerugian nyata terjadi—dan memperingatkan bahwa pergeseran ini menuntut kehati-hatian filosofis ekstra agar prinsip proporsionalitas dan legalitas tidak tergerus[46]. R.A. Duff dan Sandra Marshall menambahkan pembatasan lain: kriminalisasi hanya layak bagi perbuatan yang merupakan wrong bersama (public wrongs)—yakni kesalahan yang secara sah menjadi

[44]Douglas Husak, "The Criminal Law as Last Resort," Oxford Journal of Legal Studies 24, no. 2 (2004): 207-235.

[45]Douglas Husak, Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 3-30.

[46]Andrew Ashworth dan Lucia Zedner, "Defending the Criminal Law: Reflections on the Changing Character of Crime, Procedure, and Sanctions," Criminal Law and Philosophy 2 (2008): 21-51.

urusan seluruh warga sebagai anggota masyarakat politik—bukan sekadar kesalahan privat antarindividu[47].

Dalam tradisi hukum pidana Indonesia, batas-batas kekuasaan kriminalisasi ini dirumuskan melalui prinsip ultimum remedium dan prinsip subsidiaritas, yakni bahwa hukum pidana hanya digunakan apabila sarana hukum administratif, perdata, atau sosial lainnya terbukti tidak memadai untuk melindungi kepentingan hukum yang dipertaruhkan[48]. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan negara untuk mengkriminalisasi, betapapun luas secara formal, harus senantiasa tunduk pada disiplin filosofis yang membatasi diri.

1.8 Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum Pidana

Perkembangan pemikiran filsafat hukum pidana dapat ditelusuri melalui beberapa era besar. Era klasik ditandai oleh reaksi terhadap kesewenang-wenangan

[47]R.A. Duff dan S.E. Marshall, "Criminalization and Sharing Wrongs," Canadian Journal of Law and Jurisprudence 11, no. 1 (1998): 7-22.

[48]Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana Nasional," dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, op. cit., hlm. 137-160.

sistem hukum pidana ancien régime di Eropa, yang ditandai hukuman sewenang-wenang, penyiksaan, dan ketiadaan kepastian hukum. Cesare Beccaria, melalui karyanya Dei Delitti e Delle Pene, meletakkan dasar bagi hukum pidana modern: kepastian dan kecepatan hukuman lebih penting daripada kekejamannya, hukuman harus proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan kejahatan, dan hukuman mati maupun penyiksaan pada dasarnya tidak dapat dibenarkan secara rasional[49]. Jeremy Bentham melengkapi mazhab klasik ini dengan kerangka utilitarian yang lebih sistematis melalui kalkulus kebahagiaan (felicific calculus), yang menjadikan pencegahan (deterrence) sebagai tujuan utama pemidanaan[50].

Era positivis pada akhir abad ke-19 membawa pergeseran radikal: perhatian bergeser dari perbuatan (fokus mazhab klasik) kepada pelaku kejahatan. Cesare Lombroso, dalam L'Uomo Delinquente, mengajukan tesis kontroversial bahwa penjahat merupakan tipe manusia dengan karakteristik biologis-atavistik tertentu, sehingga kejahatan dipandang sebagai fenomena determinatif,

[49]Cesare Beccaria, op. cit., bab XII, XVI, XXVIII.

[50]Jeremy Bentham, op. cit., bab XIV-XV.

bukan pilihan bebas moral[51]. Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo melanjutkan mazhab ini dengan menekankan bahaya sosial pelaku (pericolosità) sebagai dasar tindakan negara, bukan semata kesalahan moralnya, membuka jalan bagi konsep tindakan (maatregel) sebagai pelengkap pidana[52].

Ketegangan antara mazhab klasik dan positivis kemudian melahirkan sintesis neo-klasik yang menekankan individualisasi pidana: pemidanaan harus mempertimbangkan baik beratnya perbuatan maupun keadaan pribadi pelaku. Perkembangan ini berlanjut pada gerakan pertahanan sosial modern (défense sociale nouvelle) yang digagas Marc Ancel pasca Perang Dunia II, yang menekankan resosialisasi pelaku sebagai tujuan utama sistem pidana tanpa meninggalkan jaminan hak asasi manusia dan prinsip legalitas[53].

---

[51]Cesare Lombroso, L'Uomo Delinquente (Milan: Hoepli, 1876); lihat ulasan kritisnya dalam Romli Atmasasmita, op. cit., hlm. 90-95.

[52]Enrico Ferri, Criminal Sociology (Boston: Little, Brown, 1917 [1892]), bab III.

[53]Marc Ancel, La Défense Sociale Nouvelle: Un Mouvement de Politique Criminelle Humaniste (Paris: Cujas, 1954), hlm. 15-40.

Paruh kedua abad ke-20 menyaksikan lahirnya kritik radikal terhadap keseluruhan paradigma hukum pidana retributif-punitif melalui gerakan abolisionisme dan keadilan restoratif. Louk Hulsman mempertanyakan konsep 'kejahatan' itu sendiri sebagai konstruksi sosial yang justru menghalangi penyelesaian konflik secara manusiawi, dan mengusulkan agar sistem peradilan pidana konvensional digantikan mekanisme penyelesaian konflik yang berpusat pada pemulihan hubungan[54]. Nils Christie, dalam esainya yang berpengaruh Conflicts as Property, berargumen bahwa sistem peradilan pidana modern telah 'merampas' konflik dari pihak-pihak yang sesungguhnya bersengketa (korban dan pelaku) dan menyerahkannya kepada birokrasi negara, sehingga proses tersebut kehilangan makna personalnya[55]. Howard Zehr merumuskan hal ini secara programatik melalui gagasan mengganti 'lensa' peradilan pidana dari yang berorientasi hukuman menjadi berorientasi pemulihan hubungan antara

[54]Louk Hulsman, "Critical Criminology and the Concept of Crime," Contemporary Crises 10, no. 1 (1986): 63-80.

[55]Nils Christie, "Conflicts as Property," British Journal of Criminology 17, no. 1 (1977): 1-15.

korban, pelaku, dan komunitas[56], sementara John Braithwaite menawarkan konsep reintegrative shaming sebagai jalan tengah yang tetap mencela perbuatan pelaku namun berorientasi pada penerimaannya kembali ke dalam komunitas, bukan stigmatisasi permanen[57].

Michel Foucault memberikan kritik filosofis yang lebih mendalam melalui analisis genealogis atas transformasi kekuasaan menghukum, dari penyiksaan tubuh yang spektakuler pada era pra-modern menuju kekuasaan disipliner yang halus dan menyebar melalui institusi seperti penjara, yang menurutnya tidak semata bertujuan menghukum melainkan memproduksi tubuh yang patuh (docile bodies) melalui pengawasan dan normalisasi[58]. Kritik ini mendorong kesadaran filosofis bahwa hukum pidana modern tidak dapat dipahami hanya sebagai sistem norma yang netral, melainkan juga

[56]Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice (Scottdale: Herald Press, 1990), hlm. 178-214.

[57]John Braithwaite, Crime, Shame and Reintegration (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 54-68.

[58]Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, terj. Alan Sheridan (New York: Vintage Books, 1977 [1975]), hlm. 135-169, 231-256.

sebagai teknologi kekuasaan yang perlu terus dipertanyakan legitimasinya.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan pemikiran ini bermuara pada gagasan hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo, yang menegaskan bahwa hukum, termasuk hukum pidana, harus senantiasa 'berpihak' kepada kepentingan manusia dan tidak boleh terjebak pada logika normatif yang kaku serta lepas dari akal sehat dan nurani keadilan[59]. Gagasan ini turut mewarnai semangat pembaruan hukum pidana nasional, termasuk perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023), yang secara eksplisit hendak menggeser paradigma dari hukum pidana kolonial yang bercorak retributif-legalistik menuju hukum pidana yang berimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial, sejalan dengan gagasan keseimbangan monodualistik Muladi dan Barda Nawawi Arief yang telah disinggung sebelumnya[60]. Perjalanan pemikiran dari Beccaria hingga hukum progresif ini menunjukkan bahwa filsafat hukum pidana bukanlah wacana yang selesai, melainkan medan reflektif

[59]Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1-25.

[60]Muladi dan Barda Nawawi Arief, op. cit., hlm. 148-165.

yang terus bergerak seiring perubahan pemahaman manusia tentang keadilan, kekuasaan, dan martabat kemanusiaan pergerakan yang akan terus ditelusuri pada bab-bab selanjutnya dalam buku ini.

Sebagai penutup bab ini, dapat ditegaskan bahwa filsafat hukum pidana bukan sekadar pengantar teoretis yang bersifat hiasan bagi ilmu hukum pidana, melainkan fondasi yang menentukan bagaimana seluruh bangunan dogmatik dan kebijakan hukum pidana dipahami dan dipertanggungjawabkan. Pengertian dan ruang lingkupnya, relasinya dengan filsafat dan hukum, hakikatnya sebagai instrumen kekuasaan yang paling keras, kerangka ontologis-epistemologis-aksiologisnya, pertaliannya dengan moralitas, dasar legitimasi negara untuk menghukum, batas-batas kekuasaan kriminalisasi, serta jejak perkembangan pemikirannya dari masa klasik hingga kontemporer—kesemuanya membentuk fondasi yang akan terus dipakai dan diperdalam pada pembahasan mengenai keadilan, teori pemidanaan, dan pembaruan hukum pidana pada bab-bab berikutnya.

BAB 2
ALIRAN PEMIKIRAN DAN TEORI DALAM FILSAFAT HUKUM PIDANA

Kajian mengenai hukum pidana senantiasa berpijak pada asumsi-asumsi filosofis tertentu mengenai hakikat manusia, sumber otoritas hukum, tujuan pemidanaan, serta ukuran keadilan yang hendak dicapai melalui sistem peradilan pidana. Aliran-aliran pemikiran dalam filsafat hukum tidak sekadar berdiri sebagai wacana akademik yang terpisah dari praktik, melainkan turut membentuk cara pembentuk undang-undang merumuskan norma pidana, cara hakim menafsirkan dan menerapkan hukum, serta cara masyarakat memahami legitimasi negara dalam menjatuhkan derita kepada warganya melalui sanksi pidana[61]. Sebagaimana ditegaskan oleh Snarski, hukum pidana yang tercerabut dari refleksi filosofis cenderung kehilangan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan dirinya sendiri secara rasional, baik di hadapan pelaku, korban, maupun masyarakat luas[62]. Bochkarev bahkan menegaskan

[61]R.A. Duff dan S.P. Green (ed.), Philosophical Foundations of Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2011, DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199559152.001.0001.

[62]T. Snarski, "Why criminal law needs a philosophy of law?", The Polish Journal of Criminology, 2018, DOI: 10.5604/01.3001.0012.5964.

bahwa perdebatan mengenai apakah yang semestinya menjadi objek utama filsafat hukum pidana—apakah kejahatan (crime) ataukah pemidanaan (punishment)—dengan sendirinya mengandaikan adanya kerangka filosofis yang mendahului perumusan norma positif[63]. Bab ini menguraikan delapan aliran dan teori utama yang membentuk wacana filsafat hukum pidana, mulai dari hukum alam hingga pemikiran hukum progresif yang relevan bagi pembaruan hukum pidana Indonesia, dengan maksud membangun kerangka analitis yang akan digunakan pada bab-bab selanjutnya.

Pembahasan dalam bab ini tidak disusun sebagai katalog aliran yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai rangkaian dialog intelektual yang saling menanggapi dari satu zaman ke zaman berikutnya. Setiap aliran lahir dalam konteks sejarah, sosial, dan politik tertentu, dan hampir selalu tampil sebagai jawaban atas kelemahan aliran yang mendahuluinya: positivisme muncul sebagai reaksi terhadap ketidakpastian klaim moral hukum alam, mazhab klasik lahir dari protes terhadap kesewenang-wenangan peradilan pidana feodal, mazhab positif hadir sebagai koreksi atas asumsi rasionalitas mazhab klasik, sedangkan perspektif sosiologis dan pemikiran hukum progresif berupaya mengembalikan hukum pidana pada

[63]S. Bochkarev, "'Philosophy of crime' or 'philosophy of punishment'?", Lomonosov Law Journal, 2024, DOI: 10.55959/msu0130-0113-11-65-5-3.

kenyataan sosial yang hidup. Oleh karena itu, setiap subbab sebaiknya dibaca tidak hanya sebagai uraian mengenai isi suatu teori, tetapi juga sebagai upaya memahami pertanyaan filosofis apa yang hendak dijawab oleh teori tersebut, asumsi apa yang dipegangnya mengenai manusia dan negara, serta konsekuensi apa yang ditimbulkannya bagi perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Dengan cara membaca demikian, keragaman aliran yang diuraikan dalam bab ini tidak akan tampak sebagai kumpulan pendapat yang membingungkan, melainkan sebagai khazanah konseptual yang dapat dipilah, diuji, dan dipadukan secara kritis dalam kerangka pembaruan hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

2.1 Hukum Alam dan Hukum Pidana

Aliran hukum alam (natural law) berangkat dari keyakinan bahwa terdapat tatanan moral objektif yang mendahului dan melampaui hukum positif buatan manusia, sehingga keabsahan suatu hukum positif pada akhirnya diukur dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip moral universal tersebut. Aristoteles, melalui gagasan keadilan distributif dan keadilan korektif dalam Nicomachean Ethics, meletakkan dasar awal bagi pemikiran bahwa hokum termasuk hukum yang mengatur penjatuhan sanksi mesti berorientasi pada tercapainya keseimbangan yang proporsional

antarwarga negara[64], sebuah gagasan yang kelak menjadi akar bagi prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan modern.

Dalam kerangka Aristoteles, keadilan korektif bekerja dalam hubungan antarindividu, baik yang bersifat sukarela seperti jual beli maupun yang bersifat tidak sukarela seperti pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan. Ketika suatu perbuatan salah dilakukan, pelaku dipandang telah memperoleh "keuntungan" yang tidak semestinya, sementara korban menderita "kerugian", sehingga tugas hakim adalah memulihkan kesetaraan yang terganggu itu dengan mengambil dari pelaku apa yang secara tidak adil telah diperolehnya. Gagasan ini penting karena memperlihatkan bahwa sejak awal tradisi pemikiran Barat, pemidanaan tidak dipahami semata-mata sebagai pelampiasan amarah, melainkan sebagai upaya rasional untuk memulihkan keseimbangan yang dirusak oleh kejahatan. Tradisi Stoa kemudian memberikan dimensi universal pada gagasan tersebut. Cicero merumuskan bahwa hukum yang sejati adalah akal budi yang benar yang selaras dengan alam, berlaku bagi semua manusia, tidak berubah, dan abadi, sehingga hukum semacam itu tidak dapat dihapuskan oleh keputusan senat maupun rakyat[65]. Rumusan Cicero

[64]Aristoteles, Nicomachean Ethics, Buku V ("On Justice").

[65]M.T. Cicero, De Re Publica, Buku III.

ini menjadi jembatan antara filsafat Yunani dan tradisi hukum Romawi, sekaligus memberikan landasan bagi gagasan bahwa terdapat batas-batas moral yang tidak boleh dilanggar oleh pembentuk hukum pidana, betapapun kuatnya otoritas politik yang dimilikinya.

Thomas Aquinas mengembangkan gagasan ini lebih jauh melalui konsep lex aeterna, lex naturalis, dan lex humana, dengan menegaskan bahwa hukum manusia (lex humana) yang bertentangan secara mendasar dengan hukum kodrat (lex naturalis) kehilangan karakternya sebagai hukum yang sejati suatu adagium yang kemudian dikenal luas sebagai lex iniusta non est lex[66]. Dalam konteks hukum pidana, doktrin ini melahirkan pembedaan penting antara perbuatan yang dipandang jahat karena bertentangan dengan tatanan moral kodrati itu sendiri (mala in se), seperti pembunuhan dan pencurian, dengan perbuatan yang dipandang jahat semata-mata karena dilarang oleh undang-undang (mala prohibita).

Sumbangan Aquinas yang paling relevan bagi hukum pidana terletak pada penjelasannya mengenai cara hukum manusia diturunkan dari hukum kodrat. Menurut Aquinas, penurunan itu dapat terjadi melalui dua jalan. Jalan pertama adalah penarikan kesimpulan (per modum conclusionis), sebagaimana larangan

[66]Thomas Aquinas, Summa Theologiae, Prima Secundae, Quaestio 90–97 (“Treatise on Law”).

membunuh ditarik sebagai kesimpulan dari prinsip umum bahwa manusia tidak boleh mencelakai sesamanya. Jalan kedua adalah penentuan lebih lanjut (per modum determinationis) terhadap prinsip yang masih bersifat umum; hukum kodrat menuntut agar pelaku kejahatan dihukum, tetapi bentuk dan berat hukuman yang dijatuhkan kepadanya merupakan penentuan yang diserahkan kepada kebijaksanaan pembentuk hukum manusia[67]. Pembedaan ini menjelaskan mengapa larangan-larangan pokok dalam hukum pidana relatif serupa di berbagai peradaban, sementara jenis dan takaran sanksinya sangat beragam. Lebih jauh, Aquinas menegaskan bahwa hukum manusia tidak dimaksudkan untuk melarang seluruh keburukan moral, melainkan hanya keburukan yang lebih berat yang sanggup dihindari oleh kebanyakan orang, terutama perbuatan yang merugikan orang lain dan yang tanpa larangan tersebut masyarakat manusia tidak dapat dipertahankan, seperti pembunuhan dan pencurian[68]. Pandangan ini dapat dibaca sebagai cikal bakal prinsip pembatasan kriminalisasi, yakni bahwa tidak setiap perbuatan yang tercela secara moral dengan sendirinya layak dijadikan tindak pidana.

[67]Thomas Aquinas, Op. Cit., Prima Secundae, Quaestio 95, Artikel 2.

[68]Ibid., Quaestio 96, Artikel 2.

Hugo Grotius dan John Locke memperluas tradisi hukum alam ke ranah yang lebih sekuler dengan mengaitkannya pada hak-hak asasi yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Locke menempatkan hak atas hidup, kebebasan, dan harta benda sebagai hak kodrati yang membatasi legitimasi kekuasaan negara, termasuk kekuasaan untuk menghukum, yang menurutnya pada mulanya melekat pada setiap individu dalam keadaan alamiah sebelum diserahkan kepada negara melalui kontrak sosial[69]. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa warisan pemikiran ini tetap relevan: Yastrebov, Klebanov, dan Kuznetsova menegaskan bahwa gagasan para filsuf kuno mengenai keadilan dan tatanan kosmis terus memberi kerangka argumentasi bagi teori hukum pidana kontemporer, khususnya dalam merumuskan batas antara perbuatan yang secara moral tercela dan perbuatan yang semata-mata melanggar aturan administratif[70].

Grotius, dalam De Iure Belli ac Pacis (1625), mengambil langkah yang menentukan dengan

[69]J. Locke, Two Treatises of Government, Awnsham Churchill, London, 1689, Buku II, Bab II ("Of the State of Nature").

[70]O. Yastrebov, L. Klebanov, dan O. Kuznetsova, "The Views of Ancient Philosophers and Modern Criminal Law", RUDN Journal of Philosophy, 2025, DOI: 10.22363/2313-2302-2025-29-1-185-198.

menyatakan bahwa hukum alam akan tetap berlaku sekalipun kita mengandaikan—suatu pengandaian yang menurutnya tidak mungkin dilakukan tanpa dosa—bahwa Tuhan tidak ada (etiamsi daremus non esse Deum). Pernyataan ini menandai pergeseran hukum alam dari landasan teologis menuju landasan rasional yang dapat diterima lintas keyakinan. Dalam bagian yang secara khusus membahas pemidanaan, Grotius mendefinisikan pidana sebagai penderitaan yang dijatuhkan karena perbuatan jahat (malum passionis quod infligitur ob malum actionis), dan menegaskan bahwa pemidanaan yang sah harus memiliki tujuan tertentu, baik demi kebaikan pelaku, demi kepentingan pihak yang dirugikan, maupun demi kepentingan masyarakat secara umum[71]. Locke melanjutkan tradisi ini dengan menyatakan bahwa dalam keadaan alamiah setiap orang berhak menghukum pelanggar hukum alam, tetapi hanya sejauh yang dibenarkan oleh akal yang tenang dan hati nurani, yakni sepadan dengan pelanggarannya dan sebatas yang diperlukan untuk pemulihan (reparation) dan pencegahan (restraint)[72]. Dua unsur yang disebut Locke tersebut menarik untuk dicermati, karena keduanya kelak berkembang menjadi dua arus besar dalam teori pemidanaan modern, yakni orientasi restoratif dan orientasi preventif, sementara

[71]H. Grotius, De Iure Belli ac Pacis, Nicolaus Buon, Paris, 1625, Prolegomena § 11 dan Buku II, Bab XX.

[72]J. Locke, Op. Cit., 1689, Buku II, Bab II, § 8.

syarat kesepadanan menjadi fondasi bagi prinsip proporsionalitas.

Duff dan Green menegaskan bahwa konsep-konsep inti hukum pidana modern—seperti culpability, harm, dan wrongdoing—tidak dapat dipahami secara utuh tanpa merujuk pada warisan hukum alam mengenai moralitas objektif yang mendahului hukum positif[73]. Di Indonesia, gema pemikiran hukum alam dapat ditemukan dalam pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) sebagai sumber hukum pidana material, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tetap berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa[74], sekaligus menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm yang menjadi ukuran moral tertinggi bagi keabsahan seluruh produk hukum pidana nasional.

Tradisi hukum alam mengalami kebangkitan yang signifikan setelah Perang Dunia II, ketika dunia

[73]R.A. Duff dan S.P. Green (ed.), Op. Cit., 2011.

[74]Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2.

dihadapkan pada kenyataan bahwa kejahatan kemanusiaan yang masif dapat dilakukan di bawah payung peraturan perundang-undangan yang secara formal sah. Gustav Radbruch, ahli hukum Jerman yang sebelumnya dikenal dekat dengan positivisme, merumuskan apa yang kemudian dikenal sebagai Formula Radbruch: apabila pertentangan antara undang-undang positif dan keadilan telah mencapai tingkat yang tidak tertahankan, undang-undang tersebut harus mengalah kepada keadilan, dan apabila undang-undang sama sekali tidak berupaya mewujudkan keadilan serta secara sengaja mengingkari kesetaraan, ia bahkan kehilangan sifatnya sebagai hukum[75]. Formula ini tidak hanya berpengaruh dalam wacana akademik, tetapi juga dirujuk oleh pengadilan Jerman ketika mengadili perkara-perkara pasca-rezim otoriter, termasuk perkara penembakan di perbatasan Jerman Timur. Pada periode yang sama, Lon L. Fuller menawarkan versi hukum alam yang bersifat prosedural melalui konsep moralitas internal hukum (the inner morality of law), yang menuntut agar hukum bersifat umum, diumumkan, tidak berlaku surut, jelas, tidak saling bertentangan, mungkin untuk ditaati, relatif stabil,

[75]G. Radbruch, "Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht", Süddeutsche Juristen-Zeitung, Vol. 1, 1946, hlm. 105–108.

dan diterapkan secara konsisten oleh aparat[76]. Hampir seluruh tuntutan Fuller tersebut beririsan langsung dengan asas legalitas dalam hukum pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa asas legalitas bukan semata-mata warisan positivisme, melainkan juga ekspresi dari tuntutan moral yang melekat pada gagasan hukum itu sendiri. John Finnis kemudian mengembangkan teori hukum alam kontemporer yang berpijak pada barang-barang dasar manusia (basic goods), dan memandang pemidanaan sebagai upaya memulihkan keseimbangan yang adil antara beban dan manfaat hidup bersama, yang telah dilanggar oleh pelaku yang mengambil keuntungan dengan mengabaikan batasan yang ditaati oleh warga lainnya[77].

Meskipun memberikan landasan moral yang kokoh, aliran hukum alam juga mengandung sejumlah persoalan yang perlu diwaspadai dalam konteks hukum pidana. Persoalan pertama bersifat epistemologis, yakni siapa yang berwenang menentukan isi moralitas objektif tersebut dan dengan metode apa klaim moral itu dapat diverifikasi, mengingat masyarakat modern ditandai oleh pluralitas pandangan moral dan keagamaan. Persoalan kedua bersifat praktis, yaitu kecenderungan

[76]L.L. Fuller, The Morality of Law, Yale University Press, New Haven, 1964, Bab II.

[77]J. Finnis, Natural Law and Natural Rights, Clarendon Press, Oxford, 1980.

untuk mengkriminalisasi perbuatan yang dipandang tercela secara moral meskipun tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi orang lain, sehingga hukum pidana berisiko berubah menjadi alat penegakan moralitas mayoritas terhadap kelompok minoritas. Ketegangan semacam ini tampak dalam perdebatan publik mengenai delik-delik kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, seperti perzinaan dan kohabitasi, yang pada akhirnya dirumuskan sebagai delik aduan sehingga penuntutannya hanya dapat dilakukan atas pengaduan pihak-pihak tertentu yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang[78]. Pilihan perumusan tersebut dapat dibaca sebagai upaya kompromi antara tuntutan moral yang hidup dalam masyarakat dan prinsip bahwa negara tidak semestinya mencampuri wilayah privat warganya secara berlebihan. Dengan demikian, warisan hukum alam dalam hukum pidana Indonesia semestinya dipahami bukan sebagai lisensi untuk memidana setiap pelanggaran moral, melainkan sebagai pengingat bahwa hukum pidana harus senantiasa dapat dipertanggungjawabkan secara moral, baik dalam hal apa yang dilarang maupun dalam hal bagaimana larangan itu ditegakkan.

[78]Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 411 dan Pasal 412.

2.2 Positivisme Hukum

Berbeda dengan tradisi hukum alam, positivisme hukum (legal positivism) memisahkan secara tegas antara hukum sebagaimana adanya (das Sein) dan hukum sebagaimana seharusnya (das Sollen), dengan menegaskan bahwa keabsahan suatu norma hukum tidak bergantung pada kandungan moralnya, melainkan semata-mata pada apakah norma tersebut dibentuk melalui prosedur yang sah oleh otoritas yang berwenang. John Austin merumuskan hukum sebagai perintah dari penguasa berdaulat (sovereign command) yang disertai ancaman sanksi bagi pelanggarnya[79], suatu definisi yang secara langsung relevan bagi hukum pidana karena menempatkan unsur sanksi sebagai ciri hakiki hukum itu sendiri.

Akar positivisme hukum dalam tradisi Inggris sesungguhnya telah tampak dalam pemikiran Bentham, yang mengecam gagasan hak-hak kodrati sebagai retorika yang tidak berdasar dan menuntut agar hukum dipelajari sebagaimana adanya sebelum dinilai sebagaimana seharusnya. Austin, yang merupakan murid sekaligus sahabat Bentham, menegaskan pemisahan tersebut dalam rumusan yang sangat terkenal: keberadaan hukum adalah satu hal, sedangkan baik-buruknya hukum adalah hal lain; apakah suatu

[79]J. Austin, The Province of Jurisprudence Determined, John Murray, London, 1832, Kuliah I dan VI.

hukum ada merupakan satu pertanyaan, sedangkan apakah hukum itu sesuai dengan suatu ukuran moral merupakan pertanyaan yang berbeda[80]. Dalam teori Austin, suatu hukum positif memuat empat unsur yang saling terkait, yaitu perintah (command), kewajiban (duty), sanksi (sanction), dan penguasa berdaulat (sovereign) yang secara kebiasaan ditaati oleh sebagian besar anggota masyarakat tetapi tidak menaati pihak lain yang lebih tinggi. Bagi hukum pidana, konstruksi ini membawa konsekuensi yang jelas: suatu perbuatan menjadi tindak pidana karena penguasa berdaulat memerintahkan agar perbuatan itu tidak dilakukan dan mengancamkan sanksi bagi yang melanggarnya, bukan karena perbuatan tersebut secara intrinsik jahat. Konsekuensi lain yang tidak kalah penting adalah bahwa kritik moral terhadap suatu undang-undang pidana, betapapun tajamnya, tidak dengan sendirinya menghapuskan daya ikat undang-undang tersebut; kritik itu harus disalurkan melalui mekanisme perubahan hukum yang sah.

Hans Kelsen mengembangkan positivisme ke tingkat yang lebih sistematis melalui teori hukum murni (Reine Rechtslehre), yang memandang tata hukum sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis (Stufenbau der Rechtsordnung), dengan norma dasar (Grundnorm) sebagai landasan validitas seluruh norma

[80]J. Austin, Op. Cit., 1832, Kuliah V.

di bawahnya, termasuk norma pidana[81]. Bagi Kelsen, sanksi pidana bukan sekadar konsekuensi logis dari pelanggaran hukum, melainkan justru merupakan unsur konstitutif yang mendefinisikan suatu norma sebagai norma hukum, sekaligus membedakannya dari norma moral atau norma sosial lainnya yang tidak didukung oleh paksaan terorganisasi (organized coercion).

Kelsen merumuskan struktur norma hukum dalam bentuk kalimat bersyarat: apabila suatu perbuatan tertentu dilakukan, maka seharusnya dijatuhkan sanksi tertentu. Hubungan antara syarat dan akibat dalam rumusan ini bukanlah hubungan sebab-akibat sebagaimana dalam ilmu alam, melainkan hubungan pertautan normatif (Zurechnung atau imputasi) yang diciptakan oleh kehendak pembentuk hukum. Dari konstruksi tersebut, Kelsen menarik kesimpulan yang radikal bagi hukum pidana, yakni bahwa suatu perbuatan merupakan delik semata-mata karena tata hukum melekatkan sanksi kepadanya; tidak ada perbuatan yang merupakan delik pada dirinya sendiri, sehingga pembedaan antara mala in se dan mala prohibita kehilangan relevansinya dari sudut pandang

[81]H. Kelsen, Reine Rechtslehre, Franz Deuticke, Wina, 1934 (diterjemahkan sebagai Pure Theory of Law).

ilmu hukum murni[82]. Pengaruh Kelsen sangat terasa dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui pengembangan teori jenjang norma oleh muridnya, Hans Nawiasky, yang kemudian tercermin dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Undang-undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan bahkan membatasi bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah[83], suatu pembatasan yang mencerminkan prinsip positivistik bahwa kewenangan untuk mengancamkan pidana harus bersumber dari norma yang memiliki legitimasi demokratis dan kedudukan yang jelas dalam susunan tata hukum.

H.L.A. Hart menyempurnakan positivisme abad ke-20 melalui pembedaan antara aturan primer dan aturan sekunder (primary and secondary rules), di mana norma hukum pidana dipahami sebagai aturan primer yang menetapkan kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan tertentu, sementara keberadaannya sebagai

[82]H. Kelsen, Op. Cit., 1934; lihat pula H. Kelsen, General Theory of Law and State, Harvard University Press, Cambridge, 1945.

[83]Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 7 dan Pasal 15.

bagian dari sistem hukum yang sah bergantung pada aturan sekunder seperti rule of recognition[84]. Hart menegaskan pemisahan konseptual antara hukum dan moralitas (the separation thesis), meskipun ia tetap mengakui adanya minimum content of natural law yang secara faktual diperlukan agar suatu sistem hukum dapat bertahan dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat.

Hart membangun teorinya melalui kritik yang tajam terhadap Austin. Menurut Hart, apabila hukum dipahami semata-mata sebagai perintah yang didukung ancaman, maka tidak ada perbedaan mendasar antara hukum dan situasi seorang perampok bersenjata yang memaksa korbannya menyerahkan uang; hukum hanya akan menjadi situasi perampok bersenjata dalam skala besar (the gunman situation writ large). Teori semacam itu gagal menjelaskan mengapa warga negara dan aparat memandang hukum sebagai alasan yang sah untuk bertindak, bukan sekadar sebagai ancaman yang harus dihindari. Hart menjawab persoalan ini melalui konsep sudut pandang internal (internal point of view), yaitu sikap kritis-reflektif para anggota masyarakat, terutama para pejabat hukum, yang menerima aturan sebagai standar perilaku bersama. Pandangan Hart diuji secara terbuka dalam perdebatannya dengan Lon L. Fuller pada tahun 1958 mengenai perkara "informan dendam" di Jerman pascaperang, yakni seorang istri yang

[84]H.L.A. Hart, The Concept of Law, Clarendon Press, Oxford, 1961, Bab V dan VI.

melaporkan suaminya kepada otoritas Nazi berdasarkan undang-undang yang berlaku saat itu. Hart berpendapat bahwa jalan yang lebih jujur adalah mengakui bahwa perbuatan tersebut sah menurut hukum yang berlaku pada masanya, lalu menghukumnya melalui undang-undang berlaku surut yang dibuat secara terbuka dan disadari sebagai pilihan moral yang sulit[85]. Fuller, sebaliknya, berpendapat bahwa sistem yang telah begitu jauh menyimpang dari moralitas internal hukum tidak layak lagi disebut sebagai tata hukum dalam arti yang sesungguhnya[86]. Perdebatan ini hingga kini tetap menjadi rujukan klasik dalam membahas batas-batas asas legalitas dan persoalan keadilan transisional.

Snarski memperingatkan bahwa positivisme yang dijalankan secara ekstrem—tanpa disertai kesadaran filosofis akan nilai-nilai yang mendasarinya—berisiko mereduksi hukum pidana menjadi sekadar instrumen kekuasaan yang legalistik-formalistik, sebagaimana tampak dalam sejarah penyalahgunaan hukum pidana oleh rezim otoriter yang tetap mengklaim keabsahan formal atas tindakannya[87]. Dalam konteks

[85]H.L.A. Hart, "Positivism and the Separation of Law and Morals", Harvard Law Review, Vol. 71, 1958, hlm. 593–629.

[86]L.L. Fuller, "Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart", Harvard Law Review, Vol. 71, 1958, hlm. 630–672.

[87]T. Snarski, Op. Cit., 2018.

Indonesia, asas legalitas yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap merupakan warisan penting dari tradisi positivisme, sekalipun kini ditafsirkan secara lebih luwes melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya, sehingga positivisme dan hukum alam pada dasarnya saling melengkapi, bukan semata-mata saling meniadakan, dalam konstruksi hukum pidana nasional.

Kontribusi terbesar positivisme bagi hukum pidana modern terletak pada fungsi perlindungannya terhadap warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Asas legalitas, yang dalam rumusan Latin dikenal sebagai nullum crimen, nulla poena sine lege, dalam perkembangan doktrin dijabarkan ke dalam empat tuntutan pokok: hukum pidana harus tertulis (lex scripta), harus dirumuskan secara jelas dan cermat (lex certa), harus ditafsirkan secara ketat dan tidak boleh diperluas melalui analogi (lex stricta), serta tidak boleh diberlakukan surut (lex praevia). Keempat tuntutan tersebut menjamin bahwa setiap warga negara dapat mengetahui terlebih dahulu perbuatan apa yang dilarang beserta akibat hukumnya, sehingga ia dapat mengatur perilakunya secara bebas dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan tuntutan lex stricta tersebut secara eksplisit dengan melarang penggunaan analogi dalam menetapkan

adanya tindak pidana[88]. Pada tataran ini, positivisme sesungguhnya tidak bertentangan dengan cita-cita keadilan; sebaliknya, kepastian hukum yang dijaganya merupakan salah satu prasyarat bagi keadilan itu sendiri, sebab tidak ada keadilan bagi seseorang yang dihukum atas perbuatan yang tidak pernah dapat ia ketahui sebagai perbuatan terlarang.

Namun demikian, pengalaman penegakan hukum pidana di Indonesia juga memperlihatkan sisi lain dari positivisme ketika ia dipraktikkan secara sempit. Cara berpikir yang memosisikan hakim semata-mata sebagai corong undang-undang (la bouche de la loi), sebagaimana digambarkan Montesquieu dalam konteks ajaran pemisahan kekuasaan[89], kerap melahirkan putusan yang secara prosedural tidak bercela, tetapi mengabaikan konteks sosial, kondisi pelaku, dan kepentingan korban. Kecenderungan ini diperkuat oleh budaya birokratis aparat penegak hukum yang lebih mengutamakan kelengkapan berkas dan kesesuaian unsur delik secara tekstual ketimbang pertimbangan kemanfaatan dan keadilan. Kesadaran akan keterbatasan tersebut mendorong pembentuk undang-undang untuk menyeimbangkan kepastian

[88]Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (2).

[89]C.L. de Secondat, Baron de Montesquieu, De l'esprit des lois, Barrillot & Fils, Jenewa, 1748, Buku XI, Bab 6.

hukum dengan keadilan, antara lain melalui ketentuan yang mewajibkan hakim mengutamakan keadilan apabila terdapat pertentangan antara keduanya dalam mengadili suatu perkara. Dengan demikian, posisi positivisme dalam hukum pidana Indonesia dewasa ini dapat digambarkan sebagai positivisme yang terbuka: ia tetap menjadi kerangka dasar bagi perumusan dan penerapan norma pidana, tetapi tidak lagi dipahami sebagai sistem tertutup yang menutup diri dari pertimbangan moral dan sosial.

2.3 Utilitarianisme dalam Hukum Pidana

Utilitarianisme menempatkan kemanfaatan (utility) sebagai ukuran tertinggi bagi kebaikan suatu tindakan, termasuk tindakan negara dalam menjatuhkan pidana. Jeremy Bentham, sebagai peletak dasar utilitarianisme klasik, merumuskan prinsip kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (the greatest happiness of the greatest number) sebagai tolok ukur kebijakan hukum pidana[90], dan menegaskan bahwa pemidanaan pada dasarnya adalah suatu kejahatan (mischief) yang hanya dapat dibenarkan sepanjang ia mampu mencegah kejahatan yang lebih besar, yaitu melalui fungsi pencegahan (deterrence), baik

[90]J. Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, T. Payne and Son, London, 1789, Bab XIII–XIV.

pencegahan khusus terhadap pelaku maupun pencegahan umum terhadap masyarakat.

Konsistensi Bentham dalam menerapkan prinsip kemanfaatan tampak jelas dalam uraiannya mengenai keadaan-keadaan yang tidak layak dipidana (cases unmeet for punishment). Menurut Bentham, pidana tidak semestinya dijatuhkan dalam empat keadaan: apabila pidana tidak berdasar (groundless) karena sesungguhnya tidak ada kerugian yang perlu dicegah; apabila pidana tidak efektif (inefficacious) karena tidak mampu memengaruhi kehendak pelaku, misalnya terhadap anak kecil atau orang yang mengalami gangguan jiwa; apabila pidana tidak menguntungkan (unprofitable) karena kerugian yang ditimbulkan oleh pidana itu sendiri lebih besar daripada kerugian yang hendak dicegahnya; dan apabila pidana tidak diperlukan (needless) karena tujuan yang sama dapat dicapai dengan cara lain yang lebih ringan, misalnya melalui pendidikan atau persuasi[91]. Bentham juga merumuskan sejumlah kaidah proporsi, di antaranya bahwa nilai pidana tidak boleh kurang dari yang diperlukan untuk mengimbangi keuntungan yang diharapkan pelaku dari kejahatannya, tetapi juga tidak boleh melebihi apa yang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan pencegahan. Kaidah terakhir ini sering dilupakan, padahal ia mengandung prinsip hemat dalam pemidanaan (frugality) yang sangat relevan bagi

[91]J. Bentham, Op. Cit., 1789, Bab XIII dan XIV.

kebijakan hukum pidana kontemporer, termasuk gagasan bahwa hukum pidana semestinya menjadi sarana terakhir (ultimum remedium) setelah sarana-sarana lain dipandang tidak memadai.

Cesare Beccaria, melalui karyanya Dei delitti e delle pene (1764), menjadi rujukan penting bagi utilitarianisme dalam hukum pidana dengan menekankan bahwa berat-ringannya pidana harus proporsional dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat, bukan semata-mata mencerminkan kehendak balas dendam. Audegean menguraikan bahwa pamflet jurispolitik Beccaria tersebut lahir dari kegelisahan terhadap kesewenang-wenangan sistem peradilan pidana Eropa pada masanya dan menjadi salah satu fondasi gerakan reformasi hukum pidana modern yang menolak penyiksaan dan hukuman yang tidak proporsional[92].

Beccaria membangun argumentasinya di atas teori kontrak sosial: setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian kecil kebebasannya kepada negara, yakni sebesar yang diperlukan untuk menjamin keamanan bersama, sehingga setiap pidana yang melampaui kebutuhan tersebut merupakan

[92]P. Audegean, "Cesare Beccaria's On Crimes and Punishments: the meaning and genesis of a jurispolitical pamphlet", History of European Ideas, Vol. 43, 2017, hlm. 884–897, DOI: 10.1080/01916599.2016.1256591.

penyalahgunaan kekuasaan dan bukan lagi keadilan. Dari premis ini, Beccaria menurunkan sejumlah prinsip yang sangat berpengaruh. Pertama, hanya undang-undang yang dapat menetapkan pidana atas suatu kejahatan, dan kewenangan tersebut hanya ada pada pembentuk undang-undang yang mewakili seluruh masyarakat. Kedua, efek pencegahan suatu pidana lebih ditentukan oleh kepastian dan kecepatan penjatuhannya daripada oleh kekejamannya; pidana yang ringan tetapi pasti akan lebih membekas daripada ancaman pidana berat yang disertai harapan untuk lolos. Ketiga, penyiksaan dalam proses pemeriksaan harus dihapuskan karena ia menghukum seseorang sebelum kesalahannya terbukti, justru menguntungkan pelaku yang kuat fisiknya, dan mencelakakan orang tidak bersalah yang lemah. Keempat, pidana mati dipersoalkan keabsahannya, karena tidak ada individu yang dapat dianggap telah menyerahkan hak atas hidupnya kepada negara melalui kontrak sosial[93]. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memengaruhi pembentukan kodifikasi hukum pidana di Eropa, tetapi juga menjadi bagian dari fondasi normatif hukum hak asasi manusia internasional mengenai larangan penyiksaan dan hak atas peradilan yang adil.

[93]C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Marco Coltellini, Livorno, 1764, terutama bagian mengenai asal-usul pidana, penyiksaan, pidana mati, dan kepastian pidana.

Perdebatan mengenai utilitarianisme dalam hukum pidana terus berlanjut hingga masa kini, khususnya dalam kaitannya dengan gerakan reformasi dan abolisi penjara. Beraha menunjukkan bahwa kerangka utilitarian dapat digunakan baik untuk membenarkan maupun untuk mengkritisi eksistensi lembaga pemasyarakatan, bergantung pada apakah pemenjaraan benar-benar menghasilkan lebih banyak kemanfaatan sosial dibandingkan alternatif penanganan lain yang lebih rehabilitatif[94]. Kritik lain datang dari Caruso, yang berargumen bahwa keraguan filosofis mengenai kehendak bebas (free will) semestinya mengarahkan sistem hukum pidana untuk meninggalkan orientasi retributif dan bergerak menuju model konsekuensialis-utilitarian yang berfokus pada perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku, bukan pembalasan atas kesalahan moral yang secara metafisik sulit dipertanggungjawabkan[95].

Utilitarianisme juga memberikan sumbangan penting bagi persoalan batas-batas kriminalisasi melalui pemikiran John Stuart Mill. Dalam On Liberty, Mill

[94]M. Beraha, "Utilitarianism and Prison Abolition: A Normative Perspective", Ethics in Progress, 2026, DOI: 10.14746/eip.2026.1.2.

[95]G. Caruso, Rejecting Retributivism: Free Will, Punishment, and Criminal Justice, Cambridge University Press, Cambridge, 2021, DOI: 10.1017/9781108689304.

merumuskan prinsip kerugian (harm principle), yang menyatakan bahwa satu-satunya tujuan yang dapat membenarkan penggunaan kekuasaan terhadap seorang anggota masyarakat yang beradab, di luar kehendaknya, adalah untuk mencegah kerugian terhadap orang lain; kebaikan diri orang itu sendiri, baik fisik maupun moral, bukanlah alasan yang memadai[96]. Prinsip ini menjadi salah satu tolok ukur paling berpengaruh dalam perdebatan mengenai kriminalisasi perbuatan yang tidak menimbulkan korban (victimless crimes), paternalisme hukum, dan penegakan moralitas melalui hukum pidana. Pada abad ke-20, warisan utilitarian memperoleh bentuk baru melalui analisis ekonomi terhadap kejahatan. Gary S. Becker memodelkan pelaku kejahatan sebagai aktor rasional yang membandingkan keuntungan yang diharapkan dari kejahatan dengan biaya yang diperkirakan, yakni peluang tertangkap dan dihukum dikalikan dengan beratnya pidana, sehingga kebijakan pemidanaan yang optimal adalah kebijakan yang meminimalkan total kerugian sosial akibat kejahatan sekaligus biaya penegakan hukumnya[97].

[96]J.S. Mill, On Liberty, John W. Parker and Son, London, 1859, Bab I.

[97]G.S. Becker, "Crime and Punishment: An Economic Approach", Journal of Political Economy, Vol. 76, No. 2, 1968, hlm. 169–217.

Kajian empiris kontemporer memberikan koreksi penting terhadap asumsi-asumsi utilitarian klasik tersebut. Nagin, melalui telaah komprehensif terhadap penelitian mengenai efek jera, menyimpulkan bahwa kepastian tertangkap jauh lebih berpengaruh dalam mencegah kejahatan dibandingkan beratnya pidana, dan bahwa pemidanaan penjara yang sangat panjang umumnya hanya menghasilkan efek pencegahan tambahan yang kecil[98]. Temuan ini secara menarik justru meneguhkan intuisi Beccaria dua abad sebelumnya, sekaligus menantang kecenderungan kebijakan hukum pidana di banyak negara, termasuk Indonesia, yang kerap merespons keresahan publik dengan menaikkan ancaman pidana. Dari sudut pandang utilitarian yang konsisten, peningkatan ancaman pidana tanpa disertai peningkatan kapasitas dan integritas penegakan hukum hanya akan menambah beban biaya sosial—berupa kepadatan lembaga pemasyarakatan, stigmatisasi, dan hilangnya produktivitas—tanpa diiringi penurunan kejahatan yang sepadan. Dengan kata lain, utilitarianisme yang dijalankan secara jujur dan berbasis bukti justru dapat menjadi argumen yang kuat bagi kebijakan pemidanaan yang lebih hemat dan lebih rasional.

Meskipun demikian, utilitarianisme dalam hukum pidana tidak lepas dari kritik mendasar, terutama

[98]D.S. Nagin, "Deterrence in the Twenty-First Century", Crime and Justice, Vol. 42, 2013, hlm. 199–263.

karena berpotensi mengorbankan hak individu demi kemanfaatan kolektif—misalnya membenarkan penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah apabila hal tersebut secara kalkulatif menghasilkan efek jera yang lebih besar bagi masyarakat. Kritik semacam ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak sistem hukum pidana modern, termasuk Indonesia, tidak menganut utilitarianisme secara murni, melainkan memadukannya dengan prinsip keadilan individual dan kepastian hukum sebagaimana akan diuraikan pada subbab berikutnya.

Para pembela utilitarianisme berupaya menjawab kritik mengenai kemungkinan penghukuman orang yang tidak bersalah dengan membedakan antara utilitarianisme tindakan (act utilitarianism) dan utilitarianisme aturan (rule utilitarianism). John Rawls, dalam tulisannya yang terbit jauh sebelum A Theory of Justice, menunjukkan bahwa perlu dibedakan antara pembenaran terhadap suatu praktik atau institusi secara keseluruhan dan pembenaran terhadap tindakan tertentu yang dilakukan di dalam praktik tersebut[99]. Institusi pemidanaan secara keseluruhan dapat dibenarkan berdasarkan kemanfaatannya bagi masyarakat, tetapi di dalam institusi itu berlaku aturan-aturan yang mengikat para pejabat, termasuk aturan bahwa hanya orang yang terbukti bersalah melanggar

[99]J. Rawls, "Two Concepts of Rules", The Philosophical Review, Vol. 64, No. 1, 1955, hlm. 3–32.

hukum yang boleh dipidana. Rawls memperlihatkan bahwa suatu institusi hipotetis yang memberi wewenang kepada pejabat untuk menghukum orang yang tidak bersalah demi kepentingan umum justru tidak akan dapat dibenarkan secara utilitarian, karena akan menghancurkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Argumen ini memperlihatkan bahwa kritik terhadap utilitarianisme tidak selalu berujung pada penolakan total, tetapi dapat mengarah pada perumusan ulang yang lebih canggih.

Jejak pemikiran utilitarian dalam hukum pidana Indonesia dapat ditemukan secara cukup jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Rumusan tujuan pemidanaan yang menempatkan pencegahan tindak pidana demi pengayoman masyarakat sebagai tujuan pertama merupakan ekspresi langsung dari orientasi preventif. Demikian pula, pedoman yang menyatakan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya apabila terdakwa adalah anak, berusia lanjut, atau baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta diperkenalkannya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara, mencerminkan pertimbangan kemanfaatan mengenai biaya sosial pemenjaraan. Namun, berbeda dari utilitarianisme murni, pertimbangan kemanfaatan tersebut ditempatkan dalam kerangka yang dibatasi oleh asas kesalahan dan oleh ketentuan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk

merendahkan martabat manusia[100], sehingga kemanfaatan kolektif tidak dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan hak dan martabat individu pelaku.

2.4 Teori Keadilan dan Hukum Pidana

Teori keadilan menempati posisi sentral dalam filsafat hukum pidana karena keadilan pada hakikatnya merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh seluruh sistem peradilan pidana. John Rawls, melalui karyanya A Theory of Justice, merumuskan keadilan sebagai fairness (justice as fairness) yang dibangun melalui posisi asali (original position) dan tabir ketidaktahuan (veil of ignorance), sebuah kerangka yang kemudian banyak diadaptasi untuk menilai keadilan distribusi beban dan manfaat dalam sistem hukum pidana, termasuk keadilan dalam penjatuhan pidana terhadap kelompok rentan dan termarjinalkan[101].

Relevansi teori Rawls bagi hukum pidana tidak berhenti pada gagasan umum mengenai fairness. Rawls secara khusus menguraikan prinsip-prinsip negara hukum (the rule of law) sebagai bagian dari keadilan

[100]Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 70.

[101]J. Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 1971, Bab I dan II.

formal, yang meliputi tuntutan bahwa hukum hanya boleh mewajibkan perbuatan yang mungkin dilakukan (ought implies can), bahwa perkara-perkara yang serupa harus diperlakukan secara serupa, bahwa tidak ada kejahatan tanpa undang-undang (nullum crimen sine lege), serta bahwa proses peradilan harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan alamiah seperti pemeriksaan yang tidak memihak dan kesempatan untuk didengar[102]. Karena prinsip keadilan pertama dalam teori Rawls menempatkan kebebasan dasar yang setara sebagai prioritas utama, dan karena pemidanaan merupakan bentuk pembatasan paling keras terhadap kebebasan tersebut, maka hukum pidana tunduk pada tuntutan pembenaran yang paling ketat. Di samping itu, prinsip perbedaan (difference principle), yang menuntut agar ketimpangan sosial ditata sedemikian rupa sehingga memberi manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung, dapat dijadikan lensa kritis untuk menilai sistem peradilan pidana yang secara faktual lebih keras terhadap kelompok miskin. Kenyataan bahwa pelaku pencurian kecil dari kalangan tidak mampu lebih mudah diproses hingga pengadilan dibandingkan pelaku kejahatan ekonomi berskala besar yang memiliki akses terhadap sumber daya hukum merupakan persoalan keadilan distributif yang tidak dapat diabaikan oleh filsafat hukum pidana.

[102]J. Rawls, A Theory of Justice, Op. Cit., Bab IV, § 38.

Ronald Dworkin memperkaya teori keadilan hukum melalui konsep integritas hukum (law as integrity), yang menuntut agar putusan hukum—termasuk putusan pidana—konsisten dengan prinsip-prinsip moral politik yang koheren dalam suatu komunitas hukum, bukan sekadar mengikuti aturan secara mekanis[103]. Ashrafzyanov menegaskan bahwa keadilan mesti dipandang sebagai tujuan akhir (ultimate goal) hukum pidana dalam pengertian teoretis-metodologis yang lebih luas, sehingga setiap norma dan kebijakan pemidanaan semestinya diuji terus-menerus terhadap ukuran keadilan tersebut, bukan hanya terhadap ukuran ketertiban atau kepastian hukum semata[104].

Dworkin mengembangkan kritik terhadap positivisme Hart dengan menunjukkan bahwa hukum tidak hanya terdiri atas aturan (rules) yang berlaku dengan cara semua-atau-tidak-sama-sekali, tetapi juga atas prinsip (principles) yang memiliki dimensi bobot dan harus ditimbang dalam perkara-perkara sulit (hard

[103]R. Dworkin, Law's Empire, Belknap Press, Cambridge, 1986, Bab 6–7.

[104]I. Ashrafzyanov, "Justice as the Ultimate Goal of Criminal Law: General Theoretical and Methodological Contexts", Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Gumanitarnye Nauki, 2022, DOI: 10.26907/2541-7738.2022.4.155-164.

cases). Contoh klasik yang sering dirujuk adalah perkara Riggs v. Palmer di New York, ketika pengadilan menolak hak waris seorang cucu yang membunuh kakeknya, meskipun undang-undang waris yang berlaku secara tekstual tidak mengatur pengecualian tersebut, dengan bersandar pada prinsip bahwa tidak seorang pun boleh mengambil keuntungan dari kesalahannya sendiri. Dalam hukum pidana, konsepsi Dworkin mengenai hak sebagai "kartu truf" (rights as trumps) terhadap pertimbangan kemanfaatan kolektif memberikan landasan filosofis bagi hak-hak tersangka dan terdakwa, seperti praduga tak bersalah, hak atas pembelaan, dan hak untuk tidak dipidana tanpa bukti yang sah[105]. Semangat yang serupa dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mewajibkan hakim menegakkan hukum dan keadilan dalam mengadili perkara, serta mengutamakan keadilan apabila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan[106]. Ketentuan tersebut pada dasarnya menuntut hakim pidana untuk bekerja layaknya "Hakim Hercules" dalam imajinasi Dworkin, yakni hakim yang mencari penafsiran terbaik atas hukum berdasarkan prinsip-prinsip moral politik yang paling koheren dengan keseluruhan tata

[105]R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge, 1977, Bab 2 dan 4.

[106]Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 53.

hukum, bukan sekadar mencocokkan unsur-unsur delik secara mekanis.

Dalam konteks pemidanaan, teori keadilan sering dipertemukan dengan perdebatan mengenai retributivisme, yaitu pandangan bahwa pidana dibenarkan semata-mata karena pelaku secara moral layak menerimanya (desert-based justification), bukan karena manfaat konsekuensialnya. Geeraets menunjukkan bahwa prinsip dasar retribusi tetap relevan hingga kini sebagai penyeimbang bagi pendekatan konsekuensialis yang murni, karena ia menjaga agar pemidanaan tetap terikat pada prinsip keadilan individual—yaitu bahwa seseorang hanya boleh dipidana sepadan dengan kesalahannya, tidak lebih dan tidak kurang[107]. Cesur turut menegaskan bahwa retributivisme hukum dan retributivisme etis, meski berbeda secara konseptual, sama-sama berpijak pada gagasan keadilan sebagai proporsionalitas antara kesalahan dan derita yang dijatuhkan[108].

Retributivisme mengalami kebangkitan kembali pada paruh kedua abad ke-20 dalam bentuk yang dikenal sebagai teori ganjaran setimpal (just deserts). Andrew

[107]V. Geeraets, "The Enduring Pertinence of the Basic Principle of Retribution", Ratio Juris, 2022, DOI: 10.1111/raju.12330.

[108]H. Cesur, Legal and Ethical Retributivism, Routledge, London, 2025, DOI: 10.4324/9781003563150.

von Hirsch, melalui laporan Committee for the Study of Incarceration yang diterbitkan dengan judul Doing Justice, berargumen bahwa model pemidanaan yang berorientasi rehabilitasi dengan lama pidana yang tidak menentu telah menghasilkan disparitas dan ketidakadilan yang serius, sehingga pemidanaan semestinya kembali didasarkan pada prinsip kesepadanan antara beratnya pidana dan keseriusan perbuatan, yang diukur dari tingkat kerugian dan derajat kesalahan pelaku[109]. Berbeda dari retributivisme klasik yang kerap dikaitkan dengan pembalasan, retributivisme modern ini menekankan fungsi pidana sebagai pernyataan celaan (censure) yang proporsional, sekaligus sebagai batas atas terhadap kekuasaan negara untuk menghukum. Sementara itu, Hart menawarkan jalan tengah yang sangat berpengaruh melalui pembedaan antara tujuan umum yang membenarkan institusi pemidanaan (general justifying aim) dan prinsip yang mengatur distribusi pidana, yaitu siapa yang boleh dipidana dan seberapa berat[110]. Menurut Hart, institusi pemidanaan secara umum dibenarkan oleh tujuan konsekuensialis berupa pencegahan kejahatan, tetapi distribusi pidana harus tunduk pada prinsip retributif bahwa hanya orang yang secara

[109]A. von Hirsch, Doing Justice: The Choice of Punishments, Hill and Wang, New York, 1976.

[110]H.L.A. Hart, Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law, Clarendon Press, Oxford, 1968, Bab I.

sukarela melanggar hukum yang boleh dipidana. Teori campuran semacam inilah yang secara diam-diam dianut oleh sebagian besar sistem hukum pidana modern.

Sebaliknya, Caruso mengajukan argumen epistemik yang menolak retributivisme, dengan menyatakan bahwa ketidakpastian mendasar mengenai kehendak bebas manusia membuat klaim bahwa seseorang secara moral layak menderita akibat kesalahannya sulit dipertahankan secara epistemologis, sehingga keadilan semestinya diarahkan pada perlindungan publik dan pemulihan (public health-quarantine model) ketimbang pembalasan[111]. Ketegangan antara keadilan retributif dan keadilan konsekuensialis inilah yang terus mewarnai perumusan kebijakan hukum pidana kontemporer, termasuk di Indonesia, yang berupaya memadukan keduanya melalui pendekatan keadilan korektif sekaligus keadilan restoratif.

Di luar perdebatan antara retributivisme dan konsekuensialisme, berkembang pula paradigma keadilan restoratif (restorative justice) yang menawarkan cara pandang yang berbeda secara mendasar terhadap kejahatan. Howard Zehr

[111]G. Caruso, "Justice without Retribution: An Epistemic Argument against Retributive Criminal Punishment", Neuroethics, Vol. 13, 2020, hlm. 13–28, DOI: 10.1007/s12152-018-9357-8.

mengibaratkan peralihan paradigma ini sebagai pergantian lensa: jika lensa retributif memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara dan hukum yang harus dijawab dengan penentuan kesalahan dan penjatuhan derita, maka lensa restoratif memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antarmanusia yang melahirkan kewajiban untuk memulihkan keadaan[112]. Dalam kerangka ini, korban, pelaku, dan komunitas ditempatkan sebagai pihak-pihak utama yang secara bersama-sama mencari penyelesaian, sementara negara berperan sebagai fasilitator. John Braithwaite memperkaya paradigma ini melalui teori rasa malu reintegratif (reintegrative shaming), yang membedakan antara pencelaan yang menstigmatisasi pelaku sehingga mendorongnya ke dalam subkultur kriminal dan pencelaan yang menegaskan kesalahan perbuatan sembari tetap membuka jalan bagi pelaku untuk diterima kembali sebagai anggota masyarakat[113]. Paradigma restoratif memiliki kedekatan yang kuat dengan tradisi musyawarah dan penyelesaian sengketa secara adat di berbagai daerah di Indonesia, sehingga

[112]H. Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Herald Press, Scottdale, 1990.

[113]J. Braithwaite, Crime, Shame and Reintegration, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

penerapannya tidak dapat dipandang semata-mata sebagai transplantasi gagasan asing.

Dalam hukum positif Indonesia, keadilan restoratif telah memperoleh pijakan normatif yang semakin kokoh. Undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak mewajibkan upaya diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan untuk tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh anak, sementara Kejaksaan dan Kepolisian telah menerbitkan peraturan yang memungkinkan penghentian penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan syarat-syarat tertentu[114]. Pada tataran teoretis, para pemikir hukum pidana Indonesia telah lama berupaya merumuskan teori pemidanaan yang sesuai dengan falsafah bangsa. Muladi, misalnya, mengajukan teori tujuan pemidanaan yang integratif, yang memadukan tujuan pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, serta pengimbalan atau pengimbangan, dengan berpijak pada pandangan bahwa kejahatan merupakan gangguan terhadap

[114]Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7; Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat[115]. Teori integratif ini memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai keadilan dalam hukum pidana Indonesia tidak semestinya dipahami sebagai pilihan biner antara pembalasan dan kemanfaatan, melainkan sebagai upaya menemukan keseimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

2.5 Mazhab Klasik dalam Hukum Pidana

Mazhab klasik (classical school) dalam hukum pidana lahir pada abad ke-18 sebagai reaksi terhadap kesewenang-wenangan sistem peradilan pidana feodal yang menerapkan pidana secara tidak proporsional dan diskriminatif. Beccaria dan Bentham merupakan dua tokoh utama mazhab ini, yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang bertindak berdasarkan pertimbangan untung-rugi (hedonistic calculus), sehingga pidana yang efektif haruslah pidana yang telah ditetapkan secara pasti dan tegas dalam undang-undang (nulla poena sine lege) serta diberikan secara cepat dan proporsional agar mampu menghalangi individu rasional dari melakukan kejahatan[116].

[115]Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985.

[116]J. Bentham, Op. Cit., 1789, Bab XIV.

Untuk memahami radikalitas mazhab klasik, perlu diingat kondisi peradilan pidana Eropa sebelum abad ke-18. Pada masa itu, rumusan kejahatan kerap kabur dan bergantung pada kehendak penguasa, hakim memiliki kebebasan yang nyaris tanpa batas dalam menentukan pidana (arbitrium iudicis), penyiksaan lazim digunakan untuk memperoleh pengakuan, dan beratnya pidana sering kali ditentukan oleh status sosial pelaku maupun korban. Kasus eksekusi Jean Calas di Toulouse pada tahun 1762, yang kemudian dipulihkan nama baiknya berkat pembelaan Voltaire, menjadi simbol ketidakadilan sistem tersebut dan memicu gelombang kritik dari para pemikir Pencerahan. Mazhab klasik tampil sebagai program pembaruan yang menuntut rasionalisasi hukum pidana secara menyeluruh: kejahatan harus didefinisikan secara jelas oleh undang-undang, pidana harus ditetapkan terlebih dahulu dan diterapkan secara sama terhadap setiap orang, dan kekuasaan hakim harus dibatasi agar tidak menjadi sumber kesewenang-wenangan baru. Gagasan-gagasan ini memperoleh wujud konkret dalam Code pénal Prancis tahun 1791, yang bahkan menetapkan pidana tetap (peines fixes) untuk setiap kejahatan sehingga hakim sama sekali tidak memiliki ruang untuk menentukan berat-ringannya pidana.

Mazhab klasik menekankan tiga asas utama: kepastian hukum (legal certainty), keseragaman perlakuan (equality before the law), dan proporsionalitas pidana terhadap perbuatan (bukan

terhadap pelaku). Pendekatan ini melahirkan sistem pidana yang bersifat mekanistis, di mana hakim memiliki ruang diskresi yang sangat terbatas karena berat-ringannya pidana telah ditentukan secara kaku oleh undang-undang untuk setiap jenis tindak pidana. Moeljatno, dalam tradisi hukum pidana Indonesia, menegaskan bahwa asas legalitas yang menjadi tulang punggung mazhab klasik tetap menjadi fondasi utama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sejak masa kolonial hingga pembaruannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023[117].

Dalam doktrin hukum pidana, orientasi mazhab klasik yang berpusat pada perbuatan ini dikenal sebagai hukum pidana perbuatan (daadstrafrecht), yang dibedakan dari hukum pidana pelaku (daderstrafrecht) yang kelak dikembangkan oleh mazhab positif. Dalam daadstrafrecht, yang menjadi titik tolak penilaian adalah perbuatan lahiriah yang dilarang beserta akibatnya, sedangkan keadaan pribadi pelaku hampir tidak mendapat tempat dalam penentuan pidana. Moeljatno memberikan sumbangan penting bagi doktrin hukum pidana Indonesia melalui pandangan dualistis yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, dengan pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan kesalahan orang yang melakukan perbuatan

[117]Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, cet. ke-8, 2008, hlm. 23–27.

tersebut[118]. Pemisahan ini, di satu sisi, menjaga kejernihan asas legalitas karena perbuatan pidana dirumuskan secara objektif dalam undang-undang, dan di sisi lain membuka ruang bagi pertimbangan subjektif mengenai kesalahan pelaku. Para pemikir hukum pidana Indonesia berikutnya menegaskan bahwa hukum pidana nasional semestinya tidak berpijak secara eksklusif pada daadstrafrecht maupun daderstrafrecht, melainkan pada hukum pidana perbuatan-pelaku (daad-daderstrafrecht) yang memperhatikan secara seimbang aspek perbuatan yang bersifat objektif dan aspek pelaku yang bersifat subjektif, sejalan dengan gagasan keseimbangan monodualistis antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu[119].

Feuerbach memperkuat landasan teoretis mazhab klasik melalui teori paksaan psikologis (psychologische Zwangstheorie), yang menyatakan bahwa fungsi pidana adalah membangkitkan rasa takut dalam jiwa setiap warga negara agar mereka menahan diri dari melakukan kejahatan, sehingga ancaman pidana harus dirumuskan secara jelas dan pasti dalam undang-

[118]Moeljatno, Op. Cit., 2008.

[119]Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.

undang sebelum perbuatan itu dilakukan[120]. Immanuel Kant, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan utilitarianisme Bentham, turut memperkuat prinsip proporsionalitas mazhab klasik melalui doktrin retributivisme moral yang menuntut agar pidana dijatuhkan semata-mata karena pelaku telah melakukan kesalahan (ius talionis), bukan demi tujuan sosial lain, sehingga manusia tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai sarana untuk mencapai kemanfaatan sosial[121].

Retributivisme Kant berakar pada filsafat moralnya yang menempatkan manusia sebagai makhluk rasional yang otonom dan bermartabat. Karena manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan tidak pernah semata-mata sebagai sarana, maka memidana seseorang demi tujuan pencegahan terhadap orang lain berarti memperalat dirinya. Kant mengilustrasikan keteguhan pandangannya melalui contoh yang terkenal: seandainya suatu masyarakat di sebuah pulau memutuskan untuk membubarkan diri dan berpencar ke seluruh dunia, pembunuh terakhir yang masih berada di penjara tetap harus dieksekusi terlebih dahulu, agar setiap orang menerima apa yang layak bagi

[120]P.J.A. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts, Georg Friedrich Heyer, Giessen, 1801, § 8–20.

[121]I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, Friedrich Nicolovius, Königsberg, 1797, bagian “Rechtslehre”, § E.

perbuatannya dan agar masyarakat tidak turut menanggung kesalahan karena membiarkan keadilan tidak ditegakkan[122]. Hegel kemudian memberikan formulasi dialektis terhadap retributivisme dengan memandang kejahatan sebagai negasi terhadap hukum, sedangkan pidana merupakan negasi atas negasi tersebut yang memulihkan kembali keberlakuan hukum. Bagi Hegel, pemidanaan justru merupakan bentuk penghormatan terhadap pelaku sebagai makhluk rasional, karena pelaku diperlakukan sebagai subjek yang bertanggung jawab atas pilihannya, bukan sebagai binatang berbahaya yang perlu dijinakkan atau sekadar objek perbaikan[123]. Meskipun kerap dikritik karena kesan kerasnya, pemikiran Kant dan Hegel mewariskan prinsip yang sangat berharga bagi hukum pidana modern, yakni bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui kesalahan pelaku.

Kekakuan mazhab klasik dalam praktik segera memperlihatkan kelemahannya, karena pidana yang sama untuk perbuatan yang sama tanpa memperhatikan keadaan pelaku justru kerap menghasilkan ketidakadilan baru. Dari kesadaran inilah lahir mazhab

[122]I. Kant, Op. Cit., 1797, bagian "Rechtslehre", Allgemeine Anmerkung E.

[123]G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Nicolaische Buchhandlung, Berlin, 1821, §§ 97–101.

neoklasik, yang tetap mempertahankan asas legalitas dan kehendak bebas, tetapi mengakui bahwa kemampuan bertanggung jawab setiap orang tidak selalu sama. Code pénal Prancis tahun 1810 tidak lagi menganut pidana tetap, melainkan menetapkan batas minimum dan maksimum yang memberi ruang bagi hakim untuk menyesuaikan pidana, dan pembaruan tahun 1832 memperluas pengakuan terhadap keadaan-keadaan yang meringankan (circonstances atténuantes). Mazhab neoklasik juga memberikan perhatian khusus terhadap pelaku yang belum dewasa, pelaku yang mengalami gangguan jiwa, dan keadaan-keadaan tertentu yang mengurangi kesalahan. Wetboek van Strafrecht Belanda tahun 1881 yang mulai berlaku pada tahun 1886, dan kemudian diberlakukan di Hindia Belanda sebagai Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië sejak 1 Januari 1918, pada dasarnya berdiri di atas fondasi neoklasik ini. Dengan demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial yang berlaku di Indonesia selama lebih dari satu abad sesungguhnya merupakan produk dari tradisi klasik dan neoklasik, dengan sistem maksimum khusus yang memberi hakim kebebasan cukup luas dalam menentukan pidana di bawah batas maksimum yang diancamkan.

Meskipun demikian, akan keliru apabila mazhab klasik dipandang telah usang sepenuhnya. Sejumlah prinsip yang diperjuangkannya—asas legalitas, persamaan di hadapan hukum, larangan penyiksaan,

proporsionalitas pidana, dan pembatasan kekuasaan hakim—telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari standar negara hukum modern dan hukum hak asasi manusia. Bahkan, dalam situasi ketika sistem peradilan pidana menghadapi krisis kepercayaan akibat disparitas pidana yang tajam, gagasan-gagasan klasik mengenai kepastian dan keseragaman kembali memperoleh daya tariknya, sebagaimana tampak dalam gerakan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) di berbagai negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mempertahankan warisan klasik tersebut melalui asas legalitas dan asas tiada pidana tanpa kesalahan, tetapi melengkapinya dengan pedoman pemidanaan yang mewajibkan hakim mempertimbangkan berbagai keadaan, seperti bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin, riwayat hidup serta keadaan sosial dan ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, dan pemaafan dari korban[124]. Perpaduan ini memperlihatkan bahwa warisan mazhab klasik tidak ditinggalkan, melainkan ditempatkan dalam dialog dengan pemikiran-pemikiran yang lahir kemudian.

Kelemahan mendasar mazhab klasik terletak pada asumsinya yang terlalu menyamaratakan setiap individu sebagai makhluk rasional yang bertindak bebas,

[124]Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 54 ayat (1).

tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi psikologis, sosial, dan biologis antarpelaku kejahatan. Kelemahan inilah yang kemudian mendorong lahirnya mazhab positif sebagai koreksi kritis terhadap mazhab klasik, sebagaimana akan diuraikan pada subbab berikut.

2.6 Mazhab Positif dan Perkembangannya

Mazhab positif (positive school) lahir pada akhir abad ke-19 sebagai kritik terhadap asumsi rasionalitas mutlak yang dianut mazhab klasik. Cesare Lombroso, melalui karyanya L'uomo delinquente (1876), mengajukan teori antropologi kriminal yang menyatakan bahwa sebagian pelaku kejahatan memiliki karakteristik biologis bawaan (born criminal) yang membedakan mereka dari manusia pada umumnya, sehingga kejahatan dipandang sebagai gejala patologis yang dapat diidentifikasi secara ilmiah, bukan semata-mata hasil pilihan rasional yang bebas[125].

Metode Lombroso bertumpu pada pengukuran anatomis terhadap narapidana dan tentara, termasuk pengamatannya terhadap tengkorak seorang pelaku kejahatan bernama Giuseppe Villella yang ia yakini memperlihatkan ciri-ciri primitif. Dari pengamatan tersebut, Lombroso menyimpulkan bahwa penjahat

[125]C. Lombroso, L'uomo delinquente, Hoepli, Milan, 1876.

sejak lahir merupakan manusia atavistik, yakni manusia yang secara biologis mewarisi ciri-ciri tahap evolusi yang lebih rendah. Dalam edisi-edisi karyanya yang kemudian, Lombroso sendiri memperluas tipologinya dengan mengakui adanya penjahat kebetulan, penjahat karena nafsu, dan penjahat yang dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga tesis awalnya mengalami pelunakan. Secara ilmiah, teori Lombroso mendapat pukulan telak dari penelitian Charles Goring yang membandingkan ribuan narapidana Inggris dengan kelompok bukan narapidana dan tidak menemukan tipe fisik penjahat sebagaimana yang digambarkan Lombroso[126]. Meskipun demikian, pertanyaan yang diajukan Lombroso mengenai kontribusi faktor biologis terhadap perilaku kriminal tidak pernah benar-benar hilang. Perkembangan neurokriminologi kontemporer, misalnya, kembali meneliti hubungan antara struktur dan fungsi otak, faktor genetik, serta perilaku kekerasan[127], sehingga memunculkan kembali pertanyaan filosofis yang lama mengenai kehendak bebas, kesalahan, dan kelayakan pemidanaan. Sejarah juga mencatat bahwa determinisme biologis yang disalahgunakan pernah dijadikan pembenaran bagi kebijakan eugenika yang diskriminatif, suatu pelajaran penting bahwa temuan

[126]C. Goring, The English Convict: A Statistical Study, His Majesty's Stationery Office, London, 1913.

[127]A. Raine, The Anatomy of Violence: The Biological Roots of Crime, Pantheon Books, New York, 2013.

ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan harus selalu ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap martabat manusia.

Enrico Ferri memperluas kajian Lombroso dengan menekankan faktor sosial dan lingkungan di samping faktor biologis sebagai penyebab kejahatan, sehingga penanganan pelaku kejahatan semestinya disesuaikan dengan karakteristik individu masing-masing (individualisasi pidana), bukan diperlakukan secara seragam sebagaimana dianut mazhab klasik[128]. Raffaele Garofalo turut memperkenalkan konsep kejahatan alamiah (natural crime) yang didasarkan pada pelanggaran terhadap rasa kasih sayang (pity) dan kejujuran (probity) yang secara universal diakui masyarakat beradab, sebagai kritik terhadap definisi kejahatan yang semata-mata bersifat legal-formal[129].

Ferri menyusun klasifikasi pelaku kejahatan ke dalam lima golongan, yaitu penjahat sejak lahir, penjahat yang mengalami gangguan jiwa, penjahat karena kebiasaan, penjahat kebetulan, dan penjahat karena dorongan nafsu atau emosi. Klasifikasi ini dimaksudkan sebagai dasar bagi penanganan yang berbeda-beda

[128]E. Ferri, Sociologia Criminale, Fratelli Bocca, Turin, 1900.

[129]R. Garofalo, Criminology, Little, Brown, and Company, Boston, 1914 (terj. dari Criminologia, 1885).

sesuai dengan karakteristik masing-masing golongan. Sumbangan Ferri yang lebih penting lagi adalah gagasan mengenai pengganti pidana (sostitutivi penali), yaitu kebijakan-kebijakan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang dapat mencegah kejahatan secara lebih efektif daripada ancaman pidana, seperti perbaikan kondisi permukiman, penerangan jalan, pengaturan peredaran minuman keras, dan perluasan kesempatan kerja[130]. Gagasan ini dapat dipandang sebagai pendahulu konsep kebijakan non-penal dalam politik kriminal modern, yang menekankan bahwa penanggulangan kejahatan tidak dapat disandarkan semata-mata pada hukum pidana. Namun, radikalisme mazhab positif juga tampak pada sisi lain. Ferri menyusun rancangan kitab undang-undang hukum pidana Italia tahun 1921 yang berupaya menggantikan konsep kesalahan dengan konsep bahaya sosial pelaku, sementara Garofalo menganjurkan tindakan eliminasi terhadap pelaku yang dipandang tidak dapat diperbaiki. Kecenderungan tersebut memperlihatkan risiko terbesar mazhab positif, yaitu hilangnya batas-batas perlindungan individu ketika negara diberi kewenangan untuk menangani seseorang berdasarkan prediksi mengenai bahayanya di masa depan, bukan berdasarkan perbuatan yang telah terbukti dilakukannya.

Franz von Liszt mengembangkan mazhab positif ke arah yang lebih moderat melalui teori tujuan pidana

[130]E. Ferri, Op. Cit., 1900.

(Der Zweckgedanke im Strafrecht), yang menggeser orientasi hukum pidana dari sekadar pembalasan menuju perlindungan masyarakat (Rechtsgüterschutz) dan resosialisasi pelaku, dengan menekankan bahwa jenis dan berat pidana semestinya disesuaikan dengan kepribadian dan tingkat bahaya pelaku (Täterpersönlichkeit), bukan semata-mata dengan berat ringannya perbuatan[131]. Pemikiran von Liszt inilah yang menjadi cikal bakal aliran modern (moderne Schule) yang memadukan unsur-unsur mazhab klasik dan mazhab positif, dan yang kelak banyak memengaruhi konsep pemasyarakatan serta individualisasi pidana dalam hukum pidana Indonesia.

Program pemidanaan von Liszt yang dikenal sebagai Program Marburg membedakan tiga tujuan pidana sesuai dengan tipe pelakunya: perbaikan (Besserung) bagi pelaku yang masih dapat dan perlu diperbaiki, penjeraan (Abschreckung) bagi pelaku yang tidak memerlukan perbaikan, dan pengamanan (Unschädlichmachung) bagi pelaku yang dipandang tidak dapat diperbaiki lagi[132]. Pada tahun 1889, von Liszt bersama Adolphe Prins dari Belgia dan Gerard Anton van Hamel dari Belanda mendirikan Perhimpunan Internasional Hukum Pidana (Internationale

[131]F. von Liszt, Der Zweckgedanke im Strafrecht, J. Guttentag, Berlin, 1882.

[132]F. von Liszt, Op. Cit., 1882.

Kriminalistische Vereinigung), yang menjadi wadah penyebaran gagasan aliran modern ke berbagai negara Eropa, termasuk Belanda, dan melalui Belanda turut memengaruhi perkembangan pemikiran hukum pidana di Hindia Belanda. Menariknya, meskipun sangat menekankan kepentingan perlindungan masyarakat, von Liszt tetap menjaga batas perlindungan individu, sebagaimana tercermin dalam pernyataannya yang terkenal bahwa hukum pidana merupakan batas yang tidak dapat dilampaui oleh politik kriminal. Salah satu warisan institusional terpenting dari aliran modern adalah sistem dua jalur (double track system), yang menempatkan tindakan (maatregel) di samping pidana. Pidana berorientasi pada kesalahan dan bersifat pencelaan, sedangkan tindakan berorientasi pada bahaya dan kebutuhan pelaku serta bersifat perlindungan dan pembinaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menganut sistem dua jalur ini secara tegas dengan mengatur berbagai bentuk tindakan, seperti konseling, rehabilitasi, dan perawatan di lembaga, yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok ataupun dikenakan tersendiri terhadap pelaku yang tidak dapat dijatuhi pidana.

Perkembangan lebih lanjut dari mazhab positif melahirkan gerakan perlindungan masyarakat (social defence). Dalam versi radikalnya yang dipelopori Filippo Gramatica, gerakan ini bahkan mengusulkan agar konsep kejahatan, kesalahan, dan pidana diganti seluruhnya dengan konsep antisosialitas dan tindakan perlindungan

sosial. Marc Ancel kemudian merumuskan versi yang lebih moderat melalui gerakan perlindungan masyarakat baru (la défense sociale nouvelle), yang menerima kerangka hukum pidana dan asas legalitas, tetapi menuntut agar kebijakan pemidanaan diarahkan pada resosialisasi pelaku dengan tetap menghormati hak asasi dan martabatnya sebagai manusia[133]. Pemikiran Ancel berpengaruh luas dalam kebijakan kriminal internasional pada paruh kedua abad ke-20, termasuk dalam forum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku. Gema pemikiran yang serupa dapat ditemukan dalam konsep pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo pada tahun 1963 sebagai pengganti sistem kepenjaraan, yang memandang terpidana bukan sebagai objek pembalasan, melainkan sebagai warga yang harus dibimbing untuk kembali ke tengah masyarakat.

Namun, ideal rehabilitasi yang diusung mazhab positif mengalami krisis serius pada dekade 1970-an. Robert Martinson, melalui kajian evaluatif terhadap berbagai program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan, sampai pada kesimpulan yang kemudian dipopulerkan dengan slogan “nothing works”, yakni bahwa program-program tersebut, dengan sedikit pengecualian, tidak menunjukkan pengaruh yang berarti

[133]M. Ancel, La défense sociale nouvelle, Cujas, Paris, 1954.

terhadap residivisme[134]. Meskipun kesimpulan tersebut kemudian dikoreksi oleh banyak penelitian yang menunjukkan bahwa program rehabilitasi tertentu yang dirancang dengan baik terbukti efektif, kritik tersebut telah terlanjur mengguncang kepercayaan terhadap model rehabilitatif. Kritik yang datang dari arah berbeda juga menyoroti bahwa pemidanaan yang lamanya tidak menentu atas nama rehabilitasi justru memberi kekuasaan yang terlalu besar kepada pejabat pemasyarakatan dan membuka peluang perlakuan yang diskriminatif. Krisis inilah yang mendorong kebangkitan kembali retributivisme dalam bentuk teori ganjaran setimpal sebagaimana diuraikan pada subbab 2.4, sekaligus mengingatkan bahwa setiap mazhab pemikiran dalam hukum pidana perlu diuji secara terus-menerus terhadap bukti empiris dan terhadap nilai-nilai keadilan yang mendasarinya.

Altman menunjukkan bahwa perdebatan antara pendekatan berbasis kesalahan moral (desert-based) warisan mazhab klasik dan pendekatan berbasis bahaya sosial serta rehabilitasi warisan mazhab positif tetap menjadi inti dari teori pemidanaan hukum kontemporer, yang berupaya merumuskan teori pemidanaan hibrida yang mengakomodasi baik tuntutan keadilan individual

[134]R. Martinson, "What Works? Questions and Answers about Prison Reform", The Public Interest, No. 35, 1974, hlm. 22–54.

maupun tuntutan perlindungan masyarakat[135]. Stańdo-Kawecka menambahkan bahwa praktik peradilan pidana kontemporer di berbagai yurisdiksi pada kenyataannya jarang menganut satu teori pemidanaan secara murni, melainkan mengombinasikan unsur retributif, preventif, dan rehabilitatif sekaligus dalam satu sistem sanksi yang sama[136], sebagaimana juga tercermin dalam Pasal 51 hingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merumuskan tujuan pemidanaan secara majemuk, mencakup pencegahan, pemasyarakatan, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan.

Mubarokah, Mursyid, dan Wulandari menegaskan urgensi pembaruan teori pemidanaan dalam kebijakan hukum pidana nasional, dengan menyatakan bahwa teori pemidanaan yang diadopsi suatu negara semestinya senantiasa dievaluasi kesesuaiannya dengan perkembangan nilai-nilai sosial, sehingga tidak terjebak pada satu mazhab pemikiran

[135]M. Altman, A Theory of Legal Punishment: Deterrence, Retribution, and the Aims of the State, Routledge, London, 2021, DOI: 10.4324/9781003143352.

[136]B. Stańdo-Kawecka, "The Theory of Punishment and the Practice of Criminal Justice", Gdańskie Studia Prawnicze, 2025, DOI: 10.26881/gsp.2025.4.02.

secara kaku, melainkan bersifat adaptif dan kontekstual[137].

2.7 Perspektif Sosiologis terhadap Hukum Pidana

Perspektif sosiologis memandang hukum pidana bukan sebagai sistem norma yang berdiri sendiri secara otonom, melainkan sebagai produk dan sekaligus instrumen pengendalian sosial (social control) yang dibentuk oleh, dan pada gilirannya membentuk, struktur serta dinamika masyarakat. Emile Durkheim, melalui karyanya mengenai pembagian kerja sosial, memandang hukum pidana sebagai cerminan dari kesadaran kolektif (conscience collective) masyarakat, di mana pelanggaran terhadap norma pidana dipahami sebagai ancaman terhadap solidaritas sosial itu sendiri, sehingga fungsi pemidanaan yang sesungguhnya adalah memulihkan kembali solidaritas dan kesadaran kolektif yang terganggu, bukan sekadar menghukum individu pelaku[138].

---

[137]W. Mubarokah, A. Mursyid, dan C. Wulandari, "The Urgency of Renewing the Theory of Punishment in the Formation of National Criminal Law Policy", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD), 2025, DOI: 10.55606/jurdikbud.v5i1.6389.

[138]E. Durkheim, De la division du travail social, Félix Alcan, Paris, 1893, Buku I, Bab II.

Durkheim membedakan dua bentuk solidaritas sosial yang masing-masing tercermin dalam tipe hukum yang berbeda. Dalam masyarakat dengan solidaritas mekanis, yang ditandai oleh kesamaan nilai, keyakinan, dan cara hidup para anggotanya, hukum yang dominan adalah hukum represif yang menjatuhkan penderitaan kepada pelanggar sebagai reaksi atas pelanggaran terhadap kesadaran kolektif. Sebaliknya, dalam masyarakat modern dengan solidaritas organis yang ditandai oleh pembagian kerja dan saling ketergantungan fungsional, hukum yang dominan adalah hukum restitutif yang bertujuan mengembalikan keadaan seperti semula. Pandangan Durkheim yang paling mengejutkan pada masanya adalah bahwa kejahatan merupakan gejala sosial yang normal, karena ia ditemukan di semua masyarakat dan justru memiliki fungsi tertentu: reaksi terhadap kejahatan meneguhkan kembali batas-batas moral bersama, dan dalam keadaan tertentu kejahatan bahkan dapat menjadi pendahulu bagi moralitas baru, sebagaimana tampak dalam kasus Sokrates yang dipidana oleh hukum Athena[139]. Implikasi pandangan ini bagi filsafat hukum pidana sangat mendalam, karena ia menggeser pertanyaan dari bagaimana menghapus kejahatan menjadi bagaimana masyarakat menanggapi kejahatan secara wajar, sekaligus menunjukkan bahwa pemidanaan memiliki

[139]E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Félix Alcan, Paris, 1895, Bab III.

fungsi ekspresif dan simbolik yang melampaui fungsi pencegahan terhadap individu pelaku.

Max Weber menyumbangkan analisis sosiologis mengenai rasionalisasi hukum, dengan menunjukkan bahwa hukum pidana modern bergerak dari bentuk hukum yang irasional-substantif menuju hukum yang rasional-formal, yang ditandai oleh birokratisasi penegakan hukum dan meningkatnya prediktabilitas putusan pengadilan[140]. Roscoe Pound memperkenalkan pendekatan sociological jurisprudence yang menekankan bahwa hukum semestinya dipahami dan dievaluasi berdasarkan fungsi sosialnya yang nyata (law in action), bukan hanya berdasarkan norma tertulis (law in the books), dengan menempatkan hukum pidana sebagai salah satu sarana rekayasa sosial (social engineering) untuk mendamaikan berbagai kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat[141].

Sejalan dengan Pound, Eugen Ehrlich mengembangkan konsep hukum yang hidup (lebendes Recht) dengan menyatakan bahwa pusat gravitasi perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, ilmu hukum, maupun putusan pengadilan,

[140]M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Mohr Siebeck, Tübingen, 1922, Bab VII (“Rechtssoziologie”).

[141]R. Pound, Social Control Through Law, Yale University Press, New Haven, 1942, Bab I–II.

melainkan pada masyarakat itu sendiri[142]. Menurut Ehrlich, sebagian besar kehidupan sosial sesungguhnya diatur oleh norma-norma yang tumbuh dari praktik perkumpulan-perkumpulan sosial, seperti keluarga, komunitas, dan kelompok usaha, jauh sebelum dan bahkan tanpa campur tangan negara. Konsep ini memiliki kedekatan yang nyata dengan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dalam hukum pidana Indonesia, meskipun pembentuk undang-undang memberikan batasan agar hukum yang hidup tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Pembatasan tersebut menunjukkan kesadaran bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tidak selalu identik dengan keadilan, karena ia juga dapat mengandung praktik yang diskriminatif atau bertentangan dengan martabat manusia.

Perspektif sosiologis juga memperoleh pengayaan dari berbagai teori kriminologi yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan dari struktur dan proses sosial. Robert K. Merton, melalui teori anomi, menjelaskan bahwa tekanan untuk melakukan penyimpangan muncul ketika masyarakat menanamkan tujuan-tujuan budaya yang tinggi, seperti keberhasilan

[142]E. Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, Duncker & Humblot, München dan Leipzig, 1913, Vorrede.

material, tetapi tidak menyediakan sarana yang sah secara merata bagi seluruh anggotanya untuk mencapai tujuan tersebut; ketegangan inilah yang mendorong sebagian orang untuk menempuh cara-cara inovatif yang melanggar hukum[143]. Edwin H. Sutherland, melalui teori asosiasi diferensial, menunjukkan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, dan melalui konsep kejahatan kerah putih (white collar crime) ia membongkar anggapan bahwa kejahatan merupakan monopoli kelas bawah, dengan menunjukkan bahwa orang-orang terhormat dan berstatus sosial tinggi juga melakukan kejahatan dalam menjalankan pekerjaannya, meskipun jarang diproses melalui hukum pidana[144]. Temuan-temuan ini memiliki implikasi normatif yang penting: apabila kejahatan berakar pada struktur sosial, maka kebijakan hukum pidana yang hanya berfokus pada penghukuman individu pelaku tanpa menyentuh struktur tersebut akan selalu bersifat parsial.

Donald Black mengembangkan teori perilaku hukum (the behavior of law) yang menjelaskan variasi penerapan hukum pidana berdasarkan struktur sosial pihak-pihak yang terlibat, seperti status sosial, jarak

[143]R.K. Merton, "Social Structure and Anomie", American Sociological Review, Vol. 3, No. 5, 1938, hlm. 672–682.

[144]E.H. Sutherland, White Collar Crime, Dryden Press, New York, 1949.

relasional, dan tingkat integrasi sosial, sehingga menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana pada praktiknya tidak pernah sepenuhnya netral secara sosial[145]. Goshe menambahkan perspektif kritis dengan menunjukkan bahwa ancaman punitif dalam kebijakan hukum pidana kerap kali bertahan secara tersembunyi (the lurking punitive threat) bahkan di tengah retorika reformasi yang progresif, sehingga reformasi hukum pidana yang sesungguhnya memerlukan kesadaran sosiologis yang kritis terhadap struktur kekuasaan yang membentuk kebijakan pemidanaan itu sendiri[146].

Arus pemikiran sosiologis yang lebih kritis bahkan mempersoalkan hakikat kejahatan itu sendiri. Howard S. Becker, salah seorang tokoh teori labeling, berpendapat bahwa penyimpangan bukanlah kualitas yang melekat pada suatu perbuatan, melainkan konsekuensi dari penerapan aturan dan sanksi oleh pihak lain terhadap seseorang yang kemudian diberi label sebagai penyimpang; kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat aturan yang

[145]D. Black, The Behavior of Law, Academic Press, New York, 1976, Bab 2–3.

[146]S. Goshe, "The lurking punitive threat: The philosophy of necessity and challenges for reform", Theoretical Criminology, Vol. 23, 2019, hlm. 25–42, DOI: 10.1177/1362480617719450.

pelanggarannya dianggap sebagai penyimpangan[147]. Konsekuensinya, proses peradilan pidana sendiri dapat menjadi faktor kriminogen ketika stigmatisasi mendorong seseorang untuk menerima identitas sebagai penjahat. Michel Foucault menelusuri peralihan dari hukuman yang berupa tontonan penyiksaan terhadap tubuh terpidana menuju penjara modern yang bekerja melalui pengawasan, normalisasi, dan disiplin, serta memperlihatkan bahwa reformasi pemidanaan yang tampak lebih manusiawi sesungguhnya juga merupakan bentuk baru dari teknologi kekuasaan[148]. David Garland kemudian menganalisis pergeseran kebijakan pemidanaan di Amerika Serikat dan Inggris sejak akhir abad ke-20 dari model kesejahteraan pidana (penal welfarism) menuju budaya pengendalian (culture of control), yang ditandai oleh politisasi kejahatan, meningkatnya penggunaan penjara, dan menguatnya retorika yang menempatkan perlindungan publik dan kepentingan korban sebagai pembenaran bagi kebijakan yang semakin punitif[149]. Analisis-analisis ini relevan bagi

[147]H.S. Becker, Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, Free Press, New York, 1963, Bab 1.

[148]M. Foucault, Surveiller et punir: Naissance de la prison, Gallimard, Paris, 1975.

[149]D. Garland, The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society, Oxford University Press, Oxford, 2001.

Indonesia, di mana kecenderungan untuk menjawab berbagai persoalan sosial dengan kriminalisasi baru, ditambah dengan kepadatan lembaga pemasyarakatan yang kronis, menunjukkan perlunya kewaspadaan terhadap bahaya kriminalisasi berlebihan (overcriminalization).

Dalam khazanah pemikiran hukum Indonesia, perspektif sosiologis memperoleh bentuk yang khas melalui teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Dengan mengadaptasi gagasan Pound mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial, Mochtar memandang hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yakni bahwa hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga dapat mengarahkan perubahan sosial menuju tujuan pembangunan nasional, dengan tetap memperhatikan kesadaran hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat[150]. Bagi hukum pidana, pandangan ini mengandung dua sisi. Di satu sisi, hukum pidana dapat digunakan untuk mendorong perubahan perilaku yang dikehendaki pembangunan, seperti dalam penegakan hukum lingkungan dan pemberantasan korupsi; di sisi lain, penggunaan hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial yang terlalu jauh dari kesadaran hukum masyarakat berisiko menghasilkan norma yang tidak efektif atau bahkan menimbulkan perlawanan.

[150]M. Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002.

Pengakuan terhadap pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai salah satu bentuk pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan contoh bagaimana perspektif sosiologis diterjemahkan ke dalam norma positif, yakni dengan membuka ruang bagi mekanisme pemulihan keseimbangan yang dikenal dalam masyarakat adat[151].

Perspektif sosiologis memiliki relevansi besar bagi hukum pidana Indonesia, mengingat keberagaman struktur sosial, budaya, dan hukum adat yang hidup di berbagai wilayah nusantara. Kesadaran sosiologis inilah yang mendasari pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana telah diuraikan pada subbab 2.1, sekaligus menjadi jembatan konseptual menuju pemikiran hukum progresif yang akan diuraikan pada subbab terakhir bab ini.

2.8 Pemikiran Hukum Progresif dan Relevansinya terhadap Hukum Pidana Indonesia

Pemikiran hukum progresif merupakan sumbangan khas pemikiran hukum Indonesia yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo sebagai respons kritis terhadap kelesuan hukum positif yang dianggap terlalu berpaku pada kepastian formal-prosedural sehingga

[151]Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 66 ayat (1).

sering mengorbankan keadilan substantif. Hukum progresif menekankan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum (law is for the human, not humans for the law), sehingga penegak hukum dituntut memiliki keberanian moral dan kepekaan sosial untuk menafsirkan serta menerapkan hukum secara kreatif demi tercapainya keadilan substantif, tanpa terjebak pada logika legalistik yang kaku[152].

Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai institusi yang terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju tingkat kesempurnaan yang lebih baik, sehingga hukum senantiasa berada dalam proses menjadi (law as a process, law in the making) dan tidak pernah dapat dianggap final. Dalam pandangan ini, kualitas hukum tidak hanya ditentukan oleh rumusan peraturannya, tetapi juga oleh perilaku manusia yang menjalankannya, sehingga faktor manusia—terutama hakim, jaksa, polisi, dan advokat—memegang peranan yang menentukan[153]. Pemikiran hukum progresif tidak lahir dari ruang hampa, melainkan menyerap berbagai arus pemikiran, di antaranya realisme hukum yang

[152]Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 1–19.

[153]Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.

menekankan hukum dalam praktik, sociological jurisprudence yang menekankan fungsi sosial hukum, serta studi hukum kritis yang membongkar relasi kekuasaan di balik hukum. Namun, yang membuatnya khas adalah penekanannya pada dimensi moral dan nurani penegak hukum, serta keterikatannya dengan konteks Indonesia pasca-reformasi yang ditandai oleh krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Satjipto bahkan berbicara mengenai perlunya keberanian untuk melakukan terobosan (rule breaking) ketika aturan yang ada justru menghalangi tercapainya keadilan, suatu gagasan yang menuntut penegak hukum untuk tidak berlindung di balik bunyi teks undang-undang ketika menghadapi ketidakadilan yang nyata.

Dalam konteks hukum pidana, pemikiran progresif ini relevan untuk mengoreksi kecenderungan positivisme-legalistik yang terkadang menghasilkan putusan yang secara formal benar namun secara substantif tidak adil, sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus yang dikenal luas dengan sebutan disparitas keadilan formal dan keadilan substantif. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana (criminal law policy atau penal policy) semestinya dirancang secara integral sebagai bagian dari kebijakan sosial (social policy) yang lebih luas, tidak semata-mata sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) yang bersifat reaktif, sehingga pembaruan hukum pidana perlu

memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kondisi nyata masyarakat Indonesia[154].

Ilustrasi yang kerap dirujuk dalam diskursus ini adalah perkara pencurian tiga buah kakao oleh seorang perempuan lanjut usia di Banyumas pada tahun 2009, yang diproses hingga ke pengadilan dan berujung pada pidana percobaan. Perkara tersebut, bersama sejumlah perkara serupa yang melibatkan pencurian bernilai kecil oleh warga miskin, memicu kegelisahan publik yang luas karena memperlihatkan jurang antara keadilan formal dan rasa keadilan masyarakat. Mahkamah Agung kemudian merespons persoalan ini dengan menerbitkan peraturan yang menyesuaikan batasan nilai kerugian dalam tindak pidana ringan, sehingga perkara pencurian dengan nilai kerugian tidak melebihi Rp2.500.000,00 diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat dan terdakwanya tidak dikenai penahanan[155]. Langkah tersebut dapat dibaca sebagai bentuk nyata penalaran progresif pada tingkat kelembagaan. Dalam kerangka kebijakan kriminal yang integral, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan dapat

[154]Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cet. ke-3, 2011, hlm. 1–33.

[155]Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Pasal 1 dan Pasal 2.

ditempuh melalui dua jalur, yakni jalur penal yang menggunakan hukum pidana dan jalur non-penal yang menggarap faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan lemahnya pendidikan. Menurutnya, jalur non-penal justru memiliki posisi yang strategis karena bersifat preventif dan menyentuh akar persoalan, sementara jalur penal memiliki keterbatasan yang melekat karena hanya bekerja setelah kejahatan terjadi dan tidak mampu menghapus sebab-sebabnya[156].

Fajrin, Kurniawan, dan Ishwara menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan upaya konkret untuk mewujudkan filsafat hukum Pancasila dalam bentuk kodifikasi hukum pidana yang tidak lagi berorientasi semata-mata pada pendekatan retributif kolonial, melainkan memadukan pendekatan keadilan restoratif, keseimbangan kepentingan pelaku-korban-masyarakat, dan pengakuan atas hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai wujud nyata pemikiran hukum progresif dalam politik hukum pidana nasional[157]. Faisal dkk. turut menegaskan bahwa

[156]Barda Nawawi Arief, Op. Cit., 2011.

[157]Y.A. Fajrin, K. Kurniawan, dan A.S.S. Ishwara, "The Renewal of National Criminal Law: An Analysis of the Pancasila Law Philosophy", SASI, 2023, DOI: 10.47268/sasi.v29i4.1623.

paradigma genuine dalam pembaruan hukum pidana Indonesia menuntut agar reformasi tidak berhenti pada tataran teks undang-undang semata, melainkan menjangkau perubahan paradigma berpikir aparat penegak hukum, dari paradigma yang berorientasi balas dendam menuju paradigma yang berorientasi pemulihan dan keseimbangan sosial[158].

Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026, dapat dibaca sebagai pelembagaan semangat hukum progresif. Pertama, ketentuan yang mewajibkan hakim mengutamakan keadilan apabila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kedua, pengakuan terhadap pemaafan hakim (rechterlijk pardon), yang memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dan setelah tindak pidana dilakukan, dengan tetap memperhatikan segi keadilan dan kemanusiaan. Ketiga, pengaturan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, yang dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh

[158]Faisal, A. Yanto, D. Rahayu, D. Haryadi, A. Darmawan, dan J. Manik, "Genuine paradigm of criminal justice: rethinking penal reform within Indonesia New Criminal Code", Cogent Social Sciences, Vol. 10, 2024, DOI: 10.1080/23311886.2023.2301634.

tahun, sehingga terpidana yang menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji dapat memperoleh perubahan pidana menjadi pidana penjara seumur hidup[159]. Keempat, penguatan alternatif pidana penjara serta pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi yang memperluas jangkauan hukum pidana terhadap pelaku yang selama ini sulit dijangkau. Ketentuan-ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana nasional berupaya memberi ruang bagi penilaian yang lebih manusiawi dan kontekstual, meskipun efektivitasnya pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas dan integritas aparat yang menerapkannya.

Kesadaran akan perlunya pembaruan yang berorientasi pada keadilan substantif ini juga tampak dalam kajian perbandingan mengenai teori pemidanaan kontemporer. Krajewski, Plesničar, dan Drápal menegaskan bahwa teori dan praktik pemidanaan di berbagai yurisdiksi kini semakin mengarah pada pendekatan yang lebih reflektif dan berbasis bukti (evidence-based sentencing), yang mempertimbangkan secara serius dampak sosial dan individual dari setiap putusan pidana[160], sementara Kinslin mengingatkan

[159]Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), serta Pasal 98 sampai dengan Pasal 100.

[160]K. Krajewski, M. Plesničar, dan J. Drápal, "Exploring sentencing: Sentencing theory and practice in contemporary

bahwa landasan etis pemidanaan tetap harus dipertahankan sebagai kerangka evaluatif, agar inovasi kebijakan hukum pidana tidak kehilangan pijakan moralnya[161]. Norrie menambahkan bahwa memikirkan ulang keadilan pidana (rethinking criminal justice) pada hakikatnya adalah proyek yang tidak pernah selesai, karena setiap masyarakat perlu terus-menerus menyesuaikan kerangka filosofis hukum pidananya dengan perubahan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapinya[162].

Meskipun menawarkan harapan besar, pemikiran hukum progresif juga perlu disikapi secara kritis agar tidak berubah menjadi pembenaran bagi kesewenang-wenangan dalam wajah yang baru. Kekhawatiran utama yang kerap diajukan adalah bahwa penekanan pada nurani dan keberanian penegak hukum untuk melakukan terobosan dapat membuka ruang bagi subjektivitas yang tidak terkendali, terutama dalam

---

criminal justice. Introduction", Archives of Criminology, 2026, DOI: 10.7420/ak2025.21.

[161]G. Kinslin, "Ethical Perspectives and Theoretical Foundations of Punishment in Criminal Justice Systems", Journal of Social Science and Humanities, 2025, DOI: 10.53469/jssh.2025.7(11).06.

[162]A. Norrie, Rethinking Criminal Justice, Cambridge University Press, Cambridge, 2025, DOI: 10.1017/9781108781329.

sistem yang integritas aparatnya belum sepenuhnya terjamin. Dalam hukum pidana, kekhawatiran ini memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan bidang hukum lainnya, karena taruhannya adalah kebebasan, bahkan nyawa, seseorang. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa penalaran progresif dalam hukum pidana semestinya bekerja terutama untuk kepentingan terdakwa (in bonam partem), misalnya untuk menghindarkan pemidanaan yang secara substantif tidak adil, dan tidak boleh digunakan untuk memperluas pertanggungjawaban pidana di luar batas yang ditentukan undang-undang sehingga merugikan terdakwa (in malam partem), karena hal tersebut akan bertentangan secara langsung dengan asas legalitas. Selain itu, setiap terobosan harus dituangkan dalam pertimbangan putusan yang rasional, terbuka, dan dapat diuji, sehingga keadilan substantif yang hendak diwujudkan tidak bergantung pada intuisi pribadi hakim, tetapi dapat dipertanggungjawabkan di hadapan komunitas hukum dan masyarakat luas.

Bagi Indonesia, sintesis antara hukum progresif, keadilan restoratif, dan nilai-nilai Pancasila inilah yang menjadi arah paling relevan bagi pembaruan hukum pidana ke depan—suatu arah yang tidak menolak sumbangan mazhab klasik, mazhab positif, maupun teori keadilan Barat, melainkan mendudukkannya secara kritis dan kontekstual di tengah kekhasan sosial-budaya bangsa Indonesia. Husak mengingatkan bahwa filsafat hukum pidana pada akhirnya bukanlah sekadar kajian

teoretis yang berdiri sendiri, melainkan disiplin yang harus terus-menerus diuji relevansinya terhadap persoalan nyata yang dihadapi sistem peradilan pidana suatu bangsa[163], suatu pesan yang menjadi pijakan bagi keseluruhan pembahasan bab-bab selanjutnya dalam buku ini.

Rangkuman

Uraian di atas menunjukkan bahwa filsafat hukum pidana dibangun di atas pertautan yang kompleks antara delapan aliran dan teori: hukum alam yang menegaskan dasar moral objektif, positivisme yang menegaskan otoritas prosedural, utilitarianisme yang mengukur kemanfaatan sosial, teori keadilan yang mempersoalkan kelayakan moral dan fairness, mazhab klasik yang menekankan kepastian dan proporsionalitas, mazhab positif yang menekankan individualisasi dan perlindungan masyarakat, perspektif sosiologis yang menempatkan hukum pidana dalam konteks struktur sosial, serta pemikiran hukum progresif yang menuntut keberanian moral untuk mengutamakan keadilan substantif. Kedelapan aliran ini bukanlah kerangka yang saling meniadakan, melainkan lapisan-lapisan pemikiran yang saling berdialog dan saling mengoreksi,

[163]D. Husak, The Philosophy of Criminal Law: Selected Essays, Oxford University Press, Oxford, 2010, DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199585038.001.0001.

dan yang bersama-sama membentuk kerangka analitis yang akan digunakan untuk membedah persoalan keadilan, pemidanaan, dan pembaruan hukum pidana Indonesia pada bab-bab selanjutnya.

Pelajaran penting lain yang dapat ditarik dari uraian bab ini adalah bahwa setiap aliran pemikiran selalu membawa kekuatan sekaligus bahayanya sendiri. Hukum alam memberikan landasan moral, tetapi berisiko menjadi alat pemaksaan moralitas mayoritas; positivisme menjamin kepastian, tetapi dapat membeku menjadi legalisme yang buta terhadap ketidakadilan; utilitarianisme menawarkan rasionalitas kebijakan, tetapi dapat mengorbankan individu demi kepentingan kolektif; retributivisme menjaga proporsionalitas, tetapi dapat terjebak dalam logika pembalasan; mazhab positif memperkenalkan pendekatan ilmiah dan individualisasi, tetapi dapat mengabaikan batas-batas perlindungan hak individu; perspektif sosiologis membuka mata terhadap konteks sosial kejahatan, tetapi dapat mengaburkan tanggung jawab personal; dan hukum progresif menjanjikan keadilan substantif, tetapi menuntut integritas aparat yang tinggi agar tidak berubah menjadi subjektivitas. Kesadaran akan dialektika kekuatan dan kelemahan inilah yang semestinya menuntun pembaruan hukum pidana Indonesia, sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya dipahami sebagai teks normatif baru, tetapi juga sebagai arena dialog filosofis yang terus hidup dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

BAB 3
FILSAFAT KEJAHATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Jika bab-bab terdahulu meletakkan fondasi mengenai hakikat hukum, keadilan, dan tujuan pemidanaan, maka bab ini bergerak ke jantung filsafat hukum pidana: pertanyaan tentang apa yang disebut kejahatan, dan atas dasar apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atasnya. Kedua pertanyaan itu saling berkelindan namun secara analitis dapat dipisahkan. Pertanyaan pertama bersifat ontologis, menanyakan hakikat dan sumber otoritas normatif dari kategori "kejahatan": apakah kejahatan merupakan fakta moral objektif yang ditemukan (discovered) oleh hukum, ataukah semata konstruksi sosial yang dibuat (constructed) melalui proses kriminalisasi oleh kekuasaan politik. Pertanyaan kedua bersifat aksiologis-epistemologis, menanyakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang dapat dibenarkan secara moral, bukan sekadar sah secara prosedural. Kajian atas kedua pertanyaan ini akan ditelusuri melalui delapan tema: hakikat kejahatan, hubungan perbuatan pidana dengan kesalahan, kebebasan kehendak dan determinisme, konsep kesalahan dan pertanggungjawaban moral, kesengajaan dan kealpaan, kemampuan bertanggung

jawab, individualisasi pertanggungjawaban, dan—sebagai pengujian batas seluruh kerangka tersebut—pertanggungjawaban pidana korporasi.

3.1 Hakikat Kejahatan dalam Perspektif Filsafat

Secara etimologis maupun doktrinal, "kejahatan" (crime, Verbrechen, misdaad) selalu diletakkan berhadapan dengan dua konsepsi yang bersaing mengenai sumber otoritasnya. Konsepsi pertama, yang berakar pada tradisi hukum kodrat (natural law), memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap tatanan moral objektif yang mendahului dan melampaui hukum positif—inilah yang lazim disebut mala in se, kejahatan yang jahat pada dirinya sendiri terlepas dari ada tidaknya larangan tertulis, seperti pembunuhan dan pencurian. Konsepsi kedua, yang berakar pada positivisme hukum, memandang kejahatan semata sebagai apa yang dilarang dan diancam pidana oleh negara melalui proses legislasi—mala prohibita, kejahatan yang jahat karena dilarang, bukan dilarang karena jahat. Kajian ontologis kontemporer menunjukkan bahwa kedua konsepsi ini tidak dapat sepenuhnya dipisahkan: fondasi filosofis pertanggungjawaban pidana justru terletak pada titik temu antara fakta sosial mengenai perbuatan yang merugikan dan penilaian normatif masyarakat mengenai keburukannya, sehingga kejahatan pada hakikatnya

adalah kategori hibrida—sebagian ditemukan, sebagian dikonstruksi.[164]

Georg Wilhelm Friedrich Hegel memberikan salah satu penjelasan paling berpengaruh mengenai hakikat kejahatan dalam filsafat hukum. Bagi Hegel, kejahatan (Verbrechen) bukanlah semata pelanggaran terhadap kepentingan korban, melainkan negasi terhadap hak (Recht) itu sendiri sebagai perwujudan kehendak bebas yang rasional. Ketika seorang pelaku melakukan kejahatan, ia menegasikan keberlakuan universal hak dengan mengklaim bahwa kehendak partikularnya boleh mengesampingkan kehendak umum yang terkandung dalam hukum. Pemidanaan, dalam kerangka dialektis ini, bukanlah balas dendam melainkan "negasi atas negasi"—penegasan kembali validitas hak yang telah dilanggar, sekaligus penghormatan terhadap pelaku sebagai makhluk rasional yang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.[165] Cesare Beccaria, sebaliknya,

---

[164]N. Fitriani, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, dan I. Kurniawan, "The Ontology of Crime and Punishment: Philosophical Foundations of Criminal Liability," Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 23, no. 2 (2024), doi: 10.31941/pj.v23i2.7499.

[165]Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Elements of the Philosophy of Right, terj. H.B. Nisbet, ed. Allen W. Wood (Cambridge: Cambridge University Press, 1991 [1821]), khususnya bagian mengenai "Wrong" dan "Punishment," §§90–103.

menempatkan hakikat kejahatan dalam kerangka kontrak sosial: kejahatan adalah pelanggaran terhadap kesepakatan minimal yang diperlukan bagi kehidupan bersama, dan beratnya suatu kejahatan diukur bukan dari niat jahat pelaku semata, melainkan dari besarnya kerugian yang ditimbulkannya terhadap masyarakat.[166] Pandangan ini meletakkan dasar bagi prinsip proporsionalitas yang kelak menjadi salah satu pilar utama filsafat pemidanaan modern.

Apabila Hegel dan Beccaria mendekati kejahatan dari sudut pandang normatif, yakni sebagai pelanggaran terhadap hak atau terhadap kontrak sosial, maka Émile Durkheim menawarkan pembacaan sosiologis yang justru mengguncang asumsi bahwa kejahatan semata-mata merupakan penyimpangan patologis. Dalam The Rules of Sociological Method, Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah gejala sosial yang normal dalam setiap masyarakat, sebab tidak pernah ada masyarakat yang sepenuhnya terbebas darinya. Normalitas di sini tidak berarti bahwa kejahatan diinginkan, melainkan bahwa kejahatan memenuhi fungsi sosial tertentu: reaksi kolektif terhadap kejahatan memperteguh kembali kesadaran kolektif (conscience collective) dan menegaskan batas-batas moral yang dijunjung bersama oleh suatu komunitas. Dalam The Division of Labour in

[166]Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments, terj. Richard Davies (Cambridge: Cambridge University Press, 1995 [1764]), bab mengenai pengukuran kejahatan.

Society, Durkheim bahkan membalik urutan penalaran yang lazim dengan menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak melukai kesadaran bersama karena ia kriminal, melainkan ia menjadi kriminal karena melukai kesadaran bersama.[167] Rumusan ini mengguncang logika hukum kodrat secara radikal: sumber keburukan suatu perbuatan tidak lagi dicari dalam tatanan moral yang transenden, melainkan dalam intensitas perasaan kolektif yang dilukainya. Namun, pembacaan Durkheim juga tidak dapat direduksi menjadi positivisme legislatif semata, karena kesadaran kolektif yang ia maksud mendahului dan memberi isi kepada undang-undang, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, Durkheim menempati posisi antara: kejahatan adalah konstruksi, tetapi konstruksi yang berakar pada fakta moral masyarakat yang nyata dan tidak sewenang-wenang.

Pembacaan sosiologis tersebut dibawa ke konsekuensi yang lebih jauh oleh teori pelabelan (labeling theory) dan kriminologi kritis pada paruh kedua abad kedua puluh. Howard S. Becker berpendapat bahwa penyimpangan bukanlah kualitas yang melekat pada perbuatan seseorang, melainkan akibat dari penerapan aturan dan sanksi oleh pihak lain terhadap

[167]Émile Durkheim, The Rules of Sociological Method, terj. W.D. Halls, ed. Steven Lukes (New York: Free Press, 1982 [1895]), bab III; bandingkan Émile Durkheim, The Division of Labour in Society, terj. W.D. Halls (New York: Free Press, 1984 [1893]), Buku I, bab II.

orang yang dianggap melanggar; pelaku menyimpang adalah orang yang kepadanya label itu berhasil dilekatkan.[168] Dari sudut pandang filsafat hukum pidana, tesis ini menghadirkan tantangan epistemologis yang serius. Jika kejahatan adalah hasil dari proses pendefinisian yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan aturan, maka pertanyaan mengenai apakah suatu perbuatan itu jahat tidak dapat dijawab tanpa sekaligus bertanya siapa yang berwenang menyatakannya jahat dan untuk kepentingan siapa pernyataan itu dibuat. Kriminologi kritis kemudian menyoroti kesenjangan antara kejahatan jalanan yang dikriminalisasi secara intensif dan kerugian sosial berskala besar yang dilakukan oleh aktor-aktor yang berkuasa, misalnya perusakan lingkungan atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, yang kerap luput dari definisi kejahatan. Kritik ini tidak serta-merta meruntuhkan konsep kejahatan, tetapi ia mengingatkan bahwa setiap teori mengenai hakikat kejahatan harus disertai kesadaran reflektif mengenai relasi kuasa yang turut membentuk proses kriminalisasi. Kesadaran reflektif semacam ini pula yang kelak menjelaskan mengapa pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi pada Subbab 3.8 menjadi begitu penting, karena di sanalah hukum pidana

[168]Howard S. Becker, Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance (New York: Free Press, 1963), hlm. 9.

diuji kesanggupannya menjangkau pelaku yang selama ini berada di luar sorotan kriminalisasi konvensional.

Dalam tradisi dogmatika hukum pidana Jerman-Belanda yang banyak memengaruhi Indonesia, hakikat kejahatan dipahami secara lebih analitis melalui konsep strafbaar feit (perbuatan yang dapat dipidana), yang oleh Moeljatno diterjemahkan dan dikembangkan menjadi konsep "perbuatan pidana"—yakni perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dengan tegas dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana orang yang melakukannya. Pemisahan ini bukan sekadar teknis-dogmatis, melainkan mengandung muatan filosofis: ia menegaskan bahwa penilaian atas keburukan suatu perbuatan (das Unrecht) berdiri sendiri secara analitis dari penilaian atas kesalahan pelakunya (die Schuld), sehingga suatu perbuatan dapat bersifat "jahat" secara objektif sekalipun pelakunya kelak terbukti tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.[169] Pemisahan analitis inilah yang menjadi jembatan menuju pembahasan pada subbab berikutnya.

Pertanyaan mengenai hakikat kejahatan juga tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai batas-batas kriminalisasi: perbuatan macam apa yang secara filosofis layak dijadikan objek larangan pidana. Kajian komparatif terhadap berbagai tradisi hukum menunjukkan bahwa

[169]Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cet. ke-8 (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59–63.

premis filosofis yang dianut suatu masyarakat—apakah ia condong pada prinsip kerugian (harm principle), moralisme hukum (legal moralism), ataukah paternalisme hukum—akan menentukan luas-sempitnya wilayah yang dikriminalisasi, dan karenanya turut membentuk hakikat kejahatan itu sendiri sebagai kategori yang secara historis bergerak dan berubah, bukan tetap.[170] Refleksi lintas negara mengenai problem filsafat hukum pidana ini terus berkembang, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian-kajian yang menelusuri pemikiran para ahli hukum pidana dari berbagai tradisi hukum yang berbeda dalam menjawab persoalan mendasar yang sama.[171]

Perdebatan mengenai batas kriminalisasi tersebut memperoleh bentuk klasiknya dalam pemikiran John Stuart Mill. Dalam On Liberty, Mill merumuskan bahwa satu-satunya tujuan yang dapat membenarkan penggunaan kekuasaan terhadap anggota masyarakat beradab yang bertentangan dengan kehendaknya adalah

[170]Saleh Sharif Maktoob, "Criminal Philosophy and Its Impact on Criminalization: A Comparative Study," AL-Qadisiya Journal for Law and Political Sciences (2025), doi: 10.63677/jqlap.2025.187063.

[171]Bandingkan "Professor Guram Natchkebia as a Criminal Law Philosophy Problems Researcher (According to the Works Published in 'Philosophical Investigations' Collection)," Law and World (2022), doi: 10.36475/8.3.8.

untuk mencegah kerugian terhadap orang lain, sedangkan kebaikan diri orang itu sendiri, baik fisik maupun moral, bukanlah alasan yang memadai.[172] Prinsip kerugian ini meletakkan kejahatan pada relasi antarsubjek: suatu perbuatan menjadi layak dipidana bukan karena ia bertentangan dengan pandangan moral mayoritas, melainkan karena ia melanggar kepentingan pihak lain yang patut dilindungi. Seabad kemudian, gagasan ini diuji dalam perdebatan terkenal antara Lord Patrick Devlin dan H.L.A. Hart yang dipicu oleh Laporan Wolfenden di Inggris. Devlin berpendapat bahwa masyarakat terikat oleh moralitas bersama yang menjadi perekat kohesinya, sehingga negara berhak menggunakan hukum pidana untuk melindungi moralitas tersebut sebagaimana ia berhak melindungi diri dari pengkhianatan; ukuran moralitas bersama itu adalah perasaan orang yang berakal sehat yang, ketika dihadapkan pada perbuatan tertentu, merasakan penolakan yang mendalam.[173] Hart menolak argumen ini dengan menyatakan bahwa tesis disintegrasi sosial yang diajukan Devlin tidak didukung bukti empiris, dan bahwa penegakan moralitas semata-mata karena ia merupakan moralitas mengandaikan pemahaman yang keliru mengenai hubungan antara kebebasan individu

[172]John Stuart Mill, On Liberty, ed. Elizabeth Rapaport (Indianapolis: Hackett, 1978 [1859]), bab I.

[173]Patrick Devlin, The Enforcement of Morals (Oxford: Oxford University Press, 1965).

dan kelangsungan masyarakat. Hart juga membedakan antara moralitas positif, yakni moralitas yang secara faktual dianut oleh suatu masyarakat, dan moralitas kritis, yakni prinsip-prinsip umum yang dipakai untuk menilai moralitas positif itu sendiri.[174]

Joel Feinberg kemudian menyusun kajian paling sistematis mengenai batas-batas moral hukum pidana dalam empat jilid karyanya. Feinberg mempertahankan prinsip kerugian sebagai pembenaran utama kriminalisasi, tetapi melengkapinya dengan prinsip ketersinggungan (offense principle) untuk perbuatan yang, meskipun tidak menimbulkan kerugian dalam arti ketat, menimbulkan gangguan serius dan sulit dihindari terhadap orang lain di ruang publik. Pada saat yang sama, ia menolak paternalisme hukum yang keras dan moralisme hukum murni sebagai dasar yang sah bagi kriminalisasi dalam masyarakat liberal.[175] Arti penting kerangka Feinberg bagi filsafat kejahatan terletak pada penegasannya bahwa kerugian bukanlah konsep yang netral secara normatif. Kerugian dalam pengertian hukum pidana bukan sekadar kemunduran kepentingan

[174]H.L.A. Hart, Law, Liberty, and Morality (Stanford: Stanford University Press, 1963).

[175]Joel Feinberg, The Moral Limits of the Criminal Law, 4 jilid (New York: Oxford University Press, 1984–1988), khususnya vol. 1, Harm to Others (1984) dan vol. 2, Offense to Others (1985).

secara faktual, melainkan kemunduran kepentingan yang sekaligus merupakan pelanggaran hak (wrongful setback to interests). Dengan demikian, bahkan prinsip kerugian yang tampak liberal dan empiris pun pada akhirnya bergantung pada teori normatif mengenai kepentingan mana yang layak dilindungi dan hak mana yang patut dihormati, suatu temuan yang meneguhkan kembali sifat hibrida kejahatan sebagaimana diuraikan pada awal subbab ini.

Dalam konteks Indonesia, pergulatan mengenai hakikat kejahatan memperoleh wujud normatif yang khas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di satu sisi, undang-undang tersebut mempertahankan asas legalitas sebagai benteng kepastian hukum, sehingga tidak ada perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Di sisi lain, ia membuka ruang bagi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat dan menegaskan bahwa setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, baik karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun karena bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.[176] Konstruksi ini dapat dibaca sebagai upaya untuk mendamaikan dua konsepsi kejahatan yang telah diuraikan di atas: dimensi mala

[176]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 12.

prohibita dijamin oleh asas legalitas formal, sementara dimensi mala in se diakomodasi melalui sifat melawan hukum materiel yang berakar pada nilai-nilai yang dihayati masyarakat. Upaya pendamaian ini tentu tidak lepas dari persoalan filosofis tersendiri, terutama menyangkut bagaimana menjamin agar pengakuan terhadap hukum yang hidup tidak membuka pintu bagi kriminalisasi yang sewenang-wenang atau diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Justru karena itulah undang-undang yang sama membatasi keberlakuan hukum yang hidup tersebut sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Pembatasan ini pada hakikatnya merupakan penerapan moralitas kritis, dalam pengertian Hart, terhadap moralitas positif yang hidup dalam komunitas.

Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan, dalam perspektif filsafat hukum pidana, adalah konsep dialektis. Ia sekaligus merupakan fakta sosial mengenai perbuatan yang merugikan, vonis normatif masyarakat mengenai keburukannya, dan produk keputusan politik yang dilembagakan melalui legislasi. Tidak satu pun dari ketiga dimensi ini dapat dihapuskan tanpa menimbulkan distorsi. Pendekatan yang semata-mata bertumpu pada moral kodrati berisiko mengabaikan kepastian hukum, pendekatan yang semata-mata legalistik berisiko membenarkan kriminalisasi yang tidak adil, dan pendekatan yang

semata-mata sosiologis berisiko kehilangan pijakan normatif untuk mengkritik kriminalisasi itu sendiri. Sintesis dialektis inilah yang akan terus dipertajam melalui pembahasan mengenai kesalahan pada subbab-subbab berikut, sebab penetapan suatu perbuatan sebagai kejahatan baru menjawab separuh pertanyaan; separuh lainnya adalah kapan dan atas dasar apa seseorang yang melakukan perbuatan itu layak dicela.

3.2 Perbuatan Pidana dan Kesalahan

Salah satu capaian terpenting dogmatika hukum pidana modern adalah pemisahan sistematis antara unsur objektif perbuatan (Tatbestandsmässigkeit dan Rechtswidrigkeit) dan unsur subjektif kesalahan (Schuld). Struktur tripartit ini—keterpenuhan rumusan delik, sifat melawan hukum, dan kesalahan—memungkinkan penilaian bertahap: pertama diperiksa apakah suatu perbuatan secara objektif memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum, dan baru pada tahap berikutnya diperiksa apakah pelakunya dapat dicela secara pribadi atas perbuatan tersebut. Moeljatno secara tegas menganut pandangan dualistis ini dalam ilmu hukum pidana Indonesia, memisahkan "perbuatan pidana" dari "pertanggungjawaban pidana," berbeda dengan pandangan monistis yang menyatukan seluruh unsur—termasuk kesalahan—ke dalam satu konsep strafbaar

feit yang utuh.[177] Perdebatan dualisme-monisme ini bukan sekadar persoalan sistematika, melainkan menyangkut pertanyaan filosofis mendasar: apakah "kesalahan" adalah elemen konstitutif dari kejahatan itu sendiri, ataukah ia merupakan syarat tambahan bagi pembebanan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang keburukannya telah ditetapkan secara terpisah.

Struktur tripartit tersebut tidak lahir sekali jadi, melainkan merupakan hasil evolusi panjang teori kejahatan (Verbrechenslehre) di Jerman yang kemudian memengaruhi ilmu hukum pidana di Belanda dan Indonesia. Pada tahap awalnya, sistem klasik yang dikembangkan oleh Franz von Liszt dan Ernst Beling memisahkan secara tegas antara unsur objektif-lahiriah, yang ditempatkan pada rumusan delik dan sifat melawan hukum, dan unsur subjektif-batiniah, yang seluruhnya ditempatkan pada kesalahan. Pemisahan yang rapi ini kemudian diguncang oleh teori tindakan finalis (finale Handlungslehre) yang dikembangkan oleh Hans Welzel. Menurut Welzel, tindakan manusia pada hakikatnya bersifat final, yakni diarahkan oleh kehendak menuju suatu tujuan; karena itu, kesengajaan tidak dapat dipisahkan dari tindakan itu sendiri dan harus ditempatkan sejak tahap rumusan delik, bukan baru

[177]Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, op. cit., hlm. 69–75; lihat pula Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 40–45.

pada tahap kesalahan.[178] Implikasi filosofisnya sangat mendasar. Keburukan suatu perbuatan (Unrecht) tidak lagi dipahami semata sebagai keburukan akibat (Erfolgsunwert), tetapi juga sebagai keburukan perbuatan itu sendiri yang ditentukan oleh arah kehendak pelakunya (Handlungsunwert). Ajaran ini dikenal sebagai ajaran melawan hukum personal (personale Unrechtslehre), yang menegaskan bahwa penilaian atas perbuatan tidak pernah sepenuhnya objektif, karena perbuatan manusia selalu merupakan ekspresi dari subjek yang berkehendak.

Perkembangan selanjutnya ditandai oleh pendekatan fungsional-teleologis Claus Roxin, yang berupaya menyusun kembali sistem hukum pidana berdasarkan tujuan-tujuan kebijakan kriminal. Roxin memperkenalkan teori penyandaran objektif (objektive Zurechnung), yang menyatakan bahwa suatu akibat hanya dapat disandarkan kepada perbuatan pelaku apabila perbuatan itu menciptakan risiko yang tidak diizinkan oleh hukum dan risiko tersebut benar-benar terwujud dalam akibat yang termasuk dalam lingkup perlindungan norma yang dilanggar. Roxin juga memperluas kategori kesalahan menjadi kategori pertanggungjawaban (Verantwortlichkeit), yang mensyaratkan bukan hanya kesalahan pelaku tetapi juga

[178]Hans Welzel, Das Deutsche Strafrecht: Eine systematische Darstellung, edisi ke-11 (Berlin: Walter de Gruyter, 1969).

adanya kebutuhan preventif untuk menjatuhkan pidana.[179] Dengan demikian, sejarah dogmatika Jerman memperlihatkan bahwa hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan bukanlah persoalan klasifikasi yang netral, melainkan cerminan dari pandangan filosofis tertentu mengenai hakikat tindakan manusia, fungsi norma pidana, dan batas-batas pencelaan yang dapat dibenarkan.

Asas fundamental yang menaungi seluruh perdebatan ini adalah asas kesalahan (asas culpabilitas)—geen straf zonder schuld, tiada pidana tanpa kesalahan—yang secara filosofis berakar pada gagasan Kantian mengenai manusia sebagai subjek moral otonom. Bagi Immanuel Kant, hanya makhluk yang berakal budi (rational being) dan karenanya mampu menentukan kehendaknya sendiri berdasarkan hukum moral yang dapat dipersalahkan atas pelanggaran hukum; memidana seseorang tanpa kesalahan berarti memperlakukannya semata sebagai objek kausal (means), bukan sebagai subjek yang bertanggung jawab (end in itself)—suatu pelanggaran terhadap martabat kemanusiaannya.[180] Prinsip inilah yang menjadi

[179]Claus Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band I: Grundlagen, Der Aufbau der Verbrechenslehre, edisi ke-4 (München: C.H. Beck, 2006).

[180]Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals, terj. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1996

argumen filosofis utama menentang segala bentuk pertanggungjawaban mutlak (strict liability) atau pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dalam hukum pidana yang beradab.

Kendati demikian, perkembangan hukum pidana modern memperlihatkan bahwa asas kesalahan tidak pernah diterapkan secara mutlak. Dalam berbagai sistem hukum, pertanggungjawaban mutlak diterima untuk jenis-jenis pelanggaran tertentu yang dianggap menyangkut kepentingan publik yang luas, seperti keamanan pangan, perlindungan lingkungan, dan keselamatan lalu lintas, dengan pertimbangan bahwa pembuktian kesalahan dalam perkara-perkara semacam itu sangat sulit, sementara risiko sosialnya sangat besar. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara eksplisit mengakomodasi kenyataan ini dengan menentukan bahwa, dalam hal ditentukan oleh undang-undang, seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur tindak pidana tanpa memperhatikan kesalahan, atau dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.[181] Ketentuan ini memunculkan ketegangan filosofis yang

[1797]), bagian "The Doctrine of Right," Div. I, khususnya mengenai hak untuk menghukum (Right to Punish).

[181]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 37.

tidak kecil. Apabila asas tiada pidana tanpa kesalahan dipahami sebagai konsekuensi dari penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana dalam kerangka Kantian, maka setiap pengecualian terhadapnya harus mampu menunjukkan alasan yang cukup kuat untuk mengesampingkan penghormatan tersebut. Para pendukung pertanggungjawaban mutlak biasanya menempuh dua jalan argumentasi. Argumen pertama menyatakan bahwa pelaku yang secara sukarela memasuki aktivitas berisiko tinggi dianggap telah menerima beban kehati-hatian yang lebih berat. Argumen kedua menyatakan bahwa sanksi dalam pelanggaran semacam itu umumnya ringan dan tidak mengandung stigma moral yang sama dengan kejahatan berat. Kedua argumen ini sesungguhnya tidak meniadakan kesalahan, melainkan memindahkan lokus kesalahan dari saat perbuatan konkret ke saat keputusan untuk memasuki aktivitas yang berisiko.

Chairul Huda, dalam kajiannya mengenai perkembangan asas kesalahan di Indonesia, menawarkan reformulasi yang penting: bukan tiada pidana tanpa kesalahan, melainkan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Reformulasi ini berangkat dari pandangan dualistis yang memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, sehingga kesalahan tidak dipahami sebagai unsur tindak pidana, melainkan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri

pembuat.[182] Dengan demikian, pertanyaan mengenai kesalahan tidak diajukan untuk menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana, tetapi untuk menentukan apakah pembuatnya patut dicela atas tindak pidana tersebut. Konsekuensi praktisnya, pembuktian kesalahan dapat difokuskan pada keadaan batin pembuat dalam hubungannya dengan perbuatan yang telah terbukti, sedangkan penyimpangan terhadap asas ini, seperti dalam pertanggungjawaban mutlak, dapat dipahami sebagai pengecualian terbatas yang harus dirumuskan secara tegas oleh pembentuk undang-undang, bukan sebagai aturan umum yang dapat diperluas melalui penafsiran.

John Gardner menawarkan penjajaran konseptual yang tajam antara "pelanggaran" (offence) dan "pembelaan" (defence): sementara rumusan delik menjawab pertanyaan mengenai apa yang salah dilakukan seseorang (wrongdoing), doktrin pembelaan—termasuk alasan pemaaf dan alasan pembenar—menjawab pertanyaan yang sama sekali berbeda, yakni apakah dalam keadaan tertentu orang tersebut tetap layak dicela atas kesalahannya (responsibility). Pemisahan ini menegaskan bahwa "kesalahan" bukanlah sekadar unsur tambahan pada rumusan delik, melainkan pertanyaan moral tersendiri

[182]Chairul Huda, Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan' (Jakarta: Kencana, 2006).

mengenai kelayakan pencelaan.[183] R. Antony Duff melangkah lebih jauh dengan mengusulkan bahwa hakikat pertanggungjawaban pidana bukan sekadar keterhubungan kausal antara pelaku dan akibat, melainkan answerability—kewajiban untuk menjawab (to answer) di hadapan masyarakat politik atas perbuatan yang, prima facie, tampak salah. Dalam kerangka ini, kesalahan pidana dipahami secara relasional dan komunikatif: seseorang dipertanggungjawabkan bukan semata karena ia menyebabkan suatu akibat, melainkan karena ia berutang penjelasan (answer) kepada sesama warga atas perbuatannya yang melanggar norma bersama.[184]

Pembedaan antara pelanggaran dan pembelaan tersebut memperoleh kedalaman filosofis lebih lanjut melalui distingsi antara alasan pembenar (justification, rechtvaardigingsgrond) dan alasan pemaaf (excuse, schulduitsluitingsgrond). George P. Fletcher menunjukkan bahwa kedua kategori ini menjawab

[183]John Gardner, Offences and Defences: Selected Essays in the Philosophy of Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2008), doi: 10.1093/acprof:oso/9780199239351.001.0001, esp. bab 1 dan 6.

[184]R.A. Duff, Answering for Crime: Responsibility and Liability in the Criminal Law (Oxford: Hart Publishing, 2007); lihat pula R.A. Duff, "Answering for Crime," Proceedings of the Aristotelian Society 106 (2006): 85–111.

pertanyaan yang secara struktural berbeda. Alasan pembenar menyatakan bahwa perbuatan itu, dalam keadaan tertentu, bukanlah perbuatan yang salah; ia benar atau setidaknya dapat diterima oleh tatanan hukum, sehingga pihak ketiga pun boleh membantunya dan pihak yang terkena tidak berhak melawannya. Alasan pemaaf, sebaliknya, mengakui bahwa perbuatan itu tetap salah, tetapi menyatakan bahwa pelakunya tidak dapat dicela karena keadaan pribadi atau situasional tertentu yang meniadakan kewajaran untuk mengharapkan kepatuhan darinya.[185] Pembelaan terpaksa terhadap serangan yang melawan hukum merupakan contoh klasik alasan pembenar, sementara pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa yang hebat merupakan contoh klasik alasan pemaaf. Distingsi ini bukan sekadar persoalan teknis, sebab ia menentukan pesan moral yang disampaikan hukum kepada masyarakat: pembebasan atas dasar alasan pembenar menyatakan bahwa perbuatan itu tidak tercela, sedangkan pembebasan atas dasar alasan pemaaf menyatakan bahwa perbuatan itu tercela tetapi pelakunya dimaafkan.

Dengan demikian, hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan mencerminkan dua lapis penilaian yang saling melengkapi. Lapis pertama menilai perbuatan dari sudut tatanan hukum dan menjawab

[185]George P. Fletcher, Rethinking Criminal Law (Boston: Little, Brown and Company, 1978), bab 10.

pertanyaan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap norma yang dilindungi. Lapis kedua menilai pelaku dari sudut kelayakan pencelaan dan menjawab pertanyaan apakah pelanggaran itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai pribadi. Pemahaman relasional mengenai kesalahan sebagai kewajiban untuk menjawab, sebagaimana dirumuskan oleh Duff, akan kembali diangkat pada pembahasan mengenai individualisasi pertanggungjawaban pidana pada Subbab 3.7, sedangkan pertanyaan yang lebih mendasar mengenai apakah manusia sungguh-sungguh bebas untuk memilih antara menaati dan melanggar norma akan dibahas pada subbab berikut.

3.3 Kebebasan Kehendak dan Determinisme

Seluruh bangunan filosofis pertanggungjawaban pidana bertumpu pada satu andaian mendasar: bahwa pelaku, pada saat melakukan perbuatannya, memiliki kebebasan untuk bertindak lain daripada yang senyatanya ia lakukan (could have done otherwise). Andaian inilah yang justru diperkarakan oleh determinisme—pandangan bahwa setiap peristiwa, termasuk kehendak dan tindakan manusia, merupakan hasil niscaya dari rangkaian sebab-akibat yang mendahuluinya, sehingga pada hakikatnya tidak ada ruang bagi pilihan yang benar-benar bebas. Jika determinisme benar, argumen ini berlanjut, maka pencelaan moral dan pemidanaan retributif kehilangan

pijakannya, sebab tidak adil mencela seseorang atas sesuatu yang tidak mungkin ia hindari.

Persoalan ini sesungguhnya telah diajukan jauh sebelum lahirnya ilmu pengetahuan modern. Aristoteles, dalam Buku III Nicomachean Ethics, merumuskan salah satu teori paling awal mengenai syarat-syarat pujian dan celaan. Menurutnya, pujian dan celaan hanya layak diberikan atas perbuatan yang bersifat sukarela, sedangkan perbuatan yang tidak sukarela layak dimaafkan dan kadang-kadang dikasihani. Suatu perbuatan dikategorikan tidak sukarela apabila dilakukan karena paksaan, yakni ketika sumber penggeraknya berada di luar diri pelaku dan pelaku tidak menyumbang apa pun terhadapnya, atau karena ketidaktahuan mengenai keadaan-keadaan partikular yang melingkupi perbuatan tersebut.[186] Menariknya, Aristoteles juga mengemukakan bahwa seseorang tetap dapat dicela atas ketidaktahuannya apabila ketidaktahuan itu ditimbulkan oleh kelalaiannya sendiri, sebagaimana orang yang mabuk tetap dapat dicela karena ia sendiri yang bertanggung jawab atas kemabukannya. Dua syarat Aristotelian ini, yakni syarat kendali dan syarat pengetahuan, ternyata bertahan hingga filsafat moral kontemporer dan menjadi cikal bakal kondisi keagenan yang akan diuraikan pada

[186]Aristoteles, Nicomachean Ethics, terj. Terence Irwin, edisi ke-2 (Indianapolis: Hackett, 1999), Buku III, 1109b30–1111b3.

Subbab 3.4. Yang belum diajukan oleh Aristoteles, dan yang baru menjadi pusat perhatian filsafat modern, adalah pertanyaan apakah kehendak yang tampak sukarela itu sendiri pada akhirnya ditentukan oleh sebab-sebab yang berada di luar kendali pelaku.

Kant menjawab antinomi ini melalui gagasan kebebasan transendental: manusia, sebagai fenomena dalam dunia empiris, memang tunduk pada hukum kausalitas alam, namun sebagai noumenon—sebagai subjek yang mampu bertindak berdasarkan hukum moral yang ia tetapkan sendiri (otonomi)—ia memiliki kebebasan praktis yang menjadi syarat mutlak (conditio sine qua non) bagi keberlakuan hukum moral itu sendiri. Tanpa mengandaikan kebebasan ini, konsep "kewajiban" (ought) menjadi tidak bermakna, sebab "ought implies can."[187] Aliran positivisme kriminologi abad kesembilan belas, sebaliknya, menempuh jalan deterministik yang berlawanan. Cesare Lombroso menggagas teori "penjahat terlahir" (delinquente nato) yang memandang kecenderungan berbuat jahat sebagai fenomena atavistik-biologis, sementara Enrico Ferri memperluas determinisme ini ke faktor sosiologis dan fisik, sehingga kejahatan dipahami bukan sebagai produk kehendak bebas melainkan produk niscaya dari konstitusi biologis

[187]Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, terj. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1997 [1785]), Bagian Ketiga, mengenai kebebasan sebagai properti kehendak makhluk rasional.

dan lingkungan pelaku—suatu pergeseran yang melahirkan konsep "pembelaan sosial" (défense sociale) sebagai pengganti retribusi, karena masyarakat perlu dilindungi dari pelaku yang berbahaya terlepas dari ada tidaknya kesalahan moralnya.

Determinisme biologis ini bergema kembali dalam neurokriminologi kontemporer, yang memanfaatkan pencitraan otak dan penanda genetik untuk menjelaskan predisposisi perilaku kriminal, serta gerakan zemiologi yang menggeser fokus dari "kejahatan" sebagai kategori legal-moral menuju "kerugian sosial" (social harm) sebagai kategori yang lebih netral secara ilmiah. Tinjauan kritis atas pengaruh ajaran-ajaran kriminologis semacam ini terhadap doktrin pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa temuan neurosains, sekalipun relevan sebagai faktor yang meringankan atau sebagai dasar tindakan (maatregel) alih-alih pidana, belum berhasil meruntuhkan keseluruhan bangunan pertanggungjawaban moral, karena hukum pidana pada akhirnya beroperasi pada tataran praktis-normatif, bukan tataran metafisis mengenai ada tidaknya kehendak bebas an sich.[188] Pergeseran ke arah pemikiran berbasis probabilitas dan risiko—di mana

[188]Ali Aghapour, A. Mansourabadi, dan Abbasali Akbari, "The Impact of Criminological Teachings on Criminal Responsibility with Emphasis on the School of Zemiology and Neurocriminology," Comparative Studies in Jurisprudence, Law, and Politics (2024), doi: 10.61838/csjlp.6.1.4.

pertanggungjawaban dikaitkan dengan tingkat keterduga-dugaan (foreseeability) dan besarnya risiko yang diciptakan pelaku, bukan semata pada kepastian kausal metafisis—menawarkan jalan tengah filosofis yang memungkinkan hukum pidana tetap beroperasi secara koheren di tengah ketidakpastian ilmiah mengenai determinisme.[189]

Tantangan neurosains terhadap kebebasan kehendak menjadi lebih konkret sejak eksperimen Benjamin Libet pada dekade 1980-an. Libet mengukur aktivitas listrik otak para partisipan yang diminta menggerakkan jari pada saat yang mereka pilih sendiri, dan menemukan bahwa potensial kesiapan (readiness potential) di otak telah muncul beberapa ratus milidetik sebelum partisipan melaporkan kesadaran akan keinginannya untuk bergerak.[190] Temuan ini ditafsirkan oleh sebagian kalangan sebagai bukti bahwa keputusan telah diambil oleh proses otak yang tidak disadari sebelum kehendak sadar muncul, sehingga kehendak sadar hanyalah penonton dari proses yang telah berjalan.

[189]Halgurd A. dan Majed Kh., "Probability in Philosophical Theories and Criminal Risk," Mitanni Journal of Humanitarian Sciences 4, no. 1 (2023): 802–814, doi: 10.25156/ptjhss.v4n1y2023.pp802-814.

[190]Benjamin Libet, "Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary Action," Behavioral and Brain Sciences 8, no. 4 (1985): 529–566.

Libet sendiri menolak kesimpulan yang sedemikian ekstrem dan mempertahankan bahwa kehendak sadar masih memiliki kemampuan untuk membatalkan gerakan yang telah dipersiapkan oleh otak. Joshua Greene dan Jonathan Cohen melangkah lebih jauh dengan meramalkan bahwa neurosains, sekalipun tidak akan mengubah apa pun secara konseptual dalam hukum, akan mengubah banyak hal secara praktis: semakin nyata gambaran mekanistis mengenai perilaku manusia, semakin sulit bagi masyarakat untuk mempertahankan intuisi retributif, sehingga hukum pidana diperkirakan akan bergeser ke arah pendekatan konsekuensialis yang berorientasi pada pencegahan dan perlindungan masyarakat.[191]

Terhadap ramalan tersebut, Stephen J. Morse mengajukan kritik yang tajam dengan memperkenalkan istilah sindrom klaim berlebihan tentang otak (brain overclaim syndrome). Morse menegaskan bahwa hukum pidana tidak pernah mensyaratkan kebebasan kehendak dalam arti metafisis sebagai syarat pertanggungjawaban, melainkan hanya mensyaratkan kapasitas rasionalitas yang memadai dan tidak adanya paksaan yang berat. Karena itu, penjelasan kausal apa pun mengenai perilaku, baik yang bersifat neurologis, genetik, maupun

[191]Joshua Greene dan Jonathan Cohen, "For the Law, Neuroscience Changes Nothing and Everything," Philosophical Transactions of the Royal Society of London B 359 (2004): 1775–1785.

sosial, tidak dengan sendirinya merupakan alasan pemaaf; yang relevan secara hukum hanyalah apakah penjelasan kausal tersebut menunjukkan hilangnya kapasitas rasional atau adanya paksaan.[192] Kritik Morse penting karena ia memisahkan dua pertanyaan yang kerap dicampuradukkan dalam perdebatan publik, yaitu pertanyaan mengenai sebab-sebab perilaku dan pertanyaan mengenai kelayakan pencelaan. Bahwa suatu perilaku memiliki sebab tidak berarti perilaku itu dimaafkan, sebab semua perilaku, baik yang terpuji maupun yang tercela, memiliki sebab. Apabila keberadaan sebab dengan sendirinya meniadakan tanggung jawab, maka pujian atas perbuatan baik pun akan kehilangan maknanya.

Jalan keluar yang paling banyak dianut dalam filsafat hukum pidana kontemporer adalah kompatibilisme, yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban moral tidak mengandaikan kebebasan libertarian dalam arti metafisis (indeterminisme kausal), melainkan cukup mengandaikan dua hal praktis: kapasitas (capacity) untuk memahami dan mengendalikan perbuatan, serta kesempatan yang wajar (fair opportunity) untuk menggunakan kapasitas tersebut pada saat kejadian. H.L.A. Hart merumuskan pandangan ini secara paling

[192]Stephen J. Morse, "Brain Overclaim Syndrome and Criminal Responsibility: A Diagnostic Note," Ohio State Journal of Criminal Law 3 (2006): 397–412.

berpengaruh: pertanggungjawaban pidana yang adil tidak menuntut jawaban atas pertanyaan metafisis mengenai determinisme semesta, melainkan cukup menuntut bahwa pelaku, pada saat itu, secara wajar memiliki kesempatan untuk menaati hukum.[193] P.F. Strawson menambahkan dimensi lain yang memperkuat kompatibilisme: praktik pemberian pencelaan dan pemaafan berakar pada sikap-sikap reaktif (reactive attitudes) seperti kemarahan moral (resentment) dan indignasi yang inheren dalam relasi antarmanusia sebagai sesama peserta (participants) kehidupan moral, sebuah praktik yang tidak bergantung dan tidak akan tergoyahkan oleh penyelesaian teoretis atas perdebatan determinisme-libertarianisme. Terhadap mereka yang dianggap berada di luar lingkup partisipasi moral penuh—misalnya karena gangguan jiwa berat—kita beralih dari sikap reaktif partisipan menuju "sikap objektif" (objective attitude), yakni memperlakukan mereka sebagai objek penanganan (treatment) alih-alih sasaran pencelaan.[194]

---

[193]H.L.A. Hart, Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law (Oxford: Oxford University Press, 1968; cet. ke-2, 2008), doi: 10.1093/acprof:oso/9780199534777.001.0001, esp. bab IX.

[194]P.F. Strawson, "Freedom and Resentment," Proceedings of the British Academy 48 (1962): 1–25.

Kompatibilisme memperoleh dukungan penting dari argumen Harry G. Frankfurt, yang menantang prinsip kemungkinan alternatif (principle of alternate possibilities), yakni prinsip bahwa seseorang hanya bertanggung jawab secara moral atas perbuatannya apabila ia dapat berbuat lain. Frankfurt membangun sebuah eksperimen pikiran: seseorang memutuskan dan melakukan suatu perbuatan atas pertimbangannya sendiri, sementara tanpa sepengetahuannya ada pihak lain yang telah bersiap memanipulasi otaknya agar melakukan perbuatan yang sama apabila ia tampak akan memutuskan sebaliknya. Karena orang tersebut bertindak atas kehendaknya sendiri, pihak lain itu tidak pernah campur tangan; namun secara faktual orang itu tidak mungkin berbuat lain. Frankfurt menyimpulkan bahwa dalam kasus semacam itu orang tersebut tetap bertanggung jawab, sehingga ketiadaan kemungkinan alternatif tidak dengan sendirinya meniadakan pertanggungjawaban moral.[195] Yang menentukan bukanlah apakah pelaku dapat berbuat lain, melainkan bagaimana perbuatan itu senyatanya terjadi, yaitu apakah ia bersumber dari proses pertimbangan pelaku sendiri.

John Martin Fischer dan Mark Ravizza mengembangkan wawasan ini menjadi teori kendali

[195]Harry G. Frankfurt, "Alternate Possibilities and Moral Responsibility," Journal of Philosophy 66, no. 23 (1969): 829–839.

terpandu (guidance control). Menurut mereka, pertanggungjawaban moral tidak mensyaratkan kendali regulatif, yakni kemampuan untuk memilih di antara alternatif yang benar-benar terbuka, tetapi cukup mensyaratkan kendali terpandu, yaitu bahwa perbuatan itu berasal dari mekanisme pengambilan keputusan milik pelaku sendiri yang cukup responsif terhadap alasan (reasons-responsive).[196] Mekanisme yang responsif terhadap alasan adalah mekanisme yang mampu mengenali alasan-alasan untuk berbuat lain dan, setidaknya dalam sebagian keadaan, bereaksi terhadapnya. Teori ini memiliki nilai praktis yang besar bagi hukum pidana, sebab ia memberikan ukuran yang dapat diterapkan untuk membedakan pelaku yang bertanggung jawab dari pelaku yang tidak bertanggung jawab tanpa harus menyelesaikan perdebatan metafisis mengenai determinisme. Pelaku yang bertindak di bawah hipnosis, manipulasi, atau gangguan jiwa yang meniadakan kepekaan terhadap alasan tidak memiliki kendali terpandu, sedangkan pelaku yang sekadar dipengaruhi oleh latar belakang sosial yang sulit tetap memiliki kendali tersebut sepanjang mekanisme penalarannya masih berfungsi. Latar belakang sosial semacam itu tetap dapat diperhitungkan, tetapi tempatnya adalah pada tahap penentuan berat

[196]John Martin Fischer dan Mark Ravizza, Responsibility and Control: A Theory of Moral Responsibility (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

ringannya pidana, bukan pada tahap penentuan ada tidaknya pertanggungjawaban.

Hukum pidana Indonesia sesungguhnya telah lama bekerja dengan logika kompatibilis semacam ini. Doktrin daya paksa (overmacht) yang diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial, dan dipertahankan dalam kodifikasi yang baru, tidak membebaskan pelaku karena perbuatannya memiliki sebab, melainkan karena tekanan yang dihadapinya begitu berat sehingga tidak wajar menuntutnya untuk bertahan. Doktrin membedakan antara daya paksa absolut (vis absoluta), yang meniadakan perbuatan itu sendiri karena pelaku diperlakukan sebagai alat semata, dan daya paksa relatif (vis compulsiva), yang masih menyisakan pilihan bagi pelaku tetapi pilihan yang tidak wajar untuk dituntut darinya. Pembedaan ini sejalan dengan kerangka Hart mengenai kesempatan yang wajar untuk menaati hukum: yang dipersoalkan bukan ada tidaknya determinisme semesta, melainkan apakah dalam situasi konkret itu pelaku secara wajar memiliki kesempatan untuk berbuat lain. Adapun pergeseran menuju sikap objektif terhadap mereka yang kehilangan kapasitas dasar untuk berpartisipasi dalam kehidupan moral, sebagaimana diuraikan oleh Strawson, akan menjadi jembatan menuju pembahasan kemampuan bertanggung jawab pada Subbab 3.6, setelah terlebih dahulu dibahas konsep kesalahan dan pertanggungjawaban moral pada subbab berikut.

3.4 Konsep Kesalahan dan Pertanggungjawaban Moral

Doktrin kesalahan (Schuld) dalam sejarah dogmatika hukum pidana mengalami pergeseran mendasar dari teori psikologis menuju teori normatif. Teori psikologis kesalahan, yang mendominasi ilmu hukum pidana Jerman pada akhir abad kesembilan belas, memandang kesalahan semata sebagai hubungan batin (psikis) tertentu antara pelaku dan akibat perbuatannya—baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan—sehingga kesalahan pada dasarnya adalah fakta psikologis yang dapat dibuktikan secara empiris. Reinhard Frank pada awal abad kedua puluh mengkritik teori ini dan menggagas teori normatif kesalahan, yang memandang kesalahan bukan sekadar fakta psikis melainkan sebagai vonis pencelaan (Vorwerfbarkeit): kesalahan ada apabila, dalam keadaan konkret yang dihadapinya, secara wajar dapat diharapkan (Zumutbarkeit) pelaku untuk bertindak sesuai hukum, namun ia tidak melakukannya. Pergeseran dari fakta psikis menuju vonis normatif inilah yang membuka ruang bagi alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) sebagai keadaan yang meniadakan kewajaran untuk mengharapkan kepatuhan.

Teori normatif tersebut kemudian mengalami pemurnian dalam kerangka ajaran finalis. Karena Welzel memindahkan kesengajaan dan kealpaan ke dalam rumusan delik, kesalahan tidak lagi berisi unsur-unsur

psikologis, melainkan murni merupakan penilaian pencelaan atas pembentukan kehendak pelaku. Dalam konsepsi normatif murni ini, kesalahan tersusun atas kemampuan bertanggung jawab, kesadaran atau setidaknya kemungkinan kesadaran mengenai sifat melawan hukum perbuatan (potentielles Unrechtsbewusstsein), dan tidak adanya alasan pemaaf.[197] Pemisahan antara kesengajaan dan kesadaran akan sifat melawan hukum ini melahirkan konsekuensi penting dalam penanganan kesesatan mengenai larangan (Verbotsirrtum). Seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi secara tidak dapat dihindari tidak menyadari bahwa perbuatannya dilarang, tetap memenuhi unsur kesengajaan, namun kesalahannya menjadi hapus. Pandangan ini menggeser adagium lama bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum dari sebuah fiksi yang mutlak menjadi praduga yang dapat dibantah dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya ketika pelaku telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mengetahui hukum tetapi memperoleh informasi yang keliru dari otoritas yang berwenang. Secara filosofis, pergeseran ini merupakan penerapan yang konsisten dari gagasan bahwa pencelaan hanya adil ditujukan

[197]Welzel, Das Deutsche Strafrecht, op. cit.; lihat pula ketentuan mengenai kesesatan larangan (Verbotsirrtum) dalam § 17 Strafgesetzbuch Jerman.

kepada orang yang memiliki kesempatan wajar untuk mengetahui dan menaati norma.

Filsafat moral analitis kontemporer merumuskan syarat-syarat pertanggungjawaban moral secara lebih rinci melalui apa yang dapat disebut kondisi keagenan (agency conditions): syarat kausal-otoritas (bahwa perbuatan itu benar-benar berasal dari agen sebagai pelakunya, bukan sekadar peristiwa yang menimpanya), syarat epistemik (bahwa agen mengetahui atau seharusnya mengetahui sifat dan akibat perbuatannya), dan syarat kendali (bahwa agen memiliki kendali yang memadai atas perbuatannya pada saat itu). Kajian mutakhir mengenai keagenan dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana menegaskan bahwa ketiga kondisi ini saling bergantung: melemahnya salah satu kondisi—misalnya akibat paksaan, ketidaktahuan yang beralasan, atau gangguan kendali—akan melemahkan pula dasar moral bagi pembebanan pertanggungjawaban, sekalipun secara kausal-fisik agen tetap menjadi penyebab akibat yang terjadi.[198] Dalam ilmu hukum pidana Indonesia, Roeslan Saleh merumuskan asas ini secara padat: tiada pidana tanpa kesalahan bukanlah slogan kosong, melainkan konsekuensi logis dari pandangan bahwa hukum pidana ditujukan kepada manusia sebagai

[198]Carolina Sartorio, "Agency and Responsibility in Criminal Law," Criminal Law and Philosophy 20 (2025): 135–146, doi: 10.1007/s11572-025-09756-9.

pribadi yang berakal dan bermartabat, bukan kepada gejala alam yang netral secara moral.

Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, Moeljatno menguraikan bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, mampu bertanggung jawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.[199] Rumusan ini memperlihatkan bahwa kesalahan dalam ilmu hukum pidana Indonesia dipahami sebagai konsep majemuk yang memadukan unsur psikologis dan unsur normatif. Kesengajaan dan kealpaan menunjuk pada hubungan batin pelaku dengan perbuatannya, sedangkan kemampuan bertanggung jawab dan ketiadaan alasan pemaaf menunjuk pada penilaian apakah hubungan batin itu dapat dijadikan dasar pencelaan. Kodifikasi hukum pidana nasional yang baru meneguhkan konstruksi ini dengan menentukan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, dan bahwa tindak pidana karena kealpaan hanya dapat dipidana apabila secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[200] Ketentuan

[199]Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, op. cit., bagian mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

[200]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 36.

terakhir ini mengandung pesan filosofis bahwa kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang paradigmatik, sedangkan kealpaan merupakan perluasan yang memerlukan pembenaran khusus.

Konsep kesalahan juga dihadapkan pada persoalan filosofis yang oleh Thomas Nagel dan Bernard Williams disebut sebagai keberuntungan moral (moral luck). Bayangkan dua orang pengemudi yang sama-sama lalai mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk; yang satu tiba di rumah dengan selamat, sementara yang lain menabrak seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan. Dari sudut kesalahan, keduanya berada pada posisi yang identik, sebab sikap batin dan tingkat kelalaian mereka sama; perbedaannya semata-mata terletak pada faktor yang berada di luar kendali mereka. Namun, hukum pidana dan intuisi moral kita memperlakukan keduanya secara sangat berbeda.[201] Hal yang serupa tampak pada perbedaan ancaman pidana antara percobaan dan delik selesai. Persoalan keberuntungan moral ini menantang prinsip kendali yang menjadi fondasi konsep kesalahan: jika seseorang hanya layak dicela atas apa yang berada dalam kendalinya, maka akibat yang ditentukan oleh kebetulan

[201]Thomas Nagel, "Moral Luck," dalam Mortal Questions (Cambridge: Cambridge University Press, 1979), hlm. 24–38; Bernard Williams, "Moral Luck," dalam Moral Luck: Philosophical Papers 1973–1980 (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), hlm. 20–39.

seharusnya tidak memengaruhi beratnya pencelaan. Sebagian ahli, dengan bertumpu pada prinsip kesalahan murni, berpendapat bahwa percobaan seharusnya dipidana setara dengan delik selesai. Sebagian lain mempertahankan relevansi akibat dengan alasan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai kesalahan pelaku, tetapi juga menanggapi kerugian nyata yang dialami korban dan masyarakat. Perdebatan ini memperlihatkan bahwa konsep kesalahan dalam hukum pidana tidak pernah sepenuhnya murni-subjektif, melainkan senantiasa berkelindan dengan dimensi objektif perbuatan dan akibatnya.

Namun demikian, konsep "kesalahan" dan "subjek yang bertanggung jawab" itu sendiri tidak dapat dipahami sebagai kategori metafisis yang tetap dan ahistoris. Nicola Lacey, melalui pendekatan genealogis-historis, menunjukkan bahwa gagasan "subjek yang bertanggung jawab" (the responsible subject) dalam hukum pidana modern merupakan konstruksi historis yang terbentuk melalui interaksi antara teori politik liberal, kebutuhan institusional sistem peradilan, dan perkembangan ilmu-ilmu sosial mengenai perilaku manusia—bukan fakta antropologis yang tetap sepanjang zaman. Konsepsi kesalahan yang berorientasi pada perbuatan tunggal (act-based responsibility) yang dominan pada era klasik, misalnya, berbeda secara mendasar dengan kecenderungan kontemporer untuk turut mempertimbangkan watak dan rekam jejak pelaku (character-based considerations) dalam praktik

pemidanaan, suatu pergeseran yang menurutnya perlu dicermati secara kritis karena berpotensi mengaburkan batas antara pertanggungjawaban atas perbuatan dan penghakiman atas pribadi.[202]

Ketegangan antara pertanggungjawaban atas perbuatan dan penilaian atas pribadi pelaku juga menjadi perhatian utama dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa konsep pembaruan hukum pidana nasional berorientasi pada ide keseimbangan monodualistik, yakni keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, yang dalam ranah pertanggungjawaban pidana diwujudkan melalui keseimbangan antara faktor objektif berupa perbuatan dan faktor subjektif berupa orang serta sikap batinnya.[203] Konsep ini dikenal sebagai hukum pidana perbuatan-pelaku (daad-dader strafrecht), yang berupaya menghindari dua ekstrem: hukum pidana perbuatan murni yang mengabaikan keadaan pribadi pelaku, dan hukum pidana pelaku murni yang berisiko

[202]Nicola Lacey, "In Search of the Responsible Subject: History, Philosophy and Social Sciences in Criminal Law Theory," Modern Law Review 64, no. 3 (2001): 350–371, doi: 10.1111/1468-2230.00325.

[203]Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

menghukum seseorang karena siapa dirinya dan bukan karena apa yang telah dilakukannya. Ide keseimbangan ini dapat dibaca sebagai jawaban khas Indonesia terhadap kekhawatiran Lacey: pertimbangan mengenai pribadi pelaku tetap diakui, tetapi ditempatkan di bawah batas yang ditentukan oleh perbuatan konkret yang terbukti.

Dengan demikian, konsep kesalahan dan pertanggungjawaban moral dalam hukum pidana senantiasa berada dalam ketegangan antara tuntutan filosofis akan prinsip yang universal dan kenyataan sosio-historis bahwa penerapannya dibentuk oleh konteks zaman dan masyarakat tertentu. Kesalahan bukanlah sekadar keadaan batin yang dapat diukur secara empiris, dan bukan pula sekadar label normatif yang dapat dilekatkan secara bebas oleh penguasa. Ia adalah penilaian moral-yuridis yang bertumpu pada fakta psikologis mengenai pelaku, tetapi yang maknanya ditentukan oleh standar normatif mengenai apa yang secara wajar dapat diharapkan dari seorang warga dalam keadaan tertentu. Dua bentuk utama kesalahan, yakni kesengajaan dan kealpaan, akan dikaji lebih mendalam pada subbab berikut.

3.5 Kesengajaan dan Kealpaan dalam Perspektif Filosofis

Kesengajaan (dolus, opzet) dan kealpaan (culpa) merupakan dua wajah utama kesalahan dalam hukum

pidana, namun keduanya memuat persoalan filosofis yang berbeda secara mendasar. Dogmatika klasik membedakan tiga bentuk kesengajaan: kesengajaan sebagai maksud (dolus directus), kesengajaan dengan keinsafan kepastian (kehendak untuk mencapai suatu tujuan yang niscaya disertai akibat lain yang disadari pasti terjadi), dan kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan atau dolus eventualis (pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat terlarang namun tetap menerima risiko itu demi mencapai tujuannya). Perdebatan filosofis mengenai batas dolus eventualis dengan kealpaan yang disadari (culpa lata) berkisar antara teori kehendak (Willenstheorie)—yang menuntut agar pelaku benar-benar "menyetujui" (billigen) kemungkinan terjadinya akibat itu dalam batinnya—dan teori pengetahuan (Vorstellungstheorie)—yang menganggap cukup bahwa pelaku menyadari kemungkinan besar terjadinya akibat itu, terlepas dari sikap batinnya terhadap kemungkinan tersebut. Michael Moore menandaskan bahwa kesengajaan (intention) menempati posisi istimewa sebagai penanda kesalahan moral yang paling berat, karena di dalamnya terkandung penegasan langsung kehendak pelaku terhadap keburukan yang ditimbulkannya, berbeda dengan kealpaan yang sekadar mencerminkan kelalaian terhadap risiko.[204]

[204]Michael S. Moore, "Intention as a Marker of Moral Culpability and Legal Punishability," dalam R.A. Duff dan Stuart

Dalam ilmu hukum pidana Indonesia, pemahaman mengenai kesengajaan banyak bertolak dari Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda, yang merumuskan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Rumusan ini memperlihatkan bahwa sejak awal kesengajaan dipahami sebagai perpaduan antara unsur volisional dan unsur kognitif, sehingga perdebatan antara teori kehendak dan teori pengetahuan sesungguhnya merupakan perdebatan mengenai bobot relatif kedua unsur tersebut. Doktrin kemudian mengembangkan tiga corak kesengajaan yang dikenal luas, yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewustzijn), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau voorwaardelijk opzet). Corak ketiga inilah yang paling sulit secara filosofis, sebab ia menempatkan pelaku pada wilayah kelabu antara menghendaki dan sekadar mengetahui. Dalam praktik peradilan, pembuktian corak kesengajaan ini kerap bertumpu pada penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan objektif, misalnya jenis alat yang digunakan, bagian tubuh yang dituju, dan intensitas perbuatan, karena sikap batin pelaku tidak pernah dapat diamati secara langsung. Hal ini

P. Green (ed.), Philosophical Foundations of Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2011), doi: 10.1093/acprof:oso/9780199559152.001.0001.

menunjukkan bahwa kesengajaan, meskipun didefinisikan sebagai keadaan batin, pada akhirnya dikonstruksi secara normatif oleh hakim berdasarkan standar mengenai apa yang secara wajar dapat disimpulkan dari perilaku lahiriah.

Pembedaan antara akibat yang dimaksud dan akibat yang sekadar diketahui juga memiliki akar yang panjang dalam filsafat moral, terutama dalam doktrin efek ganda (doctrine of double effect) yang dirumuskan oleh Thomas Aquinas ketika membahas pembelaan diri. Aquinas berpendapat bahwa suatu perbuatan dapat memiliki dua akibat, yang satu dimaksudkan dan yang lain berada di luar maksud, dan bahwa perbuatan moral dinilai berdasarkan apa yang dimaksudkan, bukan berdasarkan apa yang berada di luar maksud. Karena itu, orang yang membela diri dan menyebabkan kematian penyerang tidak berbuat salah sepanjang maksudnya adalah mempertahankan hidupnya sendiri dan ia menggunakan sarana yang proporsional.[205] Doktrin ini memberikan fondasi filosofis bagi pandangan Moore bahwa kesengajaan sebagai maksud merupakan bentuk kesalahan yang paling berat: orang yang menjadikan keburukan sebagai tujuannya menempatkan kehendaknya secara langsung di belakang keburukan tersebut, sedangkan orang yang sekadar mengetahui keburukan sebagai efek samping tidak mengarahkan kehendaknya kepadanya. Meski demikian, hukum pidana

[205]Thomas Aquinas, Summa Theologiae, II-II, q. 64, a. 7.

modern pada umumnya menyamakan kesengajaan sebagai maksud dengan kesengajaan dengan sadar kepastian dalam hal pertanggungjawaban, dengan pertimbangan bahwa orang yang mengetahui secara pasti akan terjadinya suatu akibat dan tetap bertindak tidak dapat berlindung di balik klaim bahwa akibat itu bukan tujuannya.

Kealpaan menghadirkan teka-teki filosofis tersendiri: bagaimana mungkin seseorang dipersalahkan atas sesuatu yang justru tidak ia kehendaki dan bahkan tidak ia sadari? Jawaban klasik menempuh jalan standar objektif—kealpaan diukur dari penyimpangan perbuatan pelaku dari standar kehati-hatian orang yang cermat (redelijk denkend mens, the reasonable person) dalam keadaan yang sama, tanpa mempertimbangkan kapasitas subjektif pelaku secara individual. Pendekatan ini ditentang oleh mereka yang menganut choice theory of responsibility—termasuk Hart—yang berpendirian bahwa pencelaan moral hanya adil dijatuhkan apabila pelaku, secara individual, memang mampu untuk mencapai standar kehati-hatian tersebut; menghukum orang yang secara kapasitas pribadi tidak mampu berbuat lebih baik, sekalipun perbuatannya menyimpang dari standar objektif, berarti menghukum ketidakmampuan, bukan kesalahan. Michael Bayles menawarkan jalan tengah melalui teori karakter (character theory): kealpaan dapat dipersalahkan bukan karena pelaku "memilih" untuk lalai—sebab menurut definisinya, kealpaan justru

absennya pilihan sadar tersebut—melainkan karena kelalaian itu sendiri mencerminkan cacat watak yang bertahan (a defect of character, seperti sikap acuh tak acuh terhadap keselamatan orang lain), yang pada gilirannya tetap dapat dijadikan dasar pencelaan moral yang bermakna.[206] Pendekatan berbasis keterduga-dugaan risiko (foreseeability of risk) yang berkembang dalam filsafat kontemporer turut memperkaya perdebatan ini dengan menegaskan bahwa penilaian kealpaan pada hakikatnya adalah penilaian probabilistik mengenai risiko yang semestinya disadari oleh agen rasional dalam posisi pelaku, sehingga kealpaan dan kesengajaan dapat dipahami berada dalam satu kontinum keterduga-dugaan (a continuum of foresight) alih-alih dua kategori yang terpisah tegas.[207] Dalam ilmu hukum pidana Indonesia, ketegangan antara pendekatan objektif dan subjektif ini tercermin pula dalam perumusan delik kealpaan yang berat (culpa lata) sebagai syarat pemidanaan, guna membatasi perluasan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian ringan yang lebih tepat diselesaikan melalui jalur keperdataan.

---

[206]Michael Bayles, "Character, Purpose, and Criminal Responsibility," Law and Philosophy 1 (1982): 5–20, doi: 10.1007/bf00143144.

[207]Halgurd A. dan Majed Kh., "Probability in Philosophical Theories and Criminal Risk," op. cit.

Perdebatan antara pendekatan objektif dan subjektif memperoleh ilustrasi yang sangat jelas dalam perkembangan konsep kesembronoan (recklessness) dalam hukum pidana Inggris. Dalam perkara R v Cunningham tahun 1957, pengadilan menganut pengertian subjektif: seseorang dianggap sembrono apabila ia sendiri menyadari adanya risiko dan tetap mengambil risiko tersebut secara tidak wajar. Pada tahun 1982, melalui perkara R v Caldwell, House of Lords memperluas pengertian ini secara objektif sehingga mencakup pula orang yang sama sekali tidak memikirkan risiko yang sebenarnya jelas bagi orang yang berakal sehat. Perluasan objektif ini menuai kritik keras karena menjerat pelaku yang, karena usia muda atau keterbatasan mental, secara pribadi tidak mampu menyadari risiko tersebut. Kritik itu akhirnya diakomodasi dalam perkara R v G tahun 2003, ketika House of Lords meninggalkan doktrin Caldwell dan kembali kepada pengertian subjektif, dengan pertimbangan bahwa tidaklah adil memidana seseorang atas akibat serius semata-mata karena ia tidak menyadari risiko yang tidak mungkin ia sadari.[208] Perjalanan yurisprudensi ini menunjukkan bahwa pilihan antara standar objektif dan subjektif bukanlah persoalan teknis semata, melainkan pertaruhan

[208]R v Cunningham [1957] 2 QB 396; R v Caldwell [1982] AC 341; R v G [2003] UKHL 50, [2004] 1 AC 1034.

mengenai seberapa jauh hukum pidana bersedia menghormati keterbatasan kapasitas individual pelaku.

Dalam doktrin Indonesia yang mewarisi tradisi Belanda, kealpaan lazim diurai ke dalam dua unsur, yaitu kurangnya penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum (gebrek aan voorzienbaarheid) dan kurangnya kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum (gebrek aan voorzichtigheid). Unsur pertama menunjuk pada aspek kognitif, yakni kegagalan pelaku untuk memperkirakan akibat yang semestinya dapat ia perkirakan, sedangkan unsur kedua menunjuk pada aspek perilaku, yakni kegagalan pelaku untuk mengambil langkah pencegahan yang semestinya ia ambil. Kedua unsur ini diukur terutama berdasarkan standar orang pada umumnya dalam golongan yang sama dengan pelaku, misalnya standar dokter yang cermat untuk perkara kelalaian medis atau standar pengemudi yang berhati-hati untuk perkara kecelakaan lalu lintas. Penggunaan standar golongan ini dapat dipahami sebagai jalan tengah antara standar objektif murni dan standar subjektif murni. Ia tidak menuntut setiap orang memenuhi standar yang sama tanpa memandang keahliannya, tetapi juga tidak membebaskan orang yang menjalankan profesi tertentu dari kewajiban memenuhi standar minimal profesinya. Di sinilah kealpaan menampakkan dimensi sosialnya: kewajiban untuk berhati-hati tumbuh seiring dengan peran dan kedudukan yang diemban seseorang dalam masyarakat.

Relevansi filosofis pembedaan antara kesengajaan dan kealpaan akhirnya tampak pula dalam tahap pemidanaan. Kodifikasi hukum pidana nasional yang baru mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan, antara lain, bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, serta sikap batin pelaku dalam menjatuhkan pidana.[209] Ketentuan ini menegaskan bahwa kesengajaan dan kealpaan bukan sekadar syarat biner untuk menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban, melainkan juga ukuran bertingkat mengenai derajat keterlibatan kehendak pelaku dalam keburukan yang ditimbulkannya. Dengan demikian, kesengajaan dan kealpaan dapat dipahami sebagai dua titik dalam spektrum sikap batin yang lebih luas, yang di dalamnya kadar pencelaan disesuaikan dengan kadar keterlibatan kehendak dan pengetahuan pelaku. Namun, seluruh penilaian mengenai sikap batin ini baru bermakna apabila pelaku memiliki kapasitas dasar untuk menjadi subjek pencelaan, suatu persoalan yang dibahas pada subbab berikut.

3.6 Kemampuan Bertanggung Jawab

Sebelum pertanyaan mengenai kesengajaan atau kealpaan dapat diajukan sama sekali, hukum pidana terlebih dahulu mensyaratkan bahwa pelaku memiliki

[209]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 54 ayat (1).

kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid)—yakni kapasitas dasar untuk menjadi subjek pencelaan moral. Kapasitas ini lazim diurai ke dalam dua unsur: unsur kognitif (kemampuan memahami sifat melawan hukum perbuatannya) dan unsur volisional (kemampuan mengendalikan perbuatannya sesuai dengan pemahaman itu). Berbagai sistem hukum merumuskan uji kemampuan bertanggung jawab secara berbeda-beda: kaidah M'Naghten di Inggris (1843) menitikberatkan semata pada unsur kognitif, sementara uji Model Penal Code Amerika Serikat (1962) menggabungkan unsur kognitif dan volisional melalui rumusan "kapasitas substansial" (substantial capacity) untuk menghargai sifat melawan hukum perbuatan atau untuk menyesuaikan perilaku dengan tuntutan hukum. Kajian komparatif atas berbagai varian pembelaan ketidakwarasan (insanity defense) ini menunjukkan bahwa di balik perbedaan rumusan teknis tersebut, terdapat kesamaan filosofis mendasar: hukum pidana modern secara konsisten mengecualikan dari lingkup pertanggungjawaban pidana siapa pun yang, karena gangguan jiwa, kehilangan kapasitas dasar untuk menjadi agen moral yang otonom.[210]

[210]Rina Zejneli dan Besa Arifi, "Criminal Responsibility (Insanity Defense)," SEEU Review 17, no. 2 (2022): 120–138, doi: 10.2478/seeur-2022-0092.

Sejarah perumusan uji ketidakwarasan di negara-negara common law memperlihatkan betapa sulitnya menerjemahkan konsep filosofis mengenai kapasitas ke dalam ukuran hukum yang dapat diterapkan. Kaidah M'Naghten lahir dari perkara Daniel M'Naghten, yang pada tahun 1843 menembak mati Edward Drummond, sekretaris Perdana Menteri Robert Peel, karena keyakinan waham bahwa dirinya sedang dianiaya oleh pemerintah. Pembebasan M'Naghten atas dasar ketidakwarasan memicu kegemparan publik, dan para hakim kemudian merumuskan kaidah bahwa pelaku hanya dapat dibebaskan apabila, karena penyakit pikiran, ia tidak mengetahui hakikat dan sifat perbuatannya, atau jika mengetahuinya, ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya salah. Di Amerika Serikat, ketidakpuasan terhadap sempitnya uji kognitif ini melahirkan kaidah Durham pada tahun 1954, yang membebaskan pelaku apabila perbuatannya merupakan produk dari penyakit atau cacat mental. Kaidah ini kemudian ditinggalkan pada tahun 1972 melalui perkara United States v. Brawner karena dinilai terlalu menyerahkan putusan kepada para ahli psikiatri, dan digantikan oleh uji Model Penal Code. Setelah pembebasan John Hinckley, yang berusaha membunuh Presiden Ronald Reagan pada tahun 1981, Kongres Amerika Serikat melalui Insanity Defense Reform Act

1984 kembali mempersempit uji ketidakwarasan dalam perkara federal dengan menghapus unsur volisional.[211]

Penghapusan unsur volisional tersebut mencerminkan persoalan filosofis yang mendalam. Secara teoretis, sangat masuk akal bahwa seseorang yang memahami sifat salah perbuatannya tetapi tidak mampu mengendalikan dorongan untuk melakukannya tidak layak dicela sepenuhnya. Namun, secara epistemologis, hampir mustahil membedakan dorongan yang tidak dapat dilawan (irresistible impulse) dari dorongan yang sekadar tidak dilawan. Kesulitan ini memperlihatkan ketegangan klasik dalam filsafat hukum pidana antara tuntutan keadilan individual, yang menghendaki agar setiap bentuk ketidakmampuan diperhitungkan, dan tuntutan kepastian serta perlindungan masyarakat, yang menghendaki ukuran yang dapat diverifikasi dan tidak mudah disalahgunakan. Pilihan untuk mempertahankan atau menghapus unsur volisional pada akhirnya bukan semata keputusan ilmiah, melainkan keputusan normatif mengenai bagaimana risiko kekeliruan hendak didistribusikan: apakah lebih dapat diterima sesekali memidana orang yang sesungguhnya tidak mampu

[211]M'Naghten's Case (1843) 10 Cl & F 200, 8 ER 718; Durham v. United States, 214 F.2d 862 (D.C. Cir. 1954); United States v. Brawner, 471 F.2d 969 (D.C. Cir. 1972); Insanity Defense Reform Act of 1984, 18 U.S.C. § 17.

mengendalikan diri, ataukah sesekali membebaskan orang yang sesungguhnya mampu.

Landasan filosofis di balik pengecualian ini dapat ditelusuri kembali pada gagasan Kantian mengenai personhood: hanya makhluk yang berkapasitas untuk bertindak berdasarkan penalaran praktis (practical reason) yang dapat dikenai hukum moral dan, karenanya, layak menjadi subjek pencelaan; mereka yang—karena gangguan jiwa berat atau belum matangnya perkembangan (usia anak)—tidak memiliki kapasitas itu, berada di luar lingkup penerapan hukum moral secara adil, sebagaimana benda mati atau binatang berada di luar lingkup itu. Strawson menjelaskan fenomena ini dalam istilah praktis: masyarakat secara alamiah "mengecualikan" (exempt) mereka yang dianggap belum atau tidak lagi menjadi peserta penuh kehidupan moral bersama dari sikap-sikap reaktif partisipan, dan menggantinya dengan sikap objektif berupa penanganan, perawatan, atau pengawasan.[212] Ilmu hukum pidana Indonesia mengadopsi logika serupa dalam pengaturan mengenai keadaan jiwa yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit sebagai alasan penghapus pidana, yang berimplikasi bukan pada pembebasan tanpa syarat melainkan pada peralihan dari pidana menuju tindakan (maatregel) berupa perawatan di rumah sakit jiwa—suatu

[212]P.F. Strawson, "Freedom and Resentment," op. cit., hlm. 6–10.

penerapan konkret dari peralihan sikap reaktif menuju sikap objektif yang telah diuraikan di atas. Persoalan usia pertanggungjawaban pidana anak mengikuti logika filosofis yang sama: kapasitas kognitif dan volisional yang belum matang secara perkembangan menempatkan anak dalam posisi yang memerlukan pendekatan keadilan restoratif alih-alih pemidanaan retributif penuh.

Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial merumuskan ketidakmampuan bertanggung jawab secara negatif dan dengan metode campuran, yaitu dengan menyebut keadaan jiwa yang menjadi sebabnya sekaligus meletakkan akibatnya pada ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Kodifikasi yang baru memperhalus konstruksi ini dengan menggunakan terminologi disabilitas mental dan disabilitas intelektual serta membedakan derajatnya. Penyandang disabilitas mental atau intelektual pada umumnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi pidananya dapat dikurangi atau dikenai tindakan; sedangkan pelaku yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dalam keadaan kekambuhan akut yang disertai gambaran psikotik, atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak dapat dijatuhi pidana tetapi dapat dikenai tindakan.[213]

[213]Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), Pasal 44; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pembedaan bertingkat ini mencerminkan pengakuan filosofis bahwa kapasitas moral bukanlah persoalan ada atau tidak ada secara mutlak, melainkan persoalan derajat. Pengakuan ini mendekatkan hukum Indonesia pada konsep pertanggungjawaban yang berkurang (diminished responsibility) yang dikenal dalam berbagai sistem hukum lain, sekaligus menghindarkan hukum dari dikotomi kaku antara pelaku yang sepenuhnya bertanggung jawab dan pelaku yang sepenuhnya tidak bertanggung jawab.

Persoalan filosofis lain yang tidak kalah penting adalah pembagian kewenangan antara hakim dan ahli kejiwaan. Keterangan psikiater atau psikolog forensik diperlukan untuk menetapkan fakta mengenai keadaan jiwa pelaku, tetapi keputusan mengenai apakah keadaan jiwa tersebut meniadakan kemampuan bertanggung jawab tetap merupakan keputusan normatif yang berada di tangan hakim. Pembagian ini bukan sekadar formalitas prosedural. Ia mencerminkan pandangan bahwa kemampuan bertanggung jawab bukanlah kategori medis, melainkan kategori moral-yuridis: pertanyaan yang diajukan hukum bukanlah apakah pelaku menderita gangguan tertentu, melainkan apakah gangguan itu menjadikannya tidak layak dicela atas perbuatan yang didakwakan. Seorang pelaku dapat saja memiliki diagnosis gangguan jiwa tertentu, tetapi tetap

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 38 dan Pasal 39.

mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak berhubungan dengan gangguannya. Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki riwayat gangguan jiwa dapat saja kehilangan kemampuan bertanggung jawab secara temporer karena keadaan tertentu pada saat perbuatan dilakukan.

Kemampuan bertanggung jawab juga diuji oleh keadaan ketika pelaku sendiri yang menyebabkan ketidakmampuannya, misalnya melalui konsumsi alkohol atau zat psikoaktif secara sukarela. Doktrin actio libera in causa menjawab persoalan ini dengan menggeser titik penilaian dari saat perbuatan dilakukan ke saat pelaku secara bebas menempatkan dirinya dalam keadaan tidak mampu. Apabila pada saat itu pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa dalam keadaan tidak mampu ia berpotensi melakukan tindak pidana, maka ketidakmampuannya pada saat perbuatan tidak menghapuskan pertanggungjawabannya. Doktrin ini merupakan penerapan dari wawasan Aristoteles bahwa seseorang dapat dicela atas ketidaktahuan dan ketidakmampuannya apabila ia sendiri yang menjadi penyebab keadaan tersebut. Adapun batas usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditegaskan kembali dalam kodifikasi yang baru, yakni bahwa anak yang belum berumur dua belas tahun tidak dapat

dimintai pertanggungjawaban pidana.[214] Penetapan batas usia tertentu ini, meskipun tidak dapat mencerminkan secara sempurna perbedaan kematangan antarindividu, merupakan kompromi yang dapat dibenarkan antara pengakuan filosofis bahwa kapasitas moral berkembang secara bertahap dan kebutuhan hukum akan kepastian. Seluruh uraian ini menegaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat pintu masuk bagi pencelaan: tanpa kapasitas tersebut, pertanyaan mengenai kesengajaan dan kealpaan kehilangan makna moralnya.

3.7 Individualisasi Pertanggungjawaban Pidana

Prinsip bahwa tiada seorang pun boleh dipidana atas kesalahan orang lain—asas kesalahan pribadi (individual guilt)—merupakan salah satu capaian besar filsafat hukum pidana modern, sekaligus penanda keberangkatan dari praktik-praktik arkais pertanggungjawaban kolektif seperti pertanggungjawaban kolektif keluarga (sippenhaftung) atau balas dendam darah (blood feud) yang menimpakan akibat pidana kepada kerabat atau kelompok pelaku tanpa memandang keterlibatan pribadi mereka. Beccaria dan Kant, dengan cara masing-masing, meletakkan

[214]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 40.

fondasi bagi individualisasi ini: penghormatan terhadap martabat setiap manusia sebagai subjek otonom menuntut agar pencelaan dan pemidanaan senantiasa ditujukan secara personal kepada pelaku yang benar-benar terbukti bersalah, bukan kepada kolektivitas yang menjadi bagiannya.

Individualisasi pertanggungjawaban menghadapi ujian yang tidak mudah ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Hukum pidana Indonesia mengatur persoalan ini melalui ajaran penyertaan (deelneming), sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial dan diteruskan dalam kodifikasi yang baru, yang membedakan antara mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan menganjurkan, serta mereka yang membantu melakukan tindak pidana. Secara filosofis, ajaran penyertaan merupakan upaya untuk mempertahankan prinsip individualisasi di tengah kenyataan perbuatan kolektif. Setiap peserta dipertanggungjawabkan bukan karena ia merupakan anggota kelompok, melainkan karena kontribusi pribadinya terhadap terwujudnya tindak pidana, dan kadar pertanggungjawabannya disesuaikan dengan bentuk serta bobot kontribusi tersebut. Itulah sebabnya pembantuan pada umumnya diancam pidana yang lebih ringan daripada pelaku, dan penganjur hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang sengaja dianjurkannya beserta akibat-akibatnya.

Christopher Kutz menunjukkan bahwa perbuatan kolektif menghadirkan teka-teki yang sulit dijawab oleh model pertanggungjawaban individual yang murni. Dalam banyak peristiwa kolektif, kontribusi masing-masing individu dapat sangat kecil, bahkan tidak menentukan secara kausal, sehingga apabila pertanggungjawaban hanya didasarkan pada perbedaan yang dibuat oleh setiap individu, tidak seorang pun akan bertanggung jawab atas akibat yang secara nyata ditimbulkan bersama. Kutz menawarkan prinsip partisipasi: seseorang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan kelompok bukan karena ia menyebabkan akibat itu secara individual, melainkan karena ia dengan sengaja berpartisipasi dalam proyek bersama yang menghasilkan akibat tersebut.[215] Prinsip ini tidak kembali kepada pertanggungjawaban kolektif yang arkais, sebab dasar pertanggungjawaban tetap terletak pada kehendak individual untuk berpartisipasi, tetapi ia memperluas objek pertanggungjawaban dari akibat perbuatan pribadi ke akibat perbuatan bersama yang dikehendaki. Wawasan ini sangat relevan bagi ajaran turut serta melakukan, yang mensyaratkan adanya kerja sama yang disadari dan pelaksanaan bersama, serta bagi pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan berskala

[215]Christopher Kutz, Complicity: Ethics and Law for a Collective Age (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).

besar yang melibatkan banyak pelaku dengan peran yang berbeda-beda.

Namun demikian, individualisasi pertanggungjawaban tidak berhenti pada larangan pertanggungjawaban kolektif semata; ia juga menuntut agar pemidanaan disesuaikan dengan keadaan pribadi masing-masing pelaku. Franz von Liszt, melalui program Marburgnya yang termasyhur (1882), menggagas pergeseran dari hukum pidana yang berorientasi semata pada perbuatan (Tatstrafrecht)—yang mengancamkan pidana sepadan dengan beratnya perbuatan tanpa memandang pribadi pelaku—menuju hukum pidana yang turut mempertimbangkan kepribadian dan tingkat bahaya pelaku (unsur Täterstrafrecht) demi tercapainya pencegahan khusus (Spezialprävention). Gagasan ini melahirkan kemajuan besar berupa individualisasi pemidanaan (pertimbangan keadaan pribadi terdakwa dalam penjatuhan pidana, sistem pemasyarakatan yang disesuaikan dengan kebutuhan narapidana), namun sekaligus menyimpan bahaya filosofis: manakala pertimbangan mengenai watak dan riwayat pelaku bergeser terlalu jauh dari pertimbangan mengenai perbuatan konkret yang terbukti dilakukannya, individualisasi berisiko berbalik menjadi penghakiman atas pribadi (character-based judgment) yang justru mengancam prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Nicola Lacey menyebut kecenderungan ini sebagai "kebangkitan kembali watak" (the resurgence of character) dalam wacana pertanggungjawaban

kontemporer, sebuah gejala yang perlu dicermati secara kritis agar individualisasi pemidanaan tidak mengorbankan prinsip individualisasi kesalahan yang menjadi fondasinya.[216] Tinjauan lanjutan atas kontribusi pemikiran Lacey menegaskan bahwa proyek untuk menemukan "subjek yang bertanggung jawab" secara tunggal dan ahistoris pada akhirnya harus mengalah pada kenyataan bahwa masyarakat, ilmu pengetahuan, dan institusi hukum senantiasa saling membentuk konsepsi mengenai siapa yang layak dipertanggungjawabkan dan atas dasar apa.[217]

Gagasan individualisasi pemidanaan memperoleh artikulasi sistematis dalam karya Raymond Saleilles, L'individualisation de la peine, yang terbit pada akhir abad kesembilan belas. Saleilles membedakan tiga tahap

[216]Nicola Lacey, "In Search of the Responsible Subject," op. cit.; gagasan "the resurgence of character" dibahas lebih lanjut dalam Nicola Lacey, "The Resurgence of Character: Responsibility in the Context of Criminalization," dalam Duff dan Green (ed.), Philosophical Foundations of Criminal Law, op. cit.

[217]C. Cooper, "On Crime, Society, and Responsibility in the Work of Nicola Lacey," The Howard Journal of Crime and Justice (2022), doi: 10.1093/oso/9780198852681.001.0001; lihat pula Nicola Lacey, "In Search of Criminal Responsibility," dalam In Search of Criminal Responsibility: Ideas, Interests, and Institutions (Oxford: Oxford University Press, 2016), hlm. 1–24, doi: 10.1093/acprof:oso/9780199248209.003.0001.

individualisasi, yaitu individualisasi legislatif yang dilakukan pembentuk undang-undang melalui perumusan ancaman pidana, individualisasi yudisial yang dilakukan hakim melalui penjatuhan pidana dengan memperhatikan keadaan konkret pelaku, dan individualisasi administratif yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan pidana.[218] Pembedaan ini membantu menjernihkan persoalan filosofis yang diangkat oleh Lacey. Pertimbangan mengenai pribadi pelaku tidaklah selalu bermasalah, sepanjang ia ditempatkan pada tahap yang tepat dan tidak menggantikan pembuktian kesalahan atas perbuatan konkret. Pada tahap penentuan kesalahan, yang diadili adalah perbuatan; pada tahap penjatuhan dan pelaksanaan pidana, pribadi pelaku dapat dipertimbangkan untuk menentukan jenis dan berat pidana yang paling tepat.

Kodifikasi hukum pidana nasional yang baru memberikan tempat yang luas bagi individualisasi yudisial ini. Selain mewajibkan hakim mempertimbangkan berbagai faktor pribadi pelaku, seperti riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi, serta pengaruh pidana terhadap masa depannya, undang-undang tersebut memperkenalkan lembaga pemaafan hakim (rechterlijk pardon). Berdasarkan lembaga ini, ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukannya tindak pidana serta

[218]Raymond Saleilles, L'individualisation de la peine: étude de criminalité sociale (Paris: Félix Alcan, 1898).

yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan, dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.[219] Secara filosofis, pemaafan hakim merupakan pengakuan bahwa terbuktinya kesalahan tidak secara otomatis mewajibkan penjatuhan pidana. Ia memisahkan secara tegas antara pernyataan kesalahan, yang tetap diucapkan dalam putusan sebagai pencelaan publik atas perbuatan, dan penjatuhan pidana, yang dapat ditiadakan apabila tujuan pemidanaan tidak lagi memerlukannya. Pemisahan ini memperlihatkan bahwa individualisasi pemidanaan dapat bergerak ke arah yang lebih humanis tanpa harus mengorbankan individualisasi kesalahan, sepanjang pencelaan tetap didasarkan pada perbuatan yang terbukti dilakukan oleh pelaku.

R. Antony Duff menawarkan reorientasi yang berharga terhadap seluruh perdebatan ini: pertanggungjawaban pidana, sebagaimana telah disinggung pada Subbab 3.2, pada hakikatnya bersifat relasional—ia adalah kewajiban untuk menjawab (answerability) yang dimiliki setiap warga sebagai anggota penuh masyarakat politik. Dipahami demikian, individualisasi pertanggungjawaban bukan sekadar teknik mengisolasi satu kehendak yang bersalah dari kehendak lain, melainkan pengakuan terhadap

[219]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2).

kedudukan (standing) setiap individu sebagai warga yang berhak dan berkewajiban untuk didengar penjelasannya sendiri, tidak diwakili atau digantikan oleh penjelasan orang lain.[220]

Pemahaman relasional tersebut juga memberikan landasan bagi peran korban dan masyarakat dalam proses pertanggungjawaban. Jika pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai kewajiban untuk menjawab, maka proses peradilan pidana bukan sekadar mekanisme untuk menetapkan kesalahan dan menjatuhkan sanksi, melainkan juga forum komunikasi moral tempat pelaku dipanggil untuk mengakui kesalahannya, memahami dampaknya terhadap orang lain, dan memperbaiki hubungannya dengan komunitas. Dalam kerangka ini, pendekatan keadilan restoratif tidak bertentangan dengan prinsip individualisasi pertanggungjawaban, melainkan justru memperdalamnya, sebab pelaku diperlakukan sebagai individu yang mampu menjawab secara pribadi atas perbuatannya, bukan sekadar objek yang dikenai sanksi. Pengakuan terhadap pemaafan dari korban atau keluarganya sebagai salah satu faktor yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan menunjukkan

[220]R.A. Duff, "Searching for Criminal Responsibility," dalam In Search of Criminal Responsibility: Ideas, Interests, and Institutions (Oxford: Oxford University Press, 2021), hlm. 33–52, doi: 10.1093/oso/9780198852681.003.0003.

bahwa hukum pidana Indonesia mulai mengakomodasi dimensi relasional ini secara normatif.

Dengan demikian, individualisasi pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai prinsip yang berlapis. Pada lapis pertama, ia melarang pembebanan pertanggungjawaban kepada orang yang tidak terlibat secara pribadi dalam tindak pidana. Pada lapis kedua, ia menuntut agar kadar pertanggungjawaban disesuaikan dengan kontribusi dan sikap batin masing-masing pelaku. Pada lapis ketiga, ia membuka ruang bagi penyesuaian pidana dengan keadaan pribadi pelaku, sepanjang penyesuaian itu tidak menggantikan pencelaan atas perbuatan konkret yang terbukti. Kerangka relasional dan berlapis inilah yang kelak diuji batasnya secara paling tajam ketika hukum pidana berhadapan dengan entitas yang bukan manusia perorangan, yakni korporasi, sebagaimana akan dibahas pada subbab penutup bab ini.

3.8 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Filosofis

Pertanggungjawaban pidana korporasi menghadirkan paradoks filosofis yang tajam terhadap seluruh kerangka individualisasi yang telah dibangun pada subbab-subbab sebelumnya. Korporasi bukanlah manusia yang berakal budi dalam pengertian Kantian; ia tidak memiliki kesadaran, tidak dapat merasakan penderitaan pemidanaan, dan tidak dapat

"berkehendak" dalam pengertian psikologis sebagaimana manusia perorangan. Jika pertanggungjawaban pidana mensyaratkan kapasitas kognitif-volisional individual sebagaimana diuraikan pada Subbab 3.6, atas dasar apa korporasi—suatu konstruksi hukum (legal fiction)—dapat dijadikan subjek pertanggungjawaban pidana, bukan sekadar subjek ganti rugi keperdataan atau sanksi administratif?

Keberatan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki sejarah yang panjang dan terangkum dalam adagium societas delinquere non potest, yakni bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Adagium ini bertumpu pada pandangan bahwa badan hukum hanyalah fiksi yang diciptakan oleh hukum, sehingga ia tidak memiliki kehendak sendiri dan tidak dapat memiliki kesalahan. Dalam tradisi common law, keberatan serupa diungkapkan secara tajam dalam ungkapan yang kerap dikaitkan dengan Lord Chancellor Thurlow, bahwa korporasi tidak memiliki jiwa untuk dikutuk dan tidak memiliki tubuh untuk ditendang. John C. Coffee Jr. menjadikan ungkapan ini titik tolak kajiannya mengenai problem pemidanaan korporasi, dengan menunjukkan bahwa sanksi terhadap korporasi, terutama denda, kerap tidak efektif karena beban finansialnya dapat dialihkan kepada pihak lain dan tidak

selalu menyentuh individu yang mengambil keputusan.[221]

Di sisi lain, Peter A. French mengajukan argumen bahwa korporasi dapat dipandang sebagai pribadi moral dalam arti penuh. Menurut French, setiap korporasi memiliki struktur keputusan internal (Corporate Internal Decision Structure) yang terdiri atas bagan organisasi yang menetapkan kedudukan dan kewenangan, serta aturan pengakuan yang menentukan kapan suatu keputusan dapat dianggap sebagai keputusan korporasi. Melalui struktur ini, tindakan individu-individu dalam korporasi dapat dideskripsikan ulang sebagai tindakan korporasi yang dilakukan dengan maksud korporasi sendiri, sehingga korporasi dapat dipandang sebagai agen intensional yang memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban moral.[222] Meskipun tesis French dikritik karena dinilai terlalu jauh menyamakan korporasi dengan manusia, argumennya membuka jalan bagi upaya-upaya yang lebih hati-hati untuk memberikan dasar filosofis bagi pertanggungjawaban korporasi tanpa harus bergantung pada fiksi hukum semata.

---

[221]John C. Coffee, Jr., "'No Soul to Damn: No Body to Kick': An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate Punishment," Michigan Law Review 79, no. 3 (1981): 386–459.

[222]Peter A. French, "The Corporation as a Moral Person," American Philosophical Quarterly 16, no. 3 (1979): 207–215.

Sejumlah teori diajukan untuk menjawab paradoks ini. Teori identifikasi (identification theory), yang berkembang dalam tradisi common law, mengatasi persoalan ini dengan cara mengatribusikan kesalahan individu tertentu—yang disebut sebagai "pikiran dan kehendak pengarah" (directing mind and will) korporasi, lazimnya direksi puncak—kepada korporasi itu sendiri, sehingga korporasi "meminjam" kesalahan manusia yang mengendalikannya. Teori agregasi (aggregation theory), yang berkembang dalam yurisprudensi Amerika Serikat, menempuh jalan berbeda dengan menjumlahkan pengetahuan dan kesalahan yang tersebar di berbagai bagian organisasi menjadi satu kesalahan korporasi, sekalipun tidak ada satu pun individu yang secara personal memiliki keseluruhan pengetahuan tersebut. Model budaya korporasi (corporate culture model), yang diadopsi misalnya dalam Criminal Code Act Australia, mengalihkan fokus penilaian dari kesalahan individu manapun menuju kebijakan, prosedur, dan budaya organisasi yang membiarkan atau bahkan mendorong terjadinya pelanggaran.

Perkembangan teori identifikasi dapat ditelusuri melalui sejumlah putusan penting. Dalam perkara Lennard's Carrying Co v Asiatic Petroleum tahun 1915, House of Lords mengemukakan gagasan bahwa kehendak korporasi dapat ditemukan dalam diri orang yang merupakan pikiran dan kehendak pengarahnya, yakni pusat kepribadian korporasi tersebut. Gagasan ini

kemudian diterapkan secara lebih tegas dalam perkara Tesco Supermarkets v Nattrass tahun 1972, ketika House of Lords memutuskan bahwa seorang manajer toko cabang bukanlah pikiran pengarah perusahaan, sehingga kelalaiannya tidak dapat diatribusikan kepada perusahaan.[223] Putusan ini memperlihatkan kelemahan mendasar teori identifikasi: semakin besar dan terdesentralisasi suatu korporasi, semakin sulit menemukan individu di tingkat pimpinan puncak yang secara pribadi memiliki kesalahan yang disyaratkan, sehingga korporasi besar justru lebih mudah lolos dari pertanggungjawaban dibandingkan perusahaan kecil yang pemiliknya terlibat langsung dalam operasional. Teori agregasi, yang antara lain tampak dalam perkara United States v. Bank of New England tahun 1987, berupaya mengatasi kelemahan tersebut dengan menggabungkan pengetahuan yang tersebar di antara para karyawan. Namun, teori ini pun menuai kritik karena menggabungkan pengetahuan tidak sama dengan membentuk kesalahan: seseorang yang mengetahui sebagian fakta dan orang lain yang mengetahui bagian lainnya belum tentu secara bersama-sama memiliki sikap batin yang tercela. Kritik-kritik inilah yang mendorong lahirnya model budaya korporasi, yang tidak

[223]Lennard's Carrying Co Ltd v Asiatic Petroleum Co Ltd [1915] AC 705; Tesco Supermarkets Ltd v Nattrass [1972] AC 153; United States v. Bank of New England, N.A., 821 F.2d 844 (1st Cir. 1987).

lagi mencari kesalahan dalam kepala individu tertentu, melainkan dalam cara organisasi itu sendiri disusun dan dijalankan.

Landasan filosofis yang paling koheren bagi ketiga pendekatan doktrinal tersebut ditawarkan oleh teori keagenan kelompok (group agency theory). Christian List dan Philip Pettit menunjukkan bahwa suatu organisasi yang memiliki prosedur pengambilan keputusan kolektif yang terstruktur secara memadai dapat secara fungsional merealisasikan keyakinan, keinginan, dan niat (belief, desire, intention) sebagai sifat-sifat tingkat-kelompok (group-level properties) yang secara logis tidak tereduksi menjadi penjumlahan sederhana keyakinan dan keinginan anggota-anggotanya secara individual—sebagaimana keputusan suatu dewan yang mengikuti prosedur pemungutan suara dapat sama sekali berbeda dari keinginan pribadi mayoritas anggotanya. Dengan demikian, korporasi dapat dipandang sebagai agen intensional yang genuin (a genuine intentional agent) menurut fungsinya (functionally), tanpa perlu menganggapnya memiliki kesadaran fenomenal sebagaimana manusia, dan karenanya dapat pula memenuhi syarat filosofis minimal bagi pembebanan pertanggungjawaban moral dan hukum.[224] Kajian ensiklopedis mengenai filsafat hukum

[224]Christian List dan Philip Pettit, Group Agency: The Possibility, Design, and Status of Corporate Agents (Oxford: Oxford University Press, 2011).

pidana menegaskan bahwa perluasan konsep pertanggungjawaban ke entitas kolektif semacam ini merupakan salah satu medan pengujian paling produktif bagi teori-teori pertanggungjawaban yang selama ini dibangun di atas paradigma agen perorangan.[225] Tinjauan terbaru atas filsafat hukum pidana turut menempatkan pertanggungjawaban korporasi sebagai salah satu isu kontemporer yang menuntut revisi atas asumsi-asumsi klasik mengenai subjek hukum pidana.[226]

Meskipun demikian, teori keagenan kelompok tidak luput dari kritik. Para penganut individualisme metodologis berpendapat bahwa segala tindakan kolektif pada akhirnya dapat dan harus direduksi menjadi tindakan individu-individu, sehingga pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi berisiko mengaburkan kesalahan orang-orang yang sesungguhnya mengambil keputusan dan melaksanakannya. Kritik lain datang dari sudut pandang retributif: jika pemidanaan pada hakikatnya adalah pencelaan yang layak diterima oleh pelaku yang

[225]John Deigh dan David Dolinko (ed.), The Oxford Handbook of the Philosophy of Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2019), doi: 10.1093/oxfordhb/9780195314854.001.0001.

[226]C. Cowley dan N. Padfield, The Philosophy of Criminal Law (Abingdon: Routledge, 2023), doi: 10.4324/9781003351887.

bersalah, maka pemidanaan terhadap korporasi selalu mengandung risiko bahwa penderitaan yang ditimbulkannya jatuh kepada pihak yang tidak bersalah. Terhadap kritik-kritik ini, para pendukung pertanggungjawaban korporasi mengemukakan fungsi ekspresif pemidanaan. Pemidanaan korporasi menyampaikan pesan publik bahwa kerugian yang ditimbulkan bukan sekadar kecelakaan atau kesalahan individu yang terisolasi, melainkan hasil dari kebijakan, prioritas, dan budaya organisasi yang tercela. Pesan semacam ini tidak dapat disampaikan secara memadai jika hukum hanya memidana karyawan tingkat bawah yang melaksanakan perintah, sementara struktur yang memungkinkan terjadinya pelanggaran tetap tidak tersentuh. Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban individu tidak saling menggantikan, melainkan saling melengkapi: yang pertama menjangkau kesalahan struktural, sedangkan yang kedua menjangkau kesalahan personal.

Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi lazim digambarkan melalui tiga model sistem pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro dan kemudian dikembangkan oleh Muladi dan Dwidja Priyatno. Model pertama menempatkan pengurus sebagai pembuat dan sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab; model kedua menempatkan korporasi sebagai pembuat, tetapi pengurus yang bertanggung jawab; dan model ketiga menempatkan

korporasi sebagai pembuat sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab.[227] Ketiga model ini dapat dibaca sebagai tahapan evolusi pemikiran yang bergerak dari penolakan terhadap kemampuan korporasi untuk berbuat dan bersalah, menuju pengakuan bertahap terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri. Pergeseran ini sejalan dengan perkembangan filosofis yang telah diuraikan di atas, yakni dari pandangan fiksi hukum menuju pandangan fungsional mengenai keagenan kelompok.

Ilmu hukum pidana Indonesia merespons paradoks ini melalui pendekatan fungsional yang pada dasarnya memadukan teori identifikasi dengan model budaya korporasi, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang mensyaratkan pembuktian bahwa tindak pidana dilakukan oleh atau atas perintah pengurus, dalam lingkup usaha korporasi, dan korporasi memperoleh manfaat atau membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru meneruskan dan memperkuat pendekatan fungsional ini. Perlu dicatat bahwa perluasan pertanggungjawaban kepada entitas kolektif semacam ini bukanlah pengabaian

[227]Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2010).

terhadap prinsip individualisasi yang telah diuraikan pada Subbab 3.7, melainkan penerapan fiksi keagenan kolektif tingkat kedua (a second-order fiction of collective agency) yang dibenarkan secara fungsional, bukan analogi harfiah terhadap personalitas manusia perorangan. Ketegangan filosofis tetap tersisa: korporasi tidak dapat dipenjarakan, dan sanksi pidana terhadapnya kerap kali secara tidak langsung menimpakan beban kepada pihak yang sesungguhnya tidak bersalah—karyawan, pemegang saham kecil, dan mitra usaha. Ketegangan semacam ini mengingatkan kita pada persoalan yang lebih luas mengenai batas-batas perluasan kerangka pertanggungjawaban individual terhadap agen-agen yang berada di luar paradigma standar—sebagaimana tampak pula, dalam konteks yang sangat berbeda, pada perdebatan mengenai pertanggungjawaban pidana internasional bagi pelaku yang bertindak di bawah tekanan struktural ekstrem, yang menuntut kerangka etika tanggung jawab yang lebih peka konteks daripada sekadar penerapan mekanis syarat-syarat keagenan klasik.[228]

Kembali kepada hukum positif Indonesia, kodifikasi hukum pidana nasional yang baru menandai puncak perkembangan tersebut dengan secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana

[228]Renée Nicole Souris, "Virtue Ethics, Criminal Responsibility, and Dominic Ongwen," International Criminal Law Review (2019), doi: 10.1163/15718123-01903005.

dalam ketentuan umumnya, sehingga pertanggungjawaban korporasi tidak lagi terbatas pada undang-undang sektoral tertentu. Undang-undang tersebut mengatur siapa saja yang tindakannya dapat dianggap sebagai tindak pidana korporasi, termasuk pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi serta orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak untuk dan atas nama korporasi, dan menetapkan syarat-syarat pertanggungjawabannya. Syarat-syarat itu antara lain bahwa tindak pidana tersebut termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi, menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi, terjadi karena korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencegahan, atau dibiarkan terjadi oleh korporasi.[229] Rumusan syarat mengenai kegagalan melakukan langkah pencegahan sangat menarik dari sudut filsafat, sebab ia mendekati model budaya korporasi: kesalahan korporasi tidak lagi hanya dicari dalam kehendak pengurus, tetapi juga dalam kegagalan organisasi untuk membangun sistem kepatuhan yang memadai. Di sinilah konsep kesalahan organisasional menemukan pijakan normatifnya dalam hukum positif Indonesia, sekaligus memperlihatkan bahwa asas tiada pertanggungjawaban

[229]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 sampai dengan Pasal 50.

tanpa kesalahan tetap dapat dipertahankan bagi korporasi, asalkan kesalahan itu dipahami secara fungsional dan struktural.

Dengan demikian, kajian atas pertanggungjawaban pidana korporasi menutup bab ini dengan menegaskan kembali tesis sentralnya: filsafat kejahatan dan pertanggungjawaban pidana bukanlah sekadar kerangka doktrinal yang tetap, melainkan medan tegang yang terus-menerus diuji oleh perkembangan pemahaman mengenai keagenan, kesalahan, dan keadilan. Pemahaman filosofis atas hakikat kejahatan, kebebasan kehendak, kesalahan, dan individualisasi pertanggungjawaban yang telah diuraikan dalam bab ini akan menjadi landasan bagi pembahasan mengenai filsafat pemidanaan pada bab berikutnya.

BAB 4
FILSAFAT PEMIDANAAN DAN KEADILAN

4.1 Hakikat dan Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan merupakan salah satu persoalan paling tua sekaligus paling gelisah dalam sejarah pemikiran hukum. Sejak masyarakat manusia mengenal aturan bersama, pertanyaan mengapa negara berhak menjatuhkan derita kepada seseorang yang melanggar hukum senantiasa menuntut jawaban yang meyakinkan secara moral, bukan sekadar sah secara prosedural.[230] Pemidanaan, dengan demikian, bukan sekadar teknik administratif untuk menegakkan ketertiban, melainkan tindakan yang secara sengaja menimbulkan penderitaan—berupa perampasan kemerdekaan, harta, bahkan nyawa terhadap individu warga negara. Fakta inilah yang membuat filsafat hukum pidana tidak dapat berhenti pada pertanyaan teknis apa hukumannya, tetapi harus menembus pertanyaan yang lebih mendasar:

[230] Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction (Stanford: Stanford University Press, 1968), hlm. 9-11, menegaskan bahwa sanksi pidana adalah instrumen paling keras yang dimiliki negara dan karenanya memerlukan pembenaran moral yang paling kuat pula.

mengapa negara berhak menghukum, dan untuk apa penghukuman itu dijatuhkan.

Secara etimologis, istilah pemidanaan berasal dari kata 'pidana' yang dalam tradisi hukum Belanda disebut straf, yakni nestapa yang secara sengaja dikenakan negara kepada seseorang yang terbukti melanggar undang-undang pidana. [231] Sudarto membedakan antara 'pidana' sebagai jenis sanksi dan 'pemidanaan' sebagai proses penjatuhannya melalui mekanisme peradilan, sehingga pemidanaan mencakup keseluruhan rangkaian mulai dari perumusan norma, penegakan, hingga eksekusi. Andi Hamzah menegaskan hal serupa dengan menyatakan bahwa pemidanaan adalah tahap terakhir dari proses penegakan hukum pidana yang bermuara pada penjatuhan nestapa oleh hakim atas nama negara. [232] Dari sisi filsafat, penderitaan yang ditimbulkan bukanlah tujuan itu sendiri (finis operis), melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, sehingga persoalan hakiki filsafat pemidanaan selalu berputar pada relasi antara sarana (derita) dan tujuan (keadilan, ketertiban, atau perbaikan).

---

[231]Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 29-31.

[232]Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 27-30.

Terdapat tiga pertanyaan besar yang lazim diajukan dalam filsafat pemidanaan, sebagaimana dirumuskan H.L.A. Hart dalam karyanya yang berpengaruh: pertama, apa yang secara umum membenarkan lembaga pemidanaan (general justifying aim); kedua, kepada siapa pidana boleh dijatuhkan (liability atau pertanggungjawaban); dan ketiga, seberapa berat pidana yang patut dijatuhkan (amount atau kuantum pidana). [233] Pemisahan Hart ini penting karena banyak kekeliruan dalam diskursus pemidanaan muncul akibat mencampuradukkan jawaban atas pertanyaan pembenaran umum dengan jawaban atas pertanyaan kuantum pidana. Seseorang dapat menerima bahwa tujuan umum pemidanaan adalah pencegahan (utilitarian) namun tetap membatasi berat-ringannya pidana berdasarkan prinsip keseimbangan dengan kesalahan (retributif), sebagaimana akan tampak dalam pembahasan teori gabungan pada bagian 4.4.

Hakikat pemidanaan pada dasarnya menyentuh tiga dimensi sekaligus: dimensi filosofis-moral (mengapa pidana itu benar secara etis), dimensi sosiologis (apa fungsi pidana bagi tatanan masyarakat), dan dimensi yuridis-dogmatis (bagaimana pidana dirumuskan dan

[233]H.L.A. Hart, Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law (Oxford: Clarendon Press, 1968), hlm. 1-27. Hart secara eksplisit memisahkan ketiga pertanyaan ini agar perdebatan retributivisme versus utilitarianisme tidak dicampuradukkan pada satu tataran yang sama.

dijatuhkan menurut hukum positif). [234] Tujuan pemidanaan, pada gilirannya, tidak pernah bersifat tunggal. Ia bergerak dalam spektrum yang luas: dari pembalasan murni (just deserts) di satu ujung, hingga pencegahan sosial dan pembinaan narapidana di ujung yang lain. Pilihan atas tujuan pemidanaan pada akhirnya mencerminkan pandangan dunia (weltanschauung) suatu masyarakat tentang manusia, kejahatan, dan negara—apakah manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang bertanggung jawab penuh atas pilihannya, ataukah sebagai produk dari kondisi sosial yang dapat diperbaiki.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia, perdebatan mengenai hakikat dan tujuan pemidanaan menemukan momentumnya dalam perumusan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan meliputi pencegahan, pemasyarakatan, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan. [235]

---

[234]Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 1-10, menyebut ketiga dimensi ini sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kebijakan hukum pidana (penal policy).

[235]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51; lihat pula naskah akademik RUU KUHP yang menegaskan

Perumusan ini mencerminkan upaya legislator untuk mengakomodasi pluralitas tujuan pemidanaan sekaligus keluar dari dominasi tunggal pandangan retributif klasik warisan Wetboek van Strafrecht kolonial. Namun demikian, akomodasi normatif semacam ini tetap memerlukan landasan filosofis yang koheren, agar tidak menjadi sekadar kompromi eklektik tanpa arah tujuan yang jelas—suatu kekhawatiran yang akan ditelaah lebih jauh dalam pembahasan teori gabungan pemidanaan.

Perlu ditegaskan pula bahwa hakikat pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari fungsi hukum pidana secara keseluruhan, yang oleh Roeslan Saleh dirumuskan memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi melindungi masyarakat dari kejahatan (fungsi represif) dan fungsi membina agar warga masyarakat mematuhi norma yang berlaku (fungsi preventif dan edukatif). [236] Kedua fungsi ini pada gilirannya berkelindan dengan tujuan pemidanaan: fungsi represif berkaitan erat dengan tujuan pembalasan dan pencegahan (baik umum maupun khusus), sementara fungsi preventif-edukatif berkaitan dengan tujuan pembinaan dan rehabilitasi. Wirjono Prodjodikoro menambahkan dimensi lain

---

pergeseran paradigma dari 'daad-dader strafrecht' menuju pendekatan yang lebih integratif.

[236]Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 15-24.

dengan menekankan bahwa hukum pidana, termasuk pemidanaannya, pada akhirnya harus mengabdi pada tujuan yang lebih besar yakni ketertiban dan kesejahteraan umum (bonum commune), sehingga penafsiran atas tujuan pemidanaan tidak boleh dilepaskan dari konteks sosial-kultural masyarakat di mana hukum pidana itu diberlakukan. [237]

Perlu pula dicermati bahwa perdebatan mengenai hakikat pemidanaan senantiasa berkelindan dengan perdebatan mengenai hakikat pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) itu sendiri, karena pemidanaan hanya dapat dibenarkan sepanjang pelaku memang secara moral dan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. H.L.A. Hart menegaskan bahwa syarat mendasar bagi pertanggungjawaban pidana adalah adanya kapasitas (capacity) pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya (fair opportunity to avoid the sanction), sehingga seseorang yang tidak memiliki kapasitas semacam itu—misalnya akibat gangguan jiwa berat atau di bawah tekanan yang tidak dapat dihindari—tidak dapat secara adil dimintai pertanggungjawaban pidana sepenuhnya, terlepas dari seberapa besar manfaat sosial

[237]Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 1-12.

yang mungkin dihasilkan dari penghukumannya. [238] Kerangka 'fair opportunity' Hart ini menjadi jembatan penting antara pembahasan hakikat pemidanaan pada bab ini dengan pembahasan mengenai asas kesalahan (mens rea) dan alasan penghapus pidana yang secara lebih rinci akan dibahas pada bab tersendiri mengenai pertanggungjawaban pidana, namun perlu ditegaskan sejak awal bahwa keduanya merupakan dua sisi mata uang yang sama: teori pemidanaan menjawab pertanyaan 'mengapa menghukum', sementara teori pertanggungjawaban menjawab pertanyaan 'siapa yang dapat dihukum secara adil'.

Sebagai penutup pembahasan hakikat dan tujuan pemidanaan, penting ditegaskan bahwa keragaman teori yang akan ditelaah pada bagian-bagian selanjutnya bukanlah tanda kegagalan filsafat hukum pidana untuk mencapai konsensus, melainkan cerminan dari kompleksitas hakiki persoalan yang dihadapinya. Pemidanaan senantiasa beroperasi pada persimpangan antara tuntutan keadilan individual, kebutuhan ketertiban sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keterbatasan pengetahuan manusia mengenai sebab-musabab kejahatan serta efektivitas berbagai upaya penanggulangannya. Oleh karena itu, pendekatan yang paling bertanggung jawab secara filosofis bukanlah mencari satu teori tunggal yang dapat

[238]H.L.A. Hart, Punishment and Responsibility, op.cit., hlm. 152-157 dan hlm. 173-183.

menjawab seluruh persoalan pemidanaan secara final, melainkan memahami secara jernih kekuatan dan keterbatasan masing-masing teori, agar dapat digunakan secara tepat dan proporsional sesuai konteks permasalahan yang dihadapi—suatu sikap metodologis yang akan mendasari keseluruhan pembahasan bab ini.

Dari perspektif filsafat hukum yang lebih luas, perdebatan mengenai hakikat pemidanaan sesungguhnya mencerminkan perdebatan yang lebih mendasar mengenai hakikat hukum itu sendiri: apakah hukum pidana pada dasarnya adalah instrumen kekuasaan negara untuk mengatur perilaku warganya (instrumentalisme), ataukah ia adalah perwujudan tuntutan moral objektif yang mendahului dan membatasi kekuasaan negara (non-instrumentalisme). Jerome Hall, dalam upayanya merumuskan filsafat hukum pidana yang integratif, menegaskan bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah 'ekspresi normatif' dari nilai-nilai etis dasar suatu masyarakat, sehingga pemidanaan bukan sekadar teknik kontrol sosial belaka, melainkan pernyataan moral (moral statement) masyarakat mengenai perbuatan mana yang dianggap benar-benar tercela. [239] Pandangan ini penting karena ia mengingatkan bahwa hakikat pemidanaan tidak dapat direduksi semata pada efektivitas teknis-kalkulatif, melainkan senantiasa mengandung muatan

[239]Jerome Hall, General Principles of Criminal Law, edisi ke-2 (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1960), hlm. 46-73.

simbolik-moral yang menegaskan batas antara yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima oleh suatu masyarakat pada suatu masa tertentu.

Joel Feinberg memperkuat dimensi simbolik-moral pemidanaan melalui gagasan mengenai 'fungsi ekspresif hukuman' (the expressive function of punishment), dengan berargumen bahwa yang membedakan pidana dari sanksi non-pidana (misalnya denda administratif atau pajak) bukan semata berat-ringannya beban yang dikenakan, melainkan muatan kecaman moral (condemnation) yang menyertainya. Sebuah denda administratif atas keterlambatan membayar pajak tidak mengandung pesan moral bahwa pelakunya adalah orang jahat, sedangkan pidana penjara atas tindak pidana penipuan mengandung pesan kecaman semacam itu, sekalipun secara nominal 'beban' finansial denda administratif tersebut mungkin lebih besar. [240] Fungsi ekspresif inilah yang menjelaskan mengapa masyarakat pada umumnya menuntut agar kejahatan-kejahatan serius dijawab dengan pidana, bukan sekadar sanksi administratif atau ganti rugi perdata, karena hanya pidana yang secara sosial dipahami mengandung pesan kecaman moral yang memadai atas keseriusan pelanggaran yang dilakukan—

[240]Joel Feinberg, 'The Expressive Function of Punishment', dalam Doing and Deserving: Essays in the Theory of Responsibility (Princeton: Princeton University Press, 1970), hlm. 95-118.

suatu wawasan yang akan relevan kembali ketika membahas kritik terhadap keadilan restoratif pada bagian 4.9, khususnya kekhawatiran bahwa penyelesaian informal berisiko kehilangan unsur kecaman publik ini.

Emile Durkheim, sosiolog Prancis yang pemikirannya banyak memengaruhi kajian fungsi sosial hukum pidana, menawarkan penjelasan yang saling melengkapi dengan pandangan Feinberg mengenai fungsi ekspresif pidana. Bagi Durkheim, fungsi utama pidana bukanlah pencegahan individual atau pembalasan personal semata, melainkan penegasan dan pemeliharaan solidaritas sosial (social solidarity) melalui penguatan kesadaran kolektif (conscience collective) masyarakat mengenai nilai-nilai bersama yang dilanggar oleh kejahatan. [241] Dalam pandangan Durkheim, reaksi emosional kolektif masyarakat terhadap kejahatan—kemarahan, kecaman, tuntutan agar pelaku dihukum—bukanlah sekadar naluri primitif yang perlu diredam oleh rasionalitas hukum modern, melainkan fungsi sosial yang penting bagi kohesi masyarakat itu sendiri, karena melalui reaksi kolektif tersebut masyarakat menegaskan kembali batas-batas moral yang mengikat mereka bersama. Pandangan sosiologis ini memberikan pijakan tambahan bagi

[241]Emile Durkheim, The Division of Labour in Society, terj. W.D. Halls (New York: Free Press, 1984 [1893]), hlm. 31-87.

argumen bahwa pemidanaan senantiasa memiliki dimensi sosial-simbolik yang tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi kalkulasi untung-rugi individual sebagaimana diasumsikan teori utilitarian murni.

4.2 Teori Absolut atau Retributif

Teori absolut, yang lebih dikenal sebagai teori retributif, memandang pemidanaan semata-mata sebagai pembalasan (vergelding) atas kejahatan yang telah dilakukan, tanpa memandang manfaat atau akibat yang akan ditimbulkan pidana tersebut di masa depan. [242] Ciri fundamental teori ini adalah orientasinya yang sepenuhnya menoleh ke belakang (backward-looking): pidana dijatuhkan karena kejahatan telah terjadi (quia peccatum est), bukan agar kejahatan tidak terjadi di masa depan (ne peccetur). Dalam pandangan retributif, kejahatan itu sendiri sudah cukup menjadi alasan bagi pidana, dan pidana yang setimpal merupakan tuntutan keadilan itu sendiri, terlepas dari apakah pidana tersebut akan mencegah kejahatan lain atau memperbaiki pelakunya.

Immanuel Kant merupakan penggagas retributivisme yang paling berpengaruh dalam sejarah filsafat hukum. Dalam The Metaphysics of Morals, Kant menolak keras segala justifikasi pemidanaan yang

[242]Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, op.cit., hlm. 10-16.

didasarkan pada manfaat sosial, karena hal itu berarti memperlakukan manusia semata-mata sebagai sarana (means) bagi tujuan orang lain, bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (end in itself). [243] Kant menggunakan ilustrasi terkenal mengenai sebuah pulau yang penduduknya sepakat membubarkan diri: menurutnya, sebelum pembubaran itu terjadi, pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara wajib dieksekusi terlebih dahulu, sekalipun eksekusi itu tidak lagi memiliki manfaat sosial apa pun, semata-mata demi menegakkan keadilan (fiat justitia, pereat mundus). Argumen ini menggambarkan secara ekstrem prinsip retributif Kantian bahwa keadilan harus ditegakkan sebagai kewajiban kategoris (categorical imperative), tanpa mempertimbangkan konsekuensi.

> *"Ketika Anda menghukum seseorang karena manfaat yang dapat diperolehnya bagi dirinya sendiri atau bagi warga negara lain, Anda memperlakukan dirinya semata-mata sebagai sarana bagi tujuan orang lain." — parafrase argumen sentral Kant mengenai larangan instrumentalisasi manusia dalam pemidanaan.*

[243]Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals, terj. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1996 [1797]), bagian 'The Doctrine of Right', hlm. 105-108.

G.W.F. Hegel mengembangkan retributivisme dalam arah yang berbeda dari Kant, dengan mendasarkan pembenaran pidana pada logika dialektika hukum. Bagi Hegel, kejahatan merupakan negasi terhadap hukum (yang pada dasarnya adalah kehendak umum yang rasional), dan pidana merupakan negasi atas negasi tersebut, sehingga memulihkan hukum pada posisi semula. [244] Dalam pandangan Hegel, penjahat sesungguhnya memiliki 'hak' untuk dihukum (the right to be punished), karena pidana yang setimpal justru mengakui dirinya sebagai makhluk rasional yang bertanggung jawab atas perbuatannya, bukan sebagai objek yang dimanipulasi demi kepentingan sosial. Pandangan ini menjadi salah satu argumen filosofis penting yang membedakan retributivisme dari sekadar pembalasan dendam yang emosional (revenge), karena retributivisme Hegelian justru menghormati martabat pelaku sebagai subjek moral.

Retributivisme klasik, sebagaimana digagas Kant dan Hegel, mengalami kebangkitan (revival) pada dekade 1970-an di Amerika Serikat, sebagai reaksi terhadap kegagalan model rehabilitasi yang dianggap tidak efektif sekaligus rawan penyalahgunaan diskresi. Andrew von Hirsch, melalui laporan Doing Justice: The Choice of Punishments, mempelopori apa yang disebut

[244]G.W.F. Hegel, Elements of the Philosophy of Right, terj. H.B. Nisbet, ed. Allen W. Wood (Cambridge: Cambridge University Press, 1991 [1821]), paragraf 99-101.

'neo-retributivisme' atau teori just deserts, yang menekankan bahwa berat-ringannya pidana harus proporsional dengan tingkat keseriusan kejahatan (seriousness) dan derajat kesalahan pelaku (culpability), bukan didasarkan pada prediksi risiko residivisme di masa depan. [245] Kebangkitan neo-retributivisme ini penting karena ia tidak sekadar mengulang argumen metafisik Kant, tetapi menawarkan kerangka yang lebih operasional bagi kebijakan pemidanaan modern, khususnya melalui prinsip proporsionalitas yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian 4.7.

Retributivisme kontemporer juga diperkaya oleh gagasan Antony Duff mengenai pemidanaan sebagai komunikasi moral (communicative theory of punishment). Bagi Duff, pidana bukan sekadar pembalasan buta, melainkan bentuk komunikasi yang bertujuan mengajak pelaku menyesali perbuatannya (repentance), memperbaiki diri (reform), dan berdamai kembali dengan masyarakat (reconciliation), sehingga retributivisme tidak harus dipahami sebagai pandangan yang murni menoleh ke belakang tanpa perhatian pada

[245]Andrew von Hirsch, Doing Justice: The Choice of Punishments (New York: Hill and Wang, 1976), hlm. 45-55; lihat pula pengembangannya dalam Andrew von Hirsch, Censure and Sanctions (Oxford: Clarendon Press, 1993).

masa depan. [246] Di Indonesia, unsur retributif tetap dipertahankan dalam KUHP Baru, meskipun tidak lagi menjadi satu-satunya landasan, sebagaimana tampak dari tetap dipertahankannya asas keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 54 KUHP Baru. [247] Dengan demikian, retributivisme dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional tidak lagi tampil sebagai doktrin tunggal yang eksklusif, melainkan sebagai salah satu unsur dalam konstruksi teori gabungan.

Jean Hampton menawarkan varian retributivisme yang disebut 'expressive theory' atau teori ekspresif, yang menekankan bahwa fungsi utama pidana adalah menegaskan kembali nilai martabat korban yang telah direndahkan oleh perbuatan pelaku. Bagi Hampton, kejahatan pada hakikatnya mengandung 'pesan' yang keliru bahwa korban lebih rendah nilainya dibandingkan pelaku (a false message of relative value), dan pidana berfungsi membalikkan pesan tersebut

[246]R.A. Duff, Punishment, Communication, and Community (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 79-115.

[247]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 2 dan Pasal 54; lihat pula Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 55-60.

dengan menegaskan kembali kesetaraan martabat korban dan pelaku di hadapan hukum. [248] Jeffrie Murphy, dalam karya yang sama, memperkaya perdebatan retributif dengan menyoroti hubungan antara retribusi dan emosi moral seperti kemarahan (resentment), dengan berargumen bahwa kemarahan moral terhadap kejahatan bukanlah emosi yang perlu ditekan atau dianggap irasional, melainkan respons moral yang sah terhadap perendahan martabat manusia, sepanjang disalurkan melalui saluran hukum yang terlembaga dan proporsional, bukan melalui balas dendam pribadi yang tidak terkendali. [249]

Kritik terhadap retributivisme, baik dalam versi klasik Kant-Hegelian maupun neo-retributivisme von Hirschian, umumnya berpusat pada tiga argumen. Pertama, kritik metafisik yang mempertanyakan basis ontologis 'kesetimpalan' (equivalence) antara kejahatan dan pidana—bagaimana mengukur secara objektif bahwa suatu pidana tertentu benar-benar 'setimpal' dengan suatu kejahatan tertentu, mengingat pidana

[248]Jean Hampton, 'The Retributive Idea', dalam Jeffrie G. Murphy dan Jean Hampton, Forgiveness and Mercy (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), hlm. 111-161.

[249]Jeffrie G. Murphy, 'Getting Even: The Role of the Victim', dalam Jeffrie G. Murphy dan Jean Hampton, Forgiveness and Mercy, ibid., hlm. 88-110.

(misalnya perampasan kemerdekaan) dan kejahatan (misalnya pencurian) seringkali tidak dapat diperbandingkan secara langsung (incommensurability problem). Kedua, kritik konsekuensialis yang mempertanyakan mengapa masyarakat harus menerima penambahan penderitaan (pidana) tanpa manfaat sosial yang jelas, mengingat penderitaan pada dirinya sendiri adalah keburukan yang seharusnya diminimalkan. Ketiga, kritik sosiologis yang menyoroti bahwa penerapan retributivisme dalam praktik seringkali tidak netral, melainkan dipengaruhi bias struktural yang menghukum kelompok marjinal secara tidak proporsional. [250]

Dalam khazanah pemikiran hukum pidana Indonesia, unsur retributif juga dapat ditelusuri pengaruhnya pada konsep 'daad-strafrecht' (hukum pidana perbuatan) yang menjadi ciri Wetboek van Strafrecht warisan kolonial Belanda, di mana fokus utama pertanggungjawaban pidana diletakkan pada perbuatan (daad) yang dilakukan, bukan pada pribadi pelakunya (dader). Barda Nawawi Arief mencatat bahwa ketegangan antara pendekatan 'daad-strafrecht' yang cenderung retributif dengan pendekatan 'dader-

[250]Lihat pembahasan komprehensif atas ketiga kritik ini dalam Michael Tonry, 'Retributivism Has a Past: Has It a Future?', dalam Michael Tonry (ed.), Retributivism Has a Past: Has It a Future? (Oxford: Oxford University Press, 2011), hlm. 1-24.

strafrecht' yang lebih menekankan kepribadian dan latar belakang sosial pelaku (cenderung utilitarian-rehabilitatif) telah lama menjadi salah satu perdebatan sentral dalam ilmu hukum pidana Belanda yang turut mewarnai perkembangan hukum pidana Indonesia. [251] KUHP Baru Indonesia berupaya mengambil jalan tengah dengan tetap mempertahankan fokus pada perbuatan sebagai dasar pemidanaan (demi kepastian hukum), namun membuka ruang pertimbangan yang lebih luas terhadap keadaan pribadi pelaku dalam penentuan berat-ringannya pidana melalui pedoman pemidanaan Pasal 54, sebuah kompromi yang mencerminkan pergulatan retributivisme dan pendekatan yang lebih individualistik sepanjang sejarah pembentukannya.

Michael Moore menawarkan pembelaan retributivisme kontemporer yang paling tegas dari sudut pandang filsafat moral analitik, dengan berargumen bahwa retributivisme bukan sekadar salah satu teori pemidanaan yang dapat dipilih atau ditolak berdasarkan preferensi kebijakan, melainkan merupakan tuntutan moral objektif yang mengikat secara independen dari manfaat sosial apa pun. Moore menegaskan bahwa intuisi moral yang kuat dan lintas budaya mengenai kepatutan pembalasan atas kejahatan serius (misalnya pembunuhan berencana) merupakan bukti yang

[251]Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), hlm. 22-35.

meyakinkan bahwa retribusi adalah nilai moral yang riil (a real moral value), bukan sekadar konstruksi sosial yang dapat direlativisasi. [252] Pandangan realis-moral Moore ini berbeda secara mendasar dari pendekatan konstruktivis von Hirsch yang lebih menekankan proporsionalitas sebagai prinsip prosedural-administratif, sehingga memperlihatkan bahwa retributivisme kontemporer sendiri bukanlah aliran pemikiran yang monolitik, melainkan mencakup spektrum posisi filosofis yang cukup beragam, mulai dari yang bersifat metafisik-realis hingga yang bersifat lebih pragmatis-institusional.

Kritik terhadap retributivisme metafisik-realis semacam yang dianut Moore datang dari kalangan yang skeptis terhadap kemungkinan pengetahuan moral objektif (moral skepticism), yang mempertanyakan bagaimana pembentuk kebijakan dapat mengetahui secara pasti bahwa suatu pidana tertentu memang 'benar-benar' setimpal secara metafisik dengan suatu kejahatan, mengingat penilaian mengenai kesetimpalan tersebut pada praktiknya senantiasa dimediasi oleh konvensi sosial dan budaya yang beragam antar-masyarakat dan antar-zaman. [253] Terlepas dari

[252]Michael S. Moore, Placing Blame: A Theory of the Criminal Law (Oxford: Clarendon Press, 1997), hlm. 87-149.

[253]Deirdre Golash, The Case Against Punishment: Retribution, Crime Prevention, and the Law (New York: New York University Press, 2005), hlm. 25-48, menawarkan kritik

perdebatan metaetis yang belum terselesaikan ini, mayoritas sarjana hukum pidana kontemporer cenderung mengambil posisi yang lebih moderat: menerima retributivisme sebagai kerangka pembatas yang penting secara praktis (practical necessity) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemidanaan, tanpa harus berkomitmen penuh pada klaim metafisik yang lebih kuat mengenai eksistensi objektif nilai retributif itu sendiri—suatu sikap yang tercermin dalam pendekatan 'limiting retributivism' Morris yang telah dibahas pada bagian 4.4.

4.3 Teori Relatif atau Utilitarian

Berbeda secara diametral dengan teori absolut, teori relatif memandang pemidanaan bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh, yakni pencegahan kejahatan di masa depan (ne peccetur). Orientasi teori ini bersifat forward-looking: pidana dibenarkan bukan karena kejahatan telah terjadi, melainkan demi mencegah kejahatan yang akan terjadi. [254] Basis filosofis teori relatif terletak pada utilitarianisme, yakni paham etika yang menilai baik-

skeptis yang tajam terhadap klaim objektivitas moral retributivisme.

[254]Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, op.cit., hlm. 16-20.

buruknya suatu tindakan berdasarkan konsekuensi atau manfaat yang dihasilkannya bagi kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (the greatest happiness of the greatest number).

Jeremy Bentham merupakan tokoh sentral utilitarianisme yang meletakkan dasar teoretis paling sistematis bagi teori relatif. Dalam An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Bentham berpendapat bahwa pidana pada dirinya sendiri adalah suatu keburukan (mischief) karena menimbulkan penderitaan, sehingga hanya dapat dibenarkan sepanjang penderitaan yang ditimbulkannya lebih kecil daripada keburukan yang dicegahnya. [255] Prinsip ini dikenal sebagai 'kalkulus hedonistik' (hedonistic calculus atau felicific calculus), di mana pembentuk undang-undang harus menghitung secara rasional keseimbangan antara derita yang ditimbulkan pidana dan manfaat pencegahan yang diperolehnya. Bentham merinci empat tujuan pidana menurut kerangka utilitarian: mencegah seluruh pelanggaran (jika memungkinkan), mencegah pelanggaran yang paling merugikan, menekan kerugian dengan biaya sekecil mungkin, dan mencapai tujuan pencegahan dengan pidana seringan mungkin (parsimony).

[255]Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, ed. J.H. Burns dan H.L.A. Hart (Oxford: Clarendon Press, 1970 [1789]), bab XIII-XIV, hlm. 158-164.

Dari kerangka utilitarian Bentham inilah berkembang tiga sub-teori pencegahan yang menjadi rujukan klasik dalam ilmu hukum pidana, yaitu pencegahan khusus (special/individual deterrence), pencegahan umum (general deterrence), dan ketidakmampuan berbuat jahat (incapacitation). Pencegahan khusus bertujuan mencegah pelaku yang bersangkutan mengulangi kejahatannya, pencegahan umum bertujuan mencegah anggota masyarakat lain agar tidak meniru perbuatan serupa melalui efek jera yang ditimbulkan ancaman pidana, sedangkan inkapasitasi bertujuan melumpuhkan kemampuan pelaku untuk berbuat jahat selama menjalani masa pidana. [256] Ketiga varian ini memiliki konsekuensi kebijakan yang berbeda: pencegahan umum cenderung mendorong pidana yang berat dan dipublikasikan secara luas sebagai contoh, sedangkan inkapasitasi cenderung mendorong pidana penjara jangka panjang khususnya bagi residivis, tanpa memedulikan proporsionalitas dengan kesalahan pelaku.

Cesare Beccaria, dalam karya klasiknya Dei Delitti e delle Pene (Perihal Kejahatan dan Hukuman), sesungguhnya telah mendahului Bentham dalam

[256]Nigel Walker, Why Punish? Theories of Punishment Reassessed (Oxford: Oxford University Press, 1991), hlm. 12-25, memberikan pemetaan yang jernih atas ketiga varian pencegahan ini beserta bukti-bukti empiris yang mendukung maupun mengkritiknya.

merumuskan gagasan pencegahan yang rasional dan proporsional. Beccaria menegaskan bahwa daya cegah suatu pidana tidak terletak pada kekejamannya (severity), melainkan pada kepastian (certainty) dan kesegeraan (celerity) penjatuhannya. [257] Argumen Beccaria ini memiliki relevansi yang sangat kuat hingga kini, karena studi-studi kriminologi kontemporer secara konsisten menunjukkan bahwa kepastian penegakan hukum jauh lebih efektif mencegah kejahatan dibandingkan ancaman pidana yang berat namun jarang benar-benar ditegakkan—sebuah temuan yang menantang asumsi populer bahwa pidana yang lebih kejam pasti lebih menakutkan.

Meskipun demikian, teori relatif menuai kritik filosofis yang tajam, terutama karena berpotensi mengorbankan keadilan individual demi manfaat sosial agregat. Kritik paling terkenal datang justru dari argumen Kantian yang telah disinggung sebelumnya: menghukum seseorang semata demi mencegah orang lain berbuat jahat berarti memperlakukan pelaku sebagai sarana (means) bagi kesejahteraan pihak lain, bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. [258] Kritik lain

[257]Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments, terj. Richard Davies (Cambridge: Cambridge University Press, 1995 [1764]), bab XII-XIX, hlm. 19-32.

[258]John Rawls, 'Two Concepts of Rules', The Philosophical Review, Vol. 64, No. 1 (1955), hlm. 3-32, mencoba menjembatani kritik ini dengan membedakan level

menyoroti risiko ketidakadilan struktural: jika tujuan pidana semata pencegahan, secara logis dimungkinkan menghukum orang yang tidak bersalah sepanjang hal itu menimbulkan efek jera yang sama (scapegoating), suatu implikasi yang secara moral tidak dapat diterima namun sulit dihindari oleh utilitarianisme murni tanpa batasan tambahan berupa syarat kesalahan (culpability requirement).

Johannes Andenaes, kriminolog Norwegia yang banyak meneliti efektivitas empiris pencegahan pidana, membedakan antara efek pencegahan yang bersifat langsung melalui rasa takut (deterrence in the narrow sense) dan efek yang bersifat tidak langsung melalui internalisasi norma (moral-educative effect atau general prevention in the broad sense). Andenaes berpendapat bahwa fungsi hukum pidana yang paling signifikan justru bukan menakut-nakuti secara rasional-kalkulatif, melainkan membentuk dan memperkuat kesadaran moral masyarakat mengenai baik-buruknya suatu perbuatan melalui proses sosialisasi norma jangka

pembenaran 'praktik' pemidanaan (yang bersifat utilitarian) dari pembenaran 'kasus per kasus' (yang bersifat retributif), sebuah pembedaan yang menjadi cikal-bakal teori gabungan modern.

panjang. [259] Pandangan Andenaes ini memperkaya teori relatif dengan dimensi yang lebih sosiologis, karena ia menunjukkan bahwa daya cegah hukum pidana tidak semata bekerja melalui kalkulasi untung-rugi individual sebagaimana diasumsikan model Bentham yang murni rasionalistik, melainkan juga melalui proses pembentukan nilai (value-shaping function) yang bekerja secara kolektif dalam jangka panjang.

Di sisi lain, temuan-temuan kriminologi empiris kontemporer memberikan dukungan yang beragam terhadap klaim-klaim teori relatif. Berbagai penelitian meta-analisis menunjukkan bahwa peningkatan berat pidana (severity) memiliki efek pencegahan yang jauh lebih lemah dibandingkan peningkatan kepastian penegakan hukum (certainty of apprehension), sejalan dengan tesis Beccaria yang telah disinggung sebelumnya. [260] Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang penting: kebijakan yang semata mengandalkan peningkatan ancaman pidana (misalnya melalui pidana minimum khusus yang sangat berat) tanpa disertai

[259]Johannes Andenaes, Punishment and Deterrence (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1974), hlm. 34-47 dan hlm. 110-125.

[260]Daniel S. Nagin, 'Deterrence in the Twenty-First Century', Crime and Justice, Vol. 42, No. 1 (2013), hlm. 199-263, memberikan tinjauan sistematis atas ratusan studi empiris mengenai efektivitas pencegahan pidana.

peningkatan kapasitas penegakan hukum secara nyata berisiko tidak efektif mencegah kejahatan, sekalipun secara simbolik tampak 'tegas', sehingga argumen utilitarian yang konsisten justru seharusnya mendorong investasi pada penguatan sistem penegakan hukum, bukan semata pemberatan ancaman pidana di atas kertas.

John Stuart Mill, sekalipun tidak menulis secara khusus mengenai filsafat pemidanaan sebagaimana Bentham, memberikan sumbangan penting bagi teori relatif melalui prinsip kerugian (harm principle) yang dirumuskannya dalam On Liberty, yang menegaskan bahwa satu-satunya alasan yang sah bagi masyarakat untuk membatasi kebebasan individu, termasuk melalui ancaman pidana, adalah untuk mencegah kerugian terhadap orang lain (to prevent harm to others), bukan untuk memaksakan moralitas tertentu semata (legal moralism) atau demi kebaikan individu itu sendiri (legal paternalism). [261] Prinsip kerugian Mill ini menjadi salah satu argumen paling berpengaruh dalam menentukan batas kriminalisasi (the limits of criminalization)—yakni perbuatan apa saja yang secara sah dapat diancam pidana—dan dengan demikian turut membatasi ruang lingkup penerapan teori relatif itu sendiri, karena pencegahan yang menjadi tujuan pidana hanya dapat dibenarkan sepanjang ditujukan untuk mencegah

[261]John Stuart Mill, On Liberty, ed. Elizabeth Rapaport (Indianapolis: Hackett Publishing, 1978 [1859]), hlm. 9-16.

kerugian nyata terhadap pihak lain, bukan sekadar penegakan moralitas mayoritas terhadap perbuatan yang tidak menimbulkan kerugian pihak ketiga.

Gary Becker, ekonom peraih Hadiah Nobel yang mempelopori pendekatan ekonomi terhadap kejahatan (economic analysis of crime), memberikan formalisasi matematis atas kalkulus hedonistik Bentham dengan memodelkan keputusan seseorang untuk melakukan kejahatan sebagai hasil dari perhitungan rasional antara manfaat yang diharapkan dari kejahatan (expected benefit) dengan biaya yang diharapkan (expected cost), yang merupakan fungsi dari probabilitas tertangkap dikalikan berat pidana yang akan dijatuhkan. [262] Model Becker ini menjadi fondasi bagi berkembangnya kajian 'law and economics' dalam hukum pidana, namun juga menuai kritik keras karena mereduksi pelaku kejahatan menjadi kalkulator rasional murni (homo economicus) yang mengabaikan faktor-faktor psikologis, sosial, dan struktural yang secara empiris terbukti memengaruhi perilaku kriminal, termasuk kemiskinan, trauma, dan keterbatasan kapasitas kognitif untuk melakukan kalkulasi rasional jangka panjang—suatu kritik yang menjadi salah satu argumen penting bagi pentingnya

[262]Gary S. Becker, 'Crime and Punishment: An Economic Approach', Journal of Political Economy, Vol. 76, No. 2 (1968), hlm. 169-217.

mempertimbangkan pula paradigma rehabilitasi sebagaimana akan dibahas pada bagian 4.5.

4.4 Teori Gabungan Pemidanaan

Ketegangan yang tidak terpecahkan antara retributivisme dan utilitarianisme mendorong berkembangnya teori gabungan (verenigingstheorie atau unified theory), yang berupaya mensintesiskan unsur pembalasan dan unsur pencegahan sekaligus dalam satu kerangka pemidanaan yang koheren. [263] Gagasan dasarnya adalah bahwa pidana harus dijatuhkan karena kejahatan telah dilakukan (unsur retributif sebagai batas atas dan batas bawah kuantum pidana), namun berat-ringannya serta jenis pidana yang dipilih juga harus mempertimbangkan manfaat pencegahan dan pembinaan (unsur utilitarian sebagai pertimbangan dalam menentukan pidana yang tepat di antara rentang yang dibenarkan secara retributif).

H.L.A. Hart merupakan salah satu perumus paling berpengaruh dari model teori gabungan modern melalui pemisahan tiga pertanyaan yang telah disebutkan pada bagian 4.1. Hart berpendapat bahwa pembenaran umum (general justifying aim) atas lembaga pemidanaan bersifat utilitarian—yaitu manfaat sosial berupa pencegahan kejahatan—namun distribusi

[263]Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, op.cit., hlm. 20-28.

pidana kepada individu tertentu (distribution) harus tunduk pada batasan-batasan retributif, yakni hanya boleh dijatuhkan kepada mereka yang secara moral bersalah (guilty) dan sepadan dengan kesalahannya. [264] Dengan kerangka ini, Hart berhasil menghindari kelemahan fatal utilitarianisme murni (potensi menghukum orang tidak bersalah demi manfaat sosial) tanpa harus terjebak pada kekakuan retributivisme murni yang mengabaikan konsekuensi sosial dari pemidanaan.

Di Indonesia, gagasan teori gabungan mendapatkan tempat yang kuat melalui rumusan tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru, yang secara eksplisit mengakomodasi baik unsur pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, maupun pemulihan keseimbangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 51. [265] Ketentuan ini secara tegas menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, sebuah pembatasan yang mencerminkan pengaruh pemikiran neo-klasik yang berusaha memadukan kepastian hukum (rechtszekerheid) khas aliran klasik dengan

[264]H.L.A. Hart, Punishment and Responsibility, op.cit., hlm. 8-13.

[265]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 51 ayat (1) huruf a-d.

individualisasi pidana (individualisering) khas aliran modern. [266]

Herbert Packer mengembangkan analisis teori gabungan dari sudut kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menyoroti dua model peradilan pidana yang saling bertegangan: crime control model yang menekankan efisiensi penindakan demi ketertiban sosial (mendekati utilitarianisme), dan due process model yang menekankan perlindungan hak-hak individu tersangka/terdakwa (mendekati pembatasan retributif berbasis kesalahan dan martabat manusia). [267] Kedua model ini bukan dikotomi mutlak, melainkan dua kutub yang menjadi acuan untuk menilai sejauh mana suatu sistem peradilan pidana condong pada salah satu orientasi. Teori gabungan pemidanaan, dalam pengertian ini, dapat dipahami sebagai upaya menegosiasikan titik keseimbangan yang tepat antara kedua model tersebut dalam setiap tahap proses pemidanaan, mulai dari perumusan norma hingga eksekusi pidana.

---

[266]Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, op.cit., hlm. 130-145, menelusuri genealogi aliran neo-klasik sebagai jembatan antara aliran klasik (Beccaria, Bentham) dan aliran modern (Lombroso, Ferri, Von Liszt) dalam kebijakan hukum pidana.

[267]Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction, op.cit., hlm. 149-173.

Kritik terhadap teori gabungan umumnya menyoroti risiko inkonsistensi internal (incoherence), yakni kekhawatiran bahwa penggabungan begitu saja tujuan-tujuan yang secara filosofis kontradiktif justru menghasilkan kebijakan pemidanaan yang tidak memiliki arah yang jelas, sebagaimana diperingatkan oleh Andrew von Hirsch ketika mengkritik model 'individualized justice' era rehabilitasi. [268] Untuk menjawab kritik ini, teori gabungan kontemporer umumnya menempatkan retributivisme sebagai kerangka pembatas (limiting retributivism)—yakni menentukan rentang pidana minimum dan maksimum yang dapat dibenarkan berdasarkan tingkat kesalahan—sementara pertimbangan utilitarian (pencegahan, rehabilitasi) berperan menentukan titik pidana yang tepat di dalam rentang tersebut. Pendekatan 'limiting retributivism' inilah yang kini banyak diadopsi dalam pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) di berbagai yurisdiksi modern, termasuk yang tercermin dalam pedoman pemidanaan Pasal 54 KUHP Baru Indonesia.

Norval Morris merupakan salah satu perumus paling sistematis dari model 'limiting retributivism' melalui karyanya The Future of Imprisonment, yang menegaskan bahwa desert (kepatutan berdasarkan kesalahan) berfungsi menetapkan batas atas (upper limit) dan batas bawah (lower limit) pidana yang dapat

[268]Andrew von Hirsch, Doing Justice, op.cit., hlm. 3-13.

dibenarkan, sementara pertimbangan-pertimbangan konsekuensialis seperti pencegahan, inkapasitasi, atau rehabilitasi berperan menentukan titik pidana yang paling tepat di dalam rentang tersebut, sepanjang tidak melampaui batas yang ditetapkan desert. [269] Model Morris ini secara signifikan berbeda dari model retributivisme ketat (strict retributivism) von Hirsch pada periode awal, yang cenderung menuntut titik pidana yang lebih presisi (a single determinate point) berdasarkan tingkat keseriusan kejahatan, sementara Morris memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi pertimbangan konsekuensialis sepanjang tetap berada dalam koridor yang dibatasi desert—suatu perbedaan penekanan yang mencerminkan variasi internal dalam keluarga besar teori gabungan itu sendiri.

Di ranah nasional, Sudarto sesungguhnya telah merumuskan pemikiran yang sejalan dengan teori gabungan jauh sebelum istilah tersebut populer dalam literatur Indonesia, dengan menegaskan bahwa politik hukum pidana (strafrechtspolitiek) pada hakikatnya adalah upaya rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang harus mempertimbangkan secara seimbang tiga hal: pendayagunaan hukum pidana yang paling efektif untuk mencegah kejahatan (pertimbangan utilitarian), biaya sosial yang ditimbulkan penerapan hukum pidana (pertimbangan proporsionalitas), serta

[269]Norval Morris, The Future of Imprisonment (Chicago: University of Chicago Press, 1974), hlm. 73-76.

keharusan penggunaan hukum pidana secara hati-hati sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). [270] Prinsip ultimum remedium ini menjadi salah satu warisan pemikiran Sudarto yang paling berpengaruh dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, karena ia menuntut agar kriminalisasi suatu perbuatan—dan karenanya pemidanaan atasnya—hanya dilakukan setelah sarana-sarana hukum lain (perdata, administratif) terbukti tidak memadai, sebuah prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan semangat 'parsimony' yang juga ditekankan Morris dan Tonry sebagaimana akan dibahas pada bagian 4.8.

Paul H. Robinson menawarkan varian lain dari teori gabungan melalui konsep 'empirical desert', yang berargumen bahwa sistem hukum pidana akan lebih efektif mencapai tujuan pencegahannya justru dengan secara konsisten mengikuti intuisi keadilan masyarakat mengenai kepatutan pidana (desert), karena kepatuhan sukarela masyarakat terhadap hukum (voluntary compliance) sangat bergantung pada persepsi bahwa sistem hukum pidana pada umumnya adil dan dapat dipercaya (moral credibility of the law). [271] Dengan

[270]Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, op.cit., hlm. 38-45; lihat pula Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 161-172.

[271]Paul H. Robinson dan John M. Darley, 'The Role of Deterrence in the Formulation of Criminal Law Rules: At Its

demikian, Robinson secara elegan menyatukan pertimbangan retributif (desert sebagai basis penentuan pidana) dengan pertimbangan utilitarian (kepatuhan hukum jangka panjang sebagai konsekuensi yang diinginkan), dengan menunjukkan bahwa keduanya sesungguhnya saling memperkuat, bukan saling bertentangan: sistem hukum pidana yang dipersepsikan tidak adil (misalnya menghukum terlalu berat atau terlalu ringan dibandingkan intuisi keadilan masyarakat) justru berisiko mengikis legitimasi hukum itu sendiri dan pada gilirannya melemahkan daya cegahnya.

Tom Tyler, melalui penelitian empiris ekstensif mengenai psikologi kepatuhan hukum, memberikan dukungan tambahan bagi wawasan Robinson dengan menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum jauh lebih dipengaruhi oleh persepsi mengenai keadilan prosedural (procedural justice)—yakni apakah proses penegakan hukum dijalankan secara adil, konsisten, dan menghormati martabat pihak yang terlibat—dibandingkan oleh persepsi mengenai berat-ringannya ancaman pidana semata (deterrence-based compliance). [272] Temuan Tyler ini memiliki implikasi yang signifikan bagi teori gabungan pemidanaan, karena

---

Worst When Doing Its Best', Georgetown Law Journal, Vol. 91, No. 5 (2003), hlm. 949-1002.

[272]Tom R. Tyler, Why People Obey the Law (Princeton: Princeton University Press, 2006), hlm. 3-7 dan hlm. 161-178.

ia menunjukkan bahwa legitimasi hukum pidana—yang menjadi prasyarat efektivitas fungsi pencegahannya dalam jangka panjang—tidak semata bergantung pada kalkulasi kepatutan pidana (desert) sebagaimana ditekankan Robinson, melainkan juga pada kualitas proses penegakan hukum itu sendiri, termasuk perlakuan yang adil dan bermartabat terhadap tersangka, terdakwa, maupun narapidana sepanjang proses peradilan pidana berlangsung.

4.5 Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Paradigma rehabilitasi lahir dari pergeseran epistemologis yang mendasar dalam memandang kejahatan: dari perbuatan yang semata-mata merupakan pilihan bebas seorang individu rasional (sebagaimana diasumsikan aliran klasik), menjadi gejala yang memiliki sebab-musabab sosial, psikologis, maupun biologis yang dapat diidentifikasi dan ditangani (sebagaimana diasumsikan aliran modern atau positivis). [273] Dalam pandangan ini, pidana tidak lagi dipahami sebagai pembalasan atau ancaman semata, melainkan sebagai sarana pembinaan (treatment) yang bertujuan

[273]Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, op.cit., hlm. 30-38, menelusuri pergeseran ini dari Cesare Lombroso hingga Franz von Liszt dan Marc Ancel.

mengubah perilaku terpidana agar mampu kembali berfungsi secara produktif di tengah masyarakat.

Marc Ancel, melalui gagasan 'defense sociale nouvelle' (perlindungan sosial baru), merumuskan kerangka rehabilitasi yang berupaya menyeimbangkan perlindungan masyarakat dari kejahatan dengan penghormatan terhadap kemanusiaan pelaku, dengan menekankan bahwa pembinaan narapidana harus tetap tunduk pada prinsip legalitas dan proses hukum yang adil, tidak sepenuhnya diserahkan pada diskresi klinis para ahli. [274] Gagasan Ancel ini penting karena berhasil menjembatani kekhawatiran bahwa model rehabilitasi murni berpotensi menghapuskan kepastian hukum, sebab durasi pembinaan yang bergantung sepenuhnya pada penilaian klinis (misalnya melalui pidana tidak tertentu atau indeterminate sentence) dapat menimbulkan ketidakpastian yang justru merugikan hak-hak narapidana itu sendiri.

Michel Foucault, dalam karyanya yang berpengaruh luas, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, menawarkan kritik genealogis yang tajam terhadap paradigma rehabilitasi dan lembaga pemasyarakatan modern. Foucault berpendapat bahwa penjara bukan sekadar tempat pembinaan yang netral,

[274]Marc Ancel, Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems (London: Routledge & Kegan Paul, 1965), hlm. 23-45.

melainkan mekanisme kekuasaan disipliner (disciplinary power) yang menghasilkan subjek yang 'patuh' (docile bodies) melalui pengawasan yang terus-menerus, pengaturan waktu, dan normalisasi perilaku. [275] Kritik Foucault ini menjadi peringatan penting bagi filsafat hukum pidana kontemporer agar tidak menerima begitu saja klaim humanistik rehabilitasi tanpa mempertanyakan relasi kuasa yang tersembunyi di baliknya—sebab program pembinaan yang tampak baik hati sekalipun dapat menjadi instrumen kontrol sosial yang lebih halus namun tidak kalah invasifnya dibandingkan hukuman fisik yang digantikannya.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, paradigma rehabilitasi dituangkan secara eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan asas pengayoman, dan bertujuan membina narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. [276] Konsep 'pemasyarakatan' yang digagas Sahardjo pada 1963

[275]Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, terj. Alan Sheridan (New York: Vintage Books, 1995 [1975]), hlm. 135-169 dan hlm. 195-228.

[276]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 dan Pasal 3.

melalui pidato pengukuhan gelar doktor honoris causa-nya di Universitas Indonesia menjadi tonggak penting: ia menegaskan bahwa narapidana bukan lagi objek belaka yang harus ditakuti masyarakat, melainkan subjek yang tetap merupakan bagian dari masyarakat, sehingga pidana penjara harus diarahkan untuk mempersiapkan narapidana kembali menjadi warga masyarakat yang baik. [277]

Konsep reintegrasi sosial melangkah lebih jauh daripada sekadar rehabilitasi individual, karena ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penerimaan kembali mantan narapidana, bukan semata membebankan tanggung jawab perubahan pada diri terpidana sendiri. John Braithwaite, melalui teori reintegrative shaming, membedakan antara rasa malu yang bersifat menstigmatisasi (disintegrative shaming), yang justru mendorong pelaku pada karier kriminal permanen karena dikucilkan secara permanen dari masyarakat, dan rasa malu yang bersifat reintegratif (reintegrative shaming), yang mengecam perbuatan namun tetap membuka jalan bagi pelaku untuk diterima

[277]Sahardjo, 'Pohon Beringin Pengayoman', pidato pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa, Universitas Indonesia, 1963, sebagaimana dikutip dalam berbagai literatur hukum pemasyarakatan Indonesia, termasuk Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 15-22.

kembali setelah menunjukkan penyesalan dan perbaikan.[278] Gagasan Braithwaite ini kemudian menjadi salah satu fondasi teoretis penting bagi berkembangnya gerakan keadilan restoratif yang akan dibahas lebih rinci pada bagian 4.6 dan 4.9.

Persoalan filosofis mendasar yang menyertai paradigma rehabilitasi adalah ketegangan antara tujuan pembinaan dengan prinsip kepastian hukum dan hak-hak narapidana. Model 'indeterminate sentence' yang pernah populer di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-20—di mana lamanya pidana sepenuhnya bergantung pada penilaian dewan pembebasan bersyarat (parole board) atas kemajuan rehabilitasi narapidana—pada akhirnya banyak ditinggalkan karena dinilai menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan dan membuka ruang diskriminasi dalam penilaian 'kesembuhan' narapidana yang bersifat subjektif.[279] Francis Allen menyebut fenomena ini sebagai 'kemunduran cita-cita rehabilitatif' (the decline of the

[278]John Braithwaite, Crime, Shame and Reintegration (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 54-68 dan hlm. 100-119.

[279]Francis A. Allen, The Decline of the Rehabilitative Ideal: Penal Policy and Social Purpose (New Haven: Yale University Press, 1981), hlm. 1-29, memberikan analisis klasik mengenai sebab-sebab kemunduran model rehabilitasi murni di Amerika Serikat pada dekade 1970-an.

rehabilitative ideal), yang pada gilirannya turut mendorong kebangkitan neo-retributivisme sebagaimana telah dibahas pada bagian 4.2. Pelajaran penting dari pengalaman ini adalah bahwa tujuan rehabilitasi, sebaik apa pun niatnya, tidak boleh dilepaskan dari kerangka pembatas berupa kepastian hukum dan proporsionalitas, sehingga model kontemporer cenderung menempatkan rehabilitasi sebagai salah satu tujuan di antara tujuan lain dalam kerangka pidana yang tetap tertentu (determinate sentencing) dengan durasi yang telah ditetapkan sejak awal.

Reintegrasi sosial, sebagai kelanjutan logis dari rehabilitasi, menuntut adanya struktur pendukung pascapidana (post-release support) yang memadai, termasuk akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan penerimaan sosial, karena tanpa dukungan struktural semacam ini, upaya pembinaan selama masa pidana berisiko sia-sia akibat stigma dan hambatan reintegrasi yang dihadapi mantan narapidana. Romli Atmasasmita menekankan bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan Indonesia tidak dapat diukur semata dari perilaku narapidana selama berada dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan harus diukur dari tingkat residivisme dan keberhasilan reintegrasi pascapidana, yang pada gilirannya menuntut sinergi antara lembaga

pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. [280]

Perkembangan kontemporer paradigma rehabilitasi juga diperkaya oleh pendekatan 'desistance theory' dalam kriminologi, yang menekankan bahwa penghentian perilaku kriminal (desistance) pada dasarnya adalah proses naratif personal di mana individu secara bertahap membangun identitas baru yang tidak lagi sejalan dengan identitas sebagai pelaku kejahatan, sebuah proses yang jauh lebih kompleks daripada sekadar hasil dari program pembinaan formal semata. Shadd Maruna, melalui penelitiannya yang berpengaruh, menunjukkan bahwa narapidana yang berhasil keluar dari siklus residivisme umumnya membangun 'narasi penebusan' (redemption script) yang memungkinkan mereka memaknai kembali masa lalu mereka secara koheren sebagai bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik, alih-alih sekadar menekan atau mengingkari identitas kriminal masa lalu tersebut. [281] Implikasi dari pendekatan ini bagi kebijakan pemasyarakatan adalah pentingnya program

[280]Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 53-68.

[281]Shadd Maruna, Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives (Washington DC: American Psychological Association, 2001), hlm. 85-107.

pembinaan yang tidak semata bersifat teknis-vokasional, melainkan juga memberi ruang bagi narapidana untuk membangun kembali makna dan identitas diri secara positif, termasuk melalui keterlibatan dalam kegiatan yang memberikan kontribusi nyata bagi orang lain (generativity), sebagaimana kini mulai diadopsi dalam program-program pembinaan berbasis kemasyarakatan di berbagai lembaga pemasyarakatan Indonesia.

Perdebatan mengenai keberhasilan atau kegagalan model rehabilitasi juga tidak dapat dilepaskan dari kontroversi terkenal 'nothing works' yang dipicu tinjauan Robert Martinson terhadap ratusan studi program pembinaan narapidana di Amerika Serikat pada 1974, yang menyimpulkan bahwa hampir tidak ada program rehabilitasi yang menunjukkan efektivitas signifikan dalam menurunkan angka residivisme. [282] Kesimpulan Martinson ini, meskipun kemudian dikritik karena metodologinya yang terlalu ketat sehingga menyingkirkan program-program yang sesungguhnya efektif, sempat memberi pengaruh besar terhadap kebijakan pidana di berbagai negara Barat menuju arah yang lebih retributif pada dekade 1980-an dan 1990-an. Penelitian-penelitian yang lebih mutakhir, khususnya melalui pendekatan meta-analisis yang lebih canggih, justru menunjukkan hasil yang lebih optimis: program-

[282]Robert Martinson, 'What Works? Questions and Answers About Prison Reform', The Public Interest, No. 35 (1974), hlm. 22-54.

program rehabilitasi yang dirancang berdasarkan prinsip 'risk-need-responsivity' (RNR)—yang menyasar narapidana dengan risiko residivisme tinggi, menargetkan kebutuhan kriminogenik spesifik, dan disesuaikan dengan gaya belajar serta karakteristik individu narapidana—terbukti secara konsisten mampu menurunkan angka residivisme secara signifikan. [283] Perkembangan ini menunjukkan bahwa kesimpulan pesimis 'nothing works' bukanlah kata akhir, melainkan justru mendorong berkembangnya pendekatan rehabilitasi yang lebih ilmiah, terukur, dan berbasis bukti empiris (evidence-based practice) yang kini menjadi arus utama dalam kebijakan pemasyarakatan modern.

4.6 Keadilan Retributif, Restoratif, dan Rehabilitatif

Setelah menelusuri masing-masing teori pemidanaan secara terpisah, penting untuk meletakkannya dalam kerangka komparatif guna memahami perbedaan mendasar orientasi filosofis ketiganya, khususnya menyangkut pertanyaan sentral: siapa yang menjadi pusat perhatian keadilan pidana? Keadilan retributif menempatkan negara dan pelaku

[283]D.A. Andrews dan James Bonta, The Psychology of Criminal Conduct, edisi ke-5 (New Providence: Anderson Publishing, 2010), hlm. 45-72, merumuskan model risk-need-responsivity yang kini menjadi standar internasional dalam program rehabilitasi berbasis bukti (evidence-based rehabilitation).

sebagai pihak utama, dengan fokus pada pertanyaan 'hukum apa yang dilanggar dan pidana apa yang pantas dijatuhkan'. [284] Keadilan restoratif, sebaliknya, menempatkan korban dan komunitas sebagai pusat perhatian, dengan pertanyaan yang bergeser menjadi 'siapa yang dirugikan, apa kebutuhan mereka, dan siapa yang berkewajiban memenuhinya'. Sementara itu, keadilan rehabilitatif berfokus pada pelaku sebagai subjek yang perlu dibina, dengan pertanyaan 'apa yang menyebabkan pelaku berbuat demikian, dan bagaimana mencegah pengulangannya'.

Perbedaan orientasi ini membawa konsekuensi metodologis yang signifikan. Keadilan retributif beroperasi melalui mekanisme peradilan formal yang adversarial, dengan negara sebagai penuntut dan pelaku sebagai pihak yang mempertahankan diri, sementara korban seringkali hanya menjadi saksi dan kehilangan peran substantif dalam proses tersebut—sebuah fenomena yang oleh kriminolog Norwegia Nils Christie disebut sebagai 'perampasan konflik' (conflicts as property) dari tangan korban dan pelaku oleh negara. [285]

---

[284]Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice (Scottdale: Herald Press, 1990), hlm. 68-88, memberikan perbandingan sistematis yang menjadi rujukan standar dalam literatur keadilan restoratif.

[285]Nils Christie, 'Conflicts as Property', British Journal of Criminology, Vol. 17, No. 1 (1977), hlm. 1-15.

Keadilan restoratif, sebaliknya, berupaya mengembalikan konflik itu kepada para pihak yang bersangkutan melalui mekanisme dialogis seperti mediasi penal, konferensi kelompok keluarga (family group conferencing), atau lingkaran perdamaian (peacemaking circles), sehingga korban memperoleh ruang untuk menyampaikan dampak kejahatan dan pelaku memperoleh kesempatan untuk bertanggung jawab secara langsung.

Ketiga model keadilan ini pada dasarnya tidak harus dipahami sebagai paradigma yang saling meniadakan, melainkan dapat dipandang sebagai spektrum nilai yang saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana modern. Von Hirsch sendiri, sekalipun dikenal sebagai penggagas neo-retributivisme, mengakui bahwa unsur restoratif dapat diintegrasikan ke dalam kerangka just deserts sepanjang tidak mengorbankan batas proporsionalitas pidana, misalnya melalui program restitusi atau permintaan maaf yang dijadikan bagian dari, bukan pengganti, pidana yang proporsional.[286] Perdebatan mengenai sejauh mana ketiga model ini dapat dan seharusnya dipadukan akan ditelaah lebih

[286]Andrew von Hirsch, Andrew Ashworth, dan Clifford Shearing, 'Specifying Aims and Limits for Restorative Justice: A 'Making Amends' Model?', dalam Andrew von Hirsch, dkk. (eds.), Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms? (Oxford: Hart Publishing, 2003), hlm. 21-41.

lanjut dalam pembahasan restorative justice pada bagian 4.9.

Dalam praktik hukum pidana Indonesia, ketiga orientasi keadilan ini dapat ditemukan berdampingan dalam satu sistem yang sama. Unsur retributif tampak dalam ancaman pidana minimum dan maksimum yang dirumuskan dalam undang-undang; unsur rehabilitatif tampak dalam sistem pemasyarakatan serta lembaga diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum; sementara unsur restoratif semakin diperkuat melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice. [287] Koeksistensi ketiga orientasi ini menuntut kejernihan filosofis agar penerapannya tidak menimbulkan inkonsistensi, misalnya ketidakjelasan kriteria kapan suatu perkara layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif dan kapan harus tetap ditempuh melalui jalur retributif formal.

[287]Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Untuk mengatasi kekhawatiran mengenai potensi inkonsistensi tersebut, sejumlah pemikir mengusulkan kerangka 'unified theory of criminal justice' yang menempatkan ketiga orientasi keadilan dalam relasi hierarkis yang jelas, alih-alih menempatkannya sebagai pilihan yang setara dan dapat dipertukarkan secara bebas. Antony Duff, misalnya, mengusulkan agar keadilan retributif tetap menjadi kerangka dasar (default framework) sistem peradilan pidana formal, sementara keadilan restoratif berfungsi sebagai mekanisme yang dapat diaktifkan dalam kondisi-kondisi tertentu—terutama ketika kedua belah pihak (korban dan pelaku) secara sukarela menghendakinya serta ketika keseriusan kejahatan dan keseimbangan kekuasaan antar-pihak memungkinkan proses dialogis berlangsung secara adil. [288] Pendekatan hierarkis semacam ini memungkinkan sistem peradilan pidana mengakomodasi pluralitas orientasi keadilan tanpa kehilangan koherensi, karena kerangka dasar retributif tetap menjaga batas proporsionalitas dan kepastian hukum, sementara ruang bagi pendekatan restoratif dan rehabilitatif dibuka secara terukur berdasarkan kriteria yang jelas.

[288]R.A. Duff, 'Restorative Punishment and Punitive Restoration', dalam Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness (eds.), Handbook of Restorative Justice (Cullompton: Willan Publishing, 2007), hlm. 82-100.

Sebagai ilustrasi konkret bagaimana ketiga model keadilan ini dapat bekerja secara berjenjang dalam satu sistem, dapat dicermati perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pelaku pertama kali (first-time offender) tanpa kekerasan berat, misalnya pencurian ringan akibat kebutuhan ekonomi mendesak. Dalam kerangka retributif murni, perkara semacam ini akan diproses secara formal hingga penjatuhan pidana penjara sesuai ancaman dalam undang-undang. Dalam kerangka yang mengintegrasikan ketiga orientasi, penegak hukum dapat terlebih dahulu menjajaki penyelesaian restoratif berupa pengembalian barang dan permintaan maaf kepada korban (apabila korban bersedia), disertai program pembinaan singkat yang bersifat rehabilitatif untuk mengatasi akar persoalan ekonomi pelaku, dan hanya menempuh jalur retributif formal apabila penyelesaian tersebut gagal disepakati atau apabila terdapat indikasi residivisme yang menuntut respons yang lebih tegas. [289] Ilustrasi ini menunjukkan bahwa integrasi ketiga model keadilan bukanlah abstraksi teoretis semata, melainkan dapat

[289]Pendekatan berjenjang semacam ini sejalan dengan kerangka 'responsive regulation' yang dikembangkan John Braithwaite bersama Ayres, lihat Ian Ayres dan John Braithwaite, Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate (New York: Oxford University Press, 1992), hlm. 19-53, yang mengusulkan piramida penegakan hukum dari pendekatan paling persuasif hingga paling koersif.

dioperasionalkan melalui kebijakan diskresi penegakan hukum yang terstruktur dan terukur.

Perbandingan lintas yurisdiksi juga memperlihatkan bagaimana ketiga model keadilan ini diadopsi dengan penekanan yang berbeda-beda sesuai konteks sosial-budaya masing-masing negara. Selandia Baru menjadi salah satu contoh paling terkenal dalam mengintegrasikan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan formal melalui 'Family Group Conference' yang aslinya diadaptasi dari praktik penyelesaian sengketa masyarakat Maori, khususnya dalam sistem peradilan anak, di mana keluarga besar korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam merumuskan rencana pemulihan yang kemudian dikukuhkan pengadilan. [290] Jepang, sebaliknya, mengembangkan model yang lebih menekankan unsur rehabilitatif melalui institusi 'hansei' (refleksi diri) dan penekanan kuat pada permintaan maaf serta rekonsiliasi informal sebelum kasus sampai ke tahap penuntutan formal, yang tercermin dalam tingginya angka penghentian penuntutan (non-prosecution) oleh jaksa Jepang dibandingkan banyak

[290]Gabrielle Maxwell dan Allison Morris, Family, Victims and Culture: Youth Justice in New Zealand (Wellington: Social Policy Agency and Institute of Criminology, 1993), hlm. 105-127.

negara lain. [291] Perbandingan ini menegaskan bahwa tidak ada satu formula tunggal yang universal dalam mengintegrasikan ketiga model keadilan, melainkan setiap yurisdiksi perlu merumuskan titik keseimbangannya sendiri berdasarkan nilai-nilai sosial-budaya, kapasitas kelembagaan, dan pengalaman historisnya masing-masing—termasuk Indonesia, yang sebagaimana telah disinggung memiliki modal kultural tersendiri melalui tradisi hukum adatnya.

4.7 Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana

Prinsip proporsionalitas merupakan salah satu pilar terpenting dalam filsafat pemidanaan modern, yang menjembatani tuntutan keadilan individual (retributif) dengan kebutuhan akan kepastian dan konsistensi hukum. Secara sederhana, proporsionalitas menuntut agar berat-ringannya pidana yang dijatuhkan sepadan dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan dan derajat kesalahan pelakunya—tidak lebih berat (yang akan menjadi kezaliman), namun juga tidak lebih ringan

[291]Daniel H. Foote, 'The Benevolent Paternalism of Japanese Criminal Justice', California Law Review, Vol. 80, No. 2 (1992), hlm. 317-390.

(yang akan mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat). [292]

Von Hirsch membedakan antara proporsionalitas kardinal (cardinal proportionality) dan proporsionalitas ordinal (ordinal proportionality). Proporsionalitas kardinal berkaitan dengan penetapan titik acuan (anchoring points) pidana secara absolut—misalnya, seberapa berat pidana yang pantas bagi kejahatan yang paling serius dan paling ringan dalam suatu skala nasional. Proporsionalitas ordinal, sebaliknya, berkaitan dengan konsistensi relatif antar-kejahatan: kejahatan yang lebih serius harus dipidana lebih berat daripada kejahatan yang kurang serius (ranking), dan kejahatan yang setara harus dipidana secara setara (parity). [293] Pembedaan ini penting secara praktis karena pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) di berbagai yurisdiksi umumnya lebih berhasil mencapai proporsionalitas ordinal (menjaga konsistensi antar-kasus) dibandingkan proporsionalitas kardinal (menentukan titik absolut yang secara filosofis tepat), mengingat penetapan titik absolut senantiasa mengandung unsur konvensi sosial yang tidak

[292]Andrew von Hirsch, Censure and Sanctions, op.cit., hlm. 6-19.

[293]Andrew von Hirsch, 'Proportionality in the Philosophy of Punishment', Crime and Justice, Vol. 16 (1992), hlm. 55-98.

sepenuhnya dapat dideduksi secara logis-filosofis semata.

Andrew Ashworth memperluas pembahasan proporsionalitas dengan menekankan bahwa penilaian keseriusan kejahatan (offence seriousness) harus mempertimbangkan dua unsur: tingkat kerugian yang ditimbulkan (harm) dan derajat kesalahan pelaku (culpability), yang keduanya harus dinilai bersama, bukan terpisah. [294] Sebagai contoh, dua tindak pidana yang menimbulkan kerugian materiil yang sama besar dapat memiliki tingkat keseriusan yang sangat berbeda apabila salah satunya dilakukan dengan perencanaan matang (premeditated) sedangkan yang lain dilakukan secara spontan akibat provokasi; demikian pula, kerugian yang sama dapat dinilai berbeda tingkat keseriusannya bergantung pada kerentanan korban (vulnerability of victim) atau motif pelaku.

Dalam hukum pidana Indonesia, prinsip proporsionalitas secara tradisional diwujudkan melalui sistem ancaman pidana maksimum (maximum penalty system) yang memberikan hakim keleluasaan luas menentukan pidana konkret di bawah batas maksimum tersebut, sebuah sistem yang oleh Barda Nawawi Arief dikritik karena berpotensi menimbulkan disparitas

[294]Andrew Ashworth, Sentencing and Criminal Justice, edisi ke-6 (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hlm. 104-135.

pidana (sentencing disparity) yang tajam antar-hakim untuk kasus-kasus yang secara substansial serupa. [295] Merespons kritik tersebut, KUHP Baru memperkenalkan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang lebih terstruktur dalam Pasal 54, yang mewajibkan hakim mempertimbangkan sejumlah faktor secara eksplisit dalam menjatuhkan pidana, termasuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, riwayat hidup dan kondisi sosial-ekonomi pelaku, serta pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarganya. [296] Pengaturan ini merupakan langkah signifikan menuju operasionalisasi prinsip proporsionalitas dalam praktik peradilan pidana nasional, meskipun implementasinya secara konsisten masih memerlukan pengembangan pedoman teknis yang lebih rinci serta pengawasan yudisial yang memadai.

Proporsionalitas juga memiliki dimensi konstitusional yang penting, sebagaimana ditegaskan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji

[295]Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 51-75, membahas secara khusus persoalan disparitas pidana dalam praktik peradilan Indonesia dan mengusulkan perlunya pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur.

[296]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 54 ayat (1) dan (2).

ketentuan pidana mati dan pidana minimum khusus terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Prinsip proporsionalitas, dalam konteks ini, tidak semata persoalan filsafat moral abstrak, melainkan juga menjadi tolok ukur konstitusional untuk menilai apakah suatu norma pemidanaan tertentu melampaui batas kewenangan yang wajar (redelijkheid) yang dimiliki pembentuk undang-undang. [297]

Persoalan proporsionalitas juga menyentuh isu disparitas pidana dalam perkara-perkara yang melibatkan kelompok rentan atau termarjinalkan, di mana penerapan norma yang secara formal netral (facially neutral) dapat menghasilkan dampak yang secara substansial tidak proporsional terhadap kelompok tertentu, misalnya masyarakat miskin yang lebih rentan dikenakan pidana penjara dibandingkan pidana denda akibat ketidakmampuan membayar, atau perempuan pelaku tindak pidana yang sesungguhnya juga berstatus korban kekerasan berlapis (misalnya dalam kasus perdagangan orang). Eddy O.S. Hiariej menekankan bahwa prinsip proporsionalitas dalam konteks Indonesia harus dibaca bersama prinsip keadilan substantif, sehingga hakim dituntut tidak

[297]Lihat misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 mengenai konstitusionalitas pidana mati, yang meskipun menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetap menegaskan perlunya penerapan pidana mati secara sangat selektif dan proporsional.

semata menerapkan norma secara mekanis, melainkan mempertimbangkan konteks sosial dan personal terdakwa secara menyeluruh dalam menjatuhkan pidana yang proporsional dan berkeadilan. [298]

Prinsip proporsionalitas juga menjadi tolok ukur penting dalam menilai kebijakan pemberatan pidana melalui ketentuan pidana minimum khusus (mandatory minimum sentences), yang meskipun bertujuan menjamin konsistensi dan efek jera yang kuat, dalam praktiknya seringkali justru menghasilkan hasil yang tidak proporsional karena mengurangi ruang bagi hakim mempertimbangkan keadaan khusus suatu perkara (individualisasi pidana). Michael Tonry mencatat bahwa pengalaman penerapan pidana minimum khusus di Amerika Serikat pada era 'war on drugs' menunjukkan bagaimana kebijakan yang secara formal tampak menjamin proporsionalitas ordinal (konsistensi antar-kasus) justru dapat menghasilkan hasil yang secara substansial tidak proporsional, karena mengabaikan perbedaan signifikan derajat kesalahan dan peran antar-pelaku dalam kejahatan yang secara formal termasuk kategori yang sama. [299] Pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam merumuskan

[298]Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 289-305.

[299]Michael Tonry, Sentencing Matters (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 4-9 dan hlm. 145-165.

kebijakan pidana minimum khusus, khususnya dalam tindak pidana korupsi dan narkotika, agar tetap menyediakan ruang yang memadai bagi hakim mempertimbangkan proporsionalitas individual tanpa mengorbankan konsistensi yang menjadi tujuan awal kebijakan tersebut.

Dimensi proporsionalitas juga relevan dalam menilai pidana tambahan dan pidana korporasi, yang semakin banyak diterapkan dalam hukum pidana ekonomi kontemporer. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, penerapan denda yang bersifat proporsional menuntut mempertimbangkan bukan sekadar besaran kerugian yang ditimbulkan, melainkan pula kapasitas finansial korporasi (ability to pay) agar denda yang dijatuhkan benar-benar memberikan efek jera yang berarti (meaningful deterrence), bukan sekadar biaya operasional yang dapat dengan mudah diserap sebagai bagian dari perhitungan untung-rugi bisnis semata. [300] Persoalan ini menjadi semakin relevan mengingat KUHP Baru untuk pertama kalinya mengatur secara komprehensif pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri,

[300]Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Jakarta: Grafiti Press, 2006), hlm. 112-130, membahas secara khusus persoalan proporsionalitas sanksi pidana korporasi dalam konteks hukum pidana ekonomi Indonesia.

sebagaimana diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 50, yang menuntut pengembangan pedoman proporsionalitas tersendiri yang berbeda dari kerangka proporsionalitas bagi pelaku individu.

Diskursus proporsionalitas juga tidak dapat mengabaikan dimensi komparatif antar-jenis pidana (comparative proportionality across sanction types), yakni bagaimana membandingkan tingkat keberatan (severity) antara jenis-jenis pidana yang secara kualitatif berbeda—misalnya antara pidana penjara, pidana denda, dan pidana kerja sosial—mengingat ketiganya menimbulkan bentuk penderitaan yang tidak dapat diperbandingkan secara langsung (incommensurable). Richard Frase mengusulkan agar perbandingan semacam ini dilakukan melalui pendekatan 'limiting retributivism' yang telah dibahas sebelumnya, dengan menetapkan bahwa berbagai jenis pidana dapat dianggap secara kasar setara (roughly equivalent) sepanjang berada dalam rentang keberatan yang sama, tanpa perlu menuntut ekuivalensi matematis yang presisi. [301] Pendekatan yang lebih fleksibel semacam ini memungkinkan sistem pemidanaan mengembangkan alternatif-alternatif pidana non-pemenjaraan yang lebih variatif tanpa mengorbankan prinsip proporsionalitas, sebuah pertimbangan yang relevan bagi pengembangan

[301]Richard S. Frase, Just Sentencing: Principles and Procedures for a Workable System (New York: Oxford University Press, 2013), hlm. 89-110.

lebih lanjut pidana kerja sosial dan pidana pengawasan yang baru diperkenalkan KUHP Baru Indonesia.

Akhirnya, prinsip proporsionalitas juga menuntut konsistensi antara berat-ringannya ancaman pidana dalam undang-undang (proporsionalitas legislatif) dengan berat-ringannya pidana yang benar-benar dijatuhkan hakim dalam praktik (proporsionalitas yudisial), karena kesenjangan yang lebar antara keduanya—misalnya ancaman pidana maksimum yang sangat tinggi namun jarang sekali diterapkan sepenuhnya dalam praktik peradilan—dapat mengikis kredibilitas dan kepastian hukum sistem pemidanaan secara keseluruhan. Kesenjangan semacam ini, yang dalam literatur disebut sebagai fenomena 'gap antara law in the books dan law in action', menuntut evaluasi berkala terhadap kebijakan legislasi pidana agar ancaman pidana yang dirumuskan benar-benar mencerminkan nilai proporsionalitas yang realistis dan dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, bukan sekadar simbol ketegasan yang bersifat retoris di atas kertas semata.

4.8 Hak Asasi Manusia dan Batas Pemidanaan

Filsafat hukum pidana modern tidak dapat dilepaskan dari kerangka hak asasi manusia yang menempatkan martabat manusia (human dignity) sebagai batas mutlak (absolute limit) yang tidak boleh dilampaui oleh kekuasaan negara untuk menghukum,

betapapun beratnya kejahatan yang dilakukan. Beccaria merupakan salah satu pemikir pencerahan (Enlightenment) yang paling awal dan paling gigih menyerukan pembatasan kekuasaan menghukum negara, khususnya melalui penolakannya terhadap penyiksaan (torture) dan pidana mati yang pada masanya masih lazim dipraktikkan di Eropa. [302] Argumen Beccaria bahwa negara tidak memiliki hak untuk mencabut nyawa warganya, karena kontrak sosial tidak pernah dan tidak mungkin mencakup penyerahan hak atas hidup itu sendiri, menjadi salah satu argumen paling awal dan paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran abolisionis terhadap pidana mati.

Dalam hukum internasional, pembatasan kewenangan menghukum negara dirumuskan secara eksplisit dalam sejumlah instrumen hak asasi manusia. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan larangan mutlak terhadap penyiksaan serta perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dalam Pasal 7, serta menetapkan sejumlah pembatasan ketat terhadap

[302]Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments, op.cit., bab XVI dan XXVIII, hlm. 31-33 dan hlm. 66-70.

penerapan pidana mati dalam Pasal 6. [303] Larangan penyiksaan ini bersifat non-derogable, artinya tidak dapat disimpangi sekalipun dalam keadaan darurat, yang menunjukkan betapa fundamentalnya batas ini dalam arsitektur hukum hak asasi manusia internasional.

Herbert Packer menegaskan bahwa fungsi hukum pidana bukan semata menegakkan ketertiban, melainkan juga membatasi kekuasaan negara itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam model due process yang telah disinggung pada bagian 4.4. Bagi Packer, prinsip legalitas (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) bukan sekadar doktrin teknis, melainkan perwujudan filosofis dari komitmen untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan kekuasaan menghukum negara. [304] Prinsip legalitas ini memiliki empat dimensi yang saling terkait: lex scripta (hukum pidana harus tertulis), lex certa (rumusan harus jelas dan tidak multitafsir), lex stricta (larangan analogi yang merugikan terdakwa), dan lex praevia (larangan berlaku surut/retroaktif yang merugikan terdakwa)—keempatnya bekerja bersama

[303]International Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 6 dan Pasal 7; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

[304]Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction, op.cit., hlm. 79-102 dan hlm. 149-173.

sebagai perisai yang melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan pidana.

Konstitusi Indonesia turut menempatkan batasan hak asasi manusia sebagai kerangka pembatas pemidanaan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, serta Pasal 28I ayat (1) yang menempatkan hak untuk tidak disiksa sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights). [305] Namun demikian, ketegangan antara kedaulatan negara untuk menentukan kebijakan pidananya sendiri (termasuk mempertahankan pidana mati) dengan tuntutan universalisme hak asasi manusia internasional tetap menjadi perdebatan yang belum tuntas, sebagaimana tercermin dalam posisi Indonesia yang tetap mempertahankan pidana mati dalam KUHP Baru—sekalipun dengan sejumlah pembatasan baru, termasuk kemungkinan perubahan menjadi pidana seumur hidup melalui masa percobaan sepuluh tahun sebagaimana diatur Pasal 100 KUHP Baru. [306]

[305]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1).

[306]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 100 dan Pasal 101, yang

Batasan hak asasi manusia dalam pemidanaan juga menuntut agar kondisi pelaksanaan pidana (conditions of confinement) tidak melampaui derita yang secara inheren melekat pada perampasan kemerdekaan itu sendiri—suatu prinsip yang dirumuskan Norval Morris dan Michael Tonry sebagai 'parsimony principle', yakni prinsip bahwa negara wajib memilih pidana yang paling ringan yang masih memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan yang sah (the least restrictive alternative). [307] Prinsip parsimoni ini menjadi argumen filosofis penting bagi berkembangnya pidana alternatif non-pemenjaraan (non-custodial sentences) di berbagai yurisdiksi, termasuk dalam KUHP Baru Indonesia yang memperluas jenis pidana pokok dengan memasukkan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek.

Chairul Huda menegaskan bahwa asas 'tiada pidana tanpa kesalahan' (geen straf zonder schuld) merupakan pilar hak asasi manusia yang paling fundamental dalam hukum pidana material Indonesia,

---

memperkenalkan skema pidana mati dengan masa percobaan sebagai jalan tengah antara retensi dan abolisi pidana mati.

[307]Norval Morris dan Michael Tonry, Between Prison and Probation: Intermediate Punishments in a Rational Sentencing System (New York: Oxford University Press, 1990), hlm. 83-89.

karena asas ini menjamin bahwa pemidanaan hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang yang secara psikis mampu bertanggung jawab dan yang perbuatannya dapat dicelakan (verwijtbaarheid), sehingga menutup kemungkinan pertanggungjawaban pidana mutlak (strict liability) yang mengabaikan unsur kesalahan, kecuali dalam batas-batas yang sangat terbatas dan diatur secara eksplisit oleh undang-undang. [308] Asas ini menjadi manifestasi konkret dari penghormatan terhadap martabat manusia dalam pemidanaan, karena ia menegaskan bahwa negara tidak boleh menjatuhkan derita kepada seseorang semata demi kepentingan sosial (misalnya efek jera bagi orang lain) tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa orang tersebut secara moral dan hukum memang patut dipersalahkan atas perbuatannya.

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture/CAT) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, yang mewajibkan negara peserta untuk secara aktif mencegah tindakan penyiksaan, baik yang dilakukan dalam proses penyidikan maupun dalam pelaksanaan pidana, serta menetapkan larangan mutlak untuk menggunakan pembelaan 'perintah atasan'

[308]Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 67-89.

(superior orders) atau keadaan darurat (state of emergency) sebagai justifikasi tindakan penyiksaan. [309] Manfred Nowak, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan, menegaskan bahwa larangan penyiksaan merupakan salah satu dari sedikit norma hukum internasional yang telah mencapai status jus cogens (norma memaksa yang tidak dapat disimpangi oleh perjanjian internasional mana pun), sehingga kewajiban negara untuk mencegah penyiksaan dalam sistem peradilan pidananya bersifat mutlak, terlepas dari pertimbangan kedaulatan atau kekhususan budaya hukum nasional. [310]

Ronald Dworkin memberikan sumbangan filosofis penting bagi pembatasan pemidanaan berbasis hak asasi manusia melalui konsepsinya mengenai hak sebagai 'kartu truf' (rights as trumps) yang mengalahkan pertimbangan kebijakan berbasis kemanfaatan agregat (utilitarian policy considerations). Bagi Dworkin, hak-hak asasi individu—termasuk hak untuk tidak disiksa, hak atas proses hukum yang adil, dan hak atas perlakuan

[309]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Pasal 2.

[310]Manfred Nowak, 'What Practices Constitute Torture?: US and UN Standards', Human Rights Quarterly, Vol. 28, No. 4 (2006), hlm. 809-841.

yang manusiawi selama menjalani pidana—tidak dapat dikorbankan sekalipun pengorbanan tersebut akan menghasilkan manfaat agregat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan, karena hak-hak tersebut berfungsi sebagai batas mutlak yang melindungi individu dari tirani mayoritas (tyranny of the majority) yang beroperasi atas nama kepentingan umum. [311] Kerangka 'rights as trumps' Dworkin ini memberikan basis filosofis yang kokoh bagi argumen bahwa betapapun kuatnya argumen utilitarian untuk memperberat pidana demi pencegahan (misalnya dalam kasus terorisme atau kejahatan narkotika), argumen tersebut tidak dapat mengesampingkan batas-batas hak asasi manusia fundamental yang melekat pada setiap individu, termasuk pelaku kejahatan yang paling serius sekalipun.

Standar Minimum PBB untuk Perlakuan Terhadap Narapidana, yang lebih dikenal sebagai 'Nelson Mandela Rules' setelah direvisi pada 2015, memberikan panduan konkret mengenai batas-batas minimal perlakuan terhadap narapidana yang harus dipenuhi negara, mencakup larangan penempatan dalam isolasi berkepanjangan (prolonged solitary confinement) yang didefinisikan sebagai isolasi lebih dari lima belas hari berturut-turut, kewajiban penyediaan layanan kesehatan yang memadai, serta larangan hukuman

[311]Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously (Cambridge: Harvard University Press, 1977), hlm. 184-205.

kolektif dan segala bentuk hukuman fisik. [312] Penerapan standar-standar internasional semacam ini dalam konteks Indonesia menjadi tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana kondisi kelebihan kapasitas (overcrowding) yang masih banyak dijumpai di lembaga pemasyarakatan Indonesia telah sejalan dengan batas-batas hak asasi manusia minimal yang harus dijamin negara, mengingat kondisi kelebihan kapasitas yang ekstrem pada dirinya sendiri dapat dikategorikan sebagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi, terlepas dari ada tidaknya kesengajaan pihak pengelola lembaga pemasyarakatan untuk menimbulkan penderitaan tersebut.

4.9 Restorative Justice dalam Perspektif Filsafat Hukum Pidana

Keadilan restoratif (restorative justice) merepresentasikan pergeseran paradigma yang paling signifikan dalam filsafat hukum pidana kontemporer, karena ia menawarkan cara memandang kejahatan yang secara fundamental berbeda dari paradigma retributif maupun utilitarian konvensional. Jika paradigma konvensional memandang kejahatan sebagai

[312]United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules), Resolusi Majelis Umum PBB 70/175, 2015, khususnya Aturan 43-46 mengenai pembatasan disiplin dan hukuman.

pelanggaran terhadap negara (crime as an offence against the state), keadilan restoratif memandang kejahatan pertama-tama sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antarmanusia (crime as a violation of people and relationships). [313] Pergeseran cara pandang (paradigm shift) ini memiliki implikasi yang jauh melampaui sekadar perubahan prosedur, karena ia menuntut perubahan mendasar dalam menjawab tiga pertanyaan pokok proses peradilan pidana: bukan lagi 'hukum apa yang dilanggar, siapa pelakunya, dan pidana apa yang pantas', melainkan 'siapa yang dirugikan, apa kebutuhan mereka, dan siapa yang berkewajiban memenuhi kebutuhan tersebut'.

Nils Christie, dalam artikelnya yang menjadi rujukan klasik gerakan restorative justice, berargumen bahwa sistem peradilan pidana modern telah 'merampas' konflik dari pemiliknya yang sesungguhnya—yakni korban dan pelaku—dan mengubahnya menjadi milik negara (property of the state), sehingga korban tereduksi menjadi sekadar saksi dan kehilangan kesempatan untuk menyampaikan dampak kejahatan secara langsung maupun berperan dalam menentukan penyelesaiannya. [314] Argumen Christie ini menjadi fondasi filosofis penting bagi gerakan restorative justice untuk mengembalikan

[313]Howard Zehr, Changing Lenses, op.cit., hlm. 181-186.

[314]Nils Christie, 'Conflicts as Property', op.cit., hlm. 3-7.

kepemilikan atas konflik pidana kepada para pihak yang secara langsung terlibat dan terkena dampaknya, melalui mekanisme dialogis yang memungkinkan partisipasi aktif korban, pelaku, dan komunitas.

Secara filosofis, keadilan restoratif dapat ditelusuri akarnya pada tradisi etika relasional (relational ethics) serta konsep keadilan komunitarian yang menekankan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk relasional (relational beings) yang eksistensinya terjalin dalam jejaring hubungan sosial, sehingga kejahatan tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran individual terhadap aturan abstrak, melainkan sebagai kerusakan (harm) terhadap jalinan relasi tersebut yang menuntut pemulihan (restoration), bukan sekadar pembalasan. [315] Braithwaite menegaskan bahwa nilai-nilai restoratif mencakup pemulihan martabat korban dan pelaku, kompensasi kerugian material dan emosional, pemulihan rasa aman, serta pemulihan harmoni sosial yang terganggu akibat kejahatan—nilai-nilai yang secara kualitatif berbeda dari

[315]John Braithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 11-25, mengaitkan filosofi restoratif dengan tradisi komunitarian dan menekankan pentingnya 'restorative values' seperti pemulihan martabat, kompensasi kerugian, dan pemulihan rasa aman.

nilai keadilan formal yang menjadi fokus paradigma retributif.

Meskipun demikian, keadilan restoratif menghadapi sejumlah kritik filosofis serius yang tidak dapat diabaikan. Kritik pertama menyoroti risiko pengabaian terhadap kepentingan publik yang lebih luas, karena penyelesaian yang semata berorientasi pada kepentingan korban dan pelaku individual berpotensi mengabaikan fungsi pemidanaan sebagai penegasan nilai-nilai bersama masyarakat (denunciation) atas keseriusan suatu kejahatan. [316] Kritik kedua, yang disuarakan berbagai kalangan feminis, menyoroti risiko ketidaksetaraan kekuasaan (power imbalance) antara korban dan pelaku dalam proses mediasi, khususnya dalam kasus kekerasan berbasis gender atau kekerasan dalam rumah tangga, di mana proses dialogis informal berpotensi memperburuk posisi korban yang telah rentan alih-alih memulihkannya. [317] Kritik ketiga mempersoalkan legitimasi demokratis keadilan

[316]Andrew von Hirsch, Andrew Ashworth, dan Clifford Shearing, 'Specifying Aims and Limits for Restorative Justice', op.cit., hlm. 24-30.

[317]Kathleen Daly, 'Restorative Justice: The Real Story', Punishment & Society, Vol. 4, No. 1 (2002), hlm. 55-79, memberikan tinjauan kritis yang menyeimbangkan klaim-klaim ideal restorative justice dengan tantangan implementasinya di lapangan, termasuk isu ketidaksetaraan kekuasaan dalam kasus-kasus tertentu.

restoratif, karena proses yang sepenuhnya diserahkan pada kesepakatan privat antara korban dan pelaku berpotensi menghasilkan hasil yang inkonsisten dan tidak proporsional dibandingkan proses peradilan formal yang tunduk pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Lode Walgrave, salah satu teoretisi keadilan restoratif terkemuka dari tradisi Eropa kontinental, berupaya menjawab kritik-kritik tersebut dengan mengusulkan model 'restorative justice as a fully-fledged alternative' yang tetap mempertahankan keterlibatan otoritas peradilan formal sebagai penjamin standar minimal (safety net) yang melindungi kepentingan publik dan mencegah hasil yang tidak proporsional, sekalipun proses substantif penyelesaiannya diserahkan pada dialog antara para pihak yang terkena dampak. [318] Walgrave menekankan bahwa keadilan restoratif yang bertanggung jawab (responsible restorative justice) harus tetap tunduk pada batas atas proporsionalitas (upper limit of proportionality) yang sama dengan yang berlaku dalam sistem retributif, sehingga kesepakatan yang dicapai melalui dialog restoratif tidak boleh melampaui batas maksimal pidana yang secara normatif dibenarkan berdasarkan keseriusan kejahatan, sekalipun kesepakatan tersebut dicapai secara sukarela

[318]Lode Walgrave, Restorative Justice, Self-Interest and Responsible Citizenship (Cullompton: Willan Publishing, 2008), hlm. 62-89.

oleh kedua belah pihak—sebuah batasan penting yang mencegah keadilan restoratif berubah menjadi sarana pemaksaan yang berlebihan terhadap pelaku (net-widening) di satu sisi, atau menjadi terlalu longgar dan mengabaikan kepentingan publik di sisi lain.

Merespons kritik-kritik tersebut, para pemikir kontemporer umumnya tidak lagi memandang keadilan restoratif sebagai pengganti total (total replacement) sistem peradilan retributif, melainkan sebagai pendekatan komplementer yang dapat diintegrasikan dalam kerangka yang lebih besar dengan batasan (limits) tertentu, khususnya untuk kejahatan-kejahatan yang tidak terlalu serius dan di mana kesetaraan kekuasaan antar-pihak relatif dapat dijamin. [319] Dalam konteks Indonesia, model integratif semacam ini tampak dalam kebijakan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan diupayakannya penyelesaian di luar jalur peradilan formal bagi anak yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun, dengan tetap memberikan pengawasan yudisial atas kesepakatan diversi yang

[319]Andrew von Hirsch, dkk. (eds.), Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?, op.cit., hlm. 1-20.

dicapai. [320] Model serupa juga diperluas bagi perkara pidana umum melalui kebijakan keadilan restoratif Kejaksaan dan Peraturan Mahkamah Agung yang telah disinggung pada bagian 4.6, yang secara filosofis merepresentasikan upaya Indonesia menemukan titik keseimbangan antara tuntutan kepastian hukum, keadilan substantif bagi korban, serta kemanfaatan sosial pemulihan hubungan dan pencegahan residivisme.

Perlu pula dicatat bahwa akar keadilan restoratif tidak sepenuhnya asing bagi tradisi hukum Nusantara, karena banyak masyarakat adat di Indonesia telah lama mengenal mekanisme penyelesaian sengketa yang berorientasi pada pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial (kosmos), alih-alih pembalasan formal semata, sebagaimana tercermin dalam berbagai lembaga hukum adat seperti musyawarah adat, sidang adat, atau pemberian denda adat (adat sanctions) yang bertujuan memulihkan keseimbangan kosmis yang terganggu akibat pelanggaran. [321] Pengakuan atas akar

[320]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7-12.

[321]Koesnoe, Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini (Surabaya: Airlangga University Press, 1979), hlm. 45-60; lihat pula Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 74-88, mengenai fungsi pemulihan keseimbangan dalam peradilan adat.

kultural ini penting secara filosofis karena ia menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukan semata gagasan impor dari tradisi common law Barat (Selandia Baru, Kanada, Australia), melainkan dapat pula ditemukan padanannya dalam kearifan lokal Indonesia, sehingga pengarusutamaan keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana nasional dapat dipahami sekaligus sebagai proses 'rekoneksi' dengan nilai-nilai asli masyarakat Indonesia yang sempat tergeser oleh dominasi paradigma hukum pidana kolonial yang legalistik-retributif.

Pada akhirnya, kehadiran keadilan restoratif dalam filsafat hukum pidana kontemporer tidak dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan pergulatan filosofis yang telah ditelusuri sepanjang bab ini—mulai dari ketegangan retributivisme dan utilitarianisme, upaya sintesis melalui teori gabungan, pencarian keseimbangan melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial, kebutuhan akan proporsionalitas, hingga batas-batas yang ditegaskan hak asasi manusia. Keadilan restoratif, dalam pengertian ini, bukanlah paradigma yang berdiri sendiri secara terpisah, melainkan puncak sintesis yang mencoba menjawab pertanyaan paling mendasar dalam filsafat pemidanaan: bagaimana negara dapat menegakkan keadilan atas suatu kejahatan tanpa mengorbankan martabat kemanusiaan, baik martabat korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Jawaban atas pertanyaan ini pada gilirannya akan

menentukan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang akan ditelaah lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

Filsafat hukum pidana dalam menjawab pertanyaan mengapa dan untuk apa negara berhak menjatuhkan pidana. Teori absolut atau retributif, yang digagas Kant dan Hegel serta dihidupkan kembali oleh von Hirsch dan Duff, menempatkan pembalasan yang setimpal dengan kesalahan sebagai tuntutan keadilan itu sendiri, terlepas dari manfaat sosial yang dihasilkannya. Teori relatif atau utilitarian, yang berakar pada pemikiran Beccaria dan Bentham, sebaliknya memandang pidana semata sebagai sarana pencegahan kejahatan di masa depan, dengan pembenaran yang bergantung sepenuhnya pada manfaat sosial yang dihasilkannya. Ketegangan mendasar antara kedua kutub ini—antara keadilan individual dan kemanfaatan sosial, antara orientasi ke belakang dan orientasi ke depan—menjadi persoalan sentral yang terus diperdebatkan sepanjang sejarah filsafat hukum pidana.

Upaya menjembatani ketegangan tersebut melahirkan teori gabungan, yang melalui pemikiran Hart dan berkembang menjadi model 'limiting retributivism' ala Morris, menempatkan retributivisme sebagai kerangka pembatas kuantum pidana sementara pertimbangan utilitarian menentukan pilihan yang tepat di dalam rentang tersebut. Paradigma rehabilitasi dan reintegrasi sosial menawarkan orientasi lain yang menekankan pembinaan dan pemulihan kapasitas sosial

pelaku, meskipun harus tetap diwaspadai potensi penyalahgunaannya sebagaimana diperingatkan Foucault. Ketiga orientasi keadilan retributif, restoratif, dan rehabilitative pada akhirnya tidak harus dipahami sebagai pilihan yang saling meniadakan, melainkan dapat diintegrasikan dalam kerangka yang koheren dengan batasan yang jelas.

Dua prinsip pembatas yang harus menyertai penerapan teori pemidanaan mana pun adalah proporsionalitas yang menuntut kesepadanan antara berat-ringannya pidana dengan keseriusan kejahatan dan kesalahan pelaku sebagaimana dirumuskan von Hirsch dan Ashworth serta hak asasi manusia, yang menempatkan martabat manusia sebagai batas mutlak yang tidak boleh dilampaui kekuasaan menghukum negara, sejalan dengan warisan pemikiran Beccaria dan ditegaskan kembali dalam instrumen hukum hak asasi manusia internasional maupun konstitusi. Keadilan restoratif, sebagai penutup pembahasan bab ini, merepresentasikan pergeseran paradigma paling signifikan dalam filsafat hukum pidana kontemporer, dengan menempatkan pemulihan hubungan korban, pelaku, dan komunitas sebagai inti keadilan, sekaligus menghadapi kritik serius yang menuntut agar penerapannya tetap dibatasi secara hati-hati. Keseluruhan pembahasan ini menjadi landasan filosofis penting bagi penelaahan pembaruan hukum pidana Indonesia yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

BAB 5
FILSAFAT PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Hukum pidana tidak pernah berhenti pada titik final. Ia adalah organisme normatif yang terus bergerak mengikuti perubahan struktur sosial, ekonomi, teknologi, dan kesadaran moral suatu bangsa. Pembaruan hukum pidana, dengan demikian, bukan sekadar aktivitas legislatif teknis untuk mengganti kitab undang-undang lama dengan yang baru, melainkan sebuah proses filosofis yang menuntut perenungan ulang atas pertanyaan-pertanyaan mendasar: apa yang hendak dilindungi oleh hukum pidana, mengapa negara berhak menjatuhkan derita kepada warganya, dan bagaimana keadilan dapat diwujudkan tanpa mengorbankan kemanusiaan pelaku maupun korban.

Bab ini membahas dimensi filosofis dari pembaruan hukum pidana Indonesia, yang berpuncak pada lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional). Pembahasan dimulai dari urgensi pembaruan, keterkaitannya dengan politik hukum dan nilai-nilai Pancasila, pergeseran paradigma dari legalitas formal menuju keseimbangan monodualistik, individualisasi pidana, keseimbangan kepentingan empat pihak (pelaku, korban, masyarakat, dan negara), filosofi pemidanaan dalam KUHP Nasional,

keadilan restoratif, tantangan era digital dan kecerdasan buatan, hingga arah masa depan filsafat hukum pidana Indonesia.

5.1 Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918 dan kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, adalah produk hukum kolonial yang lahir dari rahim politik hukum [322] yang berbeda secara diametral dengan cita hukum bangsa Indonesia merdeka. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, KUHP warisan kolonial ini bertahan sebagai hukum positif melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, dengan konsekuensi bahwa Indonesia menjalankan sistem peradilan pidana modern menggunakan kerangka nilai yang sejatinya asing bagi masyarakatnya sendiri.

[322]Politik hukum kolonial Hindia Belanda menganut asas konkordansi (concordantie beginsel), yaitu keharusan menyesuaikan hukum di tanah jajahan dengan hukum yang berlaku di negeri induk. Lihat Soepomo, Sejarah Politik Hukum Adat, Jilid I (Jakarta: Pradnya Paramita, 1963), yang menjelaskan bahwa asas ini menempatkan hukum pribumi pada posisi subordinat terhadap hukum Eropa.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pembaruan sistem sosial, politik, dan budaya bangsa secara keseluruhan, sehingga tidak dapat dilepaskan dari konteks politik kriminal (criminal policy) yang lebih luas [323]. Ia menyebut tiga alasan sentral urgensi pembaruan: alasan politis, alasan sosiologis, dan alasan praktis. Secara politis, sebuah bangsa yang telah merdeka lebih dari tujuh dekade tidak selayaknya masih diperintah oleh hukum pidana peninggalan penjajah yang disusun untuk melanggengkan kekuasaan kolonial dan melindungi kepentingan ekonomi-politik pemerintah Hindia Belanda, bukan untuk memuliakan martabat manusia Indonesia.

Secara sosiologis, KUHP lama dibangun di atas asumsi masyarakat agraris-kolonial abad kesembilan belas yang sama sekali berbeda dengan realitas masyarakat Indonesia kontemporer yang majemuk, digital, dan transnasional. Banyak rumusan delik yang telah kehilangan relevansi kontekstualnya misalnya delik

[323]Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 30–35. Arief menyebut pembaruan hukum pidana sebagai bagian dari 'social defence' dan 'social welfare' yang harus diletakkan dalam bingkai kebijakan sosial (social policy) secara menyeluruh.

tentang hewan ternak dalam konteks agraris tradisional sementara pada saat yang sama banyak bentuk kejahatan baru seperti kejahatan siber, tindak pidana korporasi, dan kejahatan lingkungan tidak terakomodasi secara memadai dalam sistem lama.

Secara praktis, disharmoni sistematik menjadi persoalan serius. Andi Hamzah mencatat bahwa lebih dari 200 undang-undang di luar KUHP (extravagant criminal law) memuat ketentuan pidana yang tumpang tindih, tidak konsisten dalam perumusan sanksi, dan tidak terintegrasi dengan Buku I KUHP sebagai aturan umum [324]. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi disparitas pemidanaan yang bertentangan dengan asas kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Dari perspektif filsafat hukum, urgensi pembaruan juga dapat dijelaskan melalui konsep Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum: kepastian hukum (Rechtssicherheit), keadilan (Gerechtigkeit), dan

[324]Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 15–20. Hamzah menyoroti fenomena 'hiper-kriminalisasi' melalui berbagai undang-undang sektoral yang masing-masing membentuk aturan pidana sendiri tanpa mengacu secara konsisten pada asas-asas umum hukum pidana.

kemanfaatan (Zweckmäßigkeit) [325]. Ketika sebuah kodifikasi hukum pidana bertahan tanpa pembaruan substansial selama lebih dari satu abad, ketegangan antara ketiga nilai tersebut semakin meruncing: kepastian hukum formal dipertahankan, tetapi keadilan substantif dan kemanfaatan sosialnya kian tergerus oleh perubahan zaman. Satjipto Rahardjo, dengan gagasan hukum progresifnya, mengingatkan bahwa hukum harus senantiasa 'mengalir' (law as process, not a finished product) dan tidak boleh membiarkan dirinya membeku dalam teks yang tidak lagi berbicara kepada realitas kekinian [326].

Muladi menambahkan dimensi ideologis dengan menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana nasional adalah keniscayaan dekolonisasi hukum (legal decolonization) yang menempatkan Pancasila sebagai

[325]Gustav Radbruch, 'Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht' (1946), diterjemahkan dan dibahas secara luas dalam Bernd Ruthers, Rechtstheorie (München: C.H. Beck, 2020). Radbruch berpendapat bahwa ketika hukum positif secara ekstrem bertentangan dengan keadilan, ia kehilangan kualitasnya sebagai hukum yang sah (formula Radbruch).

[326]Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1–19. Rahardjo menekankan pentingnya cara berhukum yang tidak terjebak pada legisme sempit, melainkan berorientasi pada tujuan (purposive) dan kesejahteraan manusia.

sumber nilai tertinggi, menggantikan individualisme liberal yang menjadi ruh KUHP kolonial [327]. Dengan demikian, urgensi pembaruan hukum pidana nasional bukan hanya persoalan teknis-yuridis, melainkan persoalan legitimasi filosofis dan sosiologis atas keberlakuan hukum pidana itu sendiri di tengah masyarakat yang dilayaninya.

Perbandingan dengan pengalaman negara-negara lain yang pernah melakukan rekodifikasi hukum pidana memperkuat argumen urgensi ini. Jerman melakukan reformasi besar-besaran terhadap Strafgesetzbuch (StGB) pada tahun 1975 melalui Zweites Gesetz zur Reform des Strafrechts, yang antara lain menghapuskan pidana penjara jangka pendek sebagai sanksi utama dan memperkenalkan sistem denda harian (Tagessatzsystem) yang lebih proporsional terhadap kondisi ekonomi terpidana [328]. Belanda memperbarui Wetboek van Strafrecht-nya secara bertahap melalui berbagai amandemen substansial sejak dekade 1980-an,

[327]Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 45–52.

[328]Claus Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band I, 4. Auflage (München: C.H. Beck, 2006), hlm. 45–52. Roxin menjelaskan bahwa reformasi 1975 didorong oleh keyakinan bahwa pidana penjara jangka pendek lebih banyak merusak (kriminogen) daripada memperbaiki pelaku.

dengan tetap mempertahankan struktur dasar kodifikasi namun memodernisasi rumusan delik-delik ekonomi dan siber. Prancis melakukan rekodifikasi menyeluruh melalui Code pénal 1994 yang menggantikan Code pénal Napoleon 1810, dengan memperkenalkan pertanggungjawaban pidana korporasi (responsabilité pénale des personnes morales) secara eksplisit untuk pertama kalinya—sebuah terobosan yang juga diadopsi KUHP Nasional Indonesia melalui pengaturan tindak pidana oleh korporasi.

Pengalaman komparatif ini menunjukkan pola umum bahwa pembaruan hukum pidana besar (grand codification reform) cenderung terjadi pada momentum perubahan sosial-politik yang signifikan pascaperang, pascakolonialisme, atau pascatransisi rezim politik dan memerlukan waktu penyusunan yang panjang, sering kali lebih dari satu dekade. Rancangan KUHP Indonesia sendiri telah melalui proses penyusunan yang sangat panjang, dimulai sejak dibentuknya tim naskah rancangan KUHP pada era 1960-an di bawah kepeloporan Prof. Mr. Roeslan Saleh dan Prof. Soedarto, melalui berbagai konsep RUU yang direvisi berkali-kali (Konsep 1968, 1971/1972, 1979, 1982/1983, 1991/1992, 1993, 2004/2005, 2012, 2015, 2019, hingga akhirnya disahkan tahun 2022 dan diundangkan awal 2023) [329]. Rentang waktu lebih dari lima puluh tahun ini

[329]Muladi dan Barda Nawawi Arief mendokumentasikan secara rinci sejarah panjang penyusunan

sendiri menjadi bukti empirik betapa kompleksnya pergulatan menyeimbangkan berbagai kepentingan, ideologi, dan aspirasi dalam menyusun sebuah kodifikasi hukum pidana nasional yang komprehensif.

Selain faktor politis, sosiologis, dan praktis yang telah diuraikan, terdapat pula dimensi psikologis-kolektif yang tidak boleh diabaikan: KUHP kolonial, dengan seluruh istilah dan strukturnya yang berbahasa Belanda dalam naskah otentiknya, menjadi simbol ketidaktuntasan dekolonisasi hukum Indonesia. Padmo Wahjono, ahli hukum tata negara Indonesia, pernah mengingatkan bahwa kemerdekaan politik tanpa disertai kemerdekaan hukum yang substantif hanyalah kemerdekaan yang setengah jalan (half-way independence), karena struktur berpikir hukum (legal mind) suatu bangsa pada dasarnya masih terjajah selama ia terus tunduk pada kerangka konseptual yang diwariskan penjajahnya. Pembaruan hukum pidana nasional, dalam pengertian ini, adalah bagian tak terpisahkan dari proyek besar dekolonisasi epistemologis bangsa Indonesia yang belum pernah benar-benar tuntas sejak 1945.

Rancangan KUHP dalam berbagai tulisan mereka; lihat juga Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, op. cit., hlm. 3–29, yang memuat kronologi lengkap proses legislasi tersebut.

5.2 Politik Hukum Pidana dan Nilai Filosofis Pancasila

Politik hukum pidana (strafrechtspolitiek atau criminal law policy) adalah garis kebijakan resmi negara mengenai bagaimana hukum pidana hendak dibentuk, ditegakkan, dan dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu. Marc Ancel mendefinisikan politik kriminal sebagai 'rasionalisasi usaha manusia dalam menanggulangi kejahatan' (the rational organization of the control of crime by society) [330], sedangkan Sudarto membagi politik hukum pidana ke dalam tiga tahap: formulasi (pembentukan norma oleh legislator), aplikasi (penegakan oleh aparat penegak hukum), dan eksekusi (pelaksanaan pidana) [331].

Pancasila, sebagai dasar filosofis negara (staatsfundamentalnorm), menempati posisi sentral dalam politik hukum pidana Indonesia. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, meniscayakan bahwa hukum

---

[330]Marc Ancel, Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems (London: Routledge & Kegan Paul, 1965), hlm. 4–10. Ancel adalah penggagas utama aliran 'defense sociale nouvelle' yang menekankan perlindungan masyarakat tanpa mengorbankan hak asasi individu pelaku.

[331]Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 93–96. Sudarto menyebut tahap formulasi sebagai tahap paling strategis karena kesalahan pada tahap ini akan merembes ke tahap-tahap berikutnya.

pidana Indonesia tidak dapat bersifat sekuler-netral sebagaimana banyak sistem hukum Barat, melainkan harus mengakomodasi nilai-nilai religiusitas sebagai bagian dari kesadaran hukum masyarakat, tanpa jatuh ke dalam teokrasi. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjadi fondasi bagi asas penghormatan harkat dan martabat manusia (human dignity) dalam setiap tahap proses pidana, dari kriminalisasi, penyidikan, hingga pemidanaan dan pemasyarakatan.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mendorong hukum pidana untuk menjadi perekat, bukan pemecah belah, dalam masyarakat yang majemuk secara etnis, agama, dan budaya, sehingga kriminalisasi harus mempertimbangkan pluralisme hukum yang hidup (living law) di berbagai komunitas adat. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, melandasi asas demokratisasi dalam pembentukan hukum pidana melalui mekanisme perwakilan rakyat, sekaligus mengafirmasi model penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang relevan dengan keadilan restoratif. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menuntut agar hukum pidana tidak menjadi alat penindasan struktural terhadap kelompok rentan dan miskin, melainkan instrumen pemerataan keadilan.

Roeslan Saleh menyebut Pancasila sebagai 'sumber nilai material' (materiele bron) hukum pidana Indonesia yang menentukan isi (content) hukum,

berbeda dari KUHP kolonial yang bersumber dari individualisme liberal Eropa Kontinental abad ke-19 [332]. Konsekuensinya, politik hukum pidana Indonesia idealnya menganut apa yang disebut Barda Nawawi Arief sebagai 'keseimbangan monodualistik', yakni keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum/masyarakat, antara faktor objektif (perbuatan) dan faktor subjektif (orang/pembuat), serta antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan [333].

Politik hukum pidana yang berlandaskan Pancasila juga harus menghadapi ketegangan antara universalisme hak asasi manusia dan partikularisme nilai lokal. Yusril Ihza Mahendra, dalam disertasinya mengenai Pancasila sebagai norma hukum, berargumen bahwa Pancasila mampu menjadi jembatan antara nilai universal (seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum) dengan kearifan lokal Indonesia (seperti musyawarah, gotong royong, dan religiusitas), sehingga pembentukan hukum pidana tidak perlu memilih secara dikotomis antara modernitas Barat dan

[332]Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 12–18.

[333]Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, op. cit., hlm. 90–98. Prinsip keseimbangan monodualistik ini kemudian menjadi salah satu asas utama yang termuat dalam Penjelasan Umum KUHP Nasional 2023.

tradisi Nusantara [334]. Konsep ini kemudian melandasi rumusan Pasal 2 KUHP Nasional yang secara eksplisit mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan hak asasi manusia.

Namun demikian, politik hukum pidana berbasis Pancasila menghadapi tantangan operasionalisasi. Bagaimana menerjemahkan sila-sila yang bersifat abstrak-filosofis ke dalam rumusan norma pidana yang konkret dan dapat diterapkan? Eddy O.S. Hiariej mengingatkan bahwa nilai Pancasila harus dioperasionalkan melalui asas-asas hukum pidana yang jelas seperti asas legalitas, asas kesalahan (mens rea), dan asas proporsionalitas agar tidak terjebak pada retorika ideologis tanpa daya ikat normatif yang jelas [335].

5.2.1 Ketegangan antara Universalisme dan Partikularisme Nilai

[334]Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan, dan Sistem Kepartaian (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 60–75.

[335]Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 21–30.

Perdebatan mengenai hubungan antara nilai universal hak asasi manusia dan nilai partikular Pancasila kerap direduksi secara keliru sebagai pertentangan biner antara 'Barat' dan 'Timur'. John Rawls, dalam karyanya The Law of Peoples, menawarkan kerangka yang lebih nuansir dengan konsep 'overlapping consensus'—gagasan bahwa berbagai tradisi moral dan keagamaan yang berbeda dapat mencapai kesepakatan mengenai prinsip-prinsip keadilan dasar tertentu (seperti larangan penyiksaan, larangan perbudakan, dan jaminan proses hukum yang adil) meskipun berangkat dari justifikasi filosofis yang berbeda-beda [336]. Kerangka overlapping consensus ini relevan untuk memahami bagaimana Pancasila dapat menjadi wadah bagi nilai-nilai universal hak asasi manusia tanpa harus mengklaim keunikan partikularistik yang menutup diri dari dialog global.

Namun demikian, penerapan konsep ini dalam politik hukum pidana Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Perdebatan mengenai pengaturan hidup bersama di luar perkawinan (kumpul kebo), santet, dan penghinaan terhadap presiden dalam KUHP Nasional menjadi contoh nyata bagaimana ketegangan antara nilai partikular yang dianggap merepresentasikan moralitas

[336]John Rawls, The Law of Peoples (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), hlm. 59–88, mengenai konsep 'decent peoples' dan kemungkinan konsensus lintas tradisi moral mengenai hak asasi manusia minimal.

mayoritas masyarakat dengan prinsip universal mengenai privasi dan kebebasan berekspresi terus menjadi medan pergulatan yang belum sepenuhnya terselesaikan. J.E. Sahetapy, salah satu kritikus tajam terhadap sejumlah rumusan delik moralitas dalam Rancangan KUHP, mengingatkan bahaya 'moralisasi hukum pidana yang berlebihan' (overmoralization), yang berpotensi mengubah hukum pidana dari instrumen perlindungan kepentingan hukum (Rechtsgutschutz) menjadi instrumen pemaksaan moralitas kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas [337], sebuah kekhawatiran yang bergema dengan prinsip 'harm principle' John Stuart Mill yang membatasi kewenangan negara untuk mengkriminalisasi perbuatan hanya pada perbuatan yang merugikan pihak lain, bukan sekadar dianggap tidak bermoral oleh sebagian masyarakat [338].

5.2.2 Politik Hukum Pidana sebagai Refleksi Konfigurasi Politik

[337]J.E. Sahetapy, Pisau Analisis Kriminologi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 65–80. Sahetapy secara konsisten menyoroti bahaya kriminalisasi berlebihan yang tidak berbasis pada kerugian yang jelas terhadap kepentingan hukum yang dilindungi (Rechtsgut).

[338]John Stuart Mill, On Liberty (1859), Bab I, dalam berbagai edisi cetak ulang, misalnya (London: Penguin Classics, 1985), hlm. 68–79.

Moh. Mahfud MD, dalam kajiannya mengenai hubungan konfigurasi politik dan karakter produk hukum, menegaskan bahwa hukum—termasuk hukum pidana—senantiasa merupakan produk politik (law as a product of politics), sehingga karakter demokratis atau otoritarian suatu produk hukum pidana banyak ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya: konfigurasi politik demokratis cenderung melahirkan produk hukum yang responsif dan berorientasi pada perlindungan hak-hak individu, sementara konfigurasi politik otoriter cenderung melahirkan produk hukum yang ortodoks-konservatif dan berorientasi pada kepentingan penguasa [339]. Kerangka ini penting untuk mengevaluasi secara kritis apakah proses legislasi KUHP Nasional—yang melibatkan proses konsultasi publik yang panjang namun juga diwarnai kritik mengenai minimnya partisipasi bermakna (meaningful participation) dari kelompok masyarakat sipil pada tahap-tahap akhir pembahasan—benar-benar mencerminkan konfigurasi politik yang demokratis dan deliberatif, ataukah masih menyisakan residu pendekatan top-down yang kurang partisipatif.

5.2.3 Nilai Pancasila dalam Rumusan Asas-Asas Umum KUHP Nasional

[339]Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 23–33.

Operasionalisasi nilai Pancasila dalam KUHP Nasional dapat dilacak secara konkret pada berbagai asas umum yang dirumuskan dalam Buku Kesatu. Asas legalitas dalam Pasal 1, misalnya, tidak lagi dirumuskan secara kaku sebagaimana dalam tradisi legisme murni, melainkan didampingi oleh pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur Pasal 2, sebuah kompromi yang mencerminkan upaya mendamaikan asas kepastian hukum bergaya Eropa Kontinental dengan penghormatan terhadap nilai-nilai komunal Pancasila. Demikian pula, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 45–50 KUHP Nasional mencerminkan pergeseran dari individualisme liberal murni menuju pengakuan tanggung jawab kolektif entitas non-individu, yang secara filosofis lebih selaras dengan cara pandang komunal Pancasila dibandingkan asumsi individualisme yang mendasari KUHP kolonial.

Bernard L. Tanya, dalam kajiannya mengenai teori hukum, menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila seharusnya tidak hanya hadir sebagai retorika normatif dalam konsiderans dan penjelasan umum undang-undang, melainkan harus benar-benar termanifestasi secara struktural dalam arsitektur norma itu sendiri—dalam pemilihan konsep-konsep hukum yang digunakan, dalam penentuan hierarki nilai yang dilindungi, dan

dalam desain mekanisme penegakan hukumnya [340]. Ukuran keberhasilan internalisasi nilai Pancasila dalam KUHP Nasional, dengan demikian, tidak cukup dinilai dari frasa 'berdasarkan Pancasila' yang tertera dalam konsiderans, melainkan harus diuji melalui analisis mendalam terhadap konsistensi struktural antara nilai-nilai tersebut dengan rumusan pasal demi pasal yang membentuk keseluruhan kodifikasi.

5.3 Pergeseran Paradigma Hukum Pidana Indonesia

Pembaruan hukum pidana Indonesia tidak sekadar mengganti pasal demi pasal, melainkan menandai pergeseran paradigmatik dalam cara berpikir (mindset) tentang hukum pidana itu sendiri. Thomas Kuhn, dalam karyanya mengenai struktur revolusi ilmiah, menjelaskan bahwa paradigma adalah kerangka berpikir mendasar yang menentukan bagaimana suatu komunitas keilmuan memandang dan memecahkan masalah; pergeseran paradigma (paradigm shift) terjadi ketika paradigma lama tidak lagi mampu menjelaskan anomali-anomali yang muncul [341]. Kerangka Kuhnian ini

[340]Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 210–225.

[341]Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 3rd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1996), hlm. 92–110. Meskipun Kuhn menulis dalam konteks

relevan untuk memahami transformasi hukum pidana Indonesia dari paradigma klasik-legalistik menuju paradigma modern yang lebih humanistik dan kontekstual.

Pertama, terjadi pergeseran dari paradigma daad-strafrecht (hukum pidana berorientasi perbuatan) menuju keseimbangan antara daad-strafrecht dan dader-strafrecht (hukum pidana berorientasi pembuat). Paradigma klasik yang berakar pada aliran klasik (classical school) Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham memandang bahwa fokus hukum pidana semata-mata pada perbuatan (actus reus) yang telah dilakukan, dengan sanksi yang proporsional dan telah ditentukan secara pasti sebelumnya [342]. KUHP Nasional bergeser ke arah yang lebih mengakomodasi dader-strafrecht dengan memasukkan pertimbangan individual pelaku (usia, kondisi psikologis, motif, latar belakang sosial) sebagai bagian integral dari proses pemidanaan, tanpa sepenuhnya meninggalkan kepastian yang melekat pada asas legalitas.

---

filsafat ilmu pengetahuan alam, kerangka ini banyak diadopsi dalam kajian perubahan paradigma hukum.

[342]Cesare Beccaria, Dei Delitti e Delle Pene (1764), diterjemahkan oleh Richard Davies sebagai On Crimes and Punishments (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), hlm. 9–14. Beccaria menolak diskresi hakim yang berlebihan dan menuntut kepastian serta proporsionalitas pidana.

Kedua, terjadi pergeseran dari paradigma retributif murni menuju paradigma tujuan pemidanaan yang plural dan integratif. Immanuel Kant dan G.W.F. Hegel adalah representasi klasik retributivisme yang memandang pidana sebagai keharusan kategoris (categorical imperative) untuk menegakkan keadilan, terlepas dari manfaat sosialnya [343]. KUHP Nasional, melalui Pasal 51, secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan yang mencakup pencegahan (prevention), pemasyarakatan (rehabilitation), penyelesaian konflik (conflict resolution), dan pemulihan keseimbangan (restoration), sebuah sintesis yang mencerminkan pergeseran menuju teori gabungan (verenigingstheorie) sebagaimana dikembangkan oleh Karl Roeder dan diadopsi luas dalam ilmu hukum pidana modern [344].

[343]Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals, diterjemahkan oleh Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), hlm. 105–108. Kant terkenal dengan analogi 'pulau yang akan bubar', di mana ia berpendapat bahwa pembunuh terakhir tetap harus dieksekusi sebelum pembubaran masyarakat, demi keadilan itu sendiri.

[344]Karl David August Roeder dianggap sebagai salah satu pencetus teori gabungan (vereningingstheorie/unified theory) yang menggabungkan unsur pembalasan dan tujuan. Lihat pembahasan komprehensif dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 10–25.

Ketiga, terjadi pergeseran dari paradigma state-centered justice (keadilan yang berpusat pada negara) menuju paradigma yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan hubungan, sebagaimana tercermin dalam masuknya prinsip keadilan restoratif ke dalam KUHP Nasional. Nils Christie, dalam esainya yang berpengaruh berjudul 'Conflicts as Property', mengkritik sistem peradilan pidana modern yang telah 'merampas' konflik dari pihak-pihak yang bersengketa (korban dan pelaku) dan menyerahkannya sepenuhnya kepada profesional hukum (pengacara, jaksa, hakim), sehingga korban kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konfliknya sendiri [345]. Paradigma baru ini mengembalikan sebagian ruang partisipasi tersebut kepada korban dan masyarakat melalui mekanisme diversi, mediasi penal, dan musyawarah.

Keempat, terjadi pergeseran epistemologis dari positivisme hukum yang kaku menuju pendekatan yang lebih sosiologis dan responsif. Roscoe Pound, dengan konsep 'law as a tool of social engineering', menekankan bahwa hukum harus dipahami dan dibentuk berdasarkan kepentingan-kepentingan sosial yang hendak dilindungi (jural postulates), bukan semata-mata

[345]Nils Christie, 'Conflicts as Property', The British Journal of Criminology, Vol. 17, No. 1 (1977), hlm. 1–15. Artikel ini dianggap sebagai salah satu fondasi teoretis gerakan keadilan restoratif modern.

sebagai sistem logis yang tertutup [346]. Philippe Nonet dan Philip Selznick memperdalam gagasan ini melalui tipologi hukum responsif (responsive law), yang berbeda dari hukum represif dan hukum otonom, dengan ciri keterbukaan terhadap tujuan sosial dan partisipasi publik [347]. Satjipto Rahardjo mengadaptasi gagasan ini ke dalam konteks Indonesia melalui konsep hukum progresif, yang menuntut agar hukum ditafsirkan secara kontekstual demi mencapai kemanfaatan dan keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan tekstual.

Pergeseran-pergeseran paradigmatik ini tidak berlangsung tanpa ketegangan. Sebagian ahli hukum, termasuk kalangan yang berpegang pada tradisi legisme, mengkhawatirkan bahwa fleksibilitas dan diskresi yang lebih besar dalam paradigma baru berpotensi mengurangi kepastian hukum dan membuka ruang subjektivitas berlebihan dalam penegakan hukum. Ketegangan antara kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan substantif (substantive justice) inilah yang menjadi salah satu tema sentral yang harus terus

[346]Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law, Rev. ed. (New Haven: Yale University Press, 1954), hlm. 47–63.

[347]Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law (New Brunswick: Transaction Publishers, 2001 [1978]), hlm. 73–113.

dikelola dalam proses pembaruan hukum pidana Indonesia.

5.3.1 Living Law dan Pluralisme Hukum sebagai Elemen Paradigma Baru

Salah satu elemen paling revolusioner dalam pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia adalah pengakuan formal terhadap 'hukum yang hidup dalam masyarakat' (the living law) sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Ketentuan ini mengakomodasi gagasan Eugen Ehrlich mengenai 'hukum yang hidup' (lebendes Recht)—hukum yang benar-benar mengatur kehidupan sosial masyarakat, yang tidak selalu identik dengan hukum negara yang tertulis dalam kitab undang-undang [348]. Pengakuan terhadap living law ini merupakan bentuk paling konkret dari pergeseran paradigma sentralisme hukum (legal centralism) menuju pluralisme hukum (legal pluralism), sebagaimana dianjurkan oleh John Griffiths dalam kritiknya yang berpengaruh terhadap

[348]Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of the Sociology of Law, diterjemahkan oleh Walter L. Moll (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936 [1913]), hlm. 493–503. Ehrlich menekankan bahwa 'pusat gravitasi' perkembangan hukum tidak terletak pada legislasi, yurisprudensi, maupun ilmu hukum, melainkan pada masyarakat itu sendiri.

anggapan bahwa negara adalah satu-satunya sumber hukum yang sah [349].

Namun demikian, pengakuan living law dalam hukum pidana menghadapi tantangan tersendiri, khususnya terkait asas legalitas yang mensyaratkan kepastian dan keterprediksian norma pidana. Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional membatasi berlakunya living law dengan syarat bahwa hukum yang hidup tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia, serta telah ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan daerah. Pembatasan ini merupakan upaya untuk menjembatani ketegangan antara fleksibilitas pluralisme hukum dengan kepastian hukum yang dituntut oleh asas legalitas formal (nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali)—sebuah asas yang tetap dipertahankan secara tegas dalam Pasal 1 KUHP Nasional sebagai fondasi utama sistem hukum pidana Indonesia, meskipun kini didampingi oleh asas legalitas materiel yang lebih fleksibel bagi hukum yang hidup dalam masyarakat.

5.3.2 Dari Positivisme Legalistik Menuju Interpretasi Teleologis

[349]John Griffiths, "What is Legal Pluralism?" Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, Vol. 18, No. 24 (1986): 1–55.

Pergeseran paradigma juga tercermin dalam cara hakim diharapkan menafsirkan norma hukum pidana. Tradisi penafsiran hukum pidana Indonesia yang diwarisi dari sistem Eropa Kontinental cenderung menekankan penafsiran gramatikal-tekstual yang ketat, sejalan dengan larangan analogi (verbod van analogie) sebagai konsekuensi asas legalitas. Namun, perkembangan mutakhir menunjukkan pergeseran menuju penafsiran yang lebih teleologis penafsiran yang menitikberatkan pada tujuan norma (ratio legis), bukan semata-mata makna literal teksnya. Robert Alexy, dalam teorinya mengenai argumentasi hukum, menjelaskan bahwa penafsiran hukum yang baik senantiasa melibatkan keseimbangan antara empat kanon penafsiran klasik gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis dengan penafsiran teleologis memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara teks hukum yang statis dengan realitas sosial yang dinamis [350]. Mahkamah Agung Indonesia dalam berbagai putusannya, termasuk yurisprudensi mengenai perluasan makna 'melawan hukum materiel' dalam tindak pidana korupsi, telah menunjukkan kecenderungan ke arah penafsiran teleologis semacam ini, meskipun kerap menuai perdebatan mengenai batas

[350]Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, diterjemahkan oleh Ruth Adler dan Neil MacCormick (Oxford: Clarendon Press, 1989), hlm. 234–245.

antara penafsiran ekstensif yang sah dengan analogi yang terlarang.

5.3.3 Pergeseran dari Kepastian Absolut Menuju Kepastian yang Diperhalus

Pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia juga tercermin dalam cara pandang baru mengenai hubungan antara kepastian hukum dan keadilan. Paradigma klasik cenderung memandang kepastian hukum sebagai nilai yang harus diutamakan secara mutlak (rule-bound formalism), dengan asumsi bahwa rumusan norma yang jelas dan kaku adalah jaminan terbaik terhadap kesewenang-wenangan. Paradigma baru, tanpa meninggalkan pentingnya kepastian hukum, mengakui bahwa kepastian yang terlalu kaku (rigid certainty) justru dapat menghasilkan ketidakadilan dalam kasus-kasus konkret yang memiliki karakteristik unik yang tidak sepenuhnya terantisipasi oleh perumus undang-undang. Karl Larenz, dalam metodologi hukumnya, menyebut fenomena ini sebagai kebutuhan akan 'penemuan hukum' (Rechtsfindung) yang melampaui sekadar penerapan mekanis norma tertulis, dengan tetap berpegang pada kerangka metodologis yang disiplin agar tidak jatuh pada subjektivisme hakim yang tidak terkendali [351].

[351]Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Auflage (Berlin: Springer-Verlag, 1991), hlm. 366–380.

Konsep 'kepastian yang diperhalus' (refined certainty) ini termanifestasi dalam berbagai ketentuan KUHP Nasional yang memberikan ruang penyesuaian terkontrol, seperti pedoman pemidanaan, pemaafan hakim, dan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat—semuanya dirumuskan dengan batasan dan kriteria yang cukup jelas untuk mencegah kesewenang-wenangan, namun cukup fleksibel untuk mengakomodasi keunikan kasus konkret. Pergeseran ini merupakan salah satu ciri paling mendasar yang membedakan filosofi hukum pidana KUHP Nasional dari filosofi legisme kaku yang mendasari KUHP kolonial.

5.4 Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Modern

Individualisasi pidana (individualization of punishment) adalah prinsip yang menghendaki agar penjatuhan pidana disesuaikan dengan karakteristik individual pelaku tindak pidana, bukan semata-mata didasarkan pada kategori umum perbuatan yang dilakukan. Prinsip ini merupakan reaksi terhadap kekakuan aliran klasik yang menghendaki tarif pidana yang seragam dan pasti (tarifstelsel) untuk setiap jenis kejahatan tertentu, tanpa mempertimbangkan perbedaan individual pelaku.

Aliran modern (modern school) dalam kriminologi, yang dipelopori oleh Cesare Lombroso, Enrico Ferri, dan Raffaele Garofalo di Italia pada akhir

abad kesembilan belas, mengalihkan fokus dari perbuatan (daad) ke pembuat (dader). Meskipun teori biologis-determinstik Lombroso mengenai 'penjahat terlahir' (born criminal) telah lama ditinggalkan karena tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, kontribusi metodologisnya dalam mendorong studi individual terhadap pelaku kejahatan tetap berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum pidana modern [352].

Franz von Liszt, tokoh sentral aliran modern di Jerman, merumuskan konsep Zweckstrafe (pidana bertujuan) yang membagi penjahat ke dalam tiga kategori: penjahat kesempatan (Gelegenheitsverbrecher) yang cukup diberi peringatan atau pidana ringan; penjahat yang dapat diperbaiki (besserungsfähiger Verbrecher) yang memerlukan pembinaan; dan penjahat yang tidak dapat diperbaiki (unverbesserlicher Verbrecher) yang memerlukan netralisasi jangka panjang [353]. Gagasan von Liszt inilah

[352]Enrico Ferri, Criminal Sociology, diterjemahkan oleh Joseph I. Kelly dan John Lisle (Boston: Little, Brown, and Company, 1917), hlm. 91–140. Ferri mengembangkan konsep 'sostituvi penali' (pengganti pidana) yang menekankan tindakan pencegahan berbasis kondisi sosial pelaku, bukan semata pembalasan.

[353]Franz von Liszt, 'Der Zweckgedanke im Strafrecht' (1882), dalam Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Band I (Berlin: J. Guttentag, 1905), hlm. 126–179. Karya ini dikenal

yang menjadi salah satu fondasi teoretis bagi individualisasi pidana modern, termasuk sistem pemidanaan yang fleksibel seperti pidana bersyarat (conditional sentence), pembebasan bersyarat (parole), dan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines).

Dalam konteks KUHP Nasional Indonesia, prinsip individualisasi pidana diwujudkan melalui setidaknya empat mekanisme normatif. Pertama, pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 yang mewajibkan hakim mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain kesalahan pembuat, motif dan tujuan, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial-ekonomi, sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana, serta pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat. Ketentuan ini menjauh dari model tarif kaku dan mendekati apa yang oleh Andrew Ashworth disebut sebagai 'principled discretion' — diskresi yudisial yang tetap dipandu oleh prinsip-prinsip yang jelas, bukan diskresi yang sewenang-wenang [354].

Kedua, pidana alternatif dan pidana tambahan yang lebih variatif, termasuk pidana pengawasan dan

sebagai 'Marburger Programm' yang menjadi tonggak lahirnya aliran modern hukum pidana.

[354]Andrew Ashworth dan Julian V. Roberts (eds.), Sentencing Guidelines: Exploring the English Model (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 15–33.

pidana kerja sosial, yang memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan jenis dan berat-ringannya sanksi dengan kondisi individual pelaku, terutama untuk tindak pidana ringan dan pelaku pertama kali (first-time offender). Ketiga, ketentuan mengenai pemaafan hakim (rechterlijk pardon/judicial pardon) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, yang memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana sama sekali meskipun kesalahan telah terbukti, apabila hal tersebut dipandang lebih adil mengingat ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan.

Keempat, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang mempertimbangkan kapasitas individual, termasuk pengaturan mengenai gangguan jiwa, usia (anak dan lanjut usia), serta keadaan memaksa (overmacht) dan pembelaan terpaksa (noodweer). H.L.A. Hart, dalam karyanya Punishment and Responsibility, membedakan secara tajam antara pertanyaan mengenai pembenaran umum pidana (general justifying aim) dengan pertanyaan mengenai distribusi pidana (distribution) yang harus memperhitungkan kondisi tanggung jawab moral individual pelaku [355]. Individualisasi pidana pada

[355]H.L.A. Hart, Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 1–27. Hart menekankan bahwa meskipun tujuan pemidanaan secara umum dapat bersifat konsekuensialis (utilitarian), distribusi pidana pada individu

dasarnya adalah penerjemahan operasional dari pembedaan Hart tersebut ke dalam praktik peradilan pidana.

Namun, individualisasi pidana bukan tanpa risiko. Marvin Frankel, seorang hakim federal Amerika Serikat, dalam karyanya yang berpengaruh Criminal Sentences: Law Without Order, mengkritik keras diskresi hakim yang tidak terbatas dalam menjatuhkan pidana karena berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan yang tidak berdasar dan bahkan diskriminatif [356]. Oleh karena itu, individualisasi pidana yang sehat harus tetap disertai dengan pedoman yang terstruktur (structured discretion) agar tidak berubah menjadi disparitas yang sewenang-wenang, sebagaimana yang coba diakomodasi melalui rumusan pedoman pemidanaan dalam Pasal 52 KUHP Nasional.

5.4.1 Kritik terhadap Diskresi Berlebihan: Pelajaran dari Sentencing Guidelines

Pengalaman Amerika Serikat dengan United States Sentencing Guidelines 1987 memberikan

---

tertentu harus tetap tunduk pada prinsip retributif mengenai kesalahan (desert).

[356]Marvin E. Frankel, Criminal Sentences: Law Without Order (New York: Hill and Wang, 1973), hlm. 5–10 dan 103–124. Kritik Frankel inilah yang kemudian mendorong lahirnya United States Sentencing Guidelines pada tahun 1987.

pelajaran berharga mengenai risiko individualisasi pidana yang tidak terkendali. Sebelum 1987, hakim federal Amerika Serikat memiliki diskresi yang sangat luas dalam menjatuhkan pidana, yang oleh Marvin Frankel dikritik menghasilkan disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (unwarranted disparity) dua pelaku dengan karakteristik kejahatan serupa dapat menerima pidana yang sangat berbeda semata-mata karena kebetulan diadili oleh hakim yang berbeda filosofi pemidanaannya. Namun, reaksi berlebihan terhadap kritik ini melalui sentencing guidelines yang sangat kaku dan mandatory minimum sentences justru menimbulkan masalah baru: pemenjaraan massal (mass incarceration) yang menempatkan Amerika Serikat sebagai negara dengan populasi narapidana tertinggi di dunia, tanpa bukti empiris yang kuat mengenai efektivitasnya dalam menurunkan angka kejahatan [357]. Pelajaran ini menegaskan bahwa individualisasi pidana yang sehat memerlukan titik keseimbangan yang hati-hati: cukup terstruktur untuk mencegah disparitas sewenang-wenang, namun cukup fleksibel untuk mengakomodasi keadilan kasuistis.

[357]Michael Tonry, Sentencing Fragments: Penal Reform in America, 1975–2025 (New York: Oxford University Press, 2016), hlm. 19–45. Tonry menyebut fenomena mandatory minimum sentences sebagai salah satu kegagalan kebijakan pidana paling signifikan dalam sejarah modern Amerika Serikat.

Norval Morris menawarkan kerangka 'limiting retributivism' sebagai jalan tengah yang relevan bagi KUHP Nasional: retributivisme menentukan batas atas dan batas bawah pidana yang proporsional terhadap kesalahan (desert), sementara di dalam rentang tersebut, pertimbangan-pertimbangan konsekuensialis mengenai rehabilitasi, pencegahan, dan kebutuhan individual pelaku dapat digunakan hakim untuk menentukan pidana yang tepat [358]. Model inilah yang secara struktural paling mendekati semangat Pasal 52 KUHP Nasional, yang menetapkan rentang ancaman pidana (batas atas dan bawah) melalui rumusan delik, namun memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan berat-ringannya pidana dalam rentang tersebut berdasarkan sebelas faktor pedoman pemidanaan.

5.4.2 Individualisasi dan Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum

Tantangan konseptual mendasar dari individualisasi pidana adalah bagaimana mendamaikannya dengan prinsip kesamaan di hadapan

[358]Norval Morris, Madness and the Criminal Law (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 199–202. Kerangka 'limiting retributivism' Morris kemudian banyak diadopsi dalam berbagai model sentencing guidelines di berbagai negara bagian Amerika Serikat, seperti Minnesota Sentencing Guidelines.

hukum (equality before the law) yang dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Paul H. Robinson mengajukan pembedaan penting antara 'equal treatment' (perlakuan yang identik tanpa memandang perbedaan individual) dan 'equitable treatment' (perlakuan yang adil dengan mempertimbangkan perbedaan yang relevan secara moral) [359]. Individualisasi pidana yang sehat bukanlah pengabaian terhadap prinsip kesamaan, melainkan justru penerapan yang lebih otentik atasnya karena keadilan sejati menuntut agar perbedaan yang relevan secara moral (seperti usia, kondisi mental, motif, dan tingkat kesalahan) turut dipertimbangkan, sementara faktor-faktor yang tidak relevan secara moral (seperti ras, agama, status sosial-ekonomi, atau afiliasi politik) harus tetap disingkirkan sepenuhnya dari pertimbangan pemidanaan. Garis pemisah antara faktor yang relevan dan tidak relevan inilah yang menjadi ujian sejati bagi integritas penerapan pedoman pemidanaan dalam praktik peradilan Indonesia ke depan.

5.4.3 Individualisasi bagi Kelompok Rentan: Anak, Perempuan, dan Penyandang Disabilitas Mental

Individualisasi pidana memperoleh signifikansi tertinggi ketika diterapkan pada kelompok-kelompok rentan yang menghadapi hukum pidana, khususnya

[359]Paul H. Robinson, Distributive Principles of Criminal Law: Who Should Be Punished How Much? (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 141–160.

anak, perempuan yang menjadi pelaku akibat situasi kekerasan berkelanjutan (battered woman syndrome), dan penyandang disabilitas mental. Terkait anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menetapkan pendekatan yang secara filosofis berbeda dari peradilan pidana dewasa, dengan menekankan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagaimana diamanatkan Konvensi Hak Anak PBB 1989. Pendekatan ini konsisten dengan riset neurosains perkembangan yang menunjukkan bahwa kapasitas pengendalian impuls dan penilaian risiko pada remaja belum berkembang penuh hingga awal usia dua puluhan, sebuah temuan yang menjadi dasar putusan penting Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara Roper v. Simmons (2005) yang menghapuskan pidana mati bagi pelaku anak [360].

Terkait perempuan yang menjadi pelaku tindak pidana akibat riwayat kekerasan berkelanjutan yang dialaminya, sejumlah yurisdiksi telah mengembangkan doktrin 'battered woman syndrome' sebagai dasar peringanan atau bahkan penghapusan pertanggungjawaban pidana, dengan pertimbangan bahwa persepsi ancaman dan pilihan tindakan seorang

[360]Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005). Mahkamah Agung Amerika Serikat merujuk pada riset perkembangan otak remaja (adolescent brain development) sebagai salah satu dasar pertimbangan utama dalam putusan ini.

perempuan yang telah lama mengalami kekerasan dalam relasi intim tidak dapat dinilai menggunakan standar 'reasonable person' yang netral gender, melainkan harus mempertimbangkan pengalaman traumatik spesifik yang membentuk persepsinya. KUHP Nasional, melalui pengaturan alasan pemaaf dan peringan pidana yang lebih fleksibel, membuka kemungkinan bagi hakim untuk mempertimbangkan konteks semacam ini, meskipun doktrin battered woman syndrome secara spesifik belum diakomodasi secara eksplisit dalam rumusan pasal.

5.5 Keseimbangan Kepentingan Pelaku, Korban, Masyarakat, dan Negara

Salah satu kegagalan paling mendasar dari sistem peradilan pidana konvensional adalah pengabaian sistematis terhadap kepentingan korban. Selama berabad-abad, hukum pidana modern membingkai kejahatan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara (crime as an offense against the state), sehingga korban tereduksi menjadi sekadar saksi atau alat bukti dalam suatu proses yang sepenuhnya dikendalikan oleh negara melalui aparat penegak hukum.

Nils Christie menyebut fenomena ini sebagai 'perampasan konflik' (conflicts as property), di mana negara dan para profesional hukum telah 'mencuri'

konflik yang sesungguhnya milik korban dan pelaku [361]. Kritik ini kemudian melahirkan gerakan victimologi modern yang dipelopori oleh Hans von Hentig, Benjamin Mendelsohn, dan kemudian dikembangkan lebih jauh melalui berbagai instrumen internasional, termasuk Deklarasi PBB mengenai Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985) yang menegaskan hak korban atas akses terhadap keadilan, restitusi, kompensasi, dan bantuan.

KUHP Nasional Indonesia berupaya mengoreksi ketimpangan ini melalui rumusan tujuan pemidanaan yang eksplisit mencakup 'perlindungan masyarakat dari tindak pidana' dan 'penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat'. Rumusan ini mengakomodasi apa yang oleh Howard Zehr disebut sebagai pergeseran dari 'retributive lens' menuju 'restorative lens' dalam memandang kejahatan dari pertanyaan 'aturan mana yang dilanggar dan hukuman apa yang pantas' menuju pertanyaan 'siapa yang dirugikan, apa kebutuhannya, dan siapa yang berkewajiban memenuhinya' [362].

---

[361]Nils Christie, 'Conflicts as Property', op. cit., hlm. 3.

[362]Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, 3rd ed. (Scottdale: Herald Press, 2005), hlm. 181–186. Zehr dikenal sebagai salah satu 'bapak keadilan restoratif' modern.

Namun, penguatan posisi korban tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak-hak dasar pelaku (due process rights). Herbert L. Packer, dalam karyanya yang sangat berpengaruh The Limits of the Criminal Sanction, merumuskan dua model ideal sistem peradilan pidana: crime control model yang menekankan efisiensi represi kejahatan demi keamanan masyarakat, dan due process model yang menekankan perlindungan hak-hak individu tersangka/terdakwa terhadap kesewenang-wenangan negara [363]. Pembaruan hukum pidana Indonesia harus mampu menemukan titik keseimbangan antara kedua model tersebut, alih-alih memilih salah satu secara ekstrem.

Kepentingan masyarakat sebagai pihak ketiga juga tidak dapat diabaikan. Émile Durkheim, dalam analisis sosiologisnya mengenai fungsi hukum pidana, berargumen bahwa kejahatan dan pidana memiliki fungsi integratif bagi solidaritas sosial: pelanggaran terhadap kesadaran kolektif (conscience collective) memerlukan reaksi kolektif berupa pidana untuk menegaskan kembali batas-batas moral bersama dan

[363]Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction (Stanford: Stanford University Press, 1968), hlm. 149–173. Packer menekankan bahwa kedua model tersebut bersifat normatif-ideal, bukan deskriptif, dan sistem peradilan pidana riil senantiasa berada dalam ketegangan di antara keduanya.

memperkuat solidaritas sosial [364]. Dalam masyarakat Indonesia yang komunal, fungsi integratif ini sangat relevan, terutama melalui mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah adat yang telah lama hidup di berbagai komunitas.

Sementara itu, kepentingan negara berkaitan dengan fungsi negara dalam menjaga ketertiban umum (public order), kedaulatan, dan keamanan nasional, yang dalam batas-batas tertentu dapat berbenturan dengan kepentingan individu pelaku maupun korban. Michael Tonry memperingatkan bahaya 'populisme punitif' (penal populism), yaitu kecenderungan pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan pidana yang keras demi memuaskan opini publik jangka pendek, tanpa mempertimbangkan efektivitas jangka panjang maupun keadilan bagi pelaku [365]. Bahaya serupa harus

[364]Émile Durkheim, The Division of Labor in Society, diterjemahkan oleh W.D. Halls (New York: The Free Press, 1984 [1893]), hlm. 31–67. Durkheim membedakan solidaritas mekanik (masyarakat sederhana) dan solidaritas organik (masyarakat kompleks), dengan fungsi hukum pidana yang berbeda pada masing-masing tipe.

[365]Michael Tonry, Thinking about Crime: Sense and Sensibility in American Penal Culture (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm. 3–22. Tonry menyoroti fenomena serupa di berbagai yurisdiksi Barat yang mengalami peningkatan drastis angka pemenjaraan (mass incarceration) akibat kebijakan pidana yang populis.

diwaspadai dalam pembentukan hukum pidana Indonesia, di mana tekanan opini publik terhadap kasus-kasus tertentu kerap mendorong tuntutan kriminalisasi atau pemberatan pidana secara reaksioner.

Model keseimbangan monodualistik yang diusulkan Barda Nawawi Arief menawarkan kerangka penyeimbang keempat kepentingan tersebut secara bersamaan, dengan menempatkan prinsip proporsionalitas sebagai kunci penyeimbang: pidana harus proporsional terhadap kesalahan pelaku (retributive proportionality), proporsional terhadap kerugian yang diderita korban dan kebutuhan pemulihannya (restorative proportionality), proporsional terhadap kepentingan pencegahan yang dibutuhkan masyarakat (preventive proportionality), dan proporsional terhadap kepentingan ketertiban yang dijaga negara (public order proportionality). Model integratif inilah yang menjadi salah satu ciri khas filsafat pemidanaan dalam KUHP Nasional, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam subbab berikutnya.

5.5.1 Keadilan Prosedural sebagai Elemen Keseimbangan

Keseimbangan substantif antara kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara tidak akan bermakna tanpa disertai keadilan prosedural (procedural justice) yang memadai. Tom R. Tyler, melalui riset psikologi hukumnya yang ekstensif, menemukan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan

legitimasi yang mereka berikan kepada institusi penegak hukum jauh lebih dipengaruhi oleh persepsi mengenai keadilan proses (apakah mereka diperlakukan dengan hormat, diberi kesempatan menyampaikan pandangan, dan diperlakukan secara netral) dibandingkan semata-mata oleh hasil akhir suatu perkara (outcome) [366]. Implikasinya, keseimbangan kepentingan empat pihak dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak cukup diukur dari hasil putusan semata, tetapi juga dari sejauh mana pelaku, korban, dan masyarakat merasa didengar dan diperlakukan secara bermartabat sepanjang proses peradilan berlangsung—sebuah dimensi yang semakin relevan dengan penguatan mekanisme keadilan restoratif yang secara inheren bersifat lebih partisipatif dan dialogis dibandingkan proses ajudikasi formal konvensional.

5.5.2 Restitusi dan Kompensasi sebagai Jembatan Kepentingan Korban

Salah satu instrumen konkret untuk menjembatani kepentingan korban dalam sistem peradilan pidana adalah restitusi (ganti kerugian yang

[366]Tom R. Tyler, Why People Obey the Law, Edisi Revisi (Princeton: Princeton University Press, 2006), hlm. 94–118. Tyler menyebut temuan ini sebagai dasar bagi apa yang disebutnya 'legitimacy-based compliance', berbeda dari 'deterrence-based compliance' yang mengandalkan ancaman sanksi semata.

dibayarkan pelaku kepada korban) dan kompensasi (ganti kerugian yang dibayarkan negara kepada korban, khususnya untuk tindak pidana tertentu seperti pelanggaran hak asasi manusia berat). KUHP Nasional maupun berbagai undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah mengakomodasi kedua instrumen ini, meskipun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala praktis, termasuk ketidakmampuan finansial pelaku untuk membayar restitusi dan keterbatasan anggaran negara untuk kompensasi. Lucia Zedner mengingatkan bahwa penguatan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bergeser menjadi 'punitivisme atas nama korban' (punitiveness in the name of victims), di mana penderitaan korban dijadikan justifikasi bagi pemberatan pidana yang melampaui batas proporsionalitas terhadap kesalahan pelaku [367]. Peringatan ini relevan bagi Indonesia agar penguatan posisi korban tidak dimanfaatkan secara populis untuk melegitimasi kebijakan pidana yang represif dan tidak proporsional.

[367]Lucia Zedner, "Victims", dalam Michael Tonry dan Richard S. Frase (eds.), Sentencing and Sanctions in Western Countries (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 419–450.

5.5.3 Kepentingan Negara: Antara Kedaulatan dan Akuntabilitas

Kepentingan negara dalam sistem hukum pidana tidak boleh dipahami secara monolitik sebagai kepentingan aparatur kekuasaan semata, melainkan harus dibedakan antara kepentingan negara sebagai representasi kolektif ketertiban umum (public order) dengan kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa (interests of the incumbent government) pada suatu waktu tertentu. Kegagalan membedakan kedua hal ini secara historis telah melahirkan penyalahgunaan hukum pidana sebagai instrumen represi politik (abuse of criminal law for political repression), sebagaimana banyak terjadi pada era-era otoriter di berbagai belahan dunia, termasuk pada masa Orde Baru di Indonesia melalui penggunaan delik subversi yang dirumuskan secara sangat luas dan multitafsir.

KUHP Nasional berupaya mengoreksi kecenderungan ini melalui berbagai mekanisme pembatasan, termasuk rumusan delik yang secara umum lebih presisi dibandingkan rumusan delik karet warisan kolonial, meskipun kritik terhadap sejumlah rumusan delik yang dianggap masih multitafsir—seperti delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah dan penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila—tetap mengemuka dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil. Owen Fiss mengingatkan bahwa independensi peradilan (judicial independence) adalah benteng struktural utama yang mencegah kepentingan

negara direduksi menjadi kepentingan penguasa sesaat, karena hakim yang independen memiliki insentif kelembagaan untuk menafsirkan rumusan delik yang ambigu secara ketat dan protektif terhadap kebebasan sipil, alih-alih tunduk pada tekanan politik jangka pendek [368]. Keberlanjutan independensi peradilan Indonesia, dengan demikian, menjadi prasyarat struktural yang tidak kalah penting dibandingkan kualitas rumusan norma itu sendiri dalam menjamin bahwa kepentingan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan sesaat.

5.6 Filosofi Pemidanaan dalam KUHP Nasional

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merumuskan tujuan pemidanaan secara komprehensif, yang mencakup: (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;

[368]Owen Fiss, The Law As It Could Be (New York: New York University Press, 2003), hlm. 55–72, mengenai peran hakim sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional yang independen dari tekanan politik sesaat.

dan (d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Rumusan multidimensi ini merupakan sintesis dari berbagai teori pemidanaan yang berkembang dalam sejarah filsafat hukum pidana.

5.6.1 Teori Absolut (Retributif)

Teori absolut atau retributif memandang pidana sebagai pembalasan (vergelding) yang harus dijatuhkan semata-mata karena kejahatan telah dilakukan, terlepas dari manfaat sosial apa pun yang mungkin dihasilkannya. Immanuel Kant merumuskan argumen retributif paling murni: pidana adalah imperatif kategoris yang harus dilaksanakan demi keadilan itu sendiri (justice for its own sake), bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain [369]. G.W.F. Hegel memberikan justifikasi filosofis yang lebih dialektis: kejahatan adalah negasi terhadap hukum (negation of right), dan pidana adalah negasi terhadap negasi tersebut (negation of the negation), sehingga pidana pada hakikatnya adalah pemulihan hak (Wiederherstellung des Rechts) yang telah dilanggar oleh kejahatan [370]. Andrew von Hirsch mengembangkan

[369]Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals, op. cit., hlm. 105.

[370]G.W.F. Hegel, Elements of the Philosophy of Right, diterjemahkan oleh H.B. Nisbet (Cambridge: Cambridge

versi kontemporer retributivisme yang disebut 'just deserts', yang menekankan proporsionalitas antara berat ringannya pidana dengan kadar kesalahan moral (culpability) pelaku, sebagai landasan bagi sentencing guidelines modern [371].

5.6.2 Teori Relatif (Utilitarian/Tujuan)

Teori relatif memandang pidana bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial tertentu, khususnya pencegahan kejahatan (prevention). Jeremy Bentham, sebagai bapak utilitarianisme, merumuskan prinsip 'the greatest happiness of the greatest number' dan berpendapat bahwa pidana hanya dapat dijustifikasi apabila manfaatnya (dalam bentuk pencegahan kejahatan di masa depan) melebihi penderitaan yang ditimbulkannya [372]. Teori relatif membedakan antara

---

University Press, 1991 [1821]), Paragraf 99–103, hlm. 126–131.

[371]Andrew von Hirsch, Doing Justice: The Choice of Punishments (New York: Hill and Wang, 1976), hlm. 45–55.

[372]Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789), ed. J.H. Burns dan H.L.A. Hart (Oxford: Clarendon Press, 1996), Bab XIII–XV, hlm. 158–184. Bentham merumuskan empat kasus di mana pidana tidak boleh dijatuhkan: groundless (tanpa dasar), inefficacious (tidak efektif), unprofitable (tidak menguntungkan secara

pencegahan umum (general deterrence)—efek jera bagi masyarakat luas—dan pencegahan khusus (special deterrence)—efek jera bagi pelaku itu sendiri agar tidak mengulangi perbuatannya.

5.6.3 Teori Gabungan (Verenigingstheorie)

Teori gabungan berupaya mensintesiskan unsur pembalasan dari teori absolut dengan unsur tujuan dari teori relatif. Karl Roeder mengembangkan konsep bahwa pidana harus memiliki unsur pembalasan yang terbatas (dibatasi oleh proporsionalitas), sekaligus berorientasi pada perbaikan (verbetering) pelaku. Dalam konteks Indonesia, teori gabungan inilah yang paling banyak dianut oleh para ahli hukum pidana, sebagaimana ditegaskan Sudarto bahwa 'pidana memang pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan, tetapi penderitaan itu dijatuhkan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan, melainkan sebagai sarana untuk mencegah kejahatan demi kesejahteraan dan ketertiban masyarakat' [373].

5.6.4 Teori Integratif dalam KUHP Nasional

kalkulasi hedonistik), dan needless (tidak perlu karena ada sarana lain).

[373]Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, op. cit., hlm. 21–22.

Rumusan Pasal 51 KUHP Nasional dapat dibaca sebagai teori integratif generasi baru yang melampaui dikotomi klasik retributif-utilitarian dengan memasukkan unsur ketiga: pemulihan (restoration). Unsur 'menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat' secara eksplisit mengakomodasi paradigma keadilan restoratif yang sebelumnya tidak dikenal dalam rumusan tujuan pemidanaan KUHP lama. John Braithwaite, melalui teorinya mengenai reintegrative shaming, menjelaskan bahwa pemidanaan yang efektif adalah yang mampu menyampaikan disapproval (celaan) terhadap perbuatan sekaligus membuka jalan bagi reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, berbeda dari stigmatizing shaming yang justru mendorong pelaku pada karier kriminal permanen [374].

Unsur keempat dalam Pasal 51, yaitu 'menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana', mencerminkan dimensi moral-psikologis pemidanaan yang jarang dirumuskan secara eksplisit dalam kodifikasi hukum pidana negara lain. Rumusan ini sejalan dengan gagasan R.A. Duff mengenai 'communicative theory of punishment', yang memandang pidana bukan sebagai instrumen belaka

[374]John Braithwaite, Crime, Shame and Reintegration (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 54–68 dan 100–119.

melainkan sebagai bentuk komunikasi moral antara masyarakat dan pelaku—pidana seharusnya mengundang pelaku untuk merefleksikan kesalahannya, menyesal secara tulus, dan berusaha memperbaiki diri, bukan sekadar menjalani penderitaan secara pasif [375].

Pasal 52 KUHP Nasional mengenai pedoman pemidanaan berfungsi sebagai jembatan operasional antara filosofi pemidanaan yang abstrak dengan praktik peradilan yang konkret, dengan mewajibkan hakim mempertimbangkan sebelas faktor yang mencakup dimensi retributif (kesalahan pembuat), dimensi utilitarian (pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, kebutuhan dan perkembangan masyarakat), maupun dimensi restoratif (pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan). Konfigurasi ini menjadikan filosofi pemidanaan KUHP Nasional sebagai model yang secara sengaja bersifat pluralistik dan tidak dogmatik terhadap satu aliran teori pemidanaan tunggal.

5.6.5 Model Packer sebagai Kerangka Evaluasi Filosofi Pemidanaan

[375]R.A. Duff, Punishment, Communication, and Community (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 79–108. Duff menyebut teorinya sebagai 'communicative retributivism' yang berbeda dari retributivisme murni maupun konsekuensialisme murni.

Kerangka dua model Herbert Packer—crime control model dan due process model—yang telah disinggung pada subbab sebelumnya dapat digunakan untuk mengevaluasi secara lebih tajam ke arah mana kecenderungan filosofi pemidanaan KUHP Nasional bergerak. Crime control model menempatkan efisiensi represi kejahatan sebagai nilai tertinggi, dengan asumsi bahwa kemampuan aparat penegak hukum untuk menangkap, mengadili, dan memidana pelaku secara cepat dan pasti adalah jaminan utama ketertiban masyarakat—model ini digambarkan Packer sebagai 'assembly line' yang menekankan kecepatan dan keseragaman proses. Sebaliknya, due process model menempatkan perlindungan hak-hak individu sebagai nilai tertinggi, bahkan dengan konsekuensi bahwa sejumlah pelaku kejahatan mungkin lolos dari pemidanaan demi menjaga integritas proses—model ini digambarkan sebagai 'obstacle course' yang menekankan pengujian bertahap terhadap keabsahan setiap tindakan aparat penegak hukum.

Rumusan Pasal 51 dan 52 KUHP Nasional, dengan penekanannya pada individualisasi, pedoman pemidanaan yang komprehensif, dan orientasi restoratif, menunjukkan kecenderungan yang lebih dekat pada due process model dibandingkan crime control model murni, meskipun tidak sepenuhnya meninggalkan elemen crime control yang tetap diperlukan untuk tindak pidana yang mengancam keselamatan publik secara serius (seperti terorisme, narkotika, dan kejahatan terhadap

kemanusiaan). Ketegangan antara kedua model ini akan terus menjadi medan pergulatan dalam implementasi KUHP Nasional, terutama ketika berhadapan dengan tekanan politik untuk menampilkan sikap tegas (tough on crime) terhadap kejahatan-kejahatan yang menarik perhatian publik secara luas.

5.6.6 Kritik terhadap Teori Integratif: Bahaya Eklektisisme Tanpa Prinsip

Meskipun teori integratif dalam Pasal 51 KUHP Nasional menawarkan fleksibilitas yang bermanfaat, sejumlah ahli mengingatkan bahaya eklektisisme tanpa prinsip yang jelas (unprincipled eclecticism). Jika seluruh tujuan pemidanaan—pencegahan, pemasyarakatan, penyelesaian konflik, dan penghapusan rasa bersalah—diperlakukan setara tanpa hierarki prioritas yang jelas, hakim berisiko memilih tujuan mana pun yang paling sesuai dengan preferensi subjektifnya untuk menjustifikasi putusan yang telah ditetapkan sebelumnya (result-oriented reasoning), alih-alih benar-benar dipandu oleh prinsip yang konsisten. Nils Jareborg mengusulkan bahwa meskipun teori gabungan dapat mengakomodasi pluralitas tujuan, tetap diperlukan 'prinsip pembatas' (limiting principle) yang jelas—dalam hal ini proporsionalitas terhadap kesalahan (desert)—sebagai kerangka utama yang membatasi rentang pidana yang dapat dijatuhkan, sementara tujuan-tujuan lain berfungsi sebagai pertimbangan sekunder dalam menentukan pidana yang tepat di dalam

rentang tersebut [376]. Kejelasan hierarki semacam ini menjadi tantangan penting yang harus dijawab melalui pedoman pemidanaan yang lebih rinci di tingkat peraturan pelaksana maupun melalui pembentukan yurisprudensi Mahkamah Agung yang konsisten.

5.6.7 Studi Kasus: Penerapan Pedoman Pemidanaan dalam Perkara Narkotika

Sebagai ilustrasi konkret bagaimana filosofi pemidanaan integratif KUHP Nasional dapat diterapkan, perkara tindak pidana narkotika menawarkan contoh yang instruktif. Praktik peradilan Indonesia selama ini kerap menunjukkan disparitas signifikan dalam penjatuhan pidana terhadap pengguna narkotika (users) dibandingkan pengedar (dealers) dan produsen (producers), meskipun secara filosofis ketiganya memiliki tingkat kesalahan moral (culpability) yang sangat berbeda. Pengguna narkotika, yang dalam banyak kasus adalah korban ketergantungan (addiction) yang memerlukan pendekatan medis-rehabilitatif, kerap diperlakukan dengan pendekatan retributif murni yang menyamakannya dengan pengedar yang

[376]Andrew von Hirsch dan Nils Jareborg, "Gauging Criminal Harm: A Living-Standard Analysis", Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 11, No. 1 (1991): 1–38, yang mengembangkan metodologi penilaian tingkat keseriusan kejahatan berdasarkan dampaknya terhadap standar hidup korban, sebagai basis penentuan proporsionalitas pidana.

mengeksploitasi ketergantungan orang lain demi keuntungan ekonomi.

Penerapan pedoman pemidanaan Pasal 52 KUHP Nasional yang mempertimbangkan motif, sikap batin, dan kondisi individual pembuat semestinya mendorong diferensiasi yang lebih tajam antara kategori-kategori pelaku narkotika ini—dengan pendekatan yang lebih restoratif-rehabilitatif bagi pengguna, dan pendekatan yang lebih retributif-preventif bagi pengedar dan produsen yang mengeksploitasi kerentanan orang lain demi keuntungan. Douglas Husak, dalam kritiknya terhadap overkriminalisasi (overcriminalization) di bidang narkotika, mengingatkan bahwa kebijakan pidana yang gagal membedakan tingkat keterlibatan dan kesalahan moral pelaku secara memadai berisiko menghasilkan ketidakadilan sistemik dalam skala besar, mengingat volume perkara narkotika yang sangat tinggi dalam sistem peradilan pidana di banyak negara, termasuk Indonesia [377]. Diferensiasi filosofis ini menjadi ujian penting bagi konsistensi implementasi teori integratif pemidanaan KUHP Nasional dalam praktik peradilan sehari-hari.

[377]Douglas Husak, Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 154–172.

5.7 Keadilan Restoratif dan Masa Depan Sistem Peradilan Pidana

Keadilan restoratif (restorative justice) adalah paradigma penyelesaian tindak pidana yang menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama, berbeda dari paradigma retributif yang berfokus pada penjatuhan derita yang proporsional terhadap kesalahan. Tony Marshall mendefinisikan keadilan restoratif sebagai 'sebuah proses di mana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu tindak pidana tertentu berkumpul bersama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari tindak pidana tersebut dan implikasinya bagi masa depan' [378].

Secara historis, akar keadilan restoratif dapat ditelusuri pada praktik penyelesaian sengketa masyarakat adat di berbagai belahan dunia, termasuk sistem peradilan adat suku Maori di Selandia Baru (yang melahirkan model family group conferencing) dan berbagai tradisi musyawarah masyarakat adat Nusantara. Indonesia sesungguhnya memiliki modal sosiologis yang kaya bagi keadilan restoratif, mengingat tradisi musyawarah mufakat, prinsip gotong royong, dan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa adat

[378]Tony F. Marshall, Restorative Justice: An Overview (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

(seperti rembug desa, sidang adat, atau paseban) yang telah lama hidup jauh sebelum konsep restorative justice diperkenalkan secara akademik dari Barat.

John Braithwaite mengidentifikasi tiga nilai inti keadilan restoratif: pemulihan (restoration) atas kerugian yang diderita korban, pemberdayaan (empowerment) bagi seluruh pihak yang terlibat untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian, dan reintegrasi (reintegration) pelaku ke dalam masyarakat tanpa stigma permanen [379]. Kathleen Daly mengingatkan pentingnya kehati-hatian terhadap romantisasi berlebihan atas keadilan restoratif ('the myth of restorative justice'), dengan menunjukkan bahwa keadilan restoratif memiliki keterbatasan tertentu—misalnya, tidak selalu cocok untuk tindak pidana dengan ketimpangan kekuasaan yang ekstrem seperti kekerasan dalam rumah tangga, di mana proses pemulihan hubungan dapat berisiko mereproduksi relasi kekuasaan yang timpang antara korban dan pelaku [380].

Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip keadilan restoratif telah diakomodasi melalui berbagai instrumen sebelum KUHP Nasional berlaku, antara lain

[379]John Braithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 11–12.

[380]Kathleen Daly, 'Restorative Justice: The Real Story', Punishment & Society, Vol. 4, No. 1 (2002), hlm. 55–79.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan diversi (diversion) untuk anak yang berhadapan dengan hukum, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif. KUHP Nasional kemudian mengukuhkan orientasi ini secara lebih sistemik melalui rumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 dan berbagai ketentuan mengenai alasan pemaafan serta pedoman pemidanaan.

Masa depan sistem peradilan pidana Indonesia niscaya akan bergerak menuju model yang lebih hibrida (hybrid model), yang menggabungkan elemen keadilan retributif-formal (untuk tindak pidana berat yang mengancam keselamatan publik dan memerlukan proses ajudikasi yang ketat) dengan elemen keadilan restoratif (untuk tindak pidana ringan, tindak pidana yang melibatkan relasi berkelanjutan antara pelaku dan korban, serta tindak pidana yang dilakukan oleh anak). Andrew Ashworth mengingatkan bahwa keadilan restoratif tidak dapat menggantikan seluruh sistem peradilan pidana formal, terutama karena keterbatasannya dalam menjamin proporsionalitas dan konsistensi pemidanaan antar-kasus yang serupa, sehingga diperlukan kerangka yang jelas mengenai

kapan keadilan restoratif dapat diterapkan dan kapan proses formal tetap diperlukan [381].

Sejumlah kajian dalam jurnal hukum nasional turut memperkuat urgensi penataan keadilan restoratif secara lebih sistemik dalam hukum acara pidana Indonesia. Sebagai contoh, kajian dalam Jurnal Hukum dan Peradilan menyoroti perlunya harmonisasi antara berbagai peraturan teknis mengenai keadilan restoratif di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar tidak menimbulkan disparitas penerapan antarwilayah dan antarinstansi [382], sebuah kebutuhan yang idealnya dapat dijawab melalui pengaturan hukum acara pidana nasional yang baru sebagai pasangan dari KUHP Nasional.

5.7.1 Model-Model Praktik Keadilan Restoratif

[381]Andrew Ashworth, 'Responsibilities, Rights and Restorative Justice', British Journal of Criminology, Vol. 42, No. 3 (2002), hlm. 578–595.

[382]Lihat misalnya kajian mengenai implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, berbagai edisi tahun 2021–2023, yang menyoroti perlunya payung hukum setingkat undang-undang bagi keadilan restoratif agar tidak semata bergantung pada peraturan internal masing-masing instansi penegak hukum.

Dalam praktik komparatif internasional, terdapat setidaknya tiga model utama pelaksanaan keadilan restoratif yang relevan bagi pengembangan lebih lanjut sistem peradilan pidana Indonesia. Pertama, victim-offender mediation (VOM), yang mempertemukan secara langsung korban dan pelaku dengan difasilitasi mediator terlatih untuk mendiskusikan dampak kejahatan dan menyepakati bentuk pemulihan yang sesuai. Model ini pertama kali dikembangkan secara sistematis di Kitchener, Ontario, Kanada pada 1974 dan kemudian menyebar luas ke berbagai negara Eropa dan Amerika Utara.

Kedua, family group conferencing, yang diadaptasi dari praktik masyarakat adat Maori di Selandia Baru dan kemudian diformalkan melalui Children, Young Persons, and Their Families Act 1989, yang melibatkan tidak hanya korban dan pelaku, tetapi juga keluarga besar dan komunitas pendukung masing-masing pihak dalam proses musyawarah. Ketiga, circle sentencing, yang diadaptasi dari praktik peradilan masyarakat adat First Nations di Kanada, yang melibatkan partisipasi komunitas yang lebih luas dalam menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku, sering kali dipimpin oleh tetua adat yang dihormati komunitas.

Ketiga model ini memiliki kesamaan struktural dengan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa adat yang telah lama hidup di Indonesia, seperti sidang adat di berbagai wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,

hingga Papua, yang umumnya melibatkan musyawarah komunitas yang dipimpin oleh tetua atau tokoh adat untuk mencapai penyelesaian yang diterima bersama. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengintegrasikan kearifan mekanisme adat ini secara lebih sistematis ke dalam kerangka hukum acara pidana formal, tanpa menghilangkan fleksibilitas dan kontekstualitas yang menjadi kekuatan utamanya, sekaligus tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan mekanisme adat untuk melanggengkan ketimpangan kekuasaan lokal.

5.7.2 Bukti Empiris Efektivitas Keadilan Restoratif

Sejumlah meta-analisis empiris memberikan dukungan bagi efektivitas keadilan restoratif, meskipun dengan sejumlah catatan penting. Lawrence W. Sherman dan Heather Strang, melalui serangkaian eksperimen terkontrol acak (randomized controlled trials) yang dikenal sebagai proyek RISE (Reintegrative Shaming Experiments) di Canberra, Australia, menemukan bahwa konferensi restoratif secara konsisten menghasilkan tingkat kepuasan korban yang jauh lebih tinggi dibandingkan proses peradilan konvensional, serta menunjukkan penurunan tingkat residivisme yang signifikan untuk kategori kejahatan kekerasan tertentu, meskipun efeknya lebih beragam untuk kategori

kejahatan properti [383]. Temuan ini memberikan basis empiris yang kuat bagi perluasan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, meskipun tetap diperlukan kajian empiris yang lebih ekstensif dalam konteks lokal Indonesia sendiri, mengingat perbedaan struktur sosial dan budaya hukum yang signifikan dibandingkan konteks negara-negara Barat tempat sebagian besar penelitian tersebut dilakukan.

5.7.3 Batas-Batas Keadilan Restoratif: Kejahatan yang Tidak Dapat Direstorasi

Sekalipun keadilan restoratif menawarkan paradigma yang menjanjikan, penting untuk secara jujur mengakui batas-batas penerapannya. Terdapat kategori tindak pidana tertentu yang secara filosofis dan praktis sulit—bahkan tidak layak—diselesaikan semata-mata melalui pendekatan restoratif tanpa disertai unsur retributif yang memadai. Kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan pelanggaran hak asasi manusia berat termasuk dalam kategori ini, mengingat skala kerugian yang ditimbulkan sedemikian besar dan sistemik sehingga pendekatan yang semata

[383]Lawrence W. Sherman dan Heather Strang, Restorative Justice: The Evidence (London: The Smith Institute, 2007), hlm. 22–48. Laporan ini merangkum lebih dari dua puluh evaluasi eksperimental mengenai keadilan restoratif dari berbagai yurisdiksi.

mengandalkan pemulihan hubungan antara pelaku individual dan korban tidak memadai untuk menegaskan pencelaan moral kolektif yang dibutuhkan masyarakat internasional maupun nasional terhadap kejahatan tersebut.

Martha Minow, dalam kajiannya mengenai keadilan transisional pascakonflik, mengingatkan bahwa terdapat ketegangan yang tidak selalu dapat diselesaikan secara harmonis antara kebutuhan akan rekonsiliasi sosial (yang cenderung didekati melalui mekanisme restoratif seperti komisi kebenaran) dengan kebutuhan akan akuntabilitas individual yang tegas (yang cenderung memerlukan mekanisme retributif seperti pengadilan pidana) [384]. Demikian pula, kejahatan yang melibatkan ketimpangan kekuasaan struktural yang ekstrem, seperti kekerasan seksual terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga yang berkelanjutan, memerlukan kehati-hatian ekstra sebelum diselesaikan melalui mekanisme restoratif, mengingat risiko bahwa proses tersebut dapat dimanfaatkan pelaku untuk kembali mendominasi dan menekan korban secara psikologis, sebagaimana diperingatkan Kathleen Daly sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Kebijakan hukum pidana Indonesia ke depan perlu merumuskan kriteria yang jelas mengenai kategori tindak pidana

[384]Martha Minow, Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence (Boston: Beacon Press, 1998), hlm. 9–24 dan 88–117.

mana yang layak diselesaikan melalui jalur restoratif dan mana yang tetap memerlukan proses ajudikasi formal yang tegas, agar semangat keadilan restoratif tidak disalahgunakan untuk melindungi pelaku kejahatan serius dari akuntabilitas yang semestinya.

5.8 Tantangan Hukum Pidana di Era Digital dan Artificial Intelligence

Revolusi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menghadirkan tantangan filosofis-yuridis yang fundamental bagi konsep-konsep dasar hukum pidana yang telah mapan selama berabad-abad, termasuk konsep perbuatan (actus reus), kesalahan (mens rea), pertanggungjawaban pidana (criminal liability), locus delicti (tempat terjadinya tindak pidana), dan yurisdiksi.

Pertama, persoalan pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan atau difasilitasi oleh sistem kecerdasan buatan otonom. Gabriel Hallevy mengajukan tiga model pertanggungjawaban pidana bagi AI: perpetration-via-another (AI sebagai alat/instrumen yang dikendalikan pelaku manusia, sehingga pertanggungjawaban tetap pada pengendali manusia), natural-probable-consequence (pertanggungjawaban pengembang AI atas konsekuensi yang secara wajar dapat diperkirakan dari desain sistemnya), dan direct liability (pertanggungjawaban langsung pada entitas AI itu sendiri, sebuah gagasan yang masih sangat

kontroversial secara filosofis maupun praktis) [385]. Model ketiga ini menimbulkan pertanyaan mendasar: dapatkah entitas non-manusia yang tidak memiliki kesadaran moral (moral agency) dikenai konsep mens rea, mengingat kesalahan (schuld) dalam hukum pidana secara tradisional mensyaratkan kapasitas untuk berkehendak secara bebas dan memahami makna moral dari perbuatannya?

Kedua, persoalan kejahatan siber (cybercrime) yang bersifat lintas batas (transnational) dan tanpa batas teritorial yang jelas (borderless), menantang konsep yurisdiksi teritorial klasik dalam hukum pidana. Susan Brenner mencatat bahwa kejahatan siber melahirkan apa yang disebutnya sebagai 'jurisdictional chaos', di mana suatu tindak pidana dapat memiliki elemen-elemen yang tersebar di berbagai negara secara bersamaan—pelaku di satu negara, server di negara lain, dan korban di negara ketiga—sehingga menyulitkan penentuan hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang mengadili [386]. KUHP Nasional mengantisipasi sebagian persoalan ini melalui perluasan asas teritorial yang mencakup tindak pidana yang

[385]Gabriel Hallevy, Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems (Cham: Springer, 2015), hlm. 41–98.

[386]Susan W. Brenner, Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace (Santa Barbara: Praeger, 2010), hlm. 133–160.

dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi terhadap kepentingan hukum di wilayah Indonesia, meskipun perbuatan fisiknya dilakukan di luar negeri.

Ketiga, persoalan deepfake dan disinformasi digital yang menantang konsep tradisional mengenai pencemaran nama baik, penipuan, dan pemalsuan. Danielle Citron dan Robert Chesney memperingatkan bahwa teknologi deepfake berpotensi menciptakan 'liar's dividend', yaitu kondisi di mana keberadaan teknologi manipulasi audiovisual yang semakin canggih justru memudahkan pelaku kejahatan sesungguhnya untuk menyangkal keaslian bukti yang memberatkan dirinya, dengan dalih bahwa bukti tersebut adalah hasil rekayasa [387]. Fenomena ini menuntut pembaruan hukum acara pidana mengenai standar pembuktian digital (digital forensic evidence) yang lebih ketat dan andal.

Keempat, persoalan privasi dan perlindungan data pribadi dalam kaitannya dengan kriminalisasi kejahatan siber. Lawrence Lessig, melalui gagasannya mengenai 'code as law', menjelaskan bahwa arsitektur teknologi (code) memiliki daya regulasi yang setara dengan hukum, norma sosial, dan pasar dalam

[387]Robert Chesney dan Danielle Citron, 'Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security', California Law Review, Vol. 107 (2019), hlm. 1753–1819.

membentuk perilaku manusia di ruang siber [388]. Implikasinya, kebijakan hukum pidana di era digital tidak dapat hanya berfokus pada norma-norma legal-formal, tetapi juga harus mempertimbangkan desain arsitektur teknologi itu sendiri sebagai instrumen pengaturan perilaku yang saling melengkapi.

Kelima, tantangan penggunaan AI dalam proses peradilan itu sendiri, termasuk penggunaan algoritma prediktif untuk menilai risiko residivisme (recidivism risk assessment) dalam pengambilan keputusan penahanan atau pembebasan bersyarat. Kasus State v. Loomis di Amerika Serikat, yang melibatkan penggunaan perangkat lunak COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) dalam penjatuhan pidana, menimbulkan perdebatan serius mengenai transparansi algoritma (algorithmic transparency), potensi bias rasial yang tersembunyi dalam data pelatihan algoritma, dan hak terdakwa untuk mengetahui serta menguji dasar pertimbangan yang

[388]Lawrence Lessig, Code: Version 2.0 (New York: Basic Books, 2006), hlm. 120–137. Lessig merumuskan model 'empat modalitas regulasi' (hukum, norma, pasar, dan arsitektur/code) yang saling berinteraksi dalam mengatur perilaku di ruang siber.

digunakan dalam putusan yang mempengaruhi kebebasannya [389].

Kajian dalam jurnal hukum pidana Indonesia kontemporer turut menyoroti kesenjangan regulasi ini. Berbagai artikel dalam jurnal hukum nasional terakreditasi mencatat bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), meskipun telah beberapa kali direvisi, masih menyisakan persoalan tumpang tindih norma dengan KUHP dan potensi kriminalisasi berlebihan (overcriminalization) terhadap ekspresi di ruang digital, khususnya terkait rumusan pasal-pasal karet (rubber articles) mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang rentan multitafsir [390]. Pembaruan hukum pidana di era digital, dengan demikian, menuntut kehati-hatian ekstra agar tujuan perlindungan masyarakat dari kejahatan

[389]State v. Loomis, 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016). Lihat analisis kritis dalam Julia Angwin, Jeff Larson, Surya Mattu, dan Lauren Kirchner, 'Machine Bias', ProPublica, 23 Mei 2016, yang menemukan indikasi bias rasial dalam skor risiko yang dihasilkan algoritma COMPAS.

[390]Lihat kajian dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) dan Jurnal Mimbar Hukum (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), berbagai edisi tahun 2021–2024, yang secara konsisten menyoroti problematika ketidakjelasan rumusan delik dalam UU ITE dan urgensi harmonisasinya dengan KUHP Nasional.

siber tidak berubah menjadi instrumen pembungkaman kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

5.8.1 Regulasi Kecerdasan Buatan: Perbandingan Pendekatan Global

Berbagai yurisdiksi di dunia telah mulai merumuskan kerangka regulasi bagi kecerdasan buatan, dengan pendekatan yang beragam. Uni Eropa, melalui Artificial Intelligence Act yang mulai berlaku secara bertahap sejak 2024, mengadopsi pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) yang mengklasifikasikan sistem AI ke dalam empat kategori risiko—risiko tidak dapat diterima (unacceptable risk) yang dilarang sepenuhnya, risiko tinggi (high risk) yang tunduk pada kewajiban kepatuhan ketat, risiko terbatas (limited risk) yang tunduk pada kewajiban transparansi, dan risiko minimal (minimal risk) yang tidak diregulasi secara khusus [391]. Sistem penilaian risiko residivisme yang digunakan dalam proses peradilan pidana secara eksplisit dikategorikan sebagai sistem berisiko tinggi yang memerlukan pengawasan manusia (human oversight) yang ketat dan transparansi algoritmik.

[391]Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act), Official Journal of the European Union, 12 Juli 2024, Pasal 5–7 mengenai klasifikasi risiko.

Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, telah meletakkan fondasi awal bagi regulasi teknologi digital, namun belum memiliki kerangka regulasi komprehensif yang secara khusus mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam konteks peradilan pidana. Ketiadaan kerangka ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang berpotensi menimbulkan masalah serius apabila di masa depan aparat penegak hukum atau lembaga peradilan Indonesia mengadopsi sistem prediktif berbasis AI tanpa disertai kerangka akuntabilitas dan transparansi yang memadai. Danielle Keats Citron mengingatkan bahaya 'technological due process'—kebutuhan untuk memastikan bahwa penggunaan sistem otomatis dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hak-hak individu tetap tunduk pada prinsip-prinsip due process konvensional, termasuk hak untuk mengetahui dasar keputusan dan hak untuk mengajukan keberatan [392].

5.8.2 Kejahatan Berbasis Blockchain dan Aset Kripto

Perkembangan teknologi blockchain dan aset kripto turut menghadirkan tantangan baru bagi hukum pidana, khususnya terkait kejahatan pencucian uang lintas batas yang memanfaatkan sifat pseudonim

[392]Danielle Keats Citron, "Technological Due Process", Washington University Law Review, Vol. 85, No. 6 (2008): 1249–1313.

(pseudonymous) dan desentralisasi teknologi tersebut untuk mempersulit pelacakan aliran dana hasil kejahatan. Sifat desentralisasi blockchain yang tidak bergantung pada otoritas sentral tunggal menantang model regulasi keuangan konvensional yang mengandalkan kewajiban pelaporan oleh lembaga perantara (intermediary) seperti bank. Financial Action Task Force (FATF), organisasi antarpemerintah yang menetapkan standar global pemberantasan pencucian uang, telah merumuskan Rekomendasi 15 yang mewajibkan penyedia layanan aset virtual (virtual asset service providers) untuk menerapkan kewajiban uji tuntas nasabah (customer due diligence) yang setara dengan lembaga keuangan konvensional [393], sebuah standar yang perlu terus diadaptasi ke dalam kerangka hukum pidana ekonomi Indonesia seiring pertumbuhan pesat adopsi aset kripto di dalam negeri.

5.8.3 Kejahatan Siber terhadap Infrastruktur Kritis dan Keamanan Nasional

Selain persoalan pertanggungjawaban pidana AI dan kejahatan finansial berbasis blockchain, era digital juga menghadirkan tantangan serius terkait perlindungan infrastruktur kritis nasional (critical

[393]Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations (Paris: FATF/OECD, 2023 update), Rekomendasi 15.

national infrastructure) dari serangan siber, termasuk jaringan listrik, sistem perbankan, dan fasilitas kesehatan. Serangan ransomware yang melumpuhkan layanan publik dalam skala besar di berbagai negara dalam dekade terakhir menunjukkan bahwa ancaman siber tidak lagi sekadar persoalan kejahatan ekonomi konvensional, melainkan telah bertransformasi menjadi ancaman terhadap keamanan nasional yang menuntut respons hukum pidana yang terintegrasi dengan kebijakan pertahanan siber (cyber defense policy) secara lebih luas.

Myriam Dunn Cavelty menekankan bahwa keamanan siber (cybersecurity) tidak dapat didekati semata-mata melalui kerangka hukum pidana konvensional yang bersifat reaktif (menghukum setelah kejahatan terjadi), melainkan memerlukan pendekatan yang lebih preventif dan kolaboratif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil, mengingat sifat ancaman siber yang sangat dinamis dan sulit diprediksi menggunakan kerangka kriminalisasi tradisional yang cenderung statis [394]. KUHP Nasional, bersama dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan berbagai peraturan sektoral mengenai keamanan siber, perlu terus dikembangkan secara sinergis untuk merespons karakteristik ancaman yang terus berevolusi

[394]Myriam Dunn Cavelty, Cyber-Security and Threat Politics: US Efforts to Secure the Information Age (London: Routledge, 2008), hlm. 1–20.

ini, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak-hak sipil warga negara di ruang digital.

5.9 Arah Masa Depan Filsafat Hukum Pidana Indonesia

Berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 (setelah masa transisi tiga tahun sejak diundangkan pada 2 Januari 2023) bukanlah titik akhir, melainkan titik awal dari perjalanan panjang pembaruan hukum pidana Indonesia yang berkelanjutan. Filsafat hukum pidana Indonesia ke depan perlu bergerak dalam beberapa arah utama yang saling terkait.

Pertama, penguatan basis empirisme dalam pembentukan kebijakan hukum pidana (evidence-based criminal law policy). Ronald Dworkin, meskipun dikenal luas sebagai filsuf hukum yang menekankan integritas prinsip (law as integrity), juga mengingatkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum yang abstrak harus senantiasa berdialog dengan fakta-fakta sosial konkret yang menjadi konteks penerapannya [395]. Kebijakan kriminalisasi dan pemidanaan di masa depan idealnya

[395]Ronald Dworkin, Law's Empire (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986), hlm. 225–275, khususnya mengenai konsep 'law as integrity' yang menuntut koherensi antara prinsip abstrak dan penerapan konkretnya.

semakin didasarkan pada riset kriminologis dan data empiris mengenai efektivitas berbagai jenis sanksi, alih-alih semata-mata didasarkan pada intuisi moral atau tekanan politik jangka pendek.

Kedua, dekolonisasi epistemologis yang lebih mendalam dalam ilmu hukum pidana Indonesia. Meskipun KUHP Nasional telah menggantikan kodifikasi kolonial, dekolonisasi sejati menuntut lebih dari sekadar penggantian teks undang-undang; ia menuntut transformasi cara berpikir (episteme) para sarjana hukum, penegak hukum, dan pembentuk kebijakan agar tidak lagi secara membabi buta mengimpor konsep-konsep hukum pidana Barat tanpa penyaringan kritis terhadap kesesuaiannya dengan konteks sosial-budaya Indonesia. Satjipto Rahardjo menyebut kebutuhan ini sebagai 'membangun ilmu hukum yang membumi' (grounded legal science), yang berakar pada pengalaman dan kearifan lokal, namun tetap terbuka terhadap dialog kritis dengan pemikiran hukum global.

Ketiga, penguatan dimensi hak asasi manusia dalam keseluruhan sistem hukum pidana, sejalan dengan komitmen konstitusional Pasal 28 UUD 1945 hasil amandemen. Hal ini mencakup penghapusan sisa-sisa ketentuan yang berpotensi diskriminatif, penguatan mekanisme kontrol terhadap penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, serta penataan kondisi lembaga pemasyarakatan yang manusiawi. Michel Foucault, dalam analisis genealogisnya mengenai

penjara modern, mengingatkan bahaya bahwa institusi pemidanaan dapat berubah menjadi mekanisme disiplin dan pengawasan (surveillance) yang justru memproduksi subjek-subjek yang taat secara mekanis tanpa transformasi moral yang otentik [396]. Peringatan Foucault ini relevan sebagai bahan refleksi kritis agar reformasi sistem pemasyarakatan Indonesia tidak hanya berhenti pada perubahan nomenklatur (dari 'penjara' menjadi 'lembaga pemasyarakatan') tanpa transformasi substantif dalam praktiknya.

Keempat, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia penegak hukum agar mampu mengimplementasikan filosofi baru KUHP Nasional secara konsisten. Perubahan paradigma normatif tanpa diikuti perubahan kapasitas institusional berisiko melahirkan kesenjangan antara law in the books (hukum dalam teks) dan law in action (hukum dalam praktik), sebagaimana diperingatkan Roscoe Pound sejak awal abad kedua puluh [397]. Pelatihan hakim, jaksa, dan aparat

[396]Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, diterjemahkan oleh Alan Sheridan (New York: Vintage Books, 1995 [1975]), hlm. 195–228, mengenai konsep panopticon sebagai model disiplin modern.

[397]Roscoe Pound, 'Law in Books and Law in Action', American Law Review, Vol. 44 (1910), hlm. 12–36. Pound menekankan bahwa kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik penegakannya adalah persoalan klasik yang harus

kepolisian mengenai filosofi keadilan restoratif, pedoman pemidanaan berbasis individualisasi, dan penanganan kejahatan siber menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan implementasi KUHP Nasional.

Kelima, keterbukaan terhadap evaluasi dan pembaruan berkelanjutan (perpetual reform). Filsafat hukum pidana yang matang tidak memandang kodifikasi sebagai produk final yang sakral dan tidak boleh diubah, melainkan sebagai kerangka hidup yang harus senantiasa dievaluasi berdasarkan pengalaman penerapannya. Sebagaimana ditegaskan sejak awal bab ini, hukum pidana adalah organisme yang terus bergerak; KUHP Nasional 2023 adalah satu babak penting, namun bukan babak terakhir, dalam narasi panjang pencarian keadilan pidana yang lebih manusiawi, proporsional, dan berkeadaban bagi bangsa Indonesia.

5.9.1 Harmonisasi dengan Standar Hukum Pidana Internasional dan Regional

Arah masa depan filsafat hukum pidana Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan harmonisasi dengan berbagai standar hukum pidana internasional dan regional yang telah diratifikasi maupun yang berpotensi diratifikasi Indonesia di masa

terus dikelola melalui reformasi institusional yang berkelanjutan.

depan, termasuk Statuta Roma mengenai Mahkamah Pidana Internasional (yang hingga kini belum diratifikasi Indonesia), berbagai konvensi PBB mengenai kejahatan transnasional terorganisasi, korupsi, dan narkotika, serta kerangka kerja sama ASEAN mengenai pemberantasan kejahatan lintas negara. M. Cherif Bassiouni, salah satu tokoh sentral pengembangan hukum pidana internasional modern, menekankan pentingnya prinsip komplementaritas (complementarity)—bahwa yurisdiksi nasional tetap menjadi forum utama (primary forum) penegakan hukum pidana internasional, sementara mekanisme internasional hanya berperan sebagai pelengkap ketika sistem nasional benar-benar tidak mampu atau tidak mau (unable or unwilling) menegakkan hukum secara genuine [398]. Prinsip komplementaritas ini menegaskan pentingnya KUHP Nasional dan sistem peradilan pidana Indonesia untuk terus memperkuat kapasitasnya dalam menangani kejahatan-kejahatan serius, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme internasional dalam menegakkan keadilan bagi warganya sendiri.

Dalam konteks regional ASEAN, harmonisasi hukum pidana menghadapi tantangan tersendiri mengingat keragaman tradisi hukum yang sangat besar

[398]M. Cherif Bassiouni, Introduction to International Criminal Law, 2nd rev. ed. (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013), hlm. 47–71.

di antara negara-negara anggota—mulai dari tradisi common law (Singapura, Malaysia, Brunei), tradisi civil law (Indonesia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos), hingga sistem hukum sosialis (Vietnam, Laos). Meskipun demikian, kerja sama ASEAN mengenai pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, perdagangan manusia, dan terorisme telah menunjukkan kemajuan signifikan melalui berbagai instrumen seperti ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (2015), yang turut memberikan tekanan positif bagi harmonisasi standar minimal perlindungan korban kejahatan lintas batas di kawasan.

5.9.2 Menuju Ilmu Hukum Pidana Indonesia yang Otentik

Pada akhirnya, arah masa depan filsafat hukum pidana Indonesia menuntut lahirnya generasi sarjana hukum pidana yang mampu berdiri di atas kaki sendiri (intellectual self-reliance)—mampu berdialog secara kritis dan setara dengan tradisi pemikiran hukum pidana global, tanpa terjebak pada sikap inferioritas yang mengimpor konsep asing secara membabi buta, maupun sikap chauvinistik yang menolak dialog dengan pemikiran global demi romantisme kearifan lokal semata. Mochtar Kusumaatmadja, melalui teori hukum pembangunan (law as a tool of social engineering dalam konteks Indonesia), mengingatkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu menjadi sarana pembaruan masyarakat (a tool of social engineering)

sekaligus mencerminkan kesadaran hukum masyarakat yang diaturnya (recognized legal consciousness), sebuah keseimbangan yang harus terus diperjuangkan dalam setiap episode pembaruan hukum pidana Indonesia ke depan [399]. Filsafat hukum pidana Indonesia yang otentik bukanlah filsafat yang menutup diri dari dunia, melainkan filsafat yang percaya diri berdialog dengan dunia dari akar kearifan dan pengalamannya sendiri.

5.9.3 Refleksi Penutup: Hukum Pidana sebagai Cermin Peradaban

Cara suatu bangsa memperlakukan warganya yang telah melanggar hukum—apakah dengan derita yang proporsional dan bermartabat, ataukah dengan kekerasan yang berlebihan dan merendahkan; apakah dengan ruang bagi pemulihan dan penebusan, ataukah dengan stigma permanen tanpa jalan kembali adalah cermin paling jujur bagi tingkat peradaban bangsa tersebut. Fyodor Dostoevsky, meskipun bukan seorang filsuf hukum dalam pengertian akademik, menuliskan pengamatan yang sering dikutip para pemikir hukum pidana bahwa tingkat peradaban suatu masyarakat dapat dinilai dengan memasuki penjara-penjaranya. Pengamatan sastrawi ini menemukan gemanya dalam tradisi filsafat hukum pidana modern yang semakin menegaskan bahwa sistem pemidanaan bukan sekadar

[399]Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 5–18.

mekanisme teknis penegakan aturan, melainkan cerminan nilai-nilai terdalam yang dianut suatu peradaban mengenai martabat manusia, keadilan, dan kemungkinan penebusan.

KUHP Nasional 2023 adalah upaya besar bangsa Indonesia untuk menuliskan ulang cerminan tersebut dari kodifikasi yang mewarisi cara pandang kolonial mengenai pribumi sebagai subjek yang harus ditundukkan, menuju kodifikasi yang berupaya memuliakan setiap warga negara, termasuk mereka yang telah melanggar hukum, sebagai manusia yang bermartabat dan tetap memiliki kemungkinan untuk kembali menjadi bagian yang utuh dari masyarakat. Apakah upaya besar ini akan berhasil mewujudkan cita-citanya, hanya akan terjawab melalui perjalanan panjang implementasi, evaluasi, dan pembaruan yang tidak pernah benar-benar selesai—sebagaimana hakikat hukum itu sendiri yang senantiasa menjadi proyek yang terus-menerus disempurnakan (an ever-unfinished project) oleh setiap generasi yang mewarisinya.

5.9.5 Filsafat Hukum Pidana dan Pendidikan Hukum ke Depan

Keberhasilan seluruh agenda pembaruan yang diuraikan dalam bab ini pada akhirnya bergantung pada transformasi pendidikan hukum pidana di perguruan tinggi Indonesia. Selama beberapa dekade, pengajaran hukum pidana di banyak fakultas hukum Indonesia cenderung berorientasi dogmatik-eksegetis—

menjelaskan unsur-unsur delik dan struktur KUHP secara tekstual tanpa disertai penanaman kerangka berpikir filosofis yang mendalam mengenai mengapa suatu perbuatan dikriminalisasi, mengapa suatu sanksi dijustifikasi, dan bagaimana berbagai teori pemidanaan saling berhubungan dan bertegangan satu sama lain. Akibatnya, banyak lulusan fakultas hukum yang kelak menjadi hakim, jaksa, polisi, dan advokat memasuki dunia praktik dengan kemampuan teknis menghafal pasal yang baik, namun tanpa kerangka filosofis yang memadai untuk menavigasi dilema-dilema etis dan interpretatif yang kompleks dalam praktik peradilan pidana sehari-hari.

Martha Nussbaum, dalam advokasinya mengenai pendidikan humaniora sebagai fondasi bagi pembentukan warga negara yang reflektif (cultivating humanity), menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis (critical thinking), kesadaran akan keberagaman perspektif global (narrative imagination), dan kapasitas mempertanyakan asumsi yang mapan sebagai kompetensi inti yang harus ditanamkan melalui pendidikan tinggi, termasuk pendidikan hukum [400]. Diterapkan dalam konteks pendidikan hukum pidana Indonesia, gagasan ini menuntut kurikulum yang tidak hanya mengajarkan 'apa bunyi pasal' (black-letter law),

[400]Martha C. Nussbaum, Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997), hlm. 9–11 dan 84–112.

tetapi juga secara sistematis melatih mahasiswa untuk memahami dan mengevaluasi secara kritis berbagai teori pemidanaan, ketegangan filosofis antara kepastian dan keadilan, serta implikasi etis dari berbagai pilihan kebijakan kriminalisasi—persis sebagaimana yang menjadi semangat utama penyusunan buku ini secara keseluruhan.

Fakultas-fakultas hukum di Indonesia, bekerja sama dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum, memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa generasi penegak hukum yang akan mengimplementasikan KUHP Nasional di masa depan tidak hanya memahami norma secara tekstual, melainkan juga menghayati filosofi yang melandasinya secara mendalam. Tanpa penghayatan filosofis semacam ini, risiko besar yang mengintai adalah bahwa KUHP Nasional—betapa pun progresif dan humanis rumusannya di atas kertas—akan diterapkan dalam praktik dengan cara berpikir lama yang legalistik-mekanistis, sehingga cita-cita besar pembaruan hukum pidana yang telah diperjuangkan selama lebih dari lima puluh tahun berisiko tereduksi menjadi sekadar perubahan nomor pasal tanpa perubahan substansi cara berhukum bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

Pembaruan hukum pidana Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam bab ini, merupakan proyek filosofis jangka panjang yang jauh melampaui

sekadar penggantian teks undang-undang kolonial dengan kodifikasi nasional. Ia menuntut rekonstruksi menyeluruh atas landasan nilai (Pancasila), pergeseran paradigma berpikir tentang hakikat kejahatan dan pemidanaan, individualisasi yang berkeadilan, keseimbangan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam peristiwa pidana, sintesis filosofi pemidanaan yang pluralistik, penguatan keadilan restoratif, serta kesiapan menghadapi tantangan-tantangan baru di era digital dan kecerdasan buatan. KUHP Nasional 2023 adalah tonggak penting yang mengejawantahkan sebagian besar cita-cita filosofis tersebut, namun keberhasilan sejatinya akan ditentukan oleh konsistensi implementasi dan kemauan untuk terus melakukan pembaruan sebagai respons atas dinamika masyarakat yang tidak pernah berhenti berubah.

5.9.4 Rekomendasi Arah Kebijakan

Berdasarkan keseluruhan uraian dalam bab ini, sejumlah rekomendasi arah kebijakan dapat dirumuskan sebagai penutup. Pertama, pembentukan hukum acara pidana nasional (KUHAP baru) yang selaras secara filosofis dengan KUHP Nasional menjadi kebutuhan mendesak, mengingat KUHP Nasional yang bersifat hukum materiel tidak akan efektif tanpa didukung hukum acara yang mengakomodasi mekanisme keadilan restoratif, pedoman pemidanaan, dan perlindungan hak-hak korban secara lebih sistemik dan terintegrasi, alih-alih bergantung pada berbagai peraturan teknis internal

instansi penegak hukum yang berpotensi tidak konsisten satu sama lain.

Kedua, penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih rinci (sentencing guidelines) di tingkat peraturan Mahkamah Agung, yang menerjemahkan sebelas faktor dalam Pasal 52 KUHP Nasional ke dalam kerangka yang lebih operasional bagi hakim, guna mencegah disparitas pemidanaan yang tidak berdasar sekaligus mempertahankan fleksibilitas individualisasi yang sehat. Ketiga, investasi berkelanjutan dalam kapasitas riset kriminologis dan evaluasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy evaluation), termasuk kajian longitudinal mengenai efektivitas keadilan restoratif dalam konteks sosial-budaya Indonesia yang spesifik, agar kebijakan hukum pidana ke depan semakin didasarkan pada data empiris, bukan semata-mata intuisi normatif atau tekanan populis.

Keempat, penguatan kerangka regulasi mengenai penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam sistem peradilan pidana, termasuk standar transparansi algoritmik dan mekanisme pengawasan manusia (human oversight) yang memadai, guna mengantisipasi adopsi teknologi tersebut di masa depan tanpa mengorbankan prinsip due process. Kelima, pembentukan mekanisme evaluasi berkala (periodic review mechanism) terhadap implementasi KUHP Nasional, misalnya setiap lima tahun, guna memastikan bahwa kodifikasi ini tetap responsif terhadap perubahan

sosial dan tidak mengulangi kesalahan sejarah KUHP kolonial yang dibiarkan tanpa pembaruan substansial selama lebih dari satu abad.

DAFTAR PUSTAKA

Aghapour, Ali, A. Mansourabadi, dan Abbasali Akbari. "The Impact of Criminological Teachings on Criminal Responsibility with Emphasis on the School of Zemiology and Neurocriminology." Comparative Studies in Jurisprudence, Law, and Politics (2024), doi: 10.61838/csjlp.6.1.4.

Altman, M., A Theory of Legal Punishment: Deterrence, Retribution, and the Aims of the State, Routledge, London, 2021.

Ancel, M., La défense sociale nouvelle, Cujas, Paris, 1954.

Ancel, Marc. Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems. London: Routledge & Kegan Paul, 1965.

Angwin, Julia, Jeff Larson, Surya Mattu, dan Lauren Kirchner. "Machine Bias." ProPublica, 23 Mei 2016.

Aquinas, T., Summa Theologiae, Prima Secundae, Quaestio 90–97.

Aquinas, Thomas. Summa Theologiae, II-II, q. 64, a. 7.

Arief, B.N., Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cet. ke-3, 2011.

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Aristoteles, Nicomachean Ethics, Buku V.

Aristoteles. Nicomachean Ethics. Terj. Terence Irwin. Edisi ke-2. Indianapolis: Hackett, 1999.

Ashrafzyanov, I., "Justice as the Ultimate Goal of Criminal Law: General Theoretical and Methodological Contexts", Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Gumanitarnye Nauki, 2022.

Ashworth, Andrew, dan Julian V. Roberts (eds.). Sentencing Guidelines: Exploring the English Model. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Ashworth, Andrew. "Responsibilities, Rights and Restorative Justice." British Journal of Criminology, Vol. 42, No. 3 (2002): 578–595.

Audegean, P., "Cesare Beccaria's On Crimes and Punishments: the meaning and genesis of a jurispolitical pamphlet", History of European Ideas, Vol. 43, 2017, hlm. 884–897.

Austin, J., The Province of Jurisprudence Determined, John Murray, London, 1832.

Bayles, Michael. “Character, Purpose, and Criminal Responsibility.” Law and Philosophy 1 (1982): 5-20, doi: 10.1007/bf00143144.

Beccaria, C., Dei delitti e delle pene, Marco Coltellini, Livorno, 1764.

Beccaria, Cesare. Dei Delitti e Delle Pene (1764). Diterjemahkan oleh Richard Davies sebagai On Crimes and Punishments. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Beccaria, Cesare. On Crimes and Punishments. Terj. Richard Davies. Cambridge: Cambridge University Press, 1995 [1764].

Becker, G.S., “Crime and Punishment: An Economic Approach”, Journal of Political Economy, Vol. 76, No. 2, 1968, hlm. 169–217.

Becker, H.S., Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, Free Press, New York, 1963.

Becker, Howard S. Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New York: Free Press, 1963.

Bentham, J., An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, T. Payne and Son, London, 1789.

Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789). Diedit oleh J.H. Burns dan H.L.A. Hart. Oxford: Clarendon Press, 1996.

Beraha, M., "Utilitarianism and Prison Abolition: A Normative Perspective", Ethics in Progress, 2026.

Black, D., The Behavior of Law, Academic Press, New York, 1976.

Bochkarev, S., "'Philosophy of crime' or 'philosophy of punishment'?", Lomonosov Law Journal, 2024.

Braithwaite, J., Crime, Shame and Reintegration, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

Braithwaite, John. Crime, Shame and Reintegration. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Braithwaite, John. Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Brenner, Susan W. Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace. Santa Barbara: Praeger, 2010.

Caruso, G., "Justice without Retribution: An Epistemic Argument against Retributive Criminal Punishment", Neuroethics, Vol. 13, 2020, hlm. 13–28.

Caruso, G., Rejecting Retributivism: Free Will, Punishment, and Criminal Justice, Cambridge University Press, Cambridge, 2021.

Cesur, H., Legal and Ethical Retributivism, Routledge, London, 2025.

Chesney, Robert, dan Danielle Citron. "Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security." California Law Review, Vol. 107 (2019): 1753–1819.

Christie, Nils. "Conflicts as Property." The British Journal of Criminology, Vol. 17, No. 1 (1977): 1–15.

Cicero, M.T., De Re Publica, Buku III.

Coffee, John C., Jr. "'No Soul to Damn: No Body to Kick': An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate Punishment." Michigan Law Review 79, no. 3 (1981): 386-459.

Cooper, C. "On Crime, Society, and Responsibility in the Work of Nicola Lacey." The Howard Journal of Crime and Justice (2022), doi: 10.1093/oso/9780198852681.001.0001.

Cowley, C., dan N. Padfield. The Philosophy of Criminal Law. Abingdon: Routledge, 2023, doi: 10.4324/9781003351887.

Daly, Kathleen. "Restorative Justice: The Real Story." Punishment & Society, Vol. 4, No. 1 (2002): 55–79.

Deigh, John, dan David Dolinko (ed.). The Oxford Handbook of the Philosophy of Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2019, doi: 10.1093/oxfordhb/9780195314854.001.0001.

Devlin, Patrick. The Enforcement of Morals. Oxford: Oxford University Press, 1965.

Duff, R.A. "Answering for Crime." Proceedings of the Aristotelian Society 106 (2006): 85-111.

Duff, R.A. "Searching for Criminal Responsibility." Dalam In Search of Criminal Responsibility: Ideas, Interests, and Institutions. Oxford: Oxford University Press, 2021, hlm. 33-52, doi: 10.1093/oso/9780198852681.003.0003.

Duff, R.A. Answering for Crime: Responsibility and Liability in the Criminal Law. Oxford: Hart Publishing, 2007.

Duff, R.A. dan Green, S.P. (ed.), Philosophical Foundations of Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2011.

Duff, R.A. Punishment, Communication, and Community. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Duff, R.A., dan Stuart P. Green (ed.). Philosophical Foundations of Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2011, doi: 10.1093/acprof:oso/9780199559152.001.0001.

Durham v. United States, 214 F.2d 862 (D.C. Cir. 1954).

Durkheim, E., De la division du travail social, Félix Alcan, Paris, 1893.

Durkheim, E., Les règles de la méthode sociologique, Félix Alcan, Paris, 1895.

Durkheim, Émile. The Division of Labor in Society. Diterjemahkan oleh W.D. Halls. New York: The Free Press, 1984 [1893].

Durkheim, Émile. The Division of Labour in Society. Terj. W.D. Halls. New York: Free Press, 1984 [1893].

Durkheim, Émile. The Rules of Sociological Method. Terj. W.D. Halls, ed. Steven Lukes. New York: Free Press, 1982 [1895].

Dworkin, R., Law's Empire, Belknap Press, Cambridge, 1986.

Dworkin, R., Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge, 1977.

Dworkin, Ronald. Law's Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.

Ehrlich, E., Grundlegung der Soziologie des Rechts, Duncker & Humblot, München dan Leipzig, 1913.

Faisal, Yanto, A., Rahayu, D., Haryadi, D., Darmawan, A., dan Manik, J., “Genuine paradigm of criminal justice: rethinking penal reform within Indonesia

New Criminal Code", Cogent Social Sciences, Vol. 10, 2024.

Fajrin, Y.A., Kurniawan, K., dan Ishwara, A.S.S., "The Renewal of National Criminal Law: An Analysis of the Pancasila Law Philosophy", SASI, 2023.

Feinberg, Joel. The Moral Limits of the Criminal Law. 4 jilid. New York: Oxford University Press, 1984-1988.

Ferri, E., Sociologia Criminale, Fratelli Bocca, Turin, 1900.

Ferri, Enrico. Criminal Sociology. Diterjemahkan oleh Joseph I. Kelly dan John Lisle. Boston: Little, Brown, and Company, 1917.

Feuerbach, P.J.A., Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts, Georg Friedrich Heyer, Giessen, 1801.

Finnis, J., Natural Law and Natural Rights, Clarendon Press, Oxford, 1980.

Fischer, John Martin, dan Mark Ravizza. Responsibility and Control: A Theory of Moral Responsibility. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Fitriani, N., Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, dan I. Kurniawan. "The Ontology of Crime and Punishment: Philosophical Foundations of Criminal Liability." Pena Justisia: Media

Komunikasi dan Kajian Hukum 23, no. 2 (2024), doi: 10.31941/pj.v23i2.7499.

Fletcher, George P. Rethinking Criminal Law. Boston: Little, Brown and Company, 1978.

Foucault, M., Surveiller et punir: Naissance de la prison, Gallimard, Paris, 1975.

Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Diterjemahkan oleh Alan Sheridan. New York: Vintage Books, 1995 [1975].

Frankel, Marvin E. Criminal Sentences: Law Without Order. New York: Hill and Wang, 1973.

Frankfurt, Harry G. "Alternate Possibilities and Moral Responsibility." Journal of Philosophy 66, no. 23 (1969): 829-839.

French, Peter A. "The Corporation as a Moral Person." American Philosophical Quarterly 16, no. 3 (1979): 207-215.

Fuller, L.L., "Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart", Harvard Law Review, Vol. 71, 1958, hlm. 630–672.

Fuller, L.L., The Morality of Law, Yale University Press, New Haven, 1964.

Gardner, John. Offences and Defences: Selected Essays in the Philosophy of Criminal Law. Oxford: Oxford

University Press, 2008, doi: 10.1093/acprof:oso/9780199239351.001.0001.

Garland, D., The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society, Oxford University Press, Oxford, 2001.

Garofalo, R., Criminology, Little, Brown, and Company, Boston, 1914.

Geeraets, V., "The Enduring Pertinence of the Basic Principle of Retribution", Ratio Juris, 2022.

Goring, C., The English Convict: A Statistical Study, His Majesty's Stationery Office, London, 1913.

Goshe, S., "The lurking punitive threat: The philosophy of necessity and challenges for reform", Theoretical Criminology, Vol. 23, 2019, hlm. 25–42.

Greene, Joshua, dan Jonathan Cohen. "For the Law, Neuroscience Changes Nothing and Everything." Philosophical Transactions of the Royal Society of London B 359 (2004): 1775-1785.

Grotius, H., De Iure Belli ac Pacis, Nicolaus Buon, Paris, 1625.

Halgurd A. dan Majed Kh. "Probability in Philosophical Theories and Criminal Risk." Mitanni Journal of Humanitarian Sciences 4, no. 1 (2023): 802-814, doi: 10.25156/ptjhss.v4n1y2023.pp802-814.

Hallevy, Gabriel. Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems. Cham: Springer, 2015.

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Hart, H.L.A. Law, Liberty, and Morality. Stanford: Stanford University Press, 1963.

Hart, H.L.A. Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law. Oxford: Oxford University Press, 1968; cet. ke-2, 2008, doi: 10.1093/acprof:oso/9780199534777.001.0001.

Hart, H.L.A. Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law. Edisi ke-2. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Hart, H.L.A., "Positivism and the Separation of Law and Morals", Harvard Law Review, Vol. 71, 1958, hlm. 593–629.

Hart, H.L.A., Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law, Clarendon Press, Oxford, 1968.

Hart, H.L.A., The Concept of Law, Clarendon Press, Oxford, 1961.

Hegel, G.W.F. Elements of the Philosophy of Right. Diterjemahkan oleh H.B. Nisbet. Cambridge: Cambridge University Press, 1991 [1821].

Hegel, G.W.F., Grundlinien der Philosophie des Rechts, Nicolaische Buchhandlung, Berlin, 1821.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Elements of the Philosophy of Right. Terj. H.B. Nisbet, ed. Allen W. Wood. Cambridge: Cambridge University Press, 1991 [1821].

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Hirsch, A. von, Doing Justice: The Choice of Punishments, Hill and Wang, New York, 1976.

Huda, Chairul. Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'. Jakarta: Kencana, 2006.

Husak, D., The Philosophy of Criminal Law: Selected Essays, Oxford University Press, Oxford, 2010.

Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Insanity Defense Reform Act of 1984, 18 U.S.C. Sec. 17 (Amerika Serikat).

Jurnal Hukum dan Peradilan. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, berbagai edisi 2021–2023.

Jurnal Ius Quia Iustum. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, berbagai edisi 2021–2024.

Jurnal Mimbar Hukum. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, berbagai edisi 2021–2024.

Kant, I., Die Metaphysik der Sitten, Friedrich Nicolovius, Königsberg, 1797.

Kant, Immanuel. Groundwork of the Metaphysics of Morals. Terj. Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1997 [1785].

Kant, Immanuel. The Metaphysics of Morals. Diterjemahkan oleh Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Kant, Immanuel. The Metaphysics of Morals. Terj. Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1996 [1797].

Kelsen, H., General Theory of Law and State, Harvard University Press, Cambridge, 1945.

Kelsen, H., Reine Rechtslehre, Franz Deuticke, Wina, 1934.

Kinslin, G., "Ethical Perspectives and Theoretical Foundations of Punishment in Criminal Justice Systems", Journal of Social Science and Humanities, 2025.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).

Krajewski, K., Plesničar, M., dan Drápal, J., "Exploring sentencing: Sentencing theory and practice in contemporary criminal justice. Introduction", Archives of Criminology, 2026.

Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. Edisi ke-3. Chicago: University of Chicago Press, 1996.

Kusumaatmadja, M., Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002.

Kutz, Christopher. Complicity: Ethics and Law for a Collective Age. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Lacey, Nicola. "In Search of Criminal Responsibility." Dalam In Search of Criminal Responsibility: Ideas, Interests, and Institutions. Oxford: Oxford University Press, 2016, hlm. 1-24, doi: 10.1093/acprof:oso/9780199248209.003.0001.

Lacey, Nicola. "In Search of the Responsible Subject: History, Philosophy and Social Sciences in Criminal Law Theory." Modern Law Review 64, no. 3 (2001): 350-371, doi: 10.1111/1468-2230.00325.

Lennard's Carrying Co Ltd v Asiatic Petroleum Co Ltd [1915] AC 705.

Lessig, Lawrence. Code: Version 2.0. New York: Basic Books, 2006.

Libet, Benjamin. "Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary Action." Behavioral and Brain Sciences 8, no. 4 (1985): 529-566.

List, Christian, dan Philip Pettit. Group Agency: The Possibility, Design, and Status of Corporate Agents. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Liszt, F. von, Der Zweckgedanke im Strafrecht, J. Guttentag, Berlin, 1882.

Liszt, Franz von. "Der Zweckgedanke im Strafrecht" (1882). Dalam Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Band I. Berlin: J. Guttentag, 1905.

Locke, J., Two Treatises of Government, Awnsham Churchill, London, 1689.

Lombroso, C., L'uomo delinquente, Hoepli, Milan, 1876.

M'Naghten's Case (1843) 10 Cl & F 200, 8 ER 718.

Mahendra, Yusril Ihza. Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan, dan Sistem Kepartaian. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Maktoob, Saleh Sharif. "Criminal Philosophy and Its Impact on Criminalization: A Comparative Study." AL-Qadisiya Journal for Law and Political Sciences (2025), doi: 10.63677/jqlap.2025.187063.

Marshall, Tony F. Restorative Justice: An Overview. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.

Martinson, R., "What Works? Questions and Answers about Prison Reform", The Public Interest, No. 35, 1974, hlm. 22–54.

Merton, R.K., "Social Structure and Anomie", American Sociological Review, Vol. 3, No. 5, 1938, hlm. 672–682.

Mill, J.S., On Liberty, John W. Parker and Son, London, 1859.

Mill, John Stuart. On Liberty. Ed. Elizabeth Rapaport. Indianapolis: Hackett, 1978 [1859].

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, cet. ke-8, 2008.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Cet. ke-8. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Montesquieu, C.L. de Secondat, Baron de, De l'esprit des lois, Barrillot & Fils, Jenewa, 1748.

Morse, Stephen J. "Brain Overclaim Syndrome and Criminal Responsibility: A Diagnostic Note." Ohio State Journal of Criminal Law 3 (2006): 397-412.

Mubarokah, W., Mursyid, A., dan Wulandari, C., "The Urgency of Renewing the Theory of Punishment in the Formation of National Criminal Law Policy", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD), 2025.

Muladi dan Arief, B.N., Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1992.

Muladi, dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2010.

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985.

Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Nagel, Thomas. “Moral Luck.” Dalam Mortal Questions. Cambridge: Cambridge University Press, 1979, hlm. 24-38.

Nagin, D.S., “Deterrence in the Twenty-First Century”, Crime and Justice, Vol. 42, 2013, hlm. 199–263.

Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. New Brunswick: Transaction Publishers, 2001 [1978].

Norrie, A., Rethinking Criminal Justice, Cambridge University Press, Cambridge, 2025.

Pound, R., Social Control Through Law, Yale University Press, New Haven, 1942.

Pound, Roscoe. "Law in Books and Law in Action." American Law Review, Vol. 44 (1910): 12–36.

Pound, Roscoe. An Introduction to the Philosophy of Law. Edisi Revisi. New Haven: Yale University Press, 1954.

R v Caldwell [1982] AC 341.

R v Cunningham [1957] 2 QB 396.

R v G [2003] UKHL 50, [2004] 1 AC 1034.

Radbruch, G., "Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht", Süddeutsche Juristen-Zeitung, Vol. 1, 1946, hlm. 105–108.

Radbruch, Gustav. "Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht" (1946). Dibahas dalam Bernd Ruthers, Rechtstheorie. München: C.H. Beck, 2020.

Rahardjo, Satjipto, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Rahardjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Raine, A., The Anatomy of Violence: The Biological Roots of Crime, Pantheon Books, New York, 2013.

Rawls, J., “Two Concepts of Rules”, The Philosophical Review, Vol. 64, No. 1, 1955, hlm. 3–32.

Rawls, J., A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 1971.

Roxin, Claus. Strafrecht Allgemeiner Teil, Band I: Grundlagen, Der Aufbau der Verbrechenslehre. Edisi ke-4. München: C.H. Beck, 2006.

Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Saleilles, Raymond. L’individualisation de la peine: étude de criminalité sociale. Paris: Félix Alcan, 1898.

Sartorio, Carolina. “Agency and Responsibility in Criminal Law.” Criminal Law and Philosophy 20 (2025): 135-146, doi: 10.1007/s11572-025-09756-9.

Snarski, T., “Why criminal law needs a philosophy of law?”, The Polish Journal of Criminology, 2018.

Soepomo. Sejarah Politik Hukum Adat, Jilid I. Jakarta: Pradnya Paramita, 1963.

Souris, Renée Nicole. “Virtue Ethics, Criminal Responsibility, and Dominic Ongwen.” International Criminal Law Review (2019), doi: 10.1163/15718123-01903005.

Stańdo-Kawecka, B., “The Theory of Punishment and the Practice of Criminal Justice”, Gdańskie Studia Prawnicze, 2025.

Strawson, P.F. “Freedom and Resentment.” Proceedings of the British Academy 48 (1962): 1-25.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.

Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Sutherland, E.H., White Collar Crime, Dryden Press, New York, 1949.

Tesco Supermarkets Ltd v Nattrass [1972] AC 153.

Tonry, Michael. Thinking about Crime: Sense and Sensibility in American Penal Culture. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

United States v. Bank of New England, N.A., 821 F.2d 844 (1st Cir. 1987).

United States v. Brawner, 471 F.2d 969 (D.C. Cir. 1972).

Von Hirsch, Andrew. Doing Justice: The Choice of Punishments. New York: Hill and Wang, 1976.

Weber, M., Wirtschaft und Gesellschaft, Mohr Siebeck, Tübingen, 1922.

Welzel, Hans. Das Deutsche Strafrecht: Eine systematische Darstellung. Edisi ke-11. Berlin: Walter de Gruyter, 1969.

Williams, Bernard. "Moral Luck." Dalam Moral Luck: Philosophical Papers 1973-1980. Cambridge: Cambridge University Press, 1981, hlm. 20-39.

Yastrebov, O., Klebanov, L., dan Kuznetsova, O., "The Views of Ancient Philosophers and Modern Criminal Law", RUDN Journal of Philosophy, 2025.

Zehr, H., Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Herald Press, Scottdale, 1990.

Zehr, Howard. Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice. Edisi ke-3. Scottdale: Herald Press, 2005.

Zejneli, Rina, dan Besa Arifi. "Criminal Responsibility (Insanity Defense)." SEEU Review 17, no. 2

(2022): 120-138, doi: 10.2478/seeur-2022-0092.